



**Muammar Khaddafi  
Saparuddin Siregar  
Hendra Harmain  
Nurlaila  
Muhammad Zaki  
Dahrani**

# **Akuntansi Syariah**

**Meletakkan Nilai-nilai Syariah Islam  
dalam Ilmu Akuntansi**

**Editor : Arfan Ikhsan**



**MADENATERA**  
Qualified Publisher

# **AKUNTANSI SYARIAH**

**Dr. Muammar Khaddafi., SE., M.Si**  
**Dr. Saparuddin Siregar., SE., Ak., M.Ag., MA., SAS., CA**  
**Dr. Muhamad Yamin Noch., SE., M.SA**  
**Nurlaila., SE., M.Si**  
**Hendra Harmain., SE., M.Pd**  
**Sumartono., SE., Ak., M.Ak**

**Editor :**

**Dr. Arfan Ikhsan., SE., M.Si**



**MADENATERA**  
Qualified Publisher

## **AKUNTANSI SYARIAH**

Penulis : Dr. Muammar Khaddafi, SE., M.Si dkk

Editor : Dr. Arfan Ikhsan., SE., M.Si

Copyright © 2017, Pada Penulis.  
Hak Cipta dilindungi undang-undang  
All rights reserved

Penata Letak : Dedi Hendrawan  
Perancang Sampul : CV. Madenatera

Diterbitkan oleh :

### **PENERBIT MADENATERA**

Jl. Bromo Komplek Bromo Bisnis Center (BBC) No. 43 Medan  
email: arf\_79lbs@yahoo.com; madenateranews@gmail.com  
Contact person : 081370062009 ; 085270361300

Cetakan Pertama : Februari 2016

I S B N 978-602-98133-6-4

Dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian atau seluruh bagian  
buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa  
izin tertulis dari penerbit atau penulis.

## KATA PENGANTAR

Pertama sekali pujian bagi Allah dengan pujian yang banyak serta tiada tertera (tak berkesudahan), walaupun segala pemuji itu sangat sedikit dari yang sewajarnya atas kebesaran, keagungan, kemuliaan, kesucian Allah Taalaa Ilaahi Qodlya Robbul Jaliil...yang memberikan keindahan, kesempurnaan serta keadilan yang Haq. Sholawat dan salam sejahtera kepada dan untuk junjungan yang Mulia penghulu segenap para Nabi Allah [segenap Rasul-Rasul Allah] serta penghulu segenap manusia, dialah Muhammad S.A.W.

Akuntansi Syariah dewasa ini mengundang banyak perhatian dari berbagai pihak baik para ahli akuntansi maupun orang awam. Kata akuntansi syariah seringkali dikaitkan dengan bank yang menawarkan kredit atau tabungan tanpa bunga serta mengenal tentang sistem bagi hasil. Perkembangan Akuntansi Syariah seringkali dikaitkan juga dengan perkembangan Negara Islam, karena memang kiblat dari Akuntansi Syariah itu sendiri berada pada Negara penganut ajaran Islam. Begitu juga dengan Indonesia, perkembangan Akuntansi Syariah selalu berkaitan erat dengan perkembangan agama Islam sendiri di Indonesia.

Demikian halnya dengan kontruksi akuntansi konvensional menjadi akuntansi Islam (syariah) yang lahir dari nilai-nilai budaya masyarakat dan ajaran syariah Islam yang dipraktikkan dalam kehidupan sosial-ekonomi. Akuntansi syariah dapat dipandang sebagai kontruksi sosial masyarakat Islam guna menerapkan ekonomi Islam dalam kegiatan ekonomi. Akuntansi syariah merupakan sub-sistem dari sistem ekonomi dan keuangan Islam, digunakan sebagai instrument pendukung penerapan nilai-nilai Islami dalam ranah akuntansi, fungsi utamanya adalah sebagai alat manajemen menyediakan informasi kepada pihak internal dan eksternal organisasi.

Dasar hukum Akuntansi Syariah bersumber dari Al Quran, Sunah Nabawiyah, Ijma (kesepakatan para ulama), Qiyas (persamaan suatu peristiwa tertentu), dan 'Urf (adat kebiasaan) yang tidak bertentangan dengan Syariah Islam. Kaidah-kaidah Akuntansi Syariah, memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah Akuntansi Konvensional. Kaidah-kaidah Akuntansi Syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat Islami, dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada tempat penerapan Akuntansi tersebut.

Buku ini dirancang dengan topik pembahasan yang disusun secara sistematis dengan harapan memudahkan pembaca dalam memahami setiap topik bahasan yang dibicarakan.

Pada bab 1 dibahas tentang Islam, Sistem Ekonomi dan Akuntansi. Ekonomi Islam merupakan suatu ilmu dan praktek kegiatan ekonomi berdasarkan pada ajaran Islam yakni ajaran yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Sunnah Nabi (Hadits) dengan esensi tujuan ekonomi Islam yaitu mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat

Bab 2 dibahas tentang kaidah hukum Islam . Hukum Islam, secara istilah disebut juga hukum syara' adalah hukum Allah yang mengatur perbuatan manusia yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan atau pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan oleh para mukalaf. Hukum syara' hanya dapat diambil dari sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunah, Ijmak, dan Qiyas. Hukum atau norma perbuatan yang tidak diambil dari sumber-sumber tadi tidak disebut sebagai hukum syara'. Misalnya kaidah-kaidah (norma) adat istiadat, undang-undang atau hukum selain Islam.

Bab 3 dibahas tentang sejarah akuntansi syariah. Setelah munculnya Islam di semenanjung arab dibawah kepemimpinan Rasulullah saw, serta telah terbentuknya daulah Islamiyah di madinah, perhatian Rasulullah ditujukan untuk membersihkan muamalah maaliyah (keuangan) dari unsur-unsur riba dan dari segala bentuk penipuan, pembodohan,perjudian, pemerasan, monopoli, dan segala usaha pengambilan harta orang lain secara batil. Bahkan Rasu-

lullah lebih menekankan pada pencatatan keuangan. Rasulullah mendidik secara khusus beberapa orang sahabat untuk menangani profesi ini dan mereka diberi sebutan khusus, yaitu *hafazhatul amwal* (pengawas keuangan). Diantara bukti seriusnya persoalan ini adalah dengan diturunkannya ayat terpanjang didalam Al-Qur'an, yaitu surah al-Baqarah ayat 282. Ayat ini menjelaskan fungsi-fungsi pencatatan (Kitabah), dasar-dasarnya dan manfaat-manfaatnya, seperti yang diterangkan oleh kaidah-kaidah hukum yang harus dipedomani dalam hal ini.

Bab 4 dibahas tentang sistem keuangan syariah. Sistem keuangan syariah diawali dengan sistem ekonomi Islam. Pengembangan ekonomi Islam dimulai sejak tahun 1970-an dengan membicarakan isu-isu ekonomi makro. Pihak yang terlibat dalam diskusi tersebut adalah para ekonom dan para ahli fikih. Mereka yakin bahwa sistem ekonomi Islam harus didukung oleh sistem yang bersifat praktis yaitu sistem keuangan syariah dengan mencari sistem yang dapat menghindari riba bagi muslim.

Bab 5 dibahas tentang kerangka dasar akuntansi syariah. Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Kerangka ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan oleh entitas syariah maupun konvensional baik sektor publik maupun swasta.

Bab 6 dibahas tentang akuntansi zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang hukumnya wajib bagi setiap muslim yang merdeka dan memiliki harta kekayaan sampai dengan jumlah tertentu yang telah mencapai nisab. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai perwujudan ketatan kepada Allah, tetapi juga merupakan perwujudan kepedulian kepada sesama umat manusia.

Bab 7 dibahas tentang akuntansi perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang sistem perbankannya menganut prinsip-prinsip dalam Islam. Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebaskan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank.

Bab 8 dibahas tentang akuntansi murabahah. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai (*bai' naqdan*) atau tangguh (*bai' mu'ajal/bai' bi'tsaman ajil*). Secara luas, jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela.

Bab 9 dibahas tentang akuntansi salam dan istishna. Salam sebagai akad jual beli barang pesanan (muslim fiih) dengan pengiriman dikemudian hari oleh penjual (muslim illaihi) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli (al muslim) pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. alat pembayaran modal salam dapat berupa uang tunai, barang atau manfaat, tetapi tidak boleh berupa pembebanan utang penjual atau penyerahan piutang pembeli dari pihak lain. Istishna' merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*) transaksi istishna' memiliki kemiripan dengan transaksi salam, dalam hal barang yang dibeli belum ada pada saat transaksi, melainkan harus dilunasi terlebih dahulu. Berbeda dengan transaksi salam yang barangnya adalah hasil pertanian, pada transaksi istishna', barang yang diperjualbelikan biasanya adalah barang manufaktur.

Bab 10 dibahas tentang akuntansi mudharabah. Akad mudharabah merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad mudharabah, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Oleh karena kepercayaan merupakan unsur terpenting maka mudharabah dalam istilah bahasa Inggris disebut *trust financing*. Pemilik dana yang merupakan investor

disebut *beneficial owner-ship* atau *sleeping partner*, dan pengelola dana disebut *managing trustee* atau *labour partner*.

Bab 11 dibahas tentang akuntansi musyarakah. Al-musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja.

Bab 12 dibahas tentang akuntansi ijarah. Al-Ijarah adalah transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Transaksi ini dapat diterapkan perusahaan pada klien yang hanya menginginkan manfaat dari objek seperti yang disediakan perusahaan dan tidak untuk memilikinya.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memerlukan penyempurnaan, sehingga berbagai kritik dan saran sangat diharapkan dari pembaca demi perbaikan isi buku ini.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada penerbit yang bersedia membantu memproduksi dan mengedarkan buku ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada berbagai dosen dan mahasiswa yang memberikan banyak masukan dalam proses penulisan buku ini.

Medan, Februari 2016  
Wassalam,

Penulis

## DAFTAR ISI

|  | halaman   |
|--|-----------|
| Kata Pengantar .....                                   | v         |
| Daftar Isi .....                                       | viii      |
| Daftar Tabel .....                                     | xii       |
| Daftar Gambar .....                                    | xiii      |
| <b>BAB 1 ISLAM, SISTEM EKONOMI DAN AKUNTANSI .....</b> | <b>1</b>  |
| Pendahuluan .....                                      | 1         |
| Pengertian Islam.....                                  | 1         |
| Ajaran Islam .....                                     | 3         |
| Sejarah sistem ekonomi Islam .....                     | 6         |
| Pengertian ekonomi Islam .....                         | 9         |
| Ciri ekonomi Islam.....                                | 11        |
| Manfaat penerapan ekonomi syariah.....                 | 11        |
| Akuntansi dalam Islam .....                            | 12        |
| Pengertian akuntansi syariah.....                      | 13        |
| Tujuan akuntansi syariah .....                         | 16        |
| Falsafah akuntansi syariah .....                       | 16        |
| Prinsip-prinsip akuntansi syariah .....                | 17        |
| Nilai-nilai akuntansi syariah .....                    | 18        |
| Perkembangan transaksi syariah.....                    | 18        |
| Rangkuman.....   | 22        |
| Pertanyaan .....                                       | 23        |
| <b>BAB 2 KAIDAH HUKUM ISLAM .....</b>                  | <b>26</b> |
| Pendahuluan .....                                      | 26        |
| Pengertian hukum Islam.....                            | 27        |
| Ruang lingkup hukum Islam .....                        | 28        |
| Karakteristik hukum Islam .....                        | 29        |
| Sasaran hukum Islam .....                              | 35        |
| Sumber hukum Islam .....                               | 36        |
| Al-quran .....   | 37        |
| As-sunnah .....  | 41        |
| Ijtihad .....  | 43        |
| Qiyas .....  | 43        |
| Rangkuman.....   | 44        |
| Pertanyaan.....  | 46        |
| <b>BAB 3 SEJARAH AKUNTANSI SYARIAH .....</b>           | <b>49</b> |
| Pendahuluan .....                                      | 49        |
| Perkembangan ilmu akuntansi .....                      | 49        |
| Sejarah akuntansi.....                                 | 51        |
| Akuntansi dan kontroversi sejarah .....                | 52        |
| Rekonstruksi sejarah pemikiran akuntansi.....          | 54        |
| Sejarah kemunculan akuntansi syariah.....              | 55        |
| Perkembangan akuntansi syari'ah di Indonesia.....      | 59        |
| Sejarah standar akuntansi syariah Indonesia.....       | 59        |

|  |            |
|--|------------|
| Rangkuman.....   | 63         |
| Pertanyaan.....  | 65         |
| <b>BAB 4 SISTEM KEUANGAN SYARIAH .....</b>   | <b>69</b>  |
| Pendahuluan .....  | 69         |
| Konsep Islam tentang mencari harta .....   | 69         |
| Panduan Islam dalam memperoleh keuntungan (usaha) .....  | 73         |
| Konsep Islam mengenai penggunaan harta .....   | 73         |
| Akad/kontrak/transaksi.....  | 78         |
| Prinsip akad ekonomi syariah .....   | 81         |
| Jenis transaksi ekonomi yang diharamkan menurut Islam .....  | 85         |
| Rangkuman.....   | 91         |
| Pertanyaan.....  | 91         |
| <b>BAB 5 KERANGKA DASAR AKUNTANSI SYARIAH .....</b>  | <b>94</b>  |
| Pendahuluan .....  | 94         |
| Kerangka dasar penyusunan pelaporan keuangan syariah.....  | 95         |
| Karakteristik transaksi syariah.....   | 99         |
| Tujuan laporan keuangan.....   | 100        |
| Laporan keuangan (ed PSAK 101 revisi 2014) .....   | 106        |
| Konsep dasar akuntansi menurut AAOIFI ( <i>accounting and auditing organization for Islamic financial institutions</i> ) dan pemikir Islam ..... | 107        |
| Rangkuman.....   | 108        |
| Pertanyaan.....  | 109        |
| <b>BAB 6 AKUNTANSI ZAKAT .....</b>   | <b>112</b> |
| Pendahuluan .....  | 112        |
| Pengertian zakat.....  | 113        |
| Perbedaan dan persamaan zakat dengan pajak .....   | 114        |
| Sumber hukum zakat.....  | 114        |
| Syarat dan wajib zakat.....  | 115        |
| Pihak-pihak yang terkait dengan zakat .....  | 116        |
| Kedudukan niat dalam zakat .....   | 117        |
| Jenis zakat .....  | 117        |
| Penerima zakat .....   | 118        |
| Syarat kekayaan yang wajib di zakati .....   | 121        |
| Harta ( <i>maal</i> ) yang wajib di zakati .....   | 122        |
| Hikmah zakat.....  | 128        |
| Akuntansi zakat .....  | 129        |
| Laporan keuangan amil zakat.....   | 135        |
| Rangkuman.....   | 140        |
| Pertanyaan.....  | 141        |
| <b>BAB 7 AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH.....</b>  | <b>144</b> |
| Pendahuluan .....  | 144        |
| Pengenalan sistem perbankan syariah .....  | 145        |
| Prinsip dasar bank syariah .....   | 146        |
| Sistem operasional bank syariah .....  | 152        |
| Prinsip-prinsip dalam penghimpunan dana bank syariah.....  | 155        |
| Prinsip penyaluran dana bank syariah.....  | 157        |

|           |   |            |
|-----------|---|------------|
| ..... 63  | Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan fungsi jasa keuangan perbankan..... | 159        |
| ..... 65  | Akuntansi penghimpun dana syariah.....                                | 161        |
| ..... 69  | Rangkuman.....  | 166        |
| ..... 69  | Pertanyaan.....   | 167        |
| ..... 69  | <b>BAB 8 AKUNTANSI MUDHARABAH .....</b>                               | <b>170</b> |
| ..... 73  | Pendahuluan .....   | 170        |
| ..... 73  | Pengertian mudharabah .....   | 171        |
| ..... 78  | Landasan hukum .....  | 172        |
| ..... 81  | Karakteristik mudharabah.....   | 173        |
| ..... 85  | Penyajian dan pengungkapan transaksi mudharabah.....                  | 174        |
| ..... 91  | Jenis - jenis mudharabah.....   | 176        |
| ..... 91  | Rukun transaksi mudharabah .....                                      | 177        |
| ..... 94  | Alur tansaksi mudharabah.....   | 179        |
| ..... 94  | Tabungan mudharabah .....   | 180        |
| ..... 94  | Deposito mudharabah.....  | 182        |
| ..... 95  | Akuntansi tabungan mudharabah .....                                   | 183        |
| ..... 99  | Akuntansi deposito mudharabah.....                                    | 184        |
| ..... 100 | Akuntasi investasi mudharabah .....                                   | 184        |
| ..... 106 | Pembatalan akad mudharabah .....                                      | 189        |
| ..... 107 | Rangkuman.....  | 190        |
| ..... 108 | Pertanyaan.....   | 191        |
| ..... 109 | <b>BAB 9 AKUNTANSI SALAM DAN ISTISHNA.....</b>                        | <b>194</b> |
| ..... 112 | Pendahuluan .....   | 194        |
| ..... 112 | Pengertian akad salam.....  | 195        |
| ..... 112 | Jenis akad salam .....  | 197        |
| ..... 113 | Landasan hukum, rukun dan ketentuan akad salam .....                  | 197        |
| ..... 114 | Berakhirnya akad salam.....   | 200        |
| ..... 114 | Perlakuan akuntansi (psak 103) .....                                  | 201        |
| ..... 115 | Definisi dan penggunaan istishna' .....                               | 205        |
| ..... 116 | Ketentuan syar'i, rukun transaksi, dan pengawasan syariah transaksi   |            |
| ..... 117 | istishna' dan istishna' paralel.....                                  | 205        |
| ..... 117 | Rukun transaksi istishna' .....                                       | 206        |
| ..... 118 | Rukun transaksi istishna' paralel.....                                | 207        |
| ..... 121 | Pengawasan syariah transaksi istishna' dan istishna' paralel.....     | 207        |
| ..... 122 | Alur transaksi istishna' dan istishna' paralel .....                  | 208        |
| ..... 128 | Cakupan standar akuntansi istishna' paralel.....                      | 208        |
| ..... 129 | Tekhnis perhitungan dan penjurnalan transaksi istishna' .....         | 208        |
| ..... 135 | Penjurnalan transaksi istishna' .....                                 | 209        |
| ..... 140 | Rangkuman.....  | 214        |
| ..... 141 | Pertanyaan.....   | 215        |
| ..... 144 | <b>BAB 10 AKUNTANSI MURABAHAH .....</b>                               | <b>218</b> |
| ..... 144 | Pendahuluan .....   | 218        |
| ..... 145 | Pengertian akad murabahah .....                                       | 219        |
| ..... 146 | Dasar syariah .....   | 222        |
| ..... 152 | Pengawasan syariah transaksi murabahah .....                          | 222        |
| ..... 155 | Jenis akad murabahah.....   | 223        |
| ..... 157 | Rukun dan ketentuan akad murabahah .....                              | 224        |

|   |            |
|---|------------|
| Ijab dan kabul .....  | 226        |
| Teknis perhitungan dan pencatatan transaksi murabahah.....                  | 226        |
| Perlakuan akuntansi (PSAK 102 dan ed psak 108) .....                        | 228        |
| Rangkuman.....  | 237        |
| Pertanyaan.....   | 238        |
| <b>BAB 11 AKUNTANSI MUSYARAKAH .....</b>                                    | <b>241</b> |
| Pendahuluan .....   | 241        |
| Pengertian musyarakah .....   | 242        |
| Landasan hukum musyarakah .....   | 243        |
| Ketentuan syar'i transaksi musyarakah.....                                  | 243        |
| Rukun transaksi musyarakah .....  | 244        |
| Pengawasan syariah transaksi musyarakah .....                               | 245        |
| Alur transaksi musyarakah.....  | 245        |
| Cakupan standar akuntansi transaksi musyarakah bagi bank syariah .....      | 246        |
| Bagi hasil musyarakah .....   | 247        |
| Skema pembiayaan musyarakah.....  | 247        |
| Keuntungan dan kerugian dari akuntansi musyarakah .....                     | 248        |
| Resiko kredit musyarakah .....  | 248        |
| Pengakuan musyarakah .....  | 250        |
| Tehnis perhitungan dan penjurnalan transaksi musyarakah.....                | 253        |
| Penyajian akuntansi musyarakah .....  | 263        |
| Audit musyarakah.....   | 264        |
| Rangkuman.....  | 264        |
| Pertanyaan.....   | 265        |
| <b>BAB 12 AKUNTANSI IJARAH .....</b>  | <b>269</b> |
| Pengertian ijarah.....  | 269        |
| Dasar hukum <i>ijarah</i> .....   | 270        |
| Rukun dan syarat-syarat <i>ijarah</i> .....                                 | 270        |
| <i>Sigat</i> akad <i>ijarah</i> .....                                       | 273        |
| Macam-macam <i>ijarah</i> .....   | 274        |
| Alur transaksi ijarah dan IMBT .....  | 275        |
| Cakupan standar akuntansi ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik .....       | 275        |
| Teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi ijarah bagi bank syariah. .... | 276        |
| Perjurnalan transaksi ijarah.....   | 276        |
| Teknik perhitungan dan penjurnalan transaksi IMBT bagi bank syariah .....   | 280        |
| Teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi ijarah untuk multi jasa.....   | 282        |
| Rangkuman.....  | 284        |
| Pertanyaan.....   | 286        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>287</b> |

..... 226  
..... 226  
..... 228  
..... 237  
..... 238  
  
..... 241  
..... 241  
..... 242  
..... 243  
..... 243  
..... 244  
..... 245  
..... 245  
..... 246  
..... 247  
..... 247  
..... 248  
..... 248  
..... 250  
..... 253  
..... 263  
..... 264  
..... 264  
..... 265  
  
..... 269  
..... 269  
..... 270  
..... 270  
..... 273  
..... 274  
..... 275  
..... 275  
..... 276  
..... 276  
..... 280  
..... 282  
..... 284  
..... 286  
  
..... 287

**DAFTAR TABEL**

|   | halaman |
|---|---------|
| Tabel 1.1. Perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional ..... | 15      |
| Tabel 1.2. Urutan Negara Berdasarkan Aset Syariah .....                 | 20      |
| Tabel 4.1. Perbedaan Jual Beli dan Riba .....                           | 88      |
| Tabel 9.1. Perbedaan Salam dengan Istishna' .....                       | 207     |

## DAFTAR GAMBAR

|  | halaman |
|--|---------|
| Gambar 1.1. Konsep Akuntansi Islam (a).....            | 14      |
| Gambar 1.2. Konsep Akuntansi Islam (b) .....           | 15      |
| Gambar 1.3. <i>Islamic Finance Country Index</i> ..... | 19      |
| Gambar 2.1. Tujuan Syariah.....                        | 35      |
| Gambar 3.1. Periode Perkembangan Akuntansi .....       | 51      |
| Gambar 5.1. Kerangka Konseptual Menurut IFRS.....      | 96      |
| Gambar 8.1. Skema Mudharabah Musytarakah .....         | 177     |
| Gambar 8.2. Skema Alur Transaksi Mudharabah.....       | 180     |
| Gambar 9.1. Skema Salam.....                           | 198     |
| Gambar 9.2. Skema Salam Paralel .....                  | 198     |
| Gambar 9.3. Alur Transaksi Istishna'.....              | 209     |
| Gambar 10.1. Skema Murabahah Tanpa Pesanan. ....       | 224     |
| Gambar 11.1. Akad Transaksi Musyarakah.....            | 246     |
| Gambar 12.1. Alur Transaksi Ijarah dan IMBT .....      | 275     |



# BAB 1

## HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir bab ini, Anda harus mampu menjelaskan:

1. Pengertian Islam
2. Sejarah sistem ekonomi Islam
3. Pengertian ekonomi Islam
4. Manfaat penerapan ekonomi syariah
5. Akuntansi dalam Islam
6. Pengertian akuntansi syariah
7. Tujuan akuntansi syariah
8. Falsafah akuntansi syariah
9. Prinsip-prinsip akuntansi syariah
10. Nilai-nilai akuntansi syariah
11. Perkembangan transaksi syariah

# ISLAM, SISTEM EKONOMI DAN AKUNTANSI

## PENDAHULUAN

Saat ini ekonomi syariah sedang membumi, artinya banyak negara yang mulai melirik ekonomi syariah karena di anggap sebagai penyembuh dari penyakit yang terjadi dalam sistem perekonomian saat ini. Banyak orang yang mengira bahwa ekonomi Islam adalah sesuatu yang baru muncul beberapa dekade yang lalu sebagai solusi ekonomi dari ekonom sosialis yang tidak populer dan ekonomi kapitalis yang sarat ketidakadilan. Padahal ekonomi Islam sudah mulai berkembang berabad-abad sebelum aliran ekonomi klasik. Maka jadilah ekonomi Islam datang sebagai jawaban untuk menyelesaikan krisis ekonomi dunia berkepanjangan yang terjadi sampai hari ini. Ekonomi Islam merupakan suatu ilmu dan praktek kegiatan ekonomi berdasarkan pada ajaran Islam yakni ajaran yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Sunnah Nabi (Hadits) dengan esensi tujuan ekonomi Islam yaitu mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat.

## PENGERTIAN ISLAM

Islam merupakan agama samawi yang memiliki ajaran yang sangat sempurna. Semua masalah diatur dalam Islam, sehingga tidak ada satu pun masalah yang tidak ada ketentuannya dalam Islam. Kesempurnaan Islam ini ditunjang oleh

ketiga sumber ajarannya, yakni al-Quran dan Sunnah sebagai sumber ajaran pokoknya serta ijtihad sebagai sumber pelengkapannya.

Untuk memahami ajaran Islam secara keseluruhan memang dibutuhkan waktu yang tidak sebentar. Tidak banyak umat Islam yang mengetahui ajaran Islam secara menyeluruh, bahkan masih banyak umat Islam yang hanya menganut Islam secara formal saja dan sama sekali tidak mengetahui ajaran Islam.

Untuk mendasari pemahaman Islam yang lebih luas, perlu dipahami dahulu dasar-dasar Islam atau yang sering disebut kerangka dasar ajaran Islam. Dengan memahami kerangka dasar ini, seseorang dapat memahami gambaran ajaran Islam secara keseluruhan.

Dari sisi bahasa, kata “Islam” berasal dari kata “aslama, yuslimu, Islaman” yang artinya “tunduk dan patuh”. Jadi seorang yang tunduk dan patuh kepada kepala negara, secara bahasa, bisa dikatakan “*aslama li-ra'is ad-daulah*”. Inilah makna generik atau bahasa dari kata Islam.

Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan tunduk kepada-Nya dengan taat dan berlepas diri dari perbuatan syirik dari pelakunya. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah saja, maka dia adalah seorang muslim. Dan barangsiapa yang berserah diri kepada Allah dan yang lainnya, maka dia adalah seorang musyrik. Dan barangsiapa yang tidak berserah diri kepada Allah, maka dia seorang kafir yang sombong.

Secara terminologi, makna Islam digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau:

“Islam adalah bahwasannya engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, engkau menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan shaum Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau berkemampuan melaksanakannya.” (HR Muslim).

Oleh karena itu, kata Islam artinya merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, nabi terakhir. Menurut Islam, hidup dan kehidupan manusia di dunia adalah bagian kecil dari perjalanan panjangnya menuju Allah. Kehidupan manusia, setelah diciptakan oleh Allah, dimulai dari alam roh dan dilanjutkan di alam rahim ibu. Manusia, kemudian lahir dan mulai hidup serta berkehidupan di alam dunia, sampai dia meninggal.

Jadi, Islam adalah sebuah pedoman hidup dan berkehidupan yang dikeluarkan langsung oleh Allah swt sebagai pencipta, pemilik, pemelihara, dan penguasa tunggal alam semesta, agar manusia tunduk, patuh, dan pasrah kepada ketentuannya untuk meraih derajat kehidupan lebih tinggi yaitu kedamaian, kesejahteraan, dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat.

Berikut beberapa makna Islam, antara lain:

1. Islam adalah Ketundukan
2. Islam adalah Wahyu Allah
3. Islam adalah Agama Para Nabi dan Rasul
4. Islam adalah Hukum-hukum Allah di dalam Alquran dan Sunnah
5. Islam adalah Jalan Allah Yang Lurus
6. Islam Pembawa Keselamatan Dunia dan Akhirat

Dengan enam prinsip yang dijelaskan di atas kita dapat memahami kemuliaan dan keagungan ajaran agama Allah ini. Nabi Muhammad saw bersabda, “Islam itu tinggi dan tidak ada kerendahan di dalamnya.” Sebagai ajaran, Islam tidak terkalahkan oleh agama lain. Maka, setiap muslim wajib meyakini kelebihan Islam dari agama lain atau ajaran hidup yang lain. Allah sendiri memberi jaminan.

## AJARAN ISLAM

### Ajaran Tentang Aqidah

Secara etimologis, aqidah berarti ikatan, sangkutan, keyakinan. Aqidah secara teknis juga berarti keyakinan atau iman. Dengan demikian, aqidah merupakan asas tempat mendirikan seluruh bangunan (ajaran) Islam dan menjadi sangkutan semua hal dalam Islam. Aqidah juga merupakan sistem keyakinan Islam yang mendasar seluruh aktivitas umat Islam dalam kehidupannya. Aqidah atau sistem keyakinan Islam dibangun atas dasar enam keyakinan atau yang biasa disebut dengan rukun iman yang enam.

Adapun kata iman, secara etimologis, berarti percaya atau membenarkan dengan hati. Sedang menurut istilah syara', iman berarti membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lidah, dan melakukan dengan anggota badan. Dengan pengertian ini, berarti iman tidak hanya terkait dengan membenaran dengan hati atau sekedar meyakini adanya Allah saja, misalnya. Iman kepada Allah berarti meyakini bahwa Allah itu ada; membuktikannya dengan ikrar syahadat atau mengucapkan kalimat-kalimat dzikir kepada Allah; dan mengamalkan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-Nya. Inilah makna iman yang sebenarnya, sehingga orang yang beriman berarti orang yang hatinya mengakui adanya Allah (dzikir hati), lidahnya selalu melafalkan kalimat-kalimat Allah (dzikir lisan), dan anggota badannya selalu melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-Nya (dzikir perbuatan).

Dari uraian di atas dapat juga dipahami bahwa iman tidak hanya tertumpu pada ucapan lidah semata. Kalau iman hanya didasarkan pada ucapan lidah semata, berarti iman yang setengah-setengah atau imannya orang munafiq seperti yang ditegaskan al-Quran dalam surat al-Baqarah (2) ayat 8-9:

“Di antara manusia ada yang mengatakan: Kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar.” (QS. al-Baqarah [2]: 8-9).

Iman juga tidak hanya diwujudkan dengan keyakinan hati semata. Dalam hal ini al-Quran surat al-Naml (27) ayat 14 menegaskan:

“Dan mereka mengingkarinya karena kezhaliman dan kesombongan (mereka) padahal hati mereka meyakini (kebenaran)nya. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan.” (QS. al-Naml [27]: 14).

Dan iman juga tidak dapat ditunjukkan dalam bentuk amal (perbuatan) semata. Kalau hal itu saja yang ditonjolkan, maka tidak ubahnya seperti perbuatan orang munafik sebagaimana yang disebutkan dalam al-Quran surat al-Nisa' (4) ayat 142:

“Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya' atau pamer dengan (shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.” (QS. al-Nisa' [4]: 142).

Untuk mengembangkan konsep kajian aqidah ini, para ulama dengan ijtihad-nya menyusun suatu ilmu yang kemudian disebut dengan ilmu tauhid. Mereka juga menamainya dengan ilmu Kalam, Ushuluddin, atau teologi Islam. Ilmu-ilmu ini membahas lebih jauh konsep-konsep aqidah yang termuat dalam al-

Quran dan Hadis dengan kajian-kajian yang lebih mendalam yang diwarnai dengan perbedaan pendapat di kalangan mereka dalam masalah-masalah tertentu.

### **Ajaran Tentang Syariah**

Secara etimologis, syariah berarti jalan ke sumber air atau jalan yang harus di ikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Orang-orang Arab menerapkan istilah ini khususnya pada jalan setapak menuju palung air yang tetap dan diberi tanda yang jelas terlihat mata. Adapun secara terminologis syariah berarti semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah untuk kaum Muslim baik yang ditetapkan dengan al-Quran maupun Sunnah Rasul.

Mahmud Syaltut mendefinisikan syariah sebagai aturan-aturan yang disyariatkan oleh Allah atau disyariatkan pokok-pokoknya agar manusia itu sendiri menggunakannya dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan saudaranya sesama Muslim, dengan saudaranya sesama manusia, dan alam semesta, serta dengan kehidupan. Syaltut menambahkan bahwa syariah merupakan cabang dari aqidah yang merupakan pokoknya. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat yang tidak dapat dipisahkan. Aqidah merupakan fondasi yang dapat memben-tengi syariah, sementara syariah merupakan perwujudan dari fungsi kalbu dalam beraqidah (Syaltut, 1966: 13).

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa kajian syariah tertumpu pada masalah aturan Allah dan Rasul-Nya atau masalah hukum. Aturan atau hukum ini mengatur manusia dalam berhubungan dengan Tuhannya (*hablun minallah*) dan dalam berhubungan dengan sesamanya (*hablun minannas*). Kedua hubungan manusia inilah yang merupakan ruang lingkup dari syariah Islam. Hubungan yang pertama itu kemudian disebut dengan ibadah, dan hubungan yang kedua disebut muamalah. Ibadah mengatur bagaimana manusia bisa berhubungan dengan Allah.

Dalam arti yang khusus (ibadah mahdlah), ibadah terwujud dalam rukun Islam yang lima, yaitu mengucapkan dua kalimah syahadah (persaksian), mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan pergi haji bagi yang mampu. Sedang muamalah bisa dilakukan dalam berbagai bentuk aktivitas manusia dalam berhubungan dengan sesamanya. Bentuk-bentuk hubungan itu bisa berupa hubungan perkawinan (munakahat), pembagian warisan (mawaris), ekonomi (muamalah), pidana (jinayah), politik (khilafah), hubungan internasional (siyar), dan peradilan (murafa'at). Dengan demikian, jelaslah bahwa kajian syariah lebih tertumpu pada pengamalan konsep dasar Islam yang termuat dalam aqidah. Pengamalan inilah yang dalam al-Quran disebut dengan al-a'mal al-shalihah (amal-amal shalih).

Untuk lebih memperdalam kajian syariah ini para ulama mengembangkan suatu Kerangka Dasar Ajaran Islam ilmu yang kemudian dikenal dengan ilmu fikih atau fikih Islam. Ilmu fikih ini mengkaji konsep-konsep syariah yang termuat dalam al-Quran dan Sunnah dengan melalui ijtihad. Dengan ijtihad inilah syariah dikem-bangkan lebih rinci dan disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat manusia.

Sebagaimana dalam kajian aqidah, kajian ilmu fikih ini juga menimbulkan berbagai perbedaan yang kemudian dikenal dengan mazhab-mazhab fikih. Jika aqidah merupakan konsep kajian terhadap iman, maka syariah merupakan konsep kajian terhadap Islam. Islam yang dimaksud di sini adalah Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi saw. yang di riwayatkan oleh Umar Ibn Khaththab sebagaimana yang diungkap di atas.

## Ajaran Tentang Akhlak

Secara etimologis, kata akhlak berasal dari bahasa Arab *al-akhlaq* yang merupakan bentuk jamak dari kata *khuluq* yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Sinonim dari kata akhlak ini adalah etika, moral, dan karakter. Sedangkan secara terminologis, akhlak berarti keadaan gerak jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan dengan tidak menghajatkan pikiran. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Maskawaih. Sedang al-Ghazali mendefinisikan akhlak sebagai suatu sifat yang tetap pada jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan kepada pikiran. Adapun ilmu akhlak oleh Dr. Ahmad Amin didefinisikan suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh sebagian manusia kepada sebagian lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.

Dari pengertian di atas jelaslah bahwa kajian akhlak adalah tingkah laku manusia, atau tepatnya nilai dari tingkah lakunya, yang bisa bernilai baik (mulia) atau sebaliknya bernilai buruk (tercela). Yang dinilai di sini adalah tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan Tuhan, yakni dalam melakukan ibadah, Kerangka Dasar Ajaran Islam dalam berhubungan dengan sesamanya, yakni dalam bermuamalah atau dalam melakukan hubungan sosial antar manusia, dalam berhubungan dengan makhluk hidup yang lain seperti binatang dan tumbuhan, serta dalam berhubungan dengan lingkungan atau benda-benda mati yang juga merupakan makhluk Tuhan.

Secara singkat hubungan akhlak ini terbagi menjadi dua, yaitu akhlak kepada Khaliq (Allah Sang Pencipta) dan akhlak kepada makhluk (ciptaan-Nya). Akhlak merupakan konsep kajian terhadap ihsan. Ihsan merupakan ajaran tentang penghayatan akan hadirnya Tuhan dalam hidup, melalui penghayatan diri yang sedang menghadap dan berada di depan Tuhan ketika beribadah. Ihsan juga merupakan suatu pendidikan atau latihan untuk mencapai kesempurnaan Islam dalam arti sepenuhnya (*kaffah*), sehingga ihsan merupakan puncak tertinggi dari keIslaman seseorang. Ihsan ini baru tercapai kalau sudah dilalui dua tahapan sebelumnya, yaitu iman dan Islam.

Orang yang mencapai predikat ihsan ini disebut *muhsin*. Dalam kehidupan sehari-hari ihsan tercermin dalam bentuk akhlak yang mulia (*al-akhlaq al-karimah*). Inilah yang menjadi misi utama diutusnya Nabi saw ke dunia, seperti yang ditegaskannya dalam sebuah hadisnya: "Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak mulia".

## Hubungan antara Aqidah, Syariah, dan Akhlak

Aqidah, syariah, dan akhlak mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Meskipun demikian, ketiganya dapat dibedakan satu sama lain. Aqidah sebagai konsep atau sistem keyakinan yang bermuatan elemen-elemen dasar iman, menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama. Syariah sebagai konsep atau sistem hukum berisi peraturan yang menggambarkan fungsi agama. Sedangkan akhlak sebagai sistem nilai etika menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai oleh agama. Oleh karena itu, ketiga kerangka dasar tersebut harus terintegrasi dalam diri seorang Muslim. Integrasi ketiga komponen tersebut dalam ajaran Islam ibarat sebuah pohon, akarnya adalah aqidah, sementara batang, dahan, dan daunnya adalah syariah, sedangkan buahnya adalah akhlak.

Muslim yang baik adalah orang yang memiliki aqidah yang lurus dan kuat yang mendorongnya untuk melaksanakan syariah yang hanya ditujukan kepada Allah sehingga tergambar akhlak yang mulia dalam dirinya. Atas dasar hubungan ini pula maka seorang yang melakukan suatu perbuatan baik, tetapi tidak dilandasi oleh aqidah atau iman, maka ia termasuk ke dalam kategori kafir. Seorang yang mengaku beriman, tetapi tidak mau melaksanakan syariah, maka ia disebut orang fasik. Sedangkan orang yang mengaku beriman dan melaksanakan syariah tetapi tidak dilandasi aqidah atau iman yang lurus disebut orang munafik. Demikianlah, ketiga konsep atau kerangka dasar Islam ini memiliki hubungan yang begitu erat dan tidak dapat dipisahkan. Al-Quran selalu menyebutkan ketiganya dalam waktu yang bersamaan. Hal ini bisa dilihat dalam berbagai ayat, seperti surat al-Nur (24): 55:

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridoi-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Aku. Dan barang siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.” (QS. al-Nur [24]: 55).

## SEJARAH SISTEM EKONOMI ISLAM

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Kata Islam setelah “Ekonomi” dalam ungkapan Ekonomi Islam berfungsi sebagai identitas tanpa mempengaruhi makna atau definisi ekonomi itu sendiri. Karena definisinya lebih ditentukan oleh perspektif atau lebih tepat lagi *worldview* yang digunakan sebagai landasan nilai.

Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Islam merupakan perwujudan dari paradigma Islam. Pengembangan ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Islam bukan untuk menyaingi sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosialis, tetapi lebih ditujukan untuk mencari suatu sistem ekonomi yang mempunyai kelebihan-kelebihan untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari sistem ekonomi yang telah ada. Islam diturunkan ke muka bumi ini dimaksudkan untuk mengatur hidup manusia guna mewujudkan ketentraman hidup dan kebahagiaan umat di dunia dan di akhirat sebagai nilai ekonomi tertinggi. Umat di sini tidak semata-mata umat Muslim tetapi, seluruh umat yang ada di muka bumi. Ketentraman hidup tidak hanya sekedar dapat memenuhi kebutuhan hidup secara melimpah ruah di dunia, tetapi juga dapat memenuhi ketentraman jiwa sebagai bekal di akhirat nanti. Jadi harus ada keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan hidup di dunia dengan kebutuhan untuk akhirat.

### Ekonomi Islam Abad 7 M/1 H – 12 M/6 H

Tidak dinafikan lagi bahwa lahirnya sumber hukum dari sistem ekonomi Islam ada pada periode Rasulullah saw hingga periode Ali bin Abi Thalib, sebab periode Ali adalah periode shahabat Nabi yang terakhir dimana para ulama menyebutnya sebagai akhir periode *Khulafaur Rasyidin* (Khalifah-Khalifah yang lurus). Periode shahabat adalah periode yang termasuk sumber hukum Islam yang ketiga dari sistem ekonomi Islam, yaitu Ijma Sahabat Nabi.

1. Masa Rasulullah Saw  
Masa Rasulullah adalah masa saat dua sumber hukum Islam turun, yaitu al-Qur'an dan Hadits. Praktek ekonomi yang sesuai dan tidak sesuai dengan Islam pada masa tersebut akan dijelaskan dan ditetapkan, baik itu pada al-qur'an maupun hadits Nabi Saw.
2. Masa Khulafaur Rasyidin  
Masa Khulafaur Rasyidin (Khalifah-Khalifah yang lurus) adalah masa saat pemerintahan Islam dipimpin secara bergantian oleh Abu Bakar Shiddiq, Umar bin Khathab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib selama kurang lebih 30 tahun pasca wafatnya Rasulullah Saw. Masa ini juga termasuk masa dimana sumber hukum Islam masih ada, yaitu sumber hukum Islam yang ketiga, Ijma Shahabat. Artinya, sumber hukum dari sistem ekonomi Islam juga masih ada. Dimana kesesuaian dan ketidaksesuaian praktek ekonomi pada masa itu akan dijelaskan dan ditetapkan oleh para shahabat Nabi Saw yang akan kita ketahui melalui kisah-kisahnyanya.
3. Masa Bani Umayyah  
Periode sumber hukum dari sistem ekonomi Islam telah berakhir. Sebab periode bani Umayyah adalah periode dimana seringkali suatu relitas ditentang oleh sebagian dari sahabat Nabi, sehingga hampir tidak pernah terjadi ijma sahabat.
4. Masa Bani Abbasyiah  
Sebagaimana masa bani Umayyah, masa bani Abbasyiah juga masa dimana roda dari praktek sistem ekonomi Islam terkadang keluar dan masuk pada relnya. Oleh karena itu masa Abbasyiah adalah masa dimana banyak lahir para ulama sekaligus ekonom muslim yang memantau dan menjaga agar sistem ekonomi Islam tetap berjalan diatas relnya, sekaligus merumuskan ilmu-ilmu ekonomi Islam dengan lebih spesifik dari masa-masa sebelumnya. Diantaranya yang tersohor adalah Abu Yusuf, al-Syaibani, Abu Ubaid, Yahya bin Umar, al-Mawardi, al-Ghazali, al-Syatibi, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun.

### **Ekonomi Islam Abad 13 M/7 H – 20 M/14 H**

1. Masa Bani Utsmani  
Sebutan lainnya adalah Turki Utsmani, yang biasa disebut bangsa Eropa sebagai Ottoman. Adalah pemerintahan Islam yang beribu kota di bekas ibu kota kekaisaran Romawi Timur, Konstantinopel. Wilayahnya terbentang dari barat Afrika bagian utara, jazirah Arab, Syam, Persia hingga Eropa bagian timur. Tidak banyak perkembangan ilmu ekonomi Islam yang dikisahkan dari sejarahnya, melainkan hanya cerita tentang keadaan ekonomi yang melanda pemerintahan tersebut.
2. Lenyapnya Ekonomi Islam  
Lenyapnya ekonomi Islam pada periode sebelum ini seiring dengan lenyapnya sistem Islam yang menaunginya. Kekhilafahan Islam bani Utsmani tercatat runtuh pada 3 Maret 1924 dengan diproklamirkan sistem kenegaraan yang baru, Republik Turki. Sejak saat itu tidak ada lagi penerapan ekonomi Islam sebagai sebuah sistem. Yang ada hanya penerapan ekonomi Islam bagi individu masyarakat yang ingin menerapkan untuk dirinya saja.  
Namun demikian tidak dapat memaksakan agar orang lain juga menerapkan sebagaimana yang ia terapkan, sebab saat itu hingga saat ini ekonomi Islam bukanlah suatu sistem ekonomi yang memaksa suatu masyarakat untuk menerapkannya. Berbeda tentunya dengan saat ekonomi Islam sebagai sebuah sistem ekonomi yang diterapkan sebelum saat keruntuhan sistem Islam yang menaunginya.

Dimana masyarakat dengan rela maupun tidak, akan tetap menerapkan ekonomi Islam, sebab ekonomi Islam saat itu adalah sebuah sistem ekonomi yang memaksa. Sebagaimana sistem ekonomi Kapitalisme saat ini yang juga memaksa.

### **Ekonomi Islam Abad 20-21 M/14-15 H**

Kemunculan kembali isu ekonomi Islam lebih banyak dipengaruhi karena kecintaan masyarakat Islam terhadap praktek ekonomi yang diridhoi oleh Allah dan Rasul-Nya. Sejarah mencatat bahwa bibit-bibit sistem ekonomi Islam mulai bangkit kembali dan menampakkan tunasnya, diakhir abad 20 telah mulai diselenggarakan muktamar dan seminar ekonomi Islam diberbagai tingkat, baik lokal suatu daerah maupun tingkat internasional. Sebagai titik awal dari kembalinya ekonomi Islam. Beberapa kegiatan seminar yang pernah dicatat sejarah:

1. Muktamar Ekonomi Islam Internasional yang pertama, di Universitas Malik bin Abdul Aziz, Jeddah, pada tahun 1976.
2. Muktamar Bank Islam pertama di Bank Islam Dubai, tahun 1978.
3. Kelompok Studi Ekonomi Islam dalam Lapangan Penerapan, Abu Dhabi, tahun 1981.
4. Seminar Ekonomi Islam di Universitas al-Azhar pada tahun 1980 dan tahun 1981.
5. Muktamar Ekonomi Islam Internasional yang kedua, di Islamabad Pakistan pada tahun 1983.
6. Muktamar Bank Islam yang kedua di Baitit Tamwil al-Kuwaiti, Kuwait, pada tahun 1983.
7. Muktamar Sistem Ekonomi menurut Islam, antara Teori dan Praktek, di Universitas Mansourouh, Mesir, pada tahun 1983.

### **Sejarah Sistem Ekonomi Islam di Indonesia**

Di Indonesia, ekonomi Islam dengan wujud lembaga keuangan perbankan syariah baru muncul dan berkembang sejak tahun 1991, dan lembaga keuangan asuransi syariah tahun 1994. Baru beberapa tahun kemudian yaitu tahun 2000, banyak Perguruan Tinggi di Indonesia beramai-ramai membuka jurusan atau program studi ekonomi Islam, seperti JEI (Jurusan Ekonomi Islam). Dunia akademik inilah yang kemudian paling banyak berperan dalam mengembangkan ekonomi Islam di abad 21 ini. Sebab hanya lembaga pendidikan yang mampu melahirkan pemikir-pemikir ekonomi Islam yang kritis, yang memperbaiki praktek-praktek ekonomi Islam yang keliru, merekonstruksi teori-teori ekonomi Islam yang sudah dibangun sebelumnya oleh para cendekiawan muslim di masa kejayaannya, dan merancang bangunan sistem ekonomi Islam agar siap dipraktekkan bilamana sistem besar dari Islam terbangun.

Di Indonesia, perkembangan ekonomi Islam juga telah mengalami kemajuan yang pesat. Berbagai Undang-Undang yang mendukung tentang sistem ekonomi tersebut mulai dibuat, seperti UU No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana yang telah di ubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (BI) yang dalam Pasal 10, menyatakan bahwa BI dapat menerapkan kebijakan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.

Sesuai dengan perkembangan ekonomi global dan semakin meningkatnya minat masyarakat dengan ekonomi perbankan secara Islami, ekonomi Islam mendapat tantangan yang sangat besar pula. Setidaknya ada tiga tantangan yang dihadapi, yaitu: *pertama*, ujian atas kredibel sistem ekonomi dan keuangannya. *Kedua*,

bagaimana sistem ekonomi Islam dapat meningkatkan dan menjamin atas kelangsungan hidup dan kesejahteraan seluruh umat, dapat menghapus pengangguran dan kemiskinan di Indonesia ini yang semakin marak, serta dapat memajukan ekonomi dalam negeri yang masih terpuruk dan masih bernilai rendah dibandingkan dengan negara lain. Dan yang *ketiga*, mengenai perangkat peraturan, hukum dan kebijakan baik dalam skala nasional maupun dalam skala internasional. Untuk menjawab pertanyaan itu, telah dibentuk sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang tersebut yaitu organisasi IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia).

Pendirian Organisasi ini dimaksudkan untuk membangun jaringan kerja sama dalam mengembangkan ekonomi Islam di Indonesia baik secara akademis maupun secara praktek. Dengan berdirinya organisasi tersebut, diharapkan agar para ahli ekonomi Islam yang terdiri dari akademisi dan praktisi dapat bekerja sama untuk menjalankan pendapat dan aksinya secara bersama-sama, baik dalam penyelenggaraan kajian melalui forum-forum ilmiah ataupun riset, maupun dalam melaksanakan pengenalan tentang sistem ekonomi Islam kepada masyarakat luas. Dengan demikian, maka InsyaAllah segala ujian yang yang menghadang dapat dipikirkan dan ditemukan solusinya secara bersama sehingga pergerakannya bisa lebih efektif dalam pembangunan ekonomi seluruh umat.

Pendirian ekonomi yang berlandaskan Al-qur'an dan Al-Hadits ini membawa hikmah yang sangat banyak, salah satunya praktek ekonomi Islam ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa perbuatan riba itu adalah perbuatan dosa besar yang sangat dibenci Allah SWT dan mengajarkan kepada kita agar menjauhi perbuatan tersebut. Selain itu praktek ekonomi Islam juga merupakan wadah menyimpan dan meminjam uang secara halal dan diridhoi oleh Allah swt.

---

## PENGERTIAN EKONOMI ISLAM

---

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Bekerja merupakan suatu kewajiban karena Allah swt memerintahkannya, sebagaimana firman-Nya dalam surat At Taubah ayat 105: "Dan katakanlah, bekerjalah kamu, karena Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaan itu" Karena kerja membawa pada keampunan, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad saw: "Barang siapa diwaktu sorenya kelelahan karena kerja tangannya, maka di waktu sore itu ia mendapat ampunan".(HR.Thabrani dan Baihaqi)

Dari paparan di atas, dapat dinyatakan bahwa kaidah Akuntansi dalam konsep Syariah Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen, yang disimpulkan dari sumber-sumber Syariah Islam dan dipergunakan sebagai aturan oleh seorang Akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa.

Akuntansi dalam Islam dapat kita lihat dari berbagai bukti sejarah maupun dari Al-Qur'an. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 282. Dari situ dapat kita simpulkan bahwa dalam Islam telah ada perintah untuk melakukan sistem pencatatan yang tekanan utamanya adalah untuk tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, dan keadilan antara kedua pihak yang memiliki hubungan muamalah, dalam bahasa akuntansi lebih dikenal dengan *accountability*.

Pengertian ekonomi Islam menurut para ahli dapat dipahami sebagai aktualisasi nilai-nilai Islam dalam aktifitas kehidupan manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Jadi istilah ekonomi Islam merupakan penamaan untuk menunjukkan identitas tanpa merubah atau mempengaruhi makna ekonomi itu sendiri.

Penggunaan istilah ekonomi Islam digunakan bergantian dan memiliki makna yang sama dengan ekonomi syariah. Oleh karena itu, pengertian ekonomi Islam juga semakna dengan pengertian ekonomi syariah.

Perbedaan pandangan para tokoh ekonomi Islam menyangkut pengertian ekonomi Islam atau pengertian ekonomi syariah pada dasarnya berakar pada tiga masalah utama yakni: *Pertama*, metodologi yang di pakai dalam membangun ekonomi Islam dan sistem ekonomi Islam. *Kedua*, perbedaan penafsiran konsep ekonomi seperti penafsiran makna khilafah dan implikasi kepemilikan. Dan *ketiga*, perbedaan tafsiran bangunan sistem ekonomi.

Untuk melengkapi pemahaman tentang ekonomi Islam, berikut beberapa pengertian ekonomi Islam atau pengertian ekonomi syariah menurut para ahli.

1. Yusuf Qardhawi. Pengertian Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah SWT, tujuan akhirnya kepada Allah, dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah.
2. Umer Chapra. Menurutnya, ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraannya melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya langka sesuai dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariah (al-'iqtisad al-syariah) tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan ketidakseimbangan makroekonomi dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta ikatan moral yang terjalin di masyarakat.
3. M.M. Metwally. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti al Qur'an, Hadis, Ijma dan Qiyas.
4. M. Syauqi Al-Faujani. Ekonomi Islam merupakan segala aktivitas perekonomian beserta aturan-aturannya yang didasarkan kepada pokok-pokok ajaran Islam tentang ekonomi.
5. M.A. Manan. Ekonomi Syariah atau Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.
6. Muhammad Abdullah al-'Arabi. Ekonomi Syariah atau Ekonomi Islam ialah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari al-Quran dan sunnah, dimana merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai tiap lingkungan dan masa.
7. Prof. Dr. Zainuddin Ali. Ekonomi Syariah atau Ekonomi Islam merupakan kumpulan norma hukum yang bersumber dari alquran dan hadist yang mengatur perekonomian umat manusia.

Dari sejumlah pengertian ekonomi Islam tersebut, dapat di ambil kesimpulan bahwa Ekonomi Islam merupakan suatu ilmu dan praktek kegiatan ekonomi berdasarkan pada ajaran Islam yakni ajaran yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Sunnah Nabi (Hadits) dengan esensi tujuan ekonomi Islam yaitu mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat.

Ekonomi Syariah atau Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang bersumber dari wahyu yang transendental (alquran dan hadist) dan sumber inter-

pretasi dari wahyu yang disebut dengan ijtihad. Pemenuhan kebutuhan yang bervariasi melahirkan berbagai macam sistem kehidupan termasuk sistem ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam atau ekonomi syariah, kebebasan disini dibatasi aturan main yang jelas dan kebutuhan (*need*) terbatas dengan sumber daya yang tidak terbatas, yang tidak terbatas bukan kebutuhan tetapi keinginan (*want*).

---

## CIRI EKONOMI ISLAM

---

Tidak banyak yang dikemukakan dalam Al Qur'an, dan hanya prinsip-prinsip yang mendasar saja. Karena alasan-alasan yang sangat tepat, Al Qur'an dan Sunnah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum Muslim berperilaku sebagai produsen, konsumen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit tentang sistem ekonomi. Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Selain itu, ekonomi Islam menekankan empat sifat, antara lain:

1. Kesatuan (*unity*)
2. Keseimbangan (*equilibrium*)
3. Kebebasan (*free will*)
4. Tanggungjawab (*responsibility*)

Manusia sebagai wakil (khalifah) Tuhan di dunia tidak mungkin bersifat individualistik, karena semua (kekayaan) yang ada di bumi adalah milik Allah semata, dan manusia adalah kepercayaan di bumi. Didalam menjalankan kegiatan ekonominya, Islam sangat mengharamkan kegiatan riba, yang dari segi bahasa berarti "kelebihan".

---

## MANFAAT PENERAPAN EKONOMI SYARIAH

---

Dalam perspektif keyakinan seorang muslim setiap aktivitas apapun yang didasarkan pada tuntunan syariah akan membawa manfaat bagi kehidupannya. Dengan mengamalkan ekonomi syariah jelas mendatangkan banyak manfaat yang besar bagi umat Islam itu sendiri sebagai berikut.

### Keberkahan

Menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah akan mendapatkan keuntungan duniawi dan ukhrawi. Banyak mereka yang sudah mengimplementasikan kemudian memberi testimoni bahwa salah satu keunggulan bentuk harta yang halal adalah keberkahan. Dalam prakteknya sebarang besarnya harta yang diterima maka akan selalu cukup dengan kebutuhan yang ditanggung. Baik diterima besar maupun kecil.

### Tanpa Ada Pihak yang Dirugikan

Dengan melakukan praktek ekonomi berdasarkan syariah Islam selain mendapatkan nilai ibadah akan ada keadilan didalamnya. Sistem pembagian keuntungan ekonomi syariah ditetapkan dengan sistem bagi hasil yang telah disepakati semua pihak. Dalam hukum Islam apabila terdapat satu atau lebih pihak yang merugi karena pengambilan keuntungan yang terlalu besar diluar kesepakatan maka hal ini termasuk penganiayaan dan diharamkan.

### Distribusi Merata

Bahkan untuk tuntunan yang mungkin terlihat sebagai sesuatu yang berat dan menyakitkan, akan ada hikmah yang membawa kemaslahatan (QS. 2:216). Dalam skala makro dapat dipastikan penerapan ekonomi syariah akan pemerata-

kan distribusi pendapatan dan kekayaan seperti halnya era Abdullah ibn Umar. Dari sinilah peran zakat, infaq sadaqah juga *athaya* oleh negara kepada masyarakatnya.

### **Tahan Krisis**

Banyak ahli yang telah mengakui salah satu keuntungan ekonomi syariah. Ekonomi syariah dapat mengurangi kerentanan perekonomian akibat fenomena yang disebut sebagai *decoupling economy*. Melalui sistem bagi hasil, ekonomi syariah membuat tidak adanya jarak antara sektor keuangan dan sektor riil.

### **Pertumbuhan *Entrepreneur* Tanpa Riba**

Sistem penerapan ekonomi syariah memiliki prinsip bagi hasil (*lost and profit sharing*) yang merupakan implementasi keadilan dalam roda perekonomian. Salah satu cerminannya adalah dalam produk-produk mudharabah dan musyarah yang telah diterapkan di Singapura dan Inggris.

Dalam penerapan transaksi ekonomi mudharabah, dimana pemilik modal (*financer*) dan pengelola (*entrepreneur*) bersepakat dalam suatu proyek jika mendapatkan keuntungan maka masing-masing akan mendapat bagian sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan dalam kontrak. Sementara apabila merugi, maka pihak pertama saja yang kehilangan sebagian dari modalnya. Sedangkan pihak kedua kehilangan kesempatan untuk mendapatkan nisbah keuntungan dan imbalan dari hasil kerjanya selama proyek berlangsung.

Dengan berbagai kelebihan yang dimiliki, penerapan sistem ekonomi syariah jelas merupakan pilihan yang sangat menguntungkan. Kecuali mereka yang mementingkan eksploitasi.

---

## **AKUNTANSI DALAM ISLAM**

### **Akuntansi Ditinjau Dari Al-Qur'an**

Dalam surat Al-Baqarah ayat 282, disebutkan kewajiban bagi umat mukmin untuk menulis setiap transaksi yang masih belum tuntas (*not completed* atau *non-cash*). "Hai, orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya.....".

Dalam ayat ini jelas sekali tujuan perintah ini untuk menjaga keadilan dan kebenaran, artinya perintah itu ditekankan pada kepentingan pertanggungjawaban (*accountability*) agar pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak dirugikan, tidak menimbulkan konflik, serta adil merata. Al-Qur'an melindungi kepentingan masyarakat dengan menjaga terciptanya keadilan, dan kebenaran. Oleh karena itu, tekanan dari akuntansi bukanlah pengambilan keputusan (*decision making*) melainkan pertanggungjawaban (*accountability*).

Dalam Al Quran juga disampaikan bahwa kita harus mengukur secara adil, jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Kita dilarang untuk menuntut keadilan ukuran dan timbangan bagi kita, sedangkan bagi orang lain kita menguranginya. Dalam hal ini, Al Quran menyatakan dalam berbagai ayat, antara lain dalam surah Asy-Syu'ara ayat 181-184 yang berbunyi:

"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka

bumi dengan membuat kerusakan dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu.”

Kebenaran dan keadilan dalam mengukur (menakar) tersebut, menurut Umer Chapra juga menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal pendapatan, biaya, dan laba perusahaan, sehingga seorang Akuntan wajib mengukur kekayaan secara benar dan adil. Seorang Akuntan akan menyajikan sebuah laporan keuangan yang disusun dari bukti-bukti yang ada dalam sebuah organisasi yang dijalankan oleh sebuah manajemen yang diangkat atau ditunjuk sebelumnya. Manajemen bisa melakukan apa saja dalam menyajikan laporan sesuai dengan motivasi dan kepentingannya, sehingga secara logis dikhawatirkan dia akan membongceng kepentingannya. Untuk itu diperlukan Akuntan Independen yang melakukan pemeriksaan atas laporan beserta bukti-buktinya. Metode, teknik, dan strategi pemeriksaan ini dipelajari dan dijelaskan dalam Ilmu Auditing.

Kemudian, sesuai dengan perintah Allah dalam Al Quran, kita harus menyempurnakan pengukuran di atas dalam bentuk pos-pos yang disajikan dalam Neraca, sebagaimana digambarkan dalam Surah Al-Israa' ayat 35 yang berbunyi: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

### **Akuntansi Ditinjau Dari Al-Hadist**

Setelah munculnya Islam di semenanjung arab dibawah kepemimpinan Rasulullah saw, serta telah terbentuknya daulah Islamiyah di Madinah, mulailah perhatian Rasulullah untuk membersihkan *muamalah maaliyah* (keuangan) dari unsur-unsur riba dan dari segala bentuk penipuan, pembodohan, perjudian, pemerasan, monopoli, dan segala usaha pengambilan harta orang lain secara batil. Bahkan Rasulullah lebih menekankan pada pencatatan keuangan. Rasulullah mendidik secara khusus beberapa orang sahabat untuk menangani profesi ini dan mereka diberi sebutan khusus, yaitu *hafazhatul amwal* (pengawas keuangan). Pada zaman Rasulullah cikal bakal akuntansi dimulai dari fungsi-fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuannya dan penunjukan orang-orang yang kompeten. Dimana pemerintahan Rasulullah memiliki 42 pejabat yang digaji, terspesialisasi dalam peran dan tugas tersendiri.

### **PENGERTIAN AKUNTANSI SYARIAH**

Secara sederhana pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia.

Akuntansi dalam bahasa Arabnya disebut “Muhasabah” yang berasal dari kata hasaba, hasiba, muhasabah, atau wazan yang lain adalah hasaba, hasban, hisabah, artinya menimbang, memperhitungkan mengkalkulasikan, mendata, atau menghisab, yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu. Kata “hisab” banyak ditemukan dalam Al-Qur'an dengan pengertian yang hampir sama, yaitu berujung pada jumlah atau angka, seperti Firman Allah swt:

1. QS.Al-Isra'(17):12

“...bilangan tahun-tahun dan perhitungan....”


2. QS.Al-Thalaq(65):8

“... maka kami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang keras...”

3. QS.Al-Insiyah(84):8

“... maka dia akan diperiksa dengan pemerikasaan yang mudah...”

Kata hisab dalam ayat-ayat tersebut menunjukkan pada bilangan atau perhitungan yang ketat, teliti, akurat, dan *accountable*. Oleh karena itu, akuntansi adalah mengetahui sesuatu dalam keadaan cukup, tidak kurang dan tidak pula lebih. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Syariah adalah suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi, dan pelaporan melalui dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syariah yaitu tidak mengandung *zhulum* (kezaliman), *riba*, *maysir* (judi), *gharar* (penipuan), barang yang haram, dan membahayakan.




**Gambar 1.1.** Konsep Akuntansi Islam (a)

Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Informasi yang disajikan oleh akuntansi syariah untuk pengguna laporan lebih luas tidak hanya data finansial tetapi juga mencakup aktivitas perusahaan yang berjalan sesuai dengan syariah serta memiliki tujuan sosial yang tidak terhindarkan dalam Islam, misalnya adanya kewajiban membayar zakat.

Akuntansi Syari'ah adalah akuntansi yang berorientasi sosial. Artinya akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam. Akuntansi Syari'ah termasuk didalamnya isu yang tidak biasa dipikirkan oleh akuntansi konvensional. Perilaku manusia diadili di hari kiamat. Akuntansi harus dianggap sebagai salah satu derivasi/hisab yaitu menganjurkan yang baik dan melarang apa yang tidak baik.

Konsep Akuntansi Islam (Syariah), menurut Gambling dan Karim dapat dilihat pada gambar 1.1. berikut. Ada sisi lain dari konsep akuntansi syariah (Islam) sebagaimana ditampilkan pada gambar 1.2.



**Gambar 1.2.** Konsep Akuntansi Islam (b)

Akuntansi syariah dan akuntansi konvensional merupakan sifat akuntansi yang diakui oleh masyarakat ekonomi secara umum. Keduanya merupakan hal yang tidak terpisahkan dari masalah ekonomi dan informasi keuangan suatu perusahaan atau sejenisnya sebagaimana tertera pada tabel 1.1.

Untuk membedakan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah dalam akuntansi syariah dan akuntansi konvensional, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Persamaan kaidah akuntansi syariah dan akuntansi konvensional, terdapat pada hal sebagai berikut:
  - a. Prinsip pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip unit ekonomi.
  - b. Prinsip penahunan (*hauliyah*) dengan prinsip periode waktu atau tahun pembukuan keuangan.
  - c. Prinsip pembukuan langsung dengan pencatatan bertanggal.
  - d. Prinsip kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip penentuan barang.
  - e. Prinsip perbandingan (*muqabalah*) dengan prinsip perbandingan *income* dengan *cost*.
  - f. Prinsip kontinuitas (*istimrariah*) dengan kesinambungan perusahaan.
  - g. Prinsip keterangan (*idhah*) dengan penjelasan atau pemberitahuan.
2. Perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional, menurut Harahap (2004) dalam *International Scientific Conference: View Of Islamic Culture Approach For Accounting Research* di Osaka.

Dengan demikian, dapat diketahui, bahwa perbedaan antara sistem Akuntansi Syariah Islam dengan Akuntansi Konvensional adalah menyentuh soal-soal inti dan pokok, sedangkan segi persamaannya hanya bersifat aksiomatis.

**Tabel 1.1** Perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional

| Kriteria    | Akuntansi syariah                              | Akuntansi konvensional |
|-------------|--|------------------------|
| Dasar hukum | Hukum etika yang bersumber Alqur'an dan sunnah | Hukum bisnis modern    |

|                     |                                       |  |
|---------------------|---------------------------------------|--|
| Dasar tindakan      | Keberadaan hukum Allah-Keagamaan      | Rasionalisme ekonomis-sekuler                |
| Tujuan              | Keuntungan yang wajar                 | Maksimalisasi keuntungan                     |
| Orientasi           | Kemasyarakatan                        | Individual atau kepada pemilik               |
| Tahapan operasional | Dibatasi dan tunduk ketentuan syariah | Tidak dibatasi kecuali pertimbangan ekonomis |

Sumber: Harahap, 2004

### **TUJUAN AKUNTANSI SYARIAH**

Segala aturan yang diturunkan Allah swt dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan kesejahteraan. Keutamaan serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan dan kerugian pada seluruh ciptaannya. Pada bidang ekonomi adalah untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Tiga (3) sasaran hukum Islam yang menunjukkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta dan isinya.

1. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan Lingkungannya,
2. Tegaknya keadilan didalam masarakat,
3. Tercapainya masalahah (puncak sasaran): Selamat agama, jiwa, akal, keluarga dan keturunannya, harta benda.

Dengan demikian, tujuan akuntansi syariah adalah merealisasikan kecintaan utama kepada Allah swt, dengan melaksanakan akuntabilitas ketundukan dan kreativitas, atas transaksi-transaksi, kejadian-kejadian ekonomi serta proses produksi dalam organisasi, yang penyampaian informasinya bersifat material, batin maupun spiritual, sesuai nilai-nilai Islam dan tujuan syariah. Secara umum tujuan akuntansi syariah mencakup: (1) membantu mencapai keadilan sosio-ekonomi (*Al Falah*) dan (2) mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu sehubungan dengan pihak-pihak yang terkait pada aktivitas ekonomi yaitu akuntan, auditor, manajer, pemilik, pemerintah dsb sebagai bentuk ibadah.

### **FALSAFAH AKUNTANSI SYARIAH**

Dalam elemen filosofi dasar ini yang menjadi sumber kebenaran dari nilai akuntansi syariah adalah dari Allah SWT sesuai dengan faham tauhid yang di anut Islam. Allah-lah yang menjadi sumber kebenaran, pedoman hidup dan sumber hidayah yang akan membimbing kita sehari hari dalam semua aspek kehidupan kita.

Seperti halnya yang ditegaskan oleh Prof. Dr Umar Abdullah Zaid bahwasanya dalam Akuntansi dipahami oleh banyak orang, sekedar mencakup masalah perdagangan, industri, keuangan, manajemen, pertanian, pemerintahan dan lain-lain. Namun lagi-lagi salah satu elemen penting dari falsafah Akuntansi syariah adalah refleksi atas hasil yang telah dicapai oleh peran manusia dalam kekhalifahan di muka bumi. Dibalik sekian panjang pencatatan transaksi-transaksi dari mulai *daftarul yaumiyah* atau jurnal umum hingga mengeluarkan sebuah laporan keuangan yang selanjutnya akan jadi bahan pertimbangan penting bagi para stakeholder.

Semua Falsafah spritual Akuntansi Syariah bermula dari kejernihan iman lalu dari sana ia mampu menyalakan akal. Kolaborasi keduanya plus gelora nurani dan ketajaman mata hati, secara utuh melahirkan insan yang tak dilalaikan oleh jual beli dari Rabbnya Yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

## PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH

### Pertanggungjawaban (*Accountability*)

Prinsip pertanggungjawaban (*accountability*), merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan Sang Khalik mulai dari alam kandungan. Manusia dibebani oleh Allah SWT. Untuk menjalankan fungsi kekhalifahan di muka bumi. Inti kekhalifahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah. Banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah dimuka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait.

### Prinsip Keadilan

Menurut penasiran Al-Qur'an surat Al-Baqarah; 282 terkandung prinsip keadilan yang merupakan nilai penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, dan nilai *inheren* yang melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Pada konteks akuntansi, menegaskan kata adil dalam ayat 282 surat Al-Baqarah, dilakukan oleh perusahaan harus dicatat dengan benar. Misalnya, bila nilai transaksi adalah sebesar Rp. 265 juta, maka akuntan (perusahaan) harus mencatat dengan jumlah yang sama dan sesuai dengan nominal transaksi. Secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dengan kata lain tidak ada *window dressing* dalam praktik akuntansi perusahaan.

### Prinsip Kebenaran

Prinsip ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran laporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi. Maka, pengembangan akuntansi Islam, nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi. Secara garis besar, bagaimana nilai-nilai kebenaran membentuk akuntansi syari'ah dapat diterangkan.

Berdasar pada nash-nash Al-Qur'an yang telah dijelaskan tentang konsep akuntansi dan prinsip-prinsip akuntansi syariah, maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri akuntansi syari'ah sebagai berikut:

1. Dilaporkan secara benar
2. Cepat dalam pelaporannya
3. Dibuat oleh ahlinya (akuntan)
4. Terarah, jelas, tegas dan informatif
5. Memuat informasi yang menyeluruh
6. Informasi ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dan membutuhkan
7. Terperinci dan teliti
8. Tidak terjadi manipulasi
9. Dilakukan secara kontinu (tidak lalai)

## **NILAI-NILAI AKUNTANSI SYARIAH**

Akuntansi modern tidak mungkin bebas dari nilai dan kepentingan apapun, karena dalam proses penciptaan akuntansi melibatkan manusia yang memiliki kepribadian dan penuh dengan kepentingan. Nilai utama yang melekat dalam diri akuntansi modern adalah nilai egoistic dan materialistis. Bila informasi yang dihasilkan oleh akuntansi egoistik dikonsumsi oleh para pengguna, maka dapat dipastikan bahwa pengguna tadi akan berpikir dan mengambil keputusan yang egoistik pula. Bagi kalangan masyarakat muslim, Tuhan menjadi tujuan akhir dan menjadi tujuan puncak kehidupan manusia. Akuntansi syari'ah hadir untuk melakukan dekonstruksi terhadap akuntansi modern. Melalui epistemologi berpasangan, akuntansi syari'ah berusaha memberikan kontribusi bagi akuntansi sebagai instrumen bisnis sekaligus menunjang penemuan hakikat diri dan tujuan hidup manusia.

Pada versi pertama, akuntansi syari'ah memformulasikan tujuan dasar laporan keuangannya untuk memberikan informasi dan media untuk akuntabilitas. Informasi yang terdapat dalam akuntansi syari'ah merupakan informasi materi baik mengenai keuangan maupun non-keuangan, serta informasi non-materi seperti aktiva mental dan aktiva spiritual. Contoh aktiva spiritual adalah ketakwaan, sementara aktiva mental adalah akhlak yang baik dari semua jajaran manajemen dan seluruh karyawan. Sebagai media untuk akuntabilitas, akuntansi syari'ah memiliki dua macam akuntabilitas yaitu akuntabilitas horisontal, dan akuntabilitas vertikal. Akuntabilitas horisontal berkaitan dengan akuntabilitas kepada manusia dan alam, sementara akuntabilitas vertikal adalah akuntabilitas kepada Sang Pencipta Alam Semesta.

Pada versi kedua, tujuan dasar laporan keuangan syari'ah adalah: memberikan informasi, memberikan rasa damai, kasih dan sayang, serta menstimulasi bangkitnya kesadaran keTuhanan.

Ketiga tujuan ini, merefleksikan secara berturut-turut dunia materi, mental, dan spiritual. Tujuan pertama secara khusus hanya menginformasikan dunia materi baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan. Tujuan kedua membutuhkan bentuk laporan yang secara khusus menyajikan dunia mental yakni rasa damai, kasih dan sayang. Selanjutnya tujuan ketiga, disajikan dalam wadah laporan yang khusus menyajikan informasi kebangkitan kesadaran keTuhanan.

Kinerja manajemen syari'ah memiliki tiga bentuk realitas yaitu fisik (materi) dengan perspektif kesalehan keuangan yang memiliki indikator seperti nilai tambah syari'ah (profit), dan zakat. Realitas berikutnya adalah psikis (mental) dengan perspektif kesalehan mental dan sosial, yang memiliki indikator seperti damai, kasih, sayang, adil, empati, dan peduli. Sementara realitas terakhir adalah spiritual dengan perspektif kesalehan spiritual, yang memiliki indikator seperti ikhsan, cinta, dan takwa.


Akuntansi syari'ah dibangun dengan mengambil inspirasi dari syari'ah Islam. Secara ontologis, akuntansi syari'ah memahami realitas dalam pengertian yang majemuk. Sedangkan secara epistemologis, akuntansi syari'ah dibangun berdasarkan kombinasi antara akal yang rasional dengan rasa dan intuisi (kombinasi dunia fisik dengan dunia non fisik).

## **PERKEMBANGAN TRANSAKSI SYARIAH**

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, sudah selayaknya Indonesia menjadi pelopor dan kiblat pengembangan keuangan syariah di dunia. Hal ini bukan merupakan 'impian yang mustahil' karena potensi Indonesia untuk menja-

di *global player* keuangan syariah sangat besar, diantaranya: (1) jumlah penduduk muslim yang besar menjadi potensi nasabah industri keuangan syariah; (2) prospek ekonomi yang cerah, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi (kisaran 6,0%-6,5%) yang ditopang oleh fundamental ekonomi yang solid; (3) peningkatan *sovereign credit rating* Indonesia menjadi *investment grade* yang akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di sektor keuangan domestik, termasuk industri keuangan syariah; dan (4) memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat dijadikan sebagai *underlying* transaksi industri keuangan syariah.

Dalam penilaian *Global Islamic Financial Report (GIFR)* tahun 2011, Indonesia menduduki urutan keempat negara yang memiliki potensi dan kondusif dalam pengembangan industri keuangan syariah setelah Iran, Malaysia dan Saudi Arabia (Grafik 1). Dengan melihat beberapa aspek dalam penghitungan indeks, seperti jumlah bank syariah, jumlah lembaga keuangan nonbank syariah, maupun ukuran aset keuangan syariah yang memiliki bobot terbesar, maka Indonesia diproyeksikan akan menduduki peringkat pertama dalam beberapa tahun ke depan. Optimisme ini sejalan dengan laju ekspansi kelembagaan dan akselerasi pertumbuhan aset perbankan syariah yang sangat tinggi, ditambah dengan volume penerbitan sukuk yang terus meningkat. Pengembangan keuangan syariah di Indonesia yang lebih bersifat *market driven* dan dorongan *bottom up* dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga lebih bertumpu pada sektor riil juga menjadi keunggulan tersendiri. Berbeda dengan perkembangan keuangan syariah di Iran, Malaysia, dan Arab Saudi, dimana perkembangan keuangan syariahnya lebih bertumpu pada sektor keuangan, bukan sektor riil, dan peranan pemerintah sangat dominan (Halim Alamsyah, 2012).



**Gambar 1.3.** *Islamic Finance Country Index (IFCI, 2011)*

Selain dalam bentuk dukungan regulasi, penempatan dana pemerintah dan perusahaan milik negara pada lembaga keuangan syariah membuat total asetnya meningkat signifikan, terlebih ketika negara-negara tersebut menikmati *windfall profit* dari kenaikan harga minyak dan komoditas. Keunggulan struktur pengembangan keuangan syariah di Indonesia lainnya adalah *regulatory regime* yang dinilai lebih baik dibanding dengan negara lain. Di Indonesia kewenangan mengeluarkan fatwa keuangan syariah bersifat terpusat oleh Dewan Syariah Nasional (DSN)-Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan institusi yang independen. Sementara di negara lain, fatwa dapat dikeluarkan oleh perorangan ulama sehingga peluang terjadinya perbedaan sangat besar. Di Malaysia, struktur organisasi lembaga fatwa ini berada di bawah Bank Negara Malaysia (BNM), tidak berdiri sendiri secara independen. Peningkatan peranan industri keuangan syariah Indonesia menuju *global player* juga terlihat meningkatnya ranking total aset keuangan syariah dari urutan ke-17 pada tahun 2009 menjadi urutan ke-13 pada tahun 2010 dengan nilai aset sebesar US\$7,2 miliar (Tabel 1.2).

Dengan melihat perkembangan pesat keuangan syariah, terutama perban-kan syariah dan penerbitan sukuk, total aset keuangan syariah Indonesia pada tahun 2011 diyakini telah melebihi US\$20 miliar sehingga rankingnya akan meningkat signifikan.

**Tabel 1.2.** Urutan Negara Berdasarkan Aset Syariah

| Ranking | Negara       | Shari'ah Compliant Assets \$m | Ranking | Negara       | Shari'ah Compliant Assets \$m |
|---------|--------------|-------------------------------|---------|--------------|-------------------------------|
| 1       | Iran         | 293,165,8                     | 1       | Iran         | 314,897,4                     |
| 2       | Saudi Arabia | 127,896,1                     | 2       | Saudi Arabia | 138,238,5                     |
| 3       | Malaysia     | 86,288,2                      | 3       | Malaysia     | 102,639,4                     |
| 4       | UAE          | 84,036,5                      | 4       | UAE          | 85,622,6                      |
| 5       | Kwait        | 67,630,2                      | 5       | Kwait        | 69,088,8                      |
| 6       | Bahrain      | 46,159,4                      | 6       | Bahrain      | 44,858,3                      |
| 7       | Qatar        | 27,515,4                      | 7       | Qatar        | 34,676,0                      |
| 8       | UK           | 19,410,5                      | 8       | Turkey       | 22,561,3                      |
| 9       | Turkey       | 17,827,                       | 9       | UK           | 18,949,0                      |
| 10      | Bangladesh   | 7453,3                        | 10      | Bangladesh   | 9,365,5                       |
| 11      | Sudan        | 7151,1                        | 11      | Sudan        | 9,259,8                       |
| 12      | Egypt        | 6299,7                        | 12      | Egypt        | 7,227,7                       |
| 13      | Pakistan     | 5126,1                        | 13      | Indonesia    | 7,222,2                       |
| 14      | Jordan       | 4621,6                        | 14      | Pakistan     | 6,203,1                       |
| 15      | Syria        | 3838,8                        | 15      | Syria        | 5,527,7                       |
| 16      | Iraq         | 3815                          | 16      | Jordan       | 5,042,3                       |
| 17      | Indonesia    | 3388,2                        | 17      | Brunai       | 3,314,7                       |
| 18      | Brunai       | 3201,4                        | 18      | Yemen        | 2,338,7                       |
| 19      | Yemen        | 1318,3                        | 19      | Thailand     | 1,360,8                       |
| 20      | Switzerland  | 1040,6                        | 20      | Algeria      | 1,051,1                       |
| 21      | Mauritius    | 943,5                         | 21      | Mauritius    | 992,2                         |
| 22      | Algeria      | 837,5                         | 22      | Switzerland  | 935,5                         |
| 23      | Tunisia      | 632,3                         | 23      | Tunisia      | 770,1                         |
| 24      | Singapore    | 618                           | 24      | Singapore    | 725,0                         |
| 25      | Thailand     | 495,5                         | 25      | Palestine    | 612,5                         |

Perkembangan pemikiran mengenai akuntansi syariah juga makin berkembang, yang ditandai dengan makin diterimanya prinsip-prinsip transaksi syariah di dunia internasional. Tidak dapat dipungkiri, bahwa motor dari penerapan transaksi syariah diawali oleh sistem perbankan syariah dan baru dilanjutkan dengan sektor lainnya (Nurhayati dan Wasilah, 2014).

Diawali dengan *Mit Ghamr Local Saving Bank* di Mesir pada tahun 1963, yang kemudian diambil alih dan direstrukturisasi oleh pemerintah Mesir menjadi *Nasser Social Bank* pada tahun 1972. Perkembangan tentang perbankan syariah terus berlanjut, tidak hanya di Timur Tengah termasuk pendirian *Islamic Development Bank* (1975), tetapi juga di negara-negara Eropa seperti Luksemburg (1978), Swiss (1981), dan Denmark (1983).

Perkembangan akuntansi syariah beberapa tahun terakhir sangat meningkat ini ditandai dengan seringnya kita menemukan seminar, workshop, diskusi dan berbagai pelatihan yang membahas berbagai kegiatan ekonomi dan akuntansi Islam, mulai dari perbankan, asuransi, pegadaian, sampai pada bidang pendidikan semua berlabel syariah.

Namun dokumen tertulis yang menyiratkan dan mencerminkan proses perjuangan perkembangan akuntansi syariah masih sangat terbatas jumlahnya. Demikian pula dengan sejarah perkembangan akuntansi syariah di Indonesia. Kekurang tertarikan banyak orang terkait masalah ini, baik sebagai bagian dari kehidupan penelitian maupun sebagai sebuah ilmu pengetahuan menjadikan sejarah akuntansi syariah masih sangat minim ditemukan. Bank syariah sebagai landasan awal perkembangan akuntansi syariah.

Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses pendirian Bank Syariah. Pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan landasan awal diterapkannya ajaran Islam menjadi pedoman bermuamalah (1991). Pendirian ini dimulai dengan serangkaian proses perjuangan sekelompok masyarakat dan para pemikir Islam dalam upaya mengajak masyarakat Indonesia bermuamalah yang sesuai dengan ajaran agama. Kelompok ini diprakarsai oleh beberapa orang tokoh Islam, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang pada waktu itu, sekitar tahun 1990-1991.

Berdirinya bank syariah tentunya membutuhkan seperangkat aturan yang tidak terpisahkan, antara lain, yaitu peraturan perbankan, kebutuhan pengawasan, auditing, kebutuhan pemahaman terhadap produk-produk syariah dan lain-lain. Dengan demikian banyak peneliti yang meyakini bahwa kemunculan kebutuhan, pengembangan teori dan praktik akuntansi syariah adalah karena berdirinya bank syariah. Pendirian bank syariah adalah merupakan salah satu bentuk implementasi ekonomi Islam.

Dengan demikian, berdasarkan data dokumen, dapat diinterpretasikan bahwa keberadaan sejarah pemikiran tentang akuntansi syariah adalah setelah adanya standar akuntansi perbankan syariah, setelah terbentuknya pemahaman yang lebih konkrit tentang apa dan bagaimana akuntansi syariah, dan terbentuknya lembaga-lembaga yang berkonsentrasi pada akuntansi syariah. Jadi secara historis, sejak tahun 2002 barulah muncul ide pemikiran dan keberadaan akuntansi syariah, baik secara pengetahuan umum maupun secara teknis. Sebagai catatan, IAI baru membentuk Komite Akuntansi Syariah di Indonesia.

Pertambahan jumlah bank syariah meningkat pada tahun 2009 dengan dikeluarkannya izin bank baru yaitu: Bank Bukopin Syariah, Bank Panin Syariah, dan BRI Syariah. Pertumbuhan ini makin pesat pada tahun 2010 dengan bertam-

bahnya beberapa bank syariah antara lain: BNI Syariah, BCA Syariah, BJB Syariah, Bank Victoria Syariah, dan Maybank Syariah.

Sektor berikutnya yang juga berkembang adalah asuransi syariah. Asuransi syariah pertama kali didirikan di Sudan pada tahun 1979 dengan nama *The Islamic Insurance Company of Sudan*. Pendirian ini terus berlanjut dan saat ini telah berdiri baik di negara-negara timur tengah, negara yang memiliki banyak penganut Islam, seperti Pakistan, Lebanon, Nigeria maupun negara barat seperti Inggris, pecahan Uni Soviet, dan Australia. Perkembangan yang paling pesat saat ini untuk industri asuransi syariah di luar negara timur tengah adalah Malaysia.

Perkembangan di Indonesia sendiri diawali dengan berdirinya Asuransi Takaful yang dibentuk oleh PT. Syarikat Takaful Indonesia (STI) sebagai *holding company* pada tahun 1994. Persiapan pendirian dilakukan dengan studi banding ke Malaysia pada tahun 1993. Malaysia memang merupakan negara ASEAN yang pertama menerapkan asuransi dengan prinsip syariah sejak tahun 1985 dan dikelola oleh Syarikat Takaful Malaysia Sdn, Bhd.

Setelah melalui persiapan yang matang, STI mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga pada 25 Agustus 1994 dan PT Asuransi Takaful Umum pada 2 Juni 1995. Sektor syariah yang sedang berkembang adalah transaksi investasi syariah dan sektor keuangan non-bank. Transaksi ini terus mengalami peningkatan, diantaranya:

1. Obligasi Syariah (Sukuk)
2. Pasar Modal Syariah
3. Dana Pensiun Syariah
4. Pendanaan Proyek Syariah
5. Real Estate Syariah

---

## RANGKUMAN

Ekonomi Syariah dan Sistem Ekonomi Syariah merupakan perwujudan dari paradigma Islam. Pengembangan ekonomi Syariah dan Sistem Ekonomi Syariah bukan untuk menyaingi sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosialis, tetapi lebih ditujukan untuk mencari suatu sistem ekonomi yang mempunyai kelebihan-kelebihan untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari sistem ekonomi yang telah ada.

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Penggunaan istilah ekonomi Islam digunakan bergantian dan memiliki makna yang sama dengan ekonomi syariah. Oleh karena itu, pengertian ekonomi Islam juga semakna dengan pengertian ekonomi syariah.

Pengertian ekonomi Islam menurut para ahli dapat dipahami sebagai aktualisasi nilai-nilai Islam dalam aktifitas kehidupan manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Jadi istilah ekonomi Islam merupakan penamaan untuk menunjukkan identitas tanpa merubah atau mempengaruhi makna ekonomi itu sendiri.

Penggunaan istilah ekonomi Islam digunakan bergantian dan memiliki makna yang sama dengan ekonomi syariah. Oleh karena itu, pengertian ekonomi Islam juga semakna dengan pengertian ekonomi syariah. Salah satu bagian dari syariah adalah mengatur bagaimana melakukan kegiatan ekonomi, termasuk didalamnya kewajiban melakukan transaksi ekonomi secara syariah. Hukum Islam memiliki tujuan untuk dapat menyucikan jiwa, menegakkan keadilan serta

memperoleh kemaslahatan dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta agar selamat dunia akhirat.

Akuntansi dalam Islam dapat kita lihat dari berbagai bukti sejarah maupun dari Al-Qur'an. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 282. Dari situ dapat kita simpulkan bahwa dalam Islam telah ada perintah untuk melakukan sistem pencatatan yang tekanan utamanya adalah untuk tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, dan keadilan antara kedua pihak yang memiliki hubungan muamalah, dalam bahasa akuntansi lebih dikenal dengan *accountability*.

Secara sederhana pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia.

Tujuan akuntansi syariah adalah merealisasikan kecintaan utama kepada Allah swt, dengan melaksanakan akuntabilitas ketundukan dan kreativitas, atas transaksi-transaksi, kejadian-kejadian ekonomi serta proses produksi dalam organisasi, yang penyampaian informasinya bersifat material, batin maupun spiritual, sesuai nilai-nilai Islam dan tujuan syariah. Secara umum tujuan akuntansi syariah mencakup: (1) membantu mencapai keadilan sosio-ekonomi (*Al Falah*) dan (2) mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu sehubungan dengan pihak-pihak yang terkait pada aktivitas ekonomi yaitu akuntan, auditor, manajer, pemilik, pemerintah dsb sebagai bentuk ibadah.

---

## **PERTANYAAN**


---

1. Jelaskan apa yang disebut dengan Islam beserta dalil-dalilnya?
2. Apa saja makna-makna yang terkandung dalam Islam?
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kerangka dasar ajaran Islam!
4. Sebutkan dan jelaskan hadis Nabi saw. yang menjelaskan adanya tiga konsep dasar Islam?.
5. Diskusikan dengan teman Saudara, apa hubungan dari ketiga dasar ajaran Islam dan bagaimana Saudara dapat mewujudkan karakter mulia dengan mendasarkan pada konsep kerangka dasar ajaran Islam?
6. Coba Anda uraikan sejarah sistem ekonomi Islam?
7. Jelaskan apa pengertian ekonomi Islam?
8. Apa-apa saja manfaat penerapan ekonomi syariah?
9. Jelaskan apa ayat yang melandasi akuntansi dalam Islam?
10. Jelaskan dasar akuntansi syariah ditinjau dari Al-hadist?
11. Jelaskan apa yang disebut dengan akuntansi syariah?
12. Jelaskan apa tujuan akuntansi syariah?
13. Jelaskan apa falsafah yang melandasi akuntansi syariah?
14. Jelaskan apa-apa saja prinsip-prinsip akuntansi syariah?
15. Uraikan apa saja nilai-nilai akuntansi syariah?
16. Jelaskan bagaimana perkembangan transaksi syariah?

**LEMBAR KERJA MAHASISWA**

Tanggal :

| KETERANGAN BAB | Bobot | Nilai | Paraf Dosen |
|----------------|-------|-------|-------------|
|                |       |       |             |





# BAB 2

## HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir bab ini, Anda harus mampu menjelaskan:

1. Pengertian hukum Islam
2. Ruang lingkup hukum Islam
3. Karakteristik hukum Islam
4. Sasaran hukum Islam
5. Sumber hukum Islam
6. Al-quran
7. As-sunnah
8. Ijtihad

# KAJIDAH HUKUM ISLAM

## PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa melepaskan diri dari aktivitas-aktivitas yang bernuansa hukum. Selama kita melakukan suatu aktivitas, kita berarti melakukan tindakan hukum. Permasalahannya adalah, tidak banyak orang yang menyadari bahwa dirinya telah melakukan aktivitas hukum. Agar kita menyadari dan memahami bahwa kita telah melakukan aktivitas hukum, maka kita harus memahami apa dan bagaimana sebenarnya hukum itu.

Setiap Muslim seharusnya (atau bisa dikatakan wajib) memahami hukum dan permasalahannya, khususnya hukum Islam. Aktivitas seorang Muslim sehari-hari tidak bisa lepas dari permasalahan hukum Islam, baik ketika dia melakukan ibadah kepada Allah atau ketika dia melakukan hubungan sosial (muamalah) di tengah-tengah masyarakat. Permasalahan yang muncul sama seperti di atas, yakni tidak sedikit kaum Muslim yang belum memahami hukum Islam, bahkan sama sekali tidak memahaminya, sehingga aktivitasnya banyak yang belum sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Memahami hukum Islam secara mendalam bukanlah pekerjaan yang mudah. Dibutuhkan kualifikasi yang cukup untuk melakukan hal itu dan juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Untuk melaksanakan hukum Islam diperlukan pemahaman yang benar terhadap hukum Islam. Pemahaman terhadap hukum Islam masih menyisakan berbagai persoalan, mulai dari pemahaman istilah atau konsep hukum Islam itu sendiri dan beragamnya pendapat yang ada dalam setiap persoalan hukum Islam.

## PENGERTIAN HUKUM ISLAM

Ada beberapa istilah penting yang bisa digunakan untuk memahami pengertian hukum Islam. Istilah-istilah tersebut adalah syariah, fikih, dan hukum Islam sendiri. Ketiga istilah ini sering dipahami secara tidak tepat, sehingga terkadang ketiganya saling tertukar. Untuk itu, perlu dijelaskan dulu masing-masing dari ketiga istilah tersebut dan hubungan antara ketiganya, terutama hubungan antara syariah dan fikih. Syariah berasal dari kata *al-syari'ah* yang berarti 'jalan ke sumber air' atau jalan yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Syariah disamakan dengan jalan air mengingat bahwa barang siapa yang mengikuti syariah, ia akan mengalir dan bersih jiwanya.

Secara terminologis, syariah didefinisikan sebagai aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah agar digunakan oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhannya, dengan saudaranya sesama Muslim, dengan saudaranya sesama manusia, dengan alam, dan dalam kaitannya dengan kehidupannya. Syariah juga dapat diartikan sebagai semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah untuk kaum Muslim baik yang ditetapkan dengan al-quran maupun dengan Sunnah Rasul. Dari dua definisi syariah di atas dapat dipahami bahwa syariah adalah aturan-aturan Allah dan Rasulullah yang mengatur manusia dalam berhubungan dengan Tuhan-nya maupun dengan sesamanya.

Adapun kata 'fikih' berasal dari kata *al-fiqh* yang berarti pemahaman atau pengetahuan tentang sesuatu. Secara terminologis fikih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah Hukum Islam, secara istilah disebut juga hukum 'syara' adalah hukum Allah yang mengatur perbuatan manusia yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan atau pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan oleh para mukalaf. Hukum 'syara' hanya dapat diambil dari sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunah, Ijmak, dan Qiyas. Hukum atau norma perbuatan yang tidak diambil dari sumber-sumber tadi tidak disebut sebagai hukum 'syara'. Misalnya kaidah-kaidah (norma) adat istiadat, undang-undang atau hukum selain Islam.

Adapun istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu 'hukum' dan 'Islam'. Hukum bisa diartikan dengan peraturan dan undang-undang. Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa (Ali, 1996: 38). Adapun kata yang kedua, yaitu 'Islam', adalah agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad Saw. Untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahnya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya (Syaltut, 1966: 9). Dengan pengertian yang sederhana, Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. untuk disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dari gabungan dua kata 'hukum' dan 'Islam' itulah muncul istilah hukum Islam. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.

Kepatuhan terhadap hukum yang telah ditetapkan Allah adalah sebuah keniscayaan dan seluruh amal perbuatan manusia di dunia akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah kelak di hari akhirat. Amal perbuatan manusia hanya dianggap benar jika amal tersebut adalah amal yang dilaksanakan sesuai dengan syariah berdasarkan perintah/hukum Allah.

Empat Mazhab Fiqh yang bersumber dari para ahli fikih seperti Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam As-Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad bin Hanbali, mengklasifikasikan hukum Islam menjadi lima (5) yaitu:

1. Wajib, kadang disebut Fardlu. Keduanya sinonim. Yakni sebuah tuntutan yang pasti (*thalab jazm*) untuk mengerjakan perbuatan, apabila dikerjakan mendapatkan pahala, sedangkan bila ditinggalkan maka berdosa (mendapatkan siksa). Wajib terbagi menjadi dua yakni :
  - a. Wajib *'Ain* yaitu kewajiban bagi setiap individu.
  - b. Wajib *Kifa'i* (*kifayah*) yaitu kewajiban yang dibebankan pada sekelompok orang mukalaf.
2. Mandub/Sunah ialah perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala namun apabila ditinggalkan tidak berdosa.
3. Haram ialah perbuatan yang apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala namun apabila dikerjakan akan mendapat dosa.
4. Makruh ialah perbuatan apabila ditinggalkan akan mendapat pahala namun apabila dikerjakan tidak mendapat dosa.
5. Mubah ialah suatu perbuatan yang bila dikerjakan tidak mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan tidak mendapat dosa.

Hukum Islam tidak hanya mengatur pelaksanaan dalam ibadah mahdhah saja seperti kewajiban shalat, puasa, zakat, haji. Tetapi juga mengatur pelaksanaan amalan-amalan lain yang bersifat "duniawi" seperti melakukan jual beli, sewa-menyewa, belajar, menikah, mendidik anak, bersikap dengan orang tua dan lain sebagainya karena Islam tidak memisahkan agama dengan urusan dunia, semua urusan telah diatur dalam Islam. Pada dasarnya, tujuan dari hukum Islam adalah untuk menjadi rahmat bagi semesta alam (QS 21:107).

## **RUANG LINGKUP HUKUM ISLAM**

Ruang lingkup di sini berarti objek kajian hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Ruang lingkup hukum Islam sangat berbeda dengan hukum Barat yang membagi hukum menjadi hukum privat (hukum perdata) dan hukum publik. Sama halnya dengan hukum adat di Indonesia, hukum Islam tidak membedakan hukum privat dan hukum publik. Pembagian bidang-bidang kajian hukum Islam lebih dititikberatkan pada bentuk aktivitas manusia dalam melakukan hubungan. Dengan melihat bentuk hubungan ini, dapat diketahui bahwa ruang lingkup hukum Islam ada dua, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (*hablun minallah*) dan hubungan manusia dengan sesamanya (*hablun minannas*). Bentuk hubungan yang pertama disebut ibadah dan bentuk hubungan yang kedua disebut muamalah.

Dengan mendasarkan pada hukum-hukum yang terdapat dalam Alquran, 'Abd al-Wahhab Khallaf membagi hukum menjadi tiga, yaitu hukum-hukum *i'tiqadiyah* (keimanan), hukum-hukum *khuluqiyah* (akhlak), dan hukum-hukum *'amaliyyah* (aktivitas baik ucapan maupun perbuatan). Hukum-hukum *'amaliyyah* inilah yang identik dengan hukum Islam yang dimaksud di sini. Khallaf membagi hukum-hukum *'amaliyyah* menjadi dua, yaitu hukum-hukum ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hukum-hukum muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (Khallaf, 1978: 32).

Hakikat ibadah menurut para ahli adalah ketundukan jiwa yang timbul karena hati merasakan cinta akan yang disembah (Tuhan) dan merasakan keagungan-Nya, karena meyakini bahwa dalam alam ini ada kekuasaan yang hakikatnya tidak diketahui oleh akal (Ash Shiddieqy, 1985: 8). Karena ibadah merupakan

perintah Allah dan sekaligus hak-Nya, maka ibadah yang dilakukan oleh manusia harus mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh Allah. Allah mensyaratkan ibadah harus dilakukan dengan ikhlas (QS. al-Zumar [39]: 11) dan harus dilakukan secara sah sesuai dengan petunjuk syara' (QS. al-Kahfi [18]: 110). Dalam masalah ibadah berlaku ketentuan, tidak boleh ditambah-tambah atau dikurangi. Allah telah mengatur ibadah dan diperjelas oleh Rasul-Nya. Karena ibadah bersifat tertutup (dalam arti terbatas), maka dalam ibadah berlaku asas umum, yakni pada dasarnya semua perbuatan ibadah dilarang untuk dilakukan kecuali perbuatan-perbuatan itu dengan tegas diperintahkan (Ali, 1996: 49).

Berbeda dengan masalah ibadah, ketetapan-ketetapan Allah dalam masalah muamalah terbatas pada yang pokok-pokok saja. Penjelasan Nabi Saw., walaupun ada, tidak terperinci seperti halnya dalam bidang ibadah. Oleh karena itu, bidang muamalah terbuka sifatnya untuk dikembangkan melalui ijtihad. Karena sifatnya yang terbuka tersebut, dalam bidang muamalah berlaku asas umum, yakni pada dasarnya semua akad dan muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang membatalkan dan melarangnya (Ash Shiddieqy, 1985: 91). Dari prinsip dasar ini dapat dipahami bahwa semua perbuatan yang termasuk dalam kategori muamalah boleh saja dilakukan selama tidak ada ketentuan atau *nash* yang melarangnya. Oleh karena itu, kaidah-kaidah dalam bidang muamalah dapat saja berubah seiring dengan perubahan zaman, asal tidak bertentangan dengan ruh Islam. Dilihat dari segi bagian-bagiannya, ruang lingkup hukum Islam dalam bidang muamalah, menurut 'Abd al-Wahhab Khallaf (1978: 32-33), meliputi:

1. Hukum-hukum masalah perorangan/keluarga;
2. Hukum-hukum perdata;
3. Hukum-hukum pidana;
4. Hukum-hukum acara peradilan;
5. Hukum-hukum perundang-undangan;
6. Hukum-hukum kenegaraan; dan
7. Hukum-hukum ekonomi dan harta.

## KARAKTERISTIK HUKUM ISLAM

Sebagai suatu sistem hukum tersendiri, hukum Islam memiliki beberapa karakteristik dan watak tersendiri yang membedakannya dari berbagai sistem hukum yang ada di dunia. Di antara karakteristik hukum Islam ini ada yang merupakan produk dari watak hukum Islam itu sendiri, dan ada yang disebabkan oleh evolusinya dalam mencapai tujuan yang diridoi Allah. Para ulama berbeda-beda dalam menguraikan karakteristik hukum Islam. Dari berbagai pendapat para ulama dapat dikemukakan beberapa karakteristik dasar dari hukum Islam.

### Asal Mula Hukum Islam Berbeda dengan Asal Mula Hukum Umum

Perbedaan pokok hukum Islam (syariah) dengan hukum Barat adalah bahwa hasil konsep hukum Islam merupakan ekspresi dari wahyu Allah. Dengan kata lain bahwa hukum Islam secara mendasar bersumber pada wahyu Allah. Sumber-sumber hukum Islam kemudian berupa wahyu Allah (al-Quran), Sunnah Rasulullah dan sumber-sumber lain yang didasarkan pada dua sumber pokok ini (Ahmed Akgunduz, 2010: 25). Jadi, hukum-hukum buatan manusia sangat berbeda dengan hukum-hukum yang datang dari Allah yang tidak layak dibandingkan, karena perbedaan yang sangat mencolok antara Allah sebagai Pencipta dan manusia sebagai yang diciptakan, sehingga tidak akan pernah diterima akal secara sama

membandingkan apa yang dibuat oleh manusia dengan apa yang dibuat oleh Tuhan manusia.

Islam mengajarkan suatu prinsip aqidah yang benar setelah prinsip-prinsip aqidah dalam agama Yahudi dan Nasrani mengalami perubahan yang mendasar akibat ulah para penganutnya. Islam juga menetapkan peraturan perundang-undangan yang sesuai untuk kehidupan individu dan masyarakat, terutama karena agama-agama wahyu (samawi) sebelumnya belum memberikan aturan-aturan yang memadai. Di antara peraturan-peraturan itu adalah yang termuat dalam hukum Islam. Dasar-dasar hukum Islam bersumber pada wahyu Allah yang dapat dijumpai dalam al-Quran dan Sunnah. Dalam kedua sumber ini terdapat keseluruhan bagian hukum modern yang bermacam-macam, seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang, hukum tata negara, hukum internasional, dan cabang-cabang hukum yang lain (Muhammad Yusuf Musa (1988: 161).

Para *fuqaha* (ahli fikih) terikat dengan dua sumber pokok (al-Quran dan Sunnah) selama ditemukan nash-nash di dalamnya. Jika dalam kedua sumber ini tidak ditemukan dasar-dasar tersebut, maka harus dicari dasar-dasarnya dengan mendasarkan pada inspirasi jiwa dan prinsip serta tujuan hukum Islam. Di sinilah ijtihad memainkan peran yang sangat penting dalam menemukan dasar-dasar yang belum ditemukan dalam al-Quran dan Sunnah. Para ahli hukum positif terus menerus mengkaji undang-undang dan menafsirkan teks-teksnya pasal demi pasal, seperti yang dilakukan para penafsir kitab suci, semisal al-Quran, dengan berasumsi bahwa undang-undang itu memuat segala sesuatu yang menyangkut bidang isinya. Karena itulah ketika para ahli hukum sepakat mengatakan bahwa teks-teks hukum memuat semua kaidah hukum tanpa ada yang terlewat, tidak ada pilihan lain bagi seorang ahli hukum kecuali membahas dan menafsirkan teks-teks itu pasal demi pasal. Bisa jadi seorang ahli fikih (hukum Islam) tidak mampu menyimpulkan satu kaidah dari teks hukum (*nash*) yang dipelajari. Hal ini bukan berarti dalam *nash* terdapat kesalahan, tetapi karena keterbatasan yang ada pada ahli fikih tersebut (Muhammad Yusuf Musa; 1988: 161).

Inilah karakteristik yang membedakan sistem hukum Islam dengan sistem hukum yang lain buatan manusia. Sistem hukum Barat dan hukum modern yang lain tidak satu pun yang bersumber pada wahyu Tuhan, termasuk hukum-hukum adat yang berkembang di beberapa daerah di tanah air kita (Indonesia). Itulah sebabnya, hukum Islam memiliki supremasi yang sangat tinggi bagi umat Islam. Tidak ada sistem hukum di dunia ini yang memiliki tingkat kepercayaan dan kepatuhan seperti hukum Islam.

Namun demikian, dalam kenyataannya penghargaan terhadap hukum Islam di dunia modern ini tidak setinggi kualitasnya sendiri. Manusia modern lebih taat dan patuh pada aturan-aturan hukum positif yang mempunyai kekuatan yang mengikat bagi setiap orang yang masuk dalam lingkup pemberlakuan hukum positif tersebut dibandingkan dengan ketaatannya pada hukum Tuhan (hukum Islam).

### **Aturan-aturan Hukum Islam Dibuat dengan Dorongan Agama dan Moral**

Aturan-aturan hukum Islam pernah dilaksanakan secara sempurna oleh pemeluknya. Hal ini karena semua peraturannya menggunakan pertimbangan agama dan moral yang membuatnya benar-benar diterima dan diyakini oleh segenap orang beriman, tanpa ada perbedaan antara Muslim dan non-Muslim. Sebagai bukti dapat dilihat dalam hal bertetangga. Dalam al-Quran dan Sunnah banyak anjuran kepada umat Islam untuk berbuat baik kepada tetangga tanpa dibatasi oleh agama

dan kepentingan apapun. Seorang mukmin yang baik akan patuh terhadap anjuran al-Quran dan Sunnah dalam aturan bertetangga ini tanpa harus diikat oleh aturan-aturan atau undang-undang. Ketika seorang mukmin tidak menaati aturan itu, akan terlihat bahwa imannya tidak lagi bernilai baik (Muhammad Yusuf Musa, 1988: 163). Ilustrasi seperti ini dapat juga dilihat dalam perintah-perintah agama yang lain, seperti bersedekah (berzakat) dan berjihad.

Kenyataan seperti di atas tidak didapati dalam undang-undang (UU) buatan manusia. Semua UU buatan manusia selalu didahului oleh konsideran sebagai acuannya. Dalam konsideran ini dijelaskan sebab-sebab ditetapkan UU itu, tujuan pembuatannya, dan pertimbangan-pertimbangan lain. Namun, konsideran dalam UU tidak dapat disamakan dengan hukum Islam yang acuannya dari al-Quran dan Sunnah. Dengan acuan seperti ini orang yang menaati hukum Islam akan merasa mendapatkan rido dari Allah dan mendapatkan pahala baik di dunia maupun di akhirat. Inilah yang tidak ditemukan dalam hukum-hukum selain hukum Islam. Jika hukum Islam ditetapkan atas dasar dorongan agama dan moral, hukum umum buatan manusia ditetapkan atas dasar ketundukan pada hawa nafsu dan kecenderungan tertentu serta mengikuti faktor-faktor kemanusiaan. Faktor-faktor inilah yang kemudian menyebabkan hukum manusia menyimpang dari ketetapan yang benar dan penyelesaian urusan kehidupan secara adil. Karena itulah, hukum buatan manusia sering mengalami perubahan dan perbaikan serta tidak memiliki ketetapan hukum yang pasti. Hukum halal pada saat ini bisa saja berubah menjadi hukum haram pada esok hari, dan karenanya pertimbangan hidup serta ukuran baik dan tidak baik juga berbeda-beda (Manna' al-Qaththan, 2001: 19). Hukum Islam (syariah) sangat berbeda dengan hukum ini, karena hukum Islam didasarkan pada wahyu Ilahi yang sangat tahu tentang persoalan manusia dalam berbagai aspek kehidupannya.

### **Balasan Hukum Islam Didapatkan di Dunia dan Akhirat**

Ciri ini terkait dengan ciri sebelumnya, sehingga hampir tidak dapat dipisahkan. Hukum buatan manusia (UU) tidak akan memiliki ciri seperti ini. Pemberian sanksi atau hukuman terhadap para pelanggar UU hanya akan didapatkan ketika di dunia. Tidak ada aturan atau ketentuan dalam UU tersebut yang akan memberikan sanksi atau balasan di akhirat. Hukum Islam menjanjikan pahala dan siksa di dunia dan akhirat. Sanksi di akhirat tentunya jauh lebih besar dari sanksi di dunia. Karena itu, orang yang beriman merasa mendapatkan dorongan jiwa yang kuat untuk melaksanakan hukum Islam dengan mengikuti perintah dan menjauhi larangan. Hukum yang disandarkan kepada agama bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan individu dan masyarakat. Karena itu, hukum tersebut tidak akan menetapkan suatu aturan yang bertentangan dengan kehendak keduanya. Hukum ini tidak hanya bertujuan untuk membangun masyarakat yang baik saja, tetapi juga bertujuan untuk membahagiakan individu, masyarakat, dan seluruh umat manusia di dunia dan akhirat.

Sanksi yang diterima orang yang melanggar hukum Islam di samping berupa hukuman dunia dan sanksi material lainnya juga berupa sanksi spiritual atas dasar hati, pikiran, dan kesadaran manusia. Banyak contoh yang disebutkan dalam buku-buku fikih terkait dengan hal ini, misalnya perdagangan yang dieksekusi setelah terdengar suara azan untuk orang yang melaksanakan shalat Jum'at adalah *qadla'an* (menurut keputusan hukum positif), yakni sah menurut hukum sipil. Bagaimanapun, hal ini merupakan *diyanatan* yang diizinkan (menurut hukum agama dan hukum ideal). Pada saat yang sama, seseorang yang

melakukan tindakan kriminal dengan merusak barang milik orang lain harus membayar kepada pemiliknya, bahkan ia juga harus memikul tanggung jawab lain atas penyerangan terhadap barang milik orang lain tersebut.

### **Kecenderungan Hukum Islam Bersifat Komunal**

Di atas sudah dijelaskan bahwa hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia seluruhnya, baik individu maupun masyarakat. Karena itu, kecenderungan yang dominan dari hukum Islam adalah komunal. Komunal berbeda dengan sosialistik. Komunal memiliki pengertian yang lebih luas yang mencakup segi materi dan segi-segi lain yang meliputi seluruh hak dan kewajiban, sedang sosialistik mempunyai pengertian khusus yang terbatas pada materi. Kecenderungan hukum Islam yang komunal ini dapat terlihat dengan jelas baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Semua aturan hukum Islam dalam kedua bidang ini bertujuan mendidik individu untuk mewujudkan kesejahteraan dirinya dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai contoh dapat dilihat pada kewajiban shalat, puasa, zakat, dan haji dalam bidang ibadah, penghalalan jual beli dan pengharaman riba, perintah jual beli dan larangan riba, serta menegakkan hukuman hudud untuk melindungi masyarakat dalam bidang muamalah.

Dari contoh-contoh di atas jelaslah bahwa hukum Islam di dalam mewajibkan perintah dan mengharamkan larangan tidak hanya bertujuan untuk keselamatan dan kebahagiaan individu saja, tetapi juga untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara umum. Inilah watak dan kecenderungan hukum Islam yang hakiki sebagaimana yang kita jumpai dalam al-Quran, Sunnah, dan putusan-putusan para ulama melalui ijtihad. Hal ini sangat berbeda dengan hukum-hukum buatan manusia yang pada umumnya memiliki kecenderungan individual. Karena itu, aturan-aturan hukum positif banyak yang mengakibatkan benturan antar individu ketika kepentingan masing-masing individu itu berbeda. Hal inilah yang kemudian menjadi titik tolak hukum positif membenahi aturan-aturannya sehingga pada akhirnya juga mempunyai watak komunal. Sebagai contoh, tidak ada hukum positif yang melarang praktek riba yang pada prinsipnya menguntungkan pemilik modal dan merugikan peminjam.

Cakupan hukum Islam jauh lebih luas dari cakupan hukum buatan manusia. Aturan-aturan dalam hukum Islam meliputi berbagai persoalan hidup manusia tanpa ada pembatasan-pembatasan tertentu. Adapun hukum buatan manusia aturan-aturannya dibatasi pada permasalahan tertentu, misalnya hanya mengatur masalah hukum privat, hukum keluarga, hukum pidana, hukum internasional, atau masalah-masalah tertentu yang lain (Ahmed Akgunduz, 2010: 26).

### **Hukum Islam Dapat Berkembang sesuai dengan Lingkungan, Waktu, dan Tempat.**

Setiap hukum menghendaki adanya kedinamisan untuk dapat bertahan terus di tengah-tengah perbedaan waktu dan tempat. Jika tidak demikian, hukum tersebut akan mati dan tidak dapat bertahan. Hukum Islam mempunyai sifat dinamis yang membuatnya tetap bertahan dan berkembang seiring perkembangan zaman.

Kaidah-kaidah hukum Islam tidak terbatas pemberlakuannya pada kaum tertentu dan masa tertentu. Kaidah-kaidah hukum Islam merupakan kaidah umum yang berlaku untuk semua masa, tempat, dan golongan. Dalam sejarah terbukti hukum Islam telah berlaku selama empat belas abad. Di saat terjadi berbagai perubahan masyarakat, ratusan kanun dan aturanaturannya, serta perubahan dasar-dasar hukum seiring dengan sanksi yang ada, hukum Islam tetap eksis

dan berlaku untuk semua zaman dan tempat yang didukung dengan teks-teks (*nushush*) yang meliputi seluruh elemen pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi.

Hukum Islam bersifat elastis (lentur, luwes) yang meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. Permasalahan kemanusiaan, kehidupan jasmani dan rohani, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan sesama makhluk, serta tuntunan hidup dunia dan akhirat terkandung dalam ajaran hukum Islam. Hukum Islam juga memperhatikan berbagai segi kehidupan, baik bidang ibadah, muamalah, maupun bidang-bidang yang lain (Manna' al-Qaththan, 2001: 21; Fathurrahman Djamil, 1997:47). Hukum Islam juga bersifat universal yang meliputi seluruh manusia tanpa dibatasi oleh golongan dan daerah tertentu seperti hukum-hukum para Nabi sebelum Muhammad. Hukum Islam berlaku bagi orang Arab dan non-Arab, bagi kulit putih dan kulit hitam. Semua ini didasarkan pada kekuasaan Allah (sebagai sumber utama hukum Islam) yang tidak terbatas (Fathurrahman Djamil, 1997: 49).

Kedinamisan hukum Islam dapat dilihat pada dalil-dalil nash (al-Quran dan Sunnah) yang umum (universal) yang tidak terbatas pada waktu dan tempat tertentu. Dalam Q.S. Saba' (24): 28 dan Q.S. al-Anbiya' (21): 107, misalnya, Allah menegaskan bahwa Nabi Muhammad sebagai pembawa risalah Islam diutus untuk semua manusia di muka bumi ini. Di samping itu, dalam hukum Islam terdapat sumber hukum yang menjamin adanya kedinamisan tersebut, yaitu ijtihad dengan berbagai metodenya, seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *mashlahah mursalah*, *'urf*, dan lain-lain. Metode-metode inilah yang membuat hukum Islam tetap eksis di tengah-tengah perkembangan zaman yang begitu pesat. Tidak ada satu masalah pun di dunia ini yang tidak dapat ditemukan aturannya dalam hukum Islam.

Yang perlu dicatat, bahwa dinamika hukum Islam seperti di atas sarat dengan perbedaan pendapat. Tidak jarang masalah perbedaan ini justru menjadi pemicu adanya pertentangan dan permusuhan di kalangan umat Islam sendiri, sehingga sangat melemahkan Islam dan hukum Islam. Sejarah membuktikan, hancurnya umat Islam disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Namun, faktor internal lebih dominan jika dibandingkan dengan faktor eksternal. Faktor internal yang terbesar adalah permusuhan antara umat Islam yang dipicu oleh perbedaan pendapat di antara mereka. Kalau umat Islam menyadari bahwa perbedaan pendapat itu suatu keniscayaan, maka hal ini tidak seharusnya terjadi. Adanya perbedaan seperti ini justru dapat memudahkan umat Islam untuk melaksanakan hukum Islam di tengah perbedaan waktu dan tempat.

### **Tujuan Hukum Islam Mengatur dan Memberikan Kemudahan**

Bagi kehidupan privat dan publik dan membahagiakan dunia seluruhnya. Tujuan hukum positif terlihat pragmatis dan terbatas, yakni menegakkan ketertiban dalam masyarakat dengan satu cara tertentu. Tujuan ini sangat di idam-idamkan oleh pembuat UU, meskipun terkadang memaksanya untuk menyimpang dari kaidah-kaidah moral dan agama. Misalnya, UU memutuskan gugurnya hak dari pemilik barang lantaran dalu warsa. Ini memberi peluang kepada orang lain dapat memiliki barang yang dalu warsa tersebut, meskipun dengan cara yang tidak benar. Hukum Islam mempunyai tujuan yang berbeda dengan hukum positif. Hukum Islam mempunyai bidang yang sama sekali tidak disentuh oleh hukum positif, yaitu mengatur hubungan seorang individu dengan Tuhannya. Ketentuan hukum Islam dalam bidang ibadah bertujuan untuk mensucikan ruh dan menghubungkannya dengan Allah, sekaligus mensejahterakan individu dan masyarakat

secara bersama dalam berbagai bidang baik di dunia maupun di akhirat. Dalam bidang muamalah hukum Islam juga mempunyai tujuan yang menyeluruh dan memberikan bentuk ideal untuk menyantuni individu, masyarakat, dan umat manusia seluruhnya.

Prinsip hukum Islam seperti di atas kemudian banyak dituangkan dalam rumusan-rumusan yang kemudian disebut kaidah-kaidah hukum Islam (*al-qawaid al-fiqhiyyah*). Kaidah-kaidah ini dapat diterapkan di setiap situasi dan kondisi, di manapun dan kapanpun. Dari sini juga dapat diketahui bahwa hukum Islam mempunyai tujuan yang menyeluruh yang melibatkan individu, masyarakat, dan umat manusia seluruhnya.

### **Hukum Islam Bersifat *Ta'aqquli* dan *Ta'abbudi*.**

Karakteristik ini terkait dengan dua bidang kajian hukum Islam, yaitu ibadah dan muamalah. Dalam bidang ibadah terkandung nilai-nilai *ta'abbudi*, atau *ghairu ma'qulat al-ma'na* (irrasional), yakni ketentuan ibadah itu harus sesuai dengan yang disyariatkan, meskipun akal tidak mampu menjangkaunya. Tidak dapat diterapkan ijtihad dalam masalah ibadah ini. Sebagai contoh, bagian-bagian yang harus dikenai air ketika seorang berwudlu adalah seperti yang sudah ditentukan oleh al-Quran, yakni muka, dua tangan sampai siku-siku, sebagian kepala, dan dua kaki sampai mata kaki. Bagian-bagian itu tidak bisa diganti dan ditambah dengan yang lain, meskipun terkadang tidak bisa ditemukan alasan rasionalnya. Sedang dalam bidang muamalah terkandung nilai-nilai *ta'aqquli* atau *ma'qulat al-ma'na* (rasional), yakni ketentuan muamalah itu dapat diterima dan dijangkau oleh akal. Pada bidang muamalah ini dapat diterapkan ijtihad (Fathurrahman Djamil, 1997: 51).

Sebagai contoh, transaksi jual beli yang dulu harus disertai dengan ijab kabul antara penjual dan pembeli secara tegas dengan pernyataan menjual dan membeli barang tertentu dengan harga tertentu, sekarang karena perkembangan teknologi bisa diganti dengan memasang label harga tertentu pada barang yang diperjual belikan yang dipajang di tempatnya (etalase atau yang lain). Setiap pembeli yang memilih barang yang akan dibeli cukup membawa barang pilihannya dan diserahkan kepada kasir untuk penyelesaian pembayarannya. Di kasir inilah terjadi ijab kabul antara penjual dan pembeli, meskipun tidak diucapkan jenis barang-barang dan harga-harganya, sebab antar penjual dan pembeli sudah saling suka sama suka.

Itulah beberapa karakteristik hukum Islam yang membedakannya dengan hukum-hukum lain buatan manusia. Dengan karakteristik seperti itu, sebenarnya tidak ada kekhawatiran bagi siapapun untuk menerapkan hukum Islam di manapun dan kapanpun. Tujuan umum yang ingin dicapai oleh hukum Islam bukan untuk kesejahteraan individu dan kelompok, tetapi untuk kemaslahatan umat manusia seluruhnya, tanpa dibatasi agama, bahasa, dan suku bangsa tertentu. Untuk melengkapi uraian di sini, perlu ditambahkan dasar-dasar atau prinsip-prinsip hukum Islam.

Dalam hal ini ada tiga prinsip dasar hukum Islam, yaitu: (1) tidak mempersulit dan memberatkan; (2) memperhatikan kesejahteraan manusia secara keseluruhan; dan (3) mewujudkan keadilan secara menyeluruh. Fathurrahman Djamil (1997: 66-75) mengemukakan lima prinsip dasar hukum Islam, yaitu: (1) meniadakan kepicikan dan tidak memberatkan; (2) menyederhanakan beban; (3) ditetapkan secara bertahap; (4) memperhatikan kemaslahatan manusia; dan (5) mewujudkan keadilan yang merata.

## SASARAN HUKUM ISLAM

Hukum Islam memiliki 3 (tiga) sasaran, yaitu: penyucian jiwa, penegakan keadilan dalam masyarakat, dan perwujudan kemaslahatan manusia (Zahroh dan Muhammad, 1999).

### Penyucian Jiwa


Penyucian jiwa dimaksudkan agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan, bukan sumber keburukan bagi masyarakat dan lingkungannya. Hal ini dapat tercapai apabila manusia dapat beribadah dengan benar yaitu dengan hanya mengabdikan kepada Tuhan yang benar-benar merupakan Pencipta, Pemilik, Pemelihara, dan Penguasa Alam Semesta, bukan kepada yang mengaku Tuhan serta dengan cara yang benar pula. Allah swt memerintahkan manusia yang beriman kepada-Nya untuk shalat, zakat, puasa, dan haji, yang dijamin oleh Allah akan memberikan dampak yang positif bagi kehidupan manusia apabila dilakukan dengan benar dan dengan niat yang benar pula.

### Menegakan Keadilan Dalam Masyarakat

Keadilan disini meliputi segala bidang kehidupan manusia termasuk keadilan dari sisi hukum, sisi ekonomi, dan sisi persaksian. Semua manusia akan dinilai dan diperlakukan Allah secara sama, tanpa melihat kepada latar belakang strata sosial, agama, kekayaan, keturunan, dan warna kulit. Jadi, keadilan adalah harapan dan fitrah semua manusia, sehingga Allah melarang manusia berlaku tidak adil. Misalnya, ketika tentara Islam pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menaklukkan Palestina (Jerusalem) tahun 1187 M, mereka dielu-elukan oleh masyarakat setempat karena dapat menjaga dan memelihara keamanan bagi semua rakyat dan tanpa membedakan agama yang dianutnya.

### Mewujudkan Kemaslahatan Manusia

Semua ketentuan Al-Quran dan As-Sunah mempunyai manfaat yang hakiki yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia, karena Al-Quran berasal dari Allah yang sangat mengetahui tabiat dan keinginan manusia, dan As-Sunah dari Rasul yang mendapat bimbingan langsung dari Allah swt. Mewujudkan kemaslahatan manusia di dalam Islam dikenal sebagai *Maqashidus Syariah* (Tujuan Syariah).



Sumber: Rizka Maulan, 2007

**Gambar 2.1** Tujuan Syariah

Dari segi bahasa maqasid syariah berarti maksud dan tujuan adanya hukum Islam yaitu untuk kebaikan dan kesejahteraan (masalah) umat manusia di dunia dan di akhirat. Untuk mencapai tujuan ini ada lima unsur pokok yang harus dipelihara yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

## SUMBER HUKUM ISLAM

Secara umum, sumber-sumber materi pokok hukum Islam adalah Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Otoritas keduanya tidak berubah dalam setiap waktu dan keadaan. Ijtihad dengan ra'yu (akal) sesungguhnya adalah alat atau jalan untuk menyusun legislasi mengenai masalah-masalah baru yang tidak ditemukan bimbingan langsung dari Alquran dan Sunnah untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, jelaslah bahwa ijtihad dengan berbagai metodenya dipandang sebagai sumber hukum yang berkewenangan dengan kedudukan di bawah Alquran dan Sunnah. Keotentikan sumber-sumber pembantu yang merupakan penjabaran dari ijtihad hanyalah ditentukan dengan derajat kecocokannya dengan dua sumber utama hukum yang mula-mula dan tidak ditentang otoritasnya. Jika dirinci lebih khusus, yakni dalam arti syariah dan fikih sebagai dua konsep yang berbeda, maka sumber hukum bagi masing-masing berbeda. Syariah, secara khusus, bersumber kepada Alquran dan Sunnah semata, sedang fikih bersumber kepada pemahaman (ijtihad) manusia (mujtahid) dengan tetap mendasarkan pada dalil-dalil terperinci dari Alquran dan Sunnah.

Sumber hukum Islam merupakan dasar atau referensi untuk menilai apakah perbuatan manusia sesuai dengan syariah (ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT) atau tidak. Sumber hukum Islam yang telah disepakati *jumhur* (kebanyakan) ulama ada 4, yaitu Al-Quran, As-Sunah, Ijmak, dan Qiyas, sebagaimana tertuang dalam (QS 4:59).

"Hai orang-orang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri (pemegang kekuasaan). Di antara kamu, Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Ayat ini ditunjukkan kepada orang yang beriman untuk menaati Allah SWT, Rasul, dan pemimpin (Ulil Amri). Taat kepada Allah dilakukan dengan cara mengikuti perintah dan menjauhi larangan Allah SWT sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Taat kepada Rasul dilakukan dengan cara mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasul sesuai As-Sunah. Taat kepada pemimpin (Ulil Amri) selama perintah pemimpin tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunah.

Prioritas dalam pengambilan sumber hukum antara Al-Quran, As-Sunah, Ijmak, dan Qiyas ialah apabila terdapat suatu kejadian memerlukan ketetapan hukum, pertama-tama hendaklah dicari terlebih dahulu di dalam Al-Quran. Apabila rujukan untuk ketetapan hukum itu tidak ditemukan dalam Al-Quran, barulah beralih meneliti As-Sunah. Bila rujukan ditemukan di dalam As-Sunah, maka hukum ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam As-Sunah. Namun, apabila rujukan tidak ditemukan dalam Al-Quran dan As-Sunah, baru dibolehkan merujuk kepada putusan dari para *mujtahid* yang menjadi ijmak (kesepakatan bersama) dari masa ke masa tentang masalah yang sedang dicari hukumnya itu. Kalau ada, penetapan hukum merujuk kepada ijmak tersebut. Sekiranya tidak ditemukan rujukan ijmak dalam masalah tersebut, maka ditempuh Qiyas, yaitu usaha sungguh-sungguh dengan jalan membuat analogi kepada peristiwa sejenis

yang telah ada ketentuan hukum (nash)-nya, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW:

"Bagaimana caranya kamu memutuskan perkara yang dikemukakan kepadamu?" "Kuhukumi dengan kitab Allah", jawabnya, "Jika kamu tidak mendapatkannya di dalam kitab Allah, lantas bagaimana?" sambung Rasulullah, "Dengan sunah Rasulullah" ujarnya. "Jika tidak kamu temukan dalam sunah Rasulullah, lalu bagaimana?" tanya Rasul lebih lanjut. "Aku akan menggunakan ijtihad pikiranku dan aku tidak akan meninggalkannya," jawabnya dengan tegas. Rasulullah SAW lalu menepuk dadanya seraya memuji, katanya: Alhamdulillah, Allah telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah sesuai dengan yang di ridhai Allah dan Rasul-Nya." (HR Ahmad, Abu Dawud, dan At-Turmudzi)

## AL-QURAN

Secara harfiah kata Alquran berasal dari bahasa Arab *al-qur`an* yang berarti pembacaan atau bacaan (Munawwir, 1984: 1185). Sedang menurut istilah, Alquran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Melalui Malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab sebagai *hujjah* (bukti) atas kerasulan Nabi Muhammad dan sebagai pedoman hidup bagi manusia serta sebagai media dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan membacanya (Khallaf, 1978: 23).

Menurut Ahmad Hasan (1984: 39), Alquran bukanlah suatu undang-undang hukum dalam pengertian modern ataupun sebuah kumpulan etika. Tujuan utama Alquran adalah meletakkan suatu *way of life* yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Allah. Alquran memberikan arahan bagi kehidupan sosial manusia maupun tuntunan berkomunikasi dengan penciptanya. Hukum perkawinan dan perceraian, hukum waris, ketentuan perang dan damai, hukuman bagi pencurian, pelacuran, dan pembunuhan, semuanya dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya. Selain aturan-aturan hukum yang khusus itu Alquran juga mengandung ajaran moral yang cukup banyak.

Bila dipahami secara mendalam, ternyata Allah tidak menurunkan Alquran dalam suatu kehampaan, tetapi sebagai suatu tuntunan bagi seorang Rasul yang hidup dan terlibat dalam suatu perjuangan yang nyata. Alquran lebih banyak memberikan prinsip-prinsip dasar yang membawa seorang Muslim pada arah tertentu dapat menemukan jawaban usahanya sendiri. Selanjutnya Alquran menyajikan hukum-hukum atau dasar-dasar Islam secara global yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah di segala tempat dan zaman. Jadi, bisa dikatakan bahwa Alquran adalah sebagai tuntunan (*hidayat*), dan bukan kitab hukum. Alquran menunjukkan dan menggariskan batas-batas dari berbagai aspek kehidupan. Tugas Nabi Muhammad Saw. adalah untuk memberikan ukuran-ukuran kehidupan praktis yang ideal dalam sinaran batas-batas yang dinyatakan Alquran.

Sebenarnya perjalanan hukum Islam menempuh proses yang panjang. Penafsiran Alquran pada masa-masa awal tidaklah demikian rumit dan pelik sebagaimana masa-masa berikutnya. Metodologi pengambilan kesimpulan dari Alquran tumbuh semakin lama semakin rumit dan filosofis dengan dilakukannya kajian Alquran yang mendalam dan mendetail oleh para ahli hukum pada masa-masa berikutnya. Batang tubuh hukum Islam kaya akan contoh-contoh persoalan yang menjadikan para ulama berbeda pendapat di dalam mengambil dasar hukumnya, sebagian mereka mendasarkan pada Alquran dan sebagian yang lain

mendasarkan pada Sunnah atau pendapat pribadinya, karena yang terakhir ini menganggap bahwa ayat-ayat Alquran yang diajukan tidak relevan dengan permasalahan yang sedang dibicarakan. Inilah yang kemudian membawa kepada terjadinya perbedaan pendapat dalam fikih Islam.

Perlu diketahui bahwa posisi Alquran sebagai sumber pertama dan terpenting bagi teori hukum tidaklah berarti bahwa Alquran menangani setiap persoalan secara *jelimet* (pelik) dan terperinci. Alquran, sebagaimana kita ketahui, pada dasarnya bukan kitab undang-undang hukum, tetapi merupakan dokumen tuntunan spiritual dan moral.

Al-Quran tidak diturunkan secara sekaligus melainkan secara berangsur-angsur. Ada dua alasan mengapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguatkan hati, berupa kesenangan rohani (spiritual) agar Nabi selalu tetap merasa senang dapat berkomunikasi dengan Allah, dan menghujamkan Al-Quran serta hukum-hukumnya di dalam jiwa Nabi dan jiwa manusia umumnya, sekaligus menjelaskan jalan untuk memahaminya. Disebut menguatkan hukum, karena ada ayat-ayat Al-Quran diturunkan tepat pada waktu diperlukannya. Ketika terjadi kasus/permasalahan, pada saat itu pula ayat Al-Quran turun menerangkan hukumnya, sehingga kehadiran hukum di sini tepat pada saat-saat dibutuhkan.
2. Untuk menartikan, (membaca dengan benar dan pelan) Al-Quran, kondisi umat pada saat diturunkan Al-Quran adalah *ummiy*, yaitu tidak dapat membaca dan menulis, sementara Allah swt menghendaki Al-Quran dapat dihafal dan diresapi agar secara berkesinambungan (*mutawattir*) tetap terpelihara keasliannya (lestari) sampai hari kiamat. Turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur merupakan salah satu cara untuk memudahkan Nabi dan para sahabatnya untuk menghafalnya. (QS 75:16-19)

Al-Quran merupakan mukjizat yang hebat, tetap, dan kekal sepanjang masa, telah diakui oleh cendekiawan pada masa lalu dan masa yang akan datang. Adapun mukjizat Al-Quran adalah sebagai berikut:

1. Keindahan seni bahasa al-quran (*balaghah*) tidak hanya diakui oleh kalangan sastrawan Arab saja, tetapi diakui pula oleh para ahli yang pernah mendalami dan mengkaji ilmu *bayan* dalam bahasa Arab. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada satupun manusia maupun jin yang bisa membuat serupa seperti Al-Quran.
2. Kebenaran pemberitaan Al-Quran tentang keadaan yang terjadi pada abad-abad yang silam. Kisah kaum 'Ad dan Tsamud, kaum Luth dan kaum Nuh, kaum Nabi Ibrahim, tentang Musa beserta kaumnya, perihal Fir'aun, tentang Maryam dan kelahirannya, kelahiran Yahya, kelahiran Isa Al-Masih, dan sebagainya, yang semuanya benar, sesuai dengan kebenaran rasional (QS 14:9).
3. Pemberitaan Al-Quran tentang hal-hal yang akan terjadi pada masa datang juga merupakan kebenaran yang tidak terbantahkan. Misalnya, pemberitaan al-quran mengenai kekalahan bangsa Persia setelah lebih dulu bangsa romawi kalah (QS 30:1-5).
4. Kandungan al-quran banyak memuat informasi tentang ilmu pengetahuan yang tidak mungkin diketahui oleh seorang *ummiy* yang tidak pandai membaca dan menulis, dan tidak ada suatu perguruan atau lembaga pendidikan yang mengajarkannya saat Al-Quran diturunkan. Misalnya, Al-Quran menjelaskan realitas ilmiah tentang kejadian langit dan bumi, seperti dinyatakan bahwa langit dan bumi itu dulunya berasal dari satu gumpalan, kemudian terjadi

ledakan yang membuatnya terpecah-pecah menjadi beberapa planet (QS 21:30), demikian juga dengan penciptaan manusia (QS 23:12-14).

Adapun fungsi Al-Quran adalah sebagai berikut:

1. *Al-Quran sebagai pedoman hidup* (QS 45:20). Al-quran adalah kitab lengkap sebagai pedoman hidup manusia sebagai individu dan sebagai kelompok manusia. Pedoman hidup tersebut mencakup informasi tentang Allah swt, alam dan manusia, ketentuan syariah yang berkaitan dengan kehidupan serta renungan dan pelajaran atas kisah atau peristiwa sejarah.
2. *Al-Quran sebagai rahmat bagi alam semesta* (QS 10:57 dan QS 17:82), karena Al-Quran akan melahirkan iman dan hikmah kepada manusia yang mengimannya, sehingga manusia akan cenderung kepada kebaikan dalam berinteraksi dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam sehingga Allah swt berkenan mencurahkan rahmat-Nya bagi semesta alam.
3. *Al-Quran sebagai cahaya petunjuk* (QS 42:52 dan QS 2:2-185). Allah SWT telah menjadikan Al-Quran sebagai cahaya (nur), dan dengan nur itu, Allah swt memberikan petunjuk (*huda*) kepada siapa-siapa yang dikehendaki-Nya.
4. *Al-Quran sebagai peringatan* (QS 18:2). Al-Quran senantiasa memberikan peringatan kepada manusia karena sifat manusia yang pelupa dalam berbagai hal, baik dalam hubungan dengan Allah swt (*hablum minallah*), hubungan sesama manusia (*hablum minannaas*), maupun lupa terhadap tuntutan-tuntutan yang seharusnya dia lakukan terhadap dirinya sendiri.
5. *Al-Quran sebagai penerang dan pembeda* (QS 2:185, QS 3:138 dan QS 36:69). Al-Quran memberikan keterangan dan penjelasan kepada manusia tentang banyak hal. Misalnya menjadi pembeda (*Al-Furqon*) antara yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil, yang asli (murni) dan yang palsu, serta yang selamat dan menyesatkan. Al-Quran juga menceritakan kisah-kisah umat terdahulu yang diazab oleh Allah swt karena mengingkari perintah Allah swt.
6. *Al-Quran sebagai pelajaran* (QS 10:57 dan QS 69:52). Al-Quran diturunkan agar dapat digunakan sebagai pelajaran bagi manusia, karena manusia senantiasa memerlukannya agar tetap berada dalam jalur yang benar terkait dengan tujuan penciptaannya. Tanpa adanya Al-Quran, manusia dapat menjadi lalai karena bisa terbuai mengikuti jalan selain jalan Allah swt.
7. *Al-Quran sebagai sumber ilmu* (QS 96:1-5). Al-Quran berfungsi sebagai sumber ilmu, karena terdapat banyak ayat di dalamnya yang mengajak manusia untuk memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah swt mulai dari penciptaan manusia dan alam serta mempelajari berbagai ilmu pengetahuan yang dapat dijangkau oleh pemikiran manusia seperti astronomi, geografi, kedokteran, ilmu social politik, dan sebagainya.
8. *Al-Quran sebagai hukum* (QS 13:37). Al-Quran menjelaskan hukum-hukum syariah untuk kemaslahatan (kebaikan) hidup manusia, berupa hal-hal yang diharamkan dan diharamkan oleh Allah swt, hukum menepati janji dan sumpah, dosa-dosa besar, *qishash*, hukuman terhadap orang kafir, hukum pembunuhan, hukum pengampunan, hukum menyembunyikan persaksian, hukum menunaikan nazar, dan sebagainya.
9. *Al-Quran sebagai obat penyakit jiwa* (QS 10:57). Al-Quran dapat berfungsi sebagai obat (*asy-syifa*) untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada dalam hati manusia, seperti syirik, sombong, congkak, ragu, malas, dan sebagainya.
10. *Al-Quran sebagai pemberi kabar gembira* (QS 16:102). Al-Quran banyak menceritakan kabar gembira kepada orang yang beriman kepada dan menjalani

kehidupan sesuai ketentuan Allah SWT, yaitu berupa kebahagiaan hidup di dunia dan balasan berupa surge yang penuh kenikmatan tiada tara dan bandingannya di akhirat yang kekal dan abadi.

11. *Al-Quran sebagai pedoman melakukan pencatatan* (QS 2:282-283). Al-Quran memerintahkan manusia untuk mencatat transaksi bukan tunai, dan menghadiri saksi-saksi yang jujur pada transaksi seperti itu.

Al-Quran dijadikan sebagai sumber hukum yang utama, karena Al-Quran berasal dari Allah swt yang maha mengetahui apa yang baik bagi manusia dalam menata kehidupannya sehingga selamat di dunia dan di akhirat. Al-Quran memuat seluruh aspek hukum terkait dengan akidah, syariah (baik *mahdhah* maupun *muamalah*), dan akhlak serta terjaga keasliannya dan keotentikannya.

Dalam Al-Quran, menyuruh untuk menghadirkan saksi yang jujur pada akad transaksi (QS 2:282), dan jika akad tersebut ditangguhkan pembayarannya, maka hendaklah ditulis, untuk menghindarkan perselisihan di kemudian hari. Al-Quran juga mengatur mengenai hukum keluarga antara lain berupa penjelasan tentang pernikahan, mahram, perceraian (*thalaq*), macam-macam *'iddah* dan tempatnya, pembagian harta waris (*fara'idh*), dan sebagainya. Dalam Al-Quran juga mengatur mengenai hukum pidana yang senantiasa memperhatikan empat hal yaitu:

1. Melindungi jiwa, akal, harta benda, dan keturunan;
2. Meredam kemarahan orang yang terluka, lantaran ia dilukai;
3. Memberikan ganti rugi kepada orang yang terluka atau keluarganya;
4. Menyesuaikan hukuman dengan pelaku kejahatan, yakni bila pelaku kejahatan tersebut orang yang terhormat, maka hukumannya menjadi berat, dan jika pelaku kejahatannya tersebut orang rendahan, maka hukumannya menjadi ringan.

Bahkan pengaturan dalam melakukan muamalah dengan nonmuslim juga diatur dalam Al-Quran. Al-Quran membagi orang kafir menjadi tiga bagian yaitu:

1. *Kafir dzimmi* dan *mu'ahad*, yaitu kafir yang telah mengikat perjanjian, sehingga Allah SWT memerintahkan untuk bergaul dengan mereka seperti sesama muslim;
2. *Kafir musta'man*, yaitu kafir yang dianggap aman/tidak membahayakan, sehingga darah dan harta benda mereka haram (tidak boleh diganggu) sepanjang mereka masih tetap memegang teguh perjanjian;
3. *Kafir harby* (musuh), di mana Allah SWT tetap memberikan hak-hak yang harus dihormati atas harkat dan martabat kemanusiaan, hak persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwah insaniyah*), hak keadilan, hak perlakuan sepadan dengan memperhatikan keutamaan/kemaslahatan.

Dari tuntunan tersebut diketahui bahwa Islam memperlakukan nonmuslim sangatlah adil, sekaligus juga membuktikan bahwa Al-Quran memang suatu bentuk pedoman yang sangat lengkap dan bersifat universal.

Al-Quran mengandung tiga komponen dasar hukum, sebagai berikut:

1. Hukum *I'tiqadiyah*, yakni hukum yang mengatur hubungan rohaniah manusia dengan Allah swt dan hal-hal yang berkaitan dengan akidah/keimanan. Hukum ini tercermin dalam Rukun Iman. Ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu Tauhid, Ilmu Ushuluddin, atau Ilmu Kalam.
2. Hukum *Amaliah*, yakni hukum yang mengatur secara lahiriah hubungan manusia dengan Allah swt, antara manusia dengan sesama manusia, serta manusia dengan lingkungan sekitar. Hukum amaliah ini tercermin dalam

Rukun Islam dan disebut hukum syara/syariat. Adapun ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu Fikih.

3. Hukum *Khuluqiah*, yakni hukum yang berkaitan dengan perilaku normal manusia dalam kehidupan, baik sebagai makhluk individual atau makhluk sosial. Hukum ini tercermin dalam konsep Ihsan. Adapun ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu Akhlaq atau Tasawuf.

Sedangkan khusus hukum syara dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni:

1. Hukum *ibadah*, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah swt, misalnya salat, puasa, zakat, haji, dan kurban.
2. Hukum *muamalat*, yaitu hukum yang mengatur manusia dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Termasuk ke dalam hukum muamalat adalah sebagai berikut:
  - a. Hukum munakahat (pernikahan)
  - b. Hukum faraid (waris)
  - c. Hukum jinayat (pidana)
  - d. Hukum hudud (hukuman)
  - e. Hukum jual-beli dan perjanjian
  - f. Hukum al-khilafah (tata Negara/kepemerintahan)
  - g. Hukum makanan dan penyembelihan
  - h. Hukum aqdiyah (pengadilan)
  - i. Hukum jihad (peperangan)
  - j. Hukum dauliyah (antarbangsa)

## AS-SUNNAH

Secara etimologis, kata sunnah berasal dari kata berbahasa Arab *al-sunnah* yang berarti cara, adat istiadat (kebiasaan), dan perjalanan hidup (*sirah*) yang tidak dibedakan antara yang baik dan yang buruk. Ini bisa dipahami dari sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim, "Barang siapa yang membuat cara (kebiasaan) yang baik dalam Islam, maka dia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya, dan barang siapa yang membuat cara yang buruk dalam Islam, maka dia akan memperoleh dosanya dan dosa orang yang mengikutinya" (Al-Zabidiy, t.t.: 244; Munawwir, 1984: 716; Al-Khathib, 1989: 17). Sunnah pada dasarnya berarti perilaku teladan dari seseorang. Dalam konteks hukum Islam, Sunnah merujuk kepada model perilaku Nabi Muhammad Saw. Karena Alquran memerintahkan kaum Muslim untuk mencontoh perilaku Rasulullah, yang dinyatakan sebagai teladan yang agung, maka perilaku Nabi menjadi 'ideal' bagi umat Islam (QS. al-Ahzab (33): 21 dan QS. al-Qalam (68): 4).

Secara terminologis, ada beberapa pemahaman tentang Sunnah. Menurut ahli hadis, Sunnah berarti sesuatu yang berasal dari Nabi saw. yang berupa perkataan, perbuatan, penetapan, sifat, dan perjalanan hidup beliau baik pada waktu sebelum diutus menjadi Nabi maupun sesudahnya (al-Khathib, 1989: 19). Alquran meminta kepada Rasulullah untuk memutuskan persoalan-persoalan yang dihadapi kaum Muslimin dengan dasar wahyu (QS. al-Maidah [5]: 48-49). Meskipun demikian, Alquran menyatakan bahwa Rasulullah adalah penafsir ayat-ayat Alquran (QS. al-Nahl [16]: 44). Selanjutnya Alquran menegaskan fungsi Rasulullah, yaitu mengumumkan wahyu kepada orang banyak, memberikan didikan moral kepada mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab suci dan kearifan atau *hikmah* (QS. Ali 'Imran [3]: 164). Alquran juga menjelaskan bahwa patuh dan cinta kepada Allah harus dibuktikan dengan patuh kepada Rasul dan sebaliknya

durhaka kepada Rasul berarti durhaka kepada Allah (QS. Ali 'Imran [3]: 31-32; QS. al-Nisa' [4]: 80; dan QS. al-Ahzab [33]: 36).

Dengan demikian, Sunnah terkait erat dengan Alquran, dan karenanya agak sulit untuk mengatakan bahwa keduanya adalah sumber yang terpisah. Sunnahlah yang memberikan bentuk konkrit pada ajaran-ajaran Alquran. Alquran misalnya menyebutkan perintah shalat dan zakat, tetapi tidak memberikan perinciannya. Nabi Muhammad lah yang menjelaskannya dalam bentuk praktik. Mengingat taat dan patuh kepada Nabi sebagai kewajiban, maka Sunnah, yaitu model perilaku dari Nabi baik dalam bentuk ajaran maupun contoh, menjadi sumber hukum. Istilah lain yang sering digunakan untuk menyebut Sunnah adalah hadis, dan terkadang digunakan juga istilah khabar dan atsar (al-Khathib, 1989; al-Shalih, 1988).

Bentuk Sunnah bisa bermacam-macam. Sesuai dengan definisinya, bentuk Sunnah ada tiga macam, yaitu ada yang berbentuk sabda Nabi (*sunnah qauliyyah*), ada yang berbentuk perilaku Nabi (*sunnah fi'liyyah*), dan ada yang berbentuk penetapan Nabi atas perilaku sahabat (*sunnah taqririyyah*). Dari segi derajatnya, Sunnah ada yang *shauhih*, *hasan*, dan *dla'if*, bahkan ada yang *maudlu'* (Sunnah palsu). Sedang dilihat dari segi jumlah penyampainya, Sunnah ada yang *mutawātir*, *masyhur*, dan *ahad*. Dan masih banyak lagi pembagian lain dari Sunnah atau hadis ini. Sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Alquran, fungsi Sunnah adalah sebagai *bayān* atau penjelas terhadap Alquran. Fungsi *bayān* ini bisa berupa salah satu dari tiga fungsi, yaitu:

1. Menetapkan dan menegaskan hukum-hukum yang ada dalam Alquran, seperti sabda Nabi tentang rukun Islam yang lima merupakan ketegasan dari firman Allah Swt. yang memerintahkan shalat, zakat, puasa, dan haji;
2. Memberikan penjelasan arti yang masih samar dalam Alquran atau memerinci apa-apa yang dalam Alquran disebutkan secara garis besar (*tafshil*), meng-khususkan apa-apa yang dalam Alquran disebut dalam bentuk umum (*takhshish*), atau memberi batasan terhadap apa yang disampaikan Allah secara mutlak (*taqyid*), seperti perincian cara-cara shalat yang diberikan oleh Nabi yang merupakan penjelasan dari perintah melakukan shalat secara global dalam Alquran;
3. Menetapkan suatu hukum yang belum ditetapkan oleh Alquran (*tasyri'*), seperti haramnya mengawini seorang perempuan sekaligus mengawini bibinya secara bersamaan (Khallaf, 1978: 39-40).

Seiring dengan dijadikannya Sunnah sebagai sumber hukum bagi kaum Muslim, maka pendapat dan praktik dari para sahabat pun banyak yang dijadikan sumber hukum, dengan alasan bahwa para sahabat adalah para pengamat langsung dari Sunnah Nabi. Karena mereka bertahun-tahun lamanya bersama Nabi, diharapkan mereka tentu mengetahui tidak hanya perkataan dan perilaku Nabi, tetapi juga ruh dan karakter dari 'Sunnah ideal' yang ditinggalkan Nabi bagi generasi selanjutnya. Meskipun pendapat mereka berbeda-beda, tetapi tetap ada pada ruh Sunnah Nabi, dan dengan demikian tidak dapat dipisahkan dari Sunnah Nabi. Itulah sebabnya mengapa para ahli hukum mazhab-mazhab awal sering berargumentasi atas dasar keputusan-keputusan hukum para sahabat. Inilah yang biasa dilakukan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i misalnya (Ahmad Hasan, 1984: 47-48). Generasi berikutnya, yaitu para tabi'in, juga memainkan peran yang penting dalam perkembangan hukum Islam, karena mereka memiliki hubungan dengan para sahabat. Keputusan-keputusan hukum mereka merupakan sumber hukum bagi mazhab-mazhab awal. Imam Malik, misalnya, mengutip praktik dan

pendapat para tabi'in setelah mengutip Sunnah Nabi, dan begitu juga *fuqaha'* awal lainnya.

## IJTIHAT

Secara etimologis, kata ijtihad berasal dari kata *al-ijtihad* yang berarti penumpahan segala upaya dan kemampuan atau berusaha dengan sungguh-sungguh (Munawwir, 1984: 234). Secara terminologis, ijtihad berarti mencurahkan kesanggupan dalam mengeluarkan hukum syara' yang bersifat '*amaliyyah*' dari dalil-dalilnya yang terperinci baik dalam Alquran maupun Sunnah (Khallaf, 1978: 216; Zahrah, 1958: 379). Dasar hukum dibolehkannya ijtihad adalah Alquran, Sunnah, dan logika. *Nash* Alquran dan Sunnah sangat terbatas jika dibandingkan dengan banyaknya peristiwa yang dihadapi oleh umat manusia, sehingga perlu ditetapkan aturan baru untuk menghukumi semua permasalahan yang muncul dan belum diatur oleh Alquran dan Sunnah.

Pada prinsipnya ijtihad bisa digunakan dalam dua hal. *Pertama*, dalam hal-hal yang tidak ada *nash*-nya sama sekali. Dalam hal ini mujtahid dapat menemukan hukum secara murni dan tidak berbenturan dengan ketentuan *nash* yang sudah ada, karena memang belum ada *nash*-nya. *Kedua*, ijtihad dapat digunakan dalam hal-hal yang sudah diatur oleh *nash*, tetapi penunjukannya terhadap hukum tidak pasti (*zhanniy al-dalalah*). *Nash* hukum dalam bentuk ini bisa memberikan kemungkinan-kemungkinan pemahaman. Dalam hal ini ijtihad berperan di dalam menemukan kemungkinan-kemungkinan tersebut. Cara atau metode yang ditempuh dalam rangka berijtihad bermacam-macam, yakni: *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *mashlahah mursalah*, *istishhab*, '*urf*', *mazhab shahabiy*, dan *syar'u man qablana*.

## QIYAS

Qiyas menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Sedangkan menurut terminologi, definisi *qiyas* secara umum adalah suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu dalil baik di Al-Quran dan As-Sunah dengan suatu hukum yang yang disebutkan dalam dalil tersebut karena ada kesamaan dalam alasannya (*'illat*), (Syafie, 2007).

Proses qiyas untuk suatu kasus yang akan dicari hukumnya dengan mencari dalil hukum yang jelas untuk kasus tertentu, setelah itu para mujtahid akan mencari alasan yang sama untuk kasus yang akan dicari hukumnya. Jika ditemukan adanya alasan yang sama maka mujtahid dapat menggunakan ketentuan hukum yang sama untuk kedua kasus tersebut, sedangkan jika tidak ditemukan alasan yang sama maka akan dicari ke hukum pokok (*ashl*). Qiyas dapat dianggap sebagai sumber hukum, jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Sepanjang mengacu dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunah, qiyas diperlukan karena dalil-dalil dalam Al-Quran dan As-Sunah itu universal dan global. Sedangkan kejadian-kejadian pada manusia itu berkembang terus oleh karena itu, tidak mungkin ayat Al-Quran yang universal itu dijadikan sebagai satu-satunya sumber hukum terhadap kejadian-kejadian yang berkembang mengikuti zaman.
2. Qiyas juga sesuai dengan logika yang sehat. Misalnya orang Islam meminum minuman yang memabukkan. Sangatlah masuk akal, bila setiap minuman atau makanan memabukkan yang diqiyaskan dengan minuman tersebut, menjadi haram hukumnya.

Dari keempat sumber hukum tersebut di atas, Al-Quran merupakan sumber hukum yang pasti karena tidak perlu metode khusus untuk mengatakan ia adalah sumber hukum yang harus diikuti seorang muslim, sedangkan untuk As-Sunah, penetapan agar ia menjadi sumber hukum juga tidak diperlukan metode khusus, kecuali memerlukan penggolongan hadis berdasarkan perawinya seperti telah disebutkan di atas. Untuk *ijmak* dan *qiyas* telah dikembangkan metodologi baku untuk menetapkan suatu hukum yang disebut sebagai Ilmu Fikih. Ilmu fikih didefinisikan sebagai metodologi pengambilan/penetapan hukum tentang amal perbuatan manusia yang dalilnya tidak ada di Al-Quran dan As-Sunah tetapi didasarkan atas dasar kesepakatan ulama. Sedangkan ushul fikih ialah ilmu pengetahuan dari kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dapat membawa kepada pengambilan hukum-hukum tentang amal perbuatan manusia dari dalil-dalil (Al-Quran dan As-Sunah) untuk menghasilkan hukum yang sesuai dengan syariat.

## RANGKUMAN

Syariah didefinisikan dengan sebagai aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah agar digunakan oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhannya, dengan saudaranya sesama Muslim, dengan saudaranya sesama manusia, dengan alam, dan dalam kaitannya dengan kehidupannya. Syariah juga dapat diartikan sebagai semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah untuk kaum Muslim baik yang ditetapkan dengan Alquran maupun dengan Sunnah Rasul. Dari dua definisi syariah di atas dapat dipahami bahwa syariah adalah aturan-aturan Allah dan Rasulullah yang mengatur manusia dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun dengan sesamanya.

Adapun istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu 'hukum' dan 'Islam'. Hukum bisa diartikan dengan peraturan dan undang-undang. Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Adapun kata yang kedua, yaitu 'Islam', adalah agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad Saw. Untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahnya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya.

Kepatuhan terhadap hukum yang telah ditetapkan Allah adalah sebuah keniscayaan dan seluruh amal perbuatan manusia di dunia akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah kelak di hari akhirat. Amal perbuatan manusia hanya dianggap benar jika amal tersebut adalah amal yang dilaksanakan sesuai dengan syariah berdasarkan perintah/hukum Allah.

Ruang lingkup hukum Islam sangat berbeda dengan hukum Barat yang membagi hukum menjadi hukum privat (hukum perdata) dan hukum publik. Sama halnya dengan hukum adat di Indonesia, hukum Islam tidak membedakan hukum privat dan hukum publik. Pembagian bidang-bidang kajian hukum Islam lebih dititikberatkan pada bentuk aktivitas manusia dalam melakukan hubungan. Dengan melihat bentuk hubungan ini, dapat diketahui bahwa ruang lingkup hukum Islam ada dua, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (*hablun minallah*) dan hubungan manusia dengan sesamanya (*hablun minannas*).

Hukum Islam memiliki 3 (tiga) sasaran, yaitu: penyucian jiwa, penegakan keadilan dalam masyarakat, dan perwujudan kemaslahatan manusia.

Secara umum, sumber-sumber materi pokok hukum Islam adalah Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Otoritas keduanya tidak berubah dalam setiap waktu dan keadaan. Ijtihad dengan ra'yu (akal) sesungguhnya adalah alat atau jalan untuk menyusun legislasi mengenai masalah-masalah baru yang tidak ditemukan bimbingan langsung dari Alquran dan Sunnah untuk menyelesaikannya.

Prioritas dalam pengambilan sumber hukum antara Al-Quran, As-Sunah, Ijmak, dan Qiyas ialah apabila terdapat suatu kejadian memerlukan ketetapan hukum, pertama-tama hendaklah dicari terlebih dahulu di dalam Al-Quran. Apabila rujukan untuk ketetapan hukum itu tidak ditemukan dalam Al-Quran, barulah beralih meneliti As-Sunah. Bila rujukan ditemukan di dalam As-Sunah, maka hukum ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam As-Sunah. Namun, apabila rujukan tidak ditemukan dalam Al-Quran dan As-Sunah, baru dibolehkan merujuk kepada putusan dari para *mujtahid* yang menjadi ijmak (kesepakatan bersama) dari masa ke masa tentang masalah yang sedang dicari hukumnya itu.

Alquran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Melalui Malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab sebagai *hujjah* (bukti) atas kerasulan Nabi Muhammad dan sebagai pedoman hidup bagi manusia serta sebagai media dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan membacanya.

Al-Quran tidak diturunkan secara sekaligus melainkan secara berangsur-angsur. Ada dua alasan mengapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguatkan hati, berupa kesenangan rohani (spiritual) agar Nabi selalu tetap merasa senang dapat berkomunikasi dengan Allah, dan menghujamkan Al-Quran serta hukum-hukumnya di dalam jiwa Nabi dan jiwa manusia umumnya, sekaligus menjelaskan jalan untuk memahaminya. Disebut menguatkan hukum, karena ada ayat-ayat Al-Quran diturunkan tepat pada waktu diperlukannya. Ketika terjadi kasus/permasalahan, pada saat itu pula ayat Al-Quran turun menerangkan hukumnya, sehingga kehadiran hukum di sini tepat pada saat-saat dibutuhkan.
2. Untuk menartikan, (membaca dengan benar dan pelan) Al-Quran, kondisi umat pada saat diturunkan Al-Quran adalah *ummiy*, yaitu tidak dapat mem baca dan menulis, sementara Allah swt menghendaki Al-Quran dapat dihafal dan diresapi agar secara berkesinambungan (*mutawattir*) tetap terpelihara keasliannya (lestari) sampai hari kiamat. Turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur merupakan salah satu cara untuk memudahkan Nabi dan para sahabatnya untuk menghafalnya. (QS 75:16-19)

Sunnah berarti sesuatu yang berasal dari Nabi Saw. yang berupa perkataan, perbuatan, penetapan, sifat, dan perjalanan hidup beliau baik pada waktu sebelum diutus menjadi Nabi maupun sesudahnya. Sunnah terkait erat dengan Al-quran, dan karenanya agak sulit untuk mengatakan bahwa keduanya adalah sumber yang terpisah. Sunnahlah yang memberikan bentuk konkrit pada ajaran-ajaran Alquran. Alquran misalnya menyebutkan perintah shalat dan zakat, tetapi tidak memberikan perinciannya. Nabi Muhammad lah yang menjelaskannya dalam bentuk praktik. Mengingat taat dan patuh kepada Nabi sebagai kewajiban, maka Sunnah, yaitu model perilaku dari Nabi baik dalam bentuk ajaran maupun contoh, menjadi sumber hukum. Istilah lain yang sering digunakan untuk menyebut Sunnah adalah hadis, dan terkadang digunakan juga istilah khabar dan atsar.

Ijtihad berarti mencurahkan kesanggupan dalam mengeluarkan hukum syara' yang bersifat *'amaliyyah* dari dalil-dalilnya yang terperinci baik dalam Alquran maupun Sunnah. Dasar hukum dibolehkannya ijtihad adalah Alquran, Sunnah, dan logika. *Nash* Alquran dan Sunnah sangat terbatas jika dibandingkan dengan banyaknya peristiwa yang dihadapi oleh umat manusia, sehingga perlu ditetapkannya aturan baru untuk menghukumi semua permasalahan yang muncul dan belum diatur oleh Alquran dan Sunnah.

Qiyas menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Sedangkan menurut terminologi, definisi *qiyas* secara umum adalah suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu dalil baik di Al-Quran dan As-Sunah dengan suatu hukum yang yang disebutkan dalam dalil tersebut karena ada kesamaan dalam alasannya (*'illat*).

Proses qiyas untuk suatu kasus yang akan dicari hukumnya dengan mencari dalil hukum yang jelas untuk kasus tertentu, setelah itu para mujtahid akan mencari alasan yang sama untuk kasus yang akan dicari hukumnya. Jika ditemukan adanya alasan yang sama maka mujtahid dapat menggunakan ketentuan hukum yang sama untuk kedua kasus tersebut, sedangkan jika tidak ditemukan alasan yang sama maka akan dicari ke hukum pokok (*ashl*).

## **PERTANYAAN**

1. Jelaskan apa yang disebut dengan pengertian hukum Islam?
2. Hukum Islam diklasifikasikan menjadi lima (5), jelaskan?
3. Coba jelaskan ruang lingkup hukum Islam dan apa bedanya antara hukum Islam dengan hukum barat?
4. Apa saja ruang lingkup hukum Islam?
5. Jelaskan beberapa karakteristik dasar dari hukum Islam?
6. Coba Anda jelaskan sasaran hukum Islam?
7. Apa yang disebut dengan sumber hukum Islam dan jelaskan ayat yang melandasi dasar hukum tersebut?
8. Jelaskan apa pengertian Al-quran, fungsi Al-quran dan tujuan Al-Quran?
9. Jelaskan apa pengertian As-sunnah, fungsi As-sunnah dan tujuan As-sunnah?
10. Jelaskan apa pengertian Ijtihat, fungsi Ijtihat dan tujuan Ijtihat?
11. Jelaskan apa pengertian Qiyas, fungsi Qiyas dan tujuan Qiyas?

**LEMBAR KERJA MAHASISWA**

Tanggal :

| KETERANGAN BAB | Bobot | Nilai | Paraf Dosen |
|----------------|-------|-------|-------------|
|                |       |       |             |





# BAB 3

## HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir bab ini, Anda harus mampu menjelaskan:

1. Perkembangan ilmu akuntansi
2. Sejarah akuntansi
3. Akuntansi dan kontroversi sejarah
4. Rekonstruksi sejarah pemikiran akuntansi
5. Sejarah Kemunculan Akuntansi syariah
6. Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia

# SEJARAH AKUNTANSI SYARIAH

## PENDAHULUAN

Kemunculan bank syari'ah sebagai organisasi yang relatif baru menimbulkan tantangan besar. Para pakar syari'ah dan akuntansi harus mencari dasar bagi penerapan dan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi konvensional seperti dikenal selama ini. Standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses bank syari'ah dalam melayani masyarakat disekitarnya, sehingga seperti lazimnya harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks syari'ah Islam.

Wacana akuntansi syari'ah tidak lahir dalam suasana yang vakum (*vacuum condition*), tetapi distimulasi oleh banyak faktor yang berinteraksi begitu kompleks, non-linear, dinamis dan berkembang. Faktor-faktor seperti kondisi perubahan sistem politik, ekonomi, sosial dan budaya, peningkatan kesadaran keagamaan, semangat revival, perkembangan ilmu pengetahuan, semuanya berinteraksi secara kompleks dan akhirnya melahirkan paradigma syari'ah dalam dunia perakuntansian. Pembahasan buku ini diawali dengan menguraikan perkembangan ilmu pengetahuan.

## PERKEMBANGAN ILMU AKUNTANSI

Penelitian akan sejarah akuntansi semakin menarik dan berkembang. Banyak para peneliti mempublikasikan temuan-temuan mereka tentang sejarah perkembangan akuntansi selama beberapa periode yang kemudian dimuat di dalam


jurnal-jurnal diantaranya *The Accounting Historian Journal* khususnya jurnal publikasi ilmiah dari *The Academy of Accounting Historian*. Mengenal sejarah akuntansi berarti menuntun kita untuk mengetahui apa yang terjadi di masa lalu dan dengan pengetahuan ini diharapkan kita akan mampu memprediksi apa yang akan terjadi dimasa depan. Mempelajari sejarah akuntansi kita harus dapat membedakan antara tiga hal, yaitu:

1. Sejarah lahirnya akuntansi itu dalam kehidupan manusia
2. Sistem pencatatan akuntansi itu sendiri sebagai pencatatan transaksi dengan sistem pembukuan yang sekarang dikenal dengan sistem pencatatan berpangangan
3. Sejarah perkembangan ilmu akuntansi itu sendiri, sejak ia merupakan satu bidang ilmu akuntansi umum kemudian berkembang menjadi berbagai sub bidang yang sudah dikenal saat ini seperti Akuntansi Manajemen, Akuntansi Keperilakuan, Akuntansi Sumberdaya Manusia dsb.

Akuntansi telah mengalami metamorfosa yang panjang untuk menjadi bentuknya yang modern seperti sekarang ini. Bagaimanapun juga, tidak ada catatan yang dapat digunakan untuk menunjuk langsung kapan akuntansi mulai dipraktikkan. Namun bisa diperkirakan bahwa akuntansi telah dipergunakan sejak jaman pra masehi. Di masa peradaban manusia cukup maju, maka tentunya pencatatan, peringkasan, pelaporan telah menjadi bagian dari proses transaksi. Terdapat beberapa bukti empiris yang bisa dijadikan telaah. Misalnya, bangsa Aztec dan Inca di pedalaman Amerika, bangsa Dravida di Dataran Asia Selatan, Cina dan Jepang di kawasan Asia Tengah Timur, Bangsa Sumeria, Mesir Kuno, dan Mesopotamia di Daratan Arab, Yunani dan Romawi serta di lingkaran Benua Eropa. Semua bukti empiris tersebut tidak bisa ditinggalkan dalam sejarah peradaban manusia. Manuskrip-manuskrip yang ditemukan di goa-goa pra sejarah telah menunjukkan bahwa manusia di jaman itu telah mengenal adanya hitung-hitungan meski dalam bentuknya yang sederhana. Dalam Al-quran pun disebutkan adanya peradaban-peradaban dan ilmu pengetahuan yang tinggi semacam Bangsa Nuh, Tsamud dan Add.

Jauh sebelum Eropa mengenal peradaban modern dan masih berdomisili dalam gubuk serta berpakaian kulit binatang, perekonomian yang canggih sudah terbit di Timur Tengah dan Timur Jauh. Disamping itu, Dinasti Shang di China sudah ada sejak tahun 1600 SM, sementara mengenai catatan yang canggih di India berasal dari tahun 2300 SM. Piramida-piramida megah mesir tertua diantaranya dibangun 4000 tahun yang lalu, ini membuktikan dialaminya era kemegahan oleh peradaban itu. Alexander yang Agung, sebagai salah seorang murid Aristoteles membagun kerajaan terbesar yang dikenal dalam dunia kuno. Masa berdirinya hanya dikalahkan kerajaan dari Inggris. Dalam tahun 332 SM Alexander Agung membangun kerajaan Alexandria, tempat didirikannya perpustakaan yang paling luar biasa dalam dunia kuno. Pada tahun 235 SM perpustakaan itu sudah menampung lebih 500.000 manuskrip.

Berdasarkan sejarah perkembangan tersebut. Sejumlah ahli mencoba menguraikan periode sejarah perkembangan akuntansi, dimulai dari Bangsa Mesir sampai ke Eropa. Periode Mesir dimulai dari 3000 tahun sebelum masehi (SM) sampai dengan 1000 tahun SM, sedangkan periode Eropa dimulai dari abat ke 13 setelah masehi. Simpulan ini dipertegas oleh Littleton yang mengatakan bahwa sejarah perkembangan akuntansi dimulai dari bangsa Mesir, Babilonia, Sumeria, Yunani, Arab dan Roma. Berikut ini merupakan gambar 3.1. yang menjelaskan sejarah perkembangan akuntansi selama beberapa periode.



**Gambar 3.1.** Periode Perkembangan Akuntansi

Dari gambar perkembangan ilmu pengetahuan di atas, Kam tidak menyinggung sedikitpun eksistensi peradaban Islam yang berlangsung selama 600-1300 M, dimana kemajuan ilmu pengetahuan Islam mencapai puncak kejayaannya antara tahun 900-1200 M.

Hilangnya periode peradaban Islam dalam runtutan sejarah perkembangan ilmu pengetahuan versi Barat di atas, baik secara disengaja maupun tidak disengaja, seolah berusaha menutupi sumbangan Islam atas perkembangan ilmu pengetahuan di kalangan Barat. Padahal tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa kemajuan negara-negara barat saat ini, tidak bisa lepas dari sumbangan pemikiran dari sarjana-sarjana muslim, yang hidup jauh sebelum Barat mencapai puncak kejayaannya sekarang ini.

Nama-nama besar ilmuwan Muslim seperti Abu Musa Al-Khawarizmi dengan *Algoritma*-nya, Al-Jabbar dengan matematika *Algebra*-nya, Ibnu Sina dengan *Qanun fi Tibb*-nya, Ibnu Rusyd, Al-Kindi, dan Al-Faraby dan masih banyak ilmuwan muslim lainnya yang tentu saja tidak bisa dikesampingkan begitu saja, sebab merekalah para pemikir, peneliti dan pencipta beberapa konsep dasar dari ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang berkembang pesat sekarang ini.

## SEJARAH AKUNTANSI

Akuntansi merupakan salah satu bentuk profesi tertua. Dari sejak jaman pra sejarah, setiap keluarga memiliki perhitungan tersendiri untuk mencatat makanan dan pakaian yang harus mereka persiapkan dan mereka gunakan pada saat musim dingin. Ketika masyarakat mulai mengenal adanya “perdagangan”, maka pada saat yang sama mereka telah mengenal konsep nilai (*value*) dan mulai mengenal sistem moneter (*monetary system*). Bukti tentang pencatatan (*book keeping*) tersebut dapat ditemukan dari mulai kerajaan Babylonia (4500 SM), Firaun Mesir dan kode-kode Hammurabi (2250 SM), sebagaimana ditemukan adanya kepingan pencatatan akuntansi di Ebla, Syria Utara.

Walaupun akuntansi telah dimulai dari zaman prasejarah, saat ini kita hanya mengenal Luca Pacioli sebagai Bapak Akuntansi Modern. Pacioli, seorang ilmuwan dan pengajar di beberapa universitas yang lahir di Tuscany Italia pada tahun 1445, merupakan orang yang dianggap menemukan persamaan akuntansi untuk pertama kali pada tahun 1494 dengan bukunya: *Summa de Arithmetica Geometria et Proportionalita (A Review of Arithmetic, Geometry and Proportions)*.

Dalam buku tersebut, beliau menerangkan mengenai *double entry book keeping* sebagai dasar perhitungan akuntansi modern, bahkan juga hampir seluruh kegiatan rutin akuntansi yang kita kenal saat ini, seperti penggunaan jurnal, buku besar (*ledger*) dan memorandum. Pada penjelasan mengenai buku besar telah termasuk mengenai aset, utang, modal, pendapatan dan beban. Ia juga telah menjelaskan mengenai ayat jurnal penutup (*closing entries*) dan menggunakan neraca saldo (*trial balance*) untuk mengetahui saldo buku besar (*ledger*).

Menurut Vernon Kam (1990), ilmu akuntansi diperkenalkan pada zaman feodalisme barat. Akuntansi pada masa kelahiran feodalisme di Eropa, mulai berkembang dan saling menopang dengan perkembangan ekonomi kapitalis. Akuntansi melakukan kegiatan pencatatan dan pemberian informasi bagi investor atau *capitalist*, sehingga ia dapat memilih alternatif yang paling menguntungkan baginya. Dengan akuntansi, investor dapat mengawasi *asset* perusahaannya, dan dapat mengembangkan modalnya sehingga semakin besar dan meluas. Perkembangan ekonomi di Eropa menyebabkan para investor sampai menjelajah ke benua Amerika, dan akhirnya seluruh belahan bumi ini menjadi daerah tumbuh subur-nya ilmu akuntansi sampai sekarang ini.

## AKUNTANSI DAN KONTROVERSI SEJARAH

Sebelum berdirinya pemerintahan Islam, peradaban dunia didominasi oleh dua bangsa besar yang memiliki wilayah yang luas, yaitu Bangsa Romawi di Barat dan Bangsa Persia di Timur. Sebagian besar daerah di Timur Tengah (Semenanjung Arab) berada dalam jajahan kedua bangsa tersebut. Adapun perdagangan Bangsa Arab terbatas ke Yaman pada musim dingin dan ke Syam atau Syiria pada musim panas.

Pada saat itu, akuntansi telah digunakan dalam bentuk perhitungan barang dagangan oleh para pedagang Arab, sejak mulai berdagang sampai kembali ke negerinya. Perhitungan dilakukan untuk mengetahui perubahan-perubahan *asset* serta untung rugi dalam perdagangannya. Selain itu, orang-orang Yahudi yang saat itu banyak melakukan perdagangan menetap, dan telah juga memakai akuntansi untuk transaksi utang-piutang mereka.

Dalam pembahasan sebelumnya, telah kita ketahui bersama bahwa menurut para ilmuwan Barat, akuntansi pertama kali dirumuskan oleh Luca Pacioli pada tahun 1494 di Italia. Dari sini kita bisa memulai untuk melakukan kajian yang lebih mendalam, mengenai kebenaran klaim tersebut. Ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan mengenai hal ini. *Pertama*, adalah pernyataan dari Vernon Kam sendiri yang dalam buku *Accounting Theory*-nya menyatakan bahwa :

“Menurut sejarahnya, kita mengetahui bahwa sistem pembukuan *double entry* muncul di Italia pada akhir abad ke 13 Masehi. Itulah catatan yang paling tua yang kita miliki mengenai sistem akuntansi “*double entry*”, namun adalah mungkin bahwa sistem *double entry* sudah ada sebelumnya”.

*Kedua*, pernyataan Vernon Kam di atas, didukung oleh penemuan pada penelitian yang dilakukan oleh Littleton (1961), yang menyatakan bahwa jauh sebelum Pacioli menemukan *double entry*, ada seorang Italia lainnya yang juga sudah menulis tentang *double entry* yang bernama Benedetto Cortugli pada tahun 1458, atau 36 tahun sebelum buku Pacioli terbit. Namun buku tersebut baru terbit pada tahun 1573, atau 89 tahun setelah terbitnya buku Pacioli.

*Ketiga*, Hendriksen, seorang guru besar akuntansi berkebangsaan Amerika menulis dalam bukunya, bahwa penemuan angka Arab sangat membantu perkem-

bangun akuntansi. Kutipan pernyataan ini menandai bahwa, para ilmuwan muslim telah memberikan kontribusi yang besar, terutama adanya penemuan angka nol dan konsep perhitungan desimal. Mengingat orang-orang Eropa bisa mengerti aljabar dengan menerjemahkan tulisan dari bangsa Arab, tidak mustahil bahwa bangsa Arab-lah yang pertama kali melakukan *bookkeeping* (Heaps 1895). Para pemikir Islam itu antara lain: Al Kashandy, Jabir ibn Hayyan, Ar Razy, Al Bucasis, Al Kindy, Al Khawarizmy, Abicenna, Abu Bacer and Al Mazendarany. Dari pengenalan angka Arab inilah, teknik tata buku berpasangan di Eropa itu sendiri dimulai pada tahun 1135 M di Palermo, Sicilia, Italia yang menunjukkan dominasi pengaruh pencatatan pembukuan Arab. Hal ini menjadi sangat logis, mengingat pada masa itu masyarakat Eropa, khususnya bangsa Romawi dalam kehidupan sehari-harinya menggunakan angka Romawi, dimana angka Romawi dalam urutan perhitungannya tidak mengenal angka 0 atau *shifr* melainkan perhitungan angka romawi dimulai dari angka I, II, III dan seterusnya.

*Keempat*, Lebih jauh lagi, apa yang dituliskan oleh Luca Pacioli dalam salah satu bab bukunya tersebut, ternyata memiliki kemiripan dengan apa yang telah disusun oleh para pemikir muslim pada abad 8 – 10 M. Kemiripan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

| Tahun    | Luca Pacioli                        | Islam                         |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------|
|          | In the name of God                  | Bismillah (dengan nama Allah) |
|          | Client                              | Mawla                         |
|          | Cheque                              | Sakk                          |
|          | Separate sheet                      | Waraka Khidma                 |
|          | Closing Book                        | Yutbak                        |
| 622 M    | Journal                             | Jaridah                       |
| 750 M    | Receivable                          | Al Awraj                      |
|          | Subsidiary ledger                   |                               |
| 750 M    | General Journal                     | Daftar al Yawmiah             |
| 750 M    | Journal voucher                     | Ash Shahad                    |
| Abad 8 M | Collectible debt                    | Arra'ejMenal Mal              |
|          | Uncollectible debt                  | Munkaser Menal Mal            |
|          | Doubful, difficult, comlicated debt | Al Mutaakhherwal Mutahyyer    |
|          | Auditing                            | Hisab                         |
|          | Chart of Account                    | Sabh Al asna                  |

*Kelima*, Transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi pada masyarakat Arab, menarik sejumlah kalangan ilmuwan dari Eropa seperti Leonardo Fibonacci da Pisa, yang melakukan perjalanan ilmiahnya ke Timur Tengah. Dialah yang mengenalkan angka Arab dan aljabar, atau metode perhitungan ke benua Eropa pada tahun 1202, melalui bukunya yang berjudul "*Liber Abacci*", serta memasyarakatkan penggunaan angka Arab tersebut, pada kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan transaksi perdagangan. Dari pengenalan angka Arab inilah teknik tata buku berpasangan di Eropa itu sendiri dimulai.

Terjadinya proses transformasi ilmu pengetahuan tersebut juga sangat dimungkinkan, mengingat Al-Qur'an menyerukan agar semua umat Islam untuk berdakwah. Kota-kota yang berada di wilayah kekuasaan Islam seperti Kairo, Alexandria, Damaskus, dan Baghdad merupakan pusat perdagangan internasional yang sangat pesat dan ramai. Melalui perdagangan inilah kebudayaan dan

teknologi muslim tersebar ke wilayah Eropa seperti kota-kota Amalfi, Vanice, Pisa dan Genoa yang merupakan pelabuhan utama dan terpenting yang menghubungkan perdagangan dari pelabuhan pedagang muslim di Afrika Utara dan Laut Tengah bagian Timur, ke kota-kota Kristen seperti Barcelona, Konstantinopel dan Acre.

Dari beberapa fakta di atas, satu hal yang harus diperhatikan adalah, Islam telah mencapai puncak kejayaannya di bidang ilmu pengetahuan, beberapa abad sebelum terbitnya buku Pacioli yang hidup di akhir abad ke 13, sedangkan Eropa pada saat itu masih dalam masa-masa kegelapan (*dark age*) sehingga perkembangan ilmu pengetahuan berjalan statis dan tidak ada kemajuan berarti. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta yang ada, bukan hal yang mengada-ada kiranya bila dikatakan bahwa akuntansi, bukanlah lahir dari Barat, melainkan hasil pemikiran dari para ilmuwan muslim dan sudah dipraktikkan secara umum oleh para pedagang muslim yang melakukan ekspedisi dagang jauh sampai ke negara-negara Eropa pada masa itu.

## **REKONSTRUKSI SEJARAH PEMIKIRAN AKUNTANSI**

Ketika berbicara tentang sejarah akuntansi di kalangan orang Arab, maka yang dimaksud adalah masa yang berakhir dengan hijrahnya Rasulullah saw, dari Makkah ke Madinah tahun 622 M, yang setelah itu dimulailah sejarah Islam. Pada masa sebelum berdirinya negara Islam, bangsa Arab terpecah-pecah, tidak disatukan oleh satu sistem politik, kecuali tradisi kekebilahan yang dominan. Sekalipun demikian, mereka memiliki pasar dan tempat aktivitas perdagangan di dalam negeri maupun di luar negeri, yang tercermin dalam dua perjalanan di musim dingin dan di musim panas, yaitu ke negeri Yaman dan ke negeri Syam.

Dari studi sejarah peradaban Arab, tampak sekali betapa besarnya perhatian bangsa Arab pada akuntansi. Hal ini terlihat pada usaha setiap pedagang Arab untuk mengetahui dan menghitung barang dagangannya, sejak mulai berangkat sampai pulang kembali. Untuk mengerjakan pembukuan ini, ada yang dilakukan oleh pedagang sendiri, dan ada juga yang menyewa akuntan khusus. Pada waktu itu seorang akuntan disebut sebagai *katibul amwaal* atau penanggung jawab keuangan. Istilah ini diambil dari fungsi akuntan itu sendiri, yaitu untuk membantu menjaga keuangan.

Setelah masuknya Islam, kewajiban akan zakat berdampak pada didirikannya institusi Baitulmaal oleh Rasulullah SAW, yang berfungsi sebagai lembaga penyimpan zakat beserta pendapatan lain yang diterima oleh negara. Hawari (1989) dalam Zaid (2001) mengungkapkan bahwa, pemerintahan Rasulullah memiliki 42 pejabat yang digaji dan terspesialisasi dalam peran dan tugas tersendiri. Adnan dan Labatjo (2006) memandang, bahwa praktik akuntansi pada lembaga Baitulmaal di zaman Rasulullah SAW, baru berada pada tahap penyiapan personal yang menangani fungsi-fungsi lembaga keuangan negara. Pada masa tersebut, harta kekayaan yang diperoleh negara, langsung didistribusikan kepada orang-orang yang berhak.

Dengan demikian, tidak terlalu diperlukan pelaporan atas penerimaan dan pengeluaran Baitulmaal, dan hal yang sama berlanjut pada masa pemerintahan Abu Bakar Sidik. Perkembangan pemerintahan Islam hingga meliputi hampir seluruh Timur Tengah, Afrika Utara dan Asia pada masa Khalifah Umar Bin Khattab, telah meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Dengan demikian, kekayaan negara yang disimpan di Baitulmaal juga semakin besar. Para sahabat merekomendasikan perlunya pencatatan, untuk mempertanggungjawab-

kan penerimaan dan pengeluaran negara. Selanjutnya Khalifah Umar mendirikan unit khusus yang bernama Diwan (dari kata *dawwana*=tulisan), yang bertugas khusus membuat laporan keuangan Baitulmaal, sebagai bentuk akuntabilitas Khalifah, atas dana Baitulmaal yang menjadi tanggungjawabnya.

Evolusi perkembangan pengelolaan buku akuntansi, mencapai tingkat tertinggi pada masa Daulah Bani Umayyah, terutama pada masa kekhalifahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Akuntansi telah diklasifikasikan pada beberapa spesialisasi, antara lain akuntansi peternakan, akuntansi pertanian, akuntansi bendahara, akuntansi konstruksi, akuntansi mata uang, dan pemeriksaan buku atau *auditing*. Pada masa itu, sistem pembukuan telah menggunakan model buku besar, yang meliputi :

1. Jaridah Al-Kharaj (*Receivable Subsidiary Ledger*) merupakan pembukuan pemerintah terhadap piutang pada individu atas zakat tanah, hasil pertanian, serta hewan ternak yang belum dibayar dan cicilan yang telah dibayar. Piutang dicatat di satu kolom dan cicilan pembayaran di kolom yang lain.
2. Jaridah An-Nafaqaat (jurnal pengeluaran), merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat pengeluaran negara.
3. Jaridah Al-Maal (jurnal dana), merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran dana zakat.
4. Jaridah Al-Musadareen, merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat penerimaan denda atau barang sitaan dari individu yang tidak sesuai syari'ah, termasuk dari pejabat yang korup.

Adapun untuk pelaporan, telah dikembangkan berbagai laporan akuntansi, antara lain:

1. Al-Khitmah, menunjukkan total pendapatan dan pengeluaran yang dibuat setiap bulan.
2. Al-Khitmah Al-Jameeah, yaitu laporan keuangan komprehensif yang berisikan gabungan antara laporan laba-rugi, dan neraca (pendapatan, pengeluaran, surplus dan defisit, belanja untuk aset lancar maupun aset tetap) yang dilaporkan di akhir tahun. Dalam perhitungan dan penerimaan zakat, utang zakat diklasifikasikan dalam laporan keuangan menjadi tiga kategori, yaitu *collectable debts*, *doubtful debts*, dan *uncollectable debts*.

Itulah sejarah perkembangan praktik akuntansi, dengan teknik tata buku berpasangan yang sebenarnya, di mana akuntansi sudah dikenal pada masa kejayaan Islam. Artinya, peradaban Islam tidak mungkin tidak memiliki teknik pembukuan akuntansi. Permasalahannya adalah pemalsuan dan penghapusan sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa peradaban Islam yang dilakukan oleh beberapa oknum di Barat, dan ketidakmampuan atau lebih tepatnya ketidakmauan umat Islam, untuk menggali khazanah ilmu pengetahuan dan teknologinya sendiri.

## SEJARAH KEMUNCULAN AKUNTANSI SYARIAH

Tinjauan historis yang membahas tentang latar belakang kemunculan akuntansi syari'ah tidak lepas dari tinjauan kondisi akuntansi yang ada di tanah jazirah Arab sebelum Islam. Dalam literatur sejarah peradaban bangsa Arab, perhatian bangsa Arab sangat besar terhadap perdagangan. Kerena itu, mereka telah menggunakan dasar-dasar penggunaan akuntansi yang bertujuan untuk menghitung transaksi mereka serta mengetahui perubahan-perubahan dari jumlah aset. Jadi konsep akuntansi waktu itu dapat dilihat pada pembukuan yang berdasarkan metode penjumlahan statistik yang sesuai dengan aturan penjumlahan. Untuk mengerjakan

kan pembukuan ini, ada yang dikerjakan oleh pedagang sendiri dan ada juga yang menyewa akuntan khusus. Pada waktu itu, seorang akuntan disebut *katibul amwal* (pencatat keuangan).

Namun pada waktu itu masih ada pembukuan sistem riba yang dalam islam dikenal dengan riba jahiliyah. Kemudian islam datang yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW membenahi konsep akuntansi yang bersifat jahiliyah tersebut dengan konsep akuntansi syari'ah yang memberikan kemashlahatan bagi umat manusia. Kemudian pada perkembangan selanjutnya akuntansi syari'ah mengalami penyesuaian dengan kondisi setempat. Perbandingan lamanya akuntansi dikenal dalam Negara islam dengan akuntansi dikenal oleh orang kebanyakan adalah 800 tahun lebih dulu, karena akuntansi Islam telah dikenal sejak diturunkannya Al-Qur'an yaitu pada tahun 610 M yaitu surat Al-Baqarah ayat 282. Sedangkan masyarakat kebanyakan mengenal akuntansi pada tahun 1494 M setelah terbitnya buku Luca Pacioli. Mengapa terjadi hal demikian? banyaknya anggapan yang menyatakan bahwa seolah perkembangan ilmu pengetahuan sekarang ini berasal dari penemuan Barat. Dilemanya ada beberapa kemajuan peradaban yang disembunyikan atau dilangkahi seperti peradaban Islam (600-1250 M), Romawi, Yunani, kebudayaan Cina, India dan Parsi. Pada buku yang ditulisnya dikenal sebagai dasar perhitungan akuntansi modern. Bahkan, hampir seluruh kegiatan rutin akuntansi yang kita jalankan seperti penggunaan jurnal, buku besar, dan memorandum. Pada penjelasan buku besar telah termasuk mengenai aset, utang, modal, pendapatan dan beban. Ia juga telah menjelaskan mengenai ayat jurnal penutup (*closing entries*), dan menggunakan neraca saldo (*trial balance*), untuk mengetahui buku besar (*ledger*). Penjelasan ini memberikan dasar untuk akuntansi biaya dan juga etika dalam akuntansi.

Munculnya akuntansi Syariah ini didorong oleh berbagai hal seperti (Sofyan Safri Harahap, 2004):

1. Meningkatnya *religiosity* masyarakat
2. Meningkatnya tuntutan kepada etika dan tanggung jawab sosial yang selama ini tampak diabaikan oleh Akuntansi Konvensional.
3. Semakin lambannya akuntansi konvensional mengantisipasi tuntutan masyarakat khususnya mengenai penekanan pada keadilan, kebenaran, dan kejujuran.
4. Kebangkitan umat islam khususnya kaum terpelajar yang merasakan kekurangan yang terdapat dalam kapitalisme Barat.
5. Kebangkitan Islam baru terasa setelah beberapa negara yang penduduknya beragama Islam, merdeka lima puluh tahun yang lalu seperti Mesir, Arab Saudi, India (Pakistan dan Bangladesh), Iran, Irak, Indonesia, Malaysia dan lain sebagainya. Negara ini tentu siap dengan pembangunan SDM-nya dan lahirilah penduduk muslim yang terpelajar dan mendapatkan ilmu dari Barat. Dalam akulturasi ilmu ini maka pasti ada beberapa kontradiksi dan disinilah ia bersikap. Dan mulai merasakan perlunya digali keyakinan akan agamanya yang dianggapnya komprehensif. Sehingga dalam akuntansi lahirilah ilmu Akuntansi islam.
6. Perkembangan atau anatomi disiplin akuntansi itu sendiri.
7. Kebutuhan akan sistem akuntansi dalam lembaga bisnis syariah seperti Bank, Asuransi, pasar modal, trading, dan lain-lain.
8. Kebutuhan yang semakin besar pada norma perhitungan zakat dengan menggunakan norma akuntansi yang sudah mapan sebagai dasar perhitungan

9. Kebutuhan akan pencatatan, pertanggungjawaban, dan pengawasan harta umat misalnya dalam Baitul Maal atau kekayaan milik umat Islam atau organisasinya.

### **Sejarah Perkembangan Akuntansi di Zaman Nabi Muhammad SAW**

Pada masa Rasulullah memimpin daulah islamiah di Madinah, beliau mulai membersihkan praktek keuangan atau kegiatan ekonomi dari unsur-unsur riba dan dari segala bentuk penipuan, pembodohan, perjudian, pemerasan, monopoli, dan segala usaha untuk mengambil harta orang lain secara Bhatil. Bahkan Rasulullah lebih menekankan pada pencatatan keuangan. Rasulullah mendidik secara khusus beberapa orang sahabat untuk menangani profesi ini dan mereka diberi sebutan khusus, yaitu *hafazhatul amwal* (pengawas keuangan). Praktik akuntansi di masa Rasulullah saw dapat dicermati pada *baitulmaal* yang didirikan Rasulullah saw sekitar awal abad ke-7. Pada masa itu, *baitulmaal* berfungsi untuk menampung dan mengelola seluruh penerimaan negara, baik berupa zakat, *'ushr* (pajak pertanian dari muslim), *jizyah* (pajak perlindungan dari nonmuslim yang tinggal di daerah yang diduduki umat Muslim) serta *kharaj* (pajak hasil pertanian dari nonmuslim).

Semua pengeluaran untuk kepentingan Negara baru dapat dikeluarkan setelah masuk dan dicatat di *baitulmaal*. Meskipun pengelolaan *baitulmaal* saat itu masih sederhana, namun Nabi SAW telah menunjuk petugas *qadi*, ditambah para sekretaris dan pencatat administrasi pemerintahan. Mereka ini berjumlah 42 orang dan dibagi dalam empat bagian yaitu: sekretaris pernyataan, sekretaris hubungan dan pencatatan tanah, sekretaris perjanjian dan sekretaris peperangan (Nurhayati & Wasilah, 2009). Kemudian *Baitul Maal* ini di lanjutkan pada kekhalifahan sahabat Rasulullah yaitu, Abu Bakar Ashsidiq (537-634M), Umar Bin Khattab (584-644M), Utsman bin Affan (23-35 H/644-656 M), Ali bin Abi Thalib (35-40 H/656-661 M).

Perkembangan *baitulmaal* yang lebih pesat terjadi pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib r.a.dimana pada masa itu sistem administrasi *baitulmaal* sudah berjalan dengan baik di tingkat pusat dan lokal. Tidak hanya itu, di masa kekhalifahan beliau juga telah terjadi surplus pada *baitulmaal* yang kemudian dibagikan secara sesuai tuntunan Rasulullah saw. Adanya surplus ini menunjukkan bahwa proses pencatatan dan pelaporan telah berlangsung dengan baik.

### **Perkembangan Akuntansi Syariah Zaman Khilafah Bani Umayyah**

Mua'wiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abd Asy-Syams bin Abdu Manaf bin Qushay inilah peletak batu dasar kekhalifahan Umayyah yang berkuasa dari tahun 661 – 750 M. Beberapa Prestasi bidang ekonomi disamping ekspansi kekuasaan islam, Bani Umayyah juga banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang. Dia juga berusaha menertibkan angkatan bersejata dan mencetak uang. Pada masanya, jabatan khusus seorang hakim (Qadhi) mulai berkembang menjadi profesi tersendiri, qadhi adalah seorang spesialis dibidangnya. Abd al-Malik mengubah mata uang Bizantium dan Persia yang dipakai didaerah-daerah yang dikuasai islam. Untuk itu, dia mencetak uang tersendiri pada tahun 659 M dengan memakai kata-kata tulisan arab.

### **Perkembangan Akuntansi Syariah Zaman Khilafah Bani Abbasiyah**

Beberapa catatan ekonomi yang dapat kita temukan dibuku sejarah pada masa kekhalifahan ini adalah pada masa kekhalifahan al-Mahdi (775-785 M), perekonomian mengalami perkembangan dengan adanya irigasi, meningkatnya

pertambangan emas, perak, tembaga dan besi dan semakin meningkatnya volume perdagangan melalui pelabuhan Basrah. Dari perkembangan sektor ekonomi ini maka bisa dipastikan semua aktivitas ekonomi ini membutuhkan dan menggunakan pencatatan, namun memang belum ditemukan bentuk pencatatan yang rinci yang dilakukan dimasa ini, namun yang pasti akuntansi telah digunakan dimasa kekhalifahan Abbasiyah ini. Daulat Abbasiyyah, 132--232 H. /750-847 M. memiliki banyak kelebihan dibandingkan yang lain dalam pengembangan akuntansi secara umum dan buku-buku akuntansi secara khusus. Sebab pada saat itu, masyarakat Islam menggunakan dua belas buku akuntansi khusus (*Specialized Accounting Books*). Buku-buku ini memiliki karakter dan fungsi dan berkaitan erat dengan fungsi dan tugas yang diterapkan pada saat itu. Di antara contoh buku-buku khusus yang dikenal pada masa kehidupan negara Islam itu adalah sebagai berikut:

1. Daftarun Nafaqat (Buku Pengeluaran). Buku ini disimpan di Diwan Nafaqat, dan diwan ini bertanggung jawab atas pengeluaran Khalifah, yang mencerminkan pengeluaran negara.
2. Daftarun Nafaqat Wal Iradat (Buku Pengeluaran dan Pemasukan). Buku ini disimpan di Diwanil Mal, dan Diwan ini bertanggung jawab atas pembukuan seluruh harta yang masuk ke Baitul Mal dan yang dikeluarkannya.
3. Daftar Amwalil Mushadarah (Buku Harta Sitaan). Buku ini digunakan di Diwanul Mushadarin. Diwan ini khusus mengatur harta sitaan dari para menteri dan pejabat-pejabat senior negara pada saat itu. (Muhammad Al Marisi Lasyin, 1973, hal. 41).

Di antara karya-karya tulis yang menegaskan penggunaan akuntansi dan pengembangannya di negara Islam, sebelum munculnya buku Pacioli, adalah adanya manuskrip yang ditulis pada tahun 765 H./1363 M. Manuskrip ini adalah karya seorang penulis muslim, yaitu Abdullah bin Muhammad bin Kayah Al Mazindarani, dan diberi judul "Risalah Falakiyah Kitab As Siyaqat". Tulisan ini disimpan di perpustakaan Sultan Sulaiman Al-Qanuni di Istambul Turki, tercatat di bagian manuskrip dengan nomor 2756, dan memuat tentang akuntansi dan sistem akuntansi di negara Islam. Huruf yang digunakan dalam tulisan ini adalah huruf Arab, tetapi bahasa yang digunakan terkadang bahasa Arab, terkadang bahasa Parsi dan terkadang pula bahasa Turki yang populer di Daulat Utsmaniyah. Buku ini telah ditulis kurang lebih 131 tahun sebelum munculnya buku Pacioli. Memang, buku Pacioli termasuk buku yang pertama kali dicetak tentang sistem pencatatan sisi-sisi transaksi (*double entry*), dan buku Al Mazindarani masih dalam bentuk manuskrip, belum dicetak dan belum diterbitkan.

### **Perkembangan Akuntansi Syariah Zaman Khilafah Ustmaniyah**

Pada tahun 656 H/1267 M, Ustman anak Urtughril lahir. Ustman inilah yang kemudian menjadi nisbat (ikon) kekuasaan khilafah Utsmaniyah. Kekhalifahan Ustmani ini berlangsung dari tahun 1258 – 1924 M. perkembangan akuntansi mencakup penyiapan laporan keuangan, karena negara Islam telah mengenal laporan keuangan tingkat tinggi. Laporan keuangan ini pernah dibuat berdasarkan fakta buku-buku akuntansi yang digunakan. Di antara laporan keuangan yang terkenal di negara Islam adalah Al-Khitamah dan Al-Khitamatul Jami'ah. Al-Khitamah adalah laporan keuangan bulanan yang dibuat pada setiap akhir bulan. Laporan ini memuat pemasukan dan pengeluaran yang sudah dikelompokkan sesuai dengan jenisnya, di samping memuat saldo bulanan.

Sedangkan Al- Khitamatul Jami'ah adalah laporan keuangan yang dibuat oleh seorang akuntansi untuk diberikan kepada orang yang lebih tinggi derajatnya. Apabila Al-Khitamatul Jami'ah disetujui oleh orang yang menerima laporan tersebut, maka laporan itu dinamakan Al Muwafaqah. Dan apabila Al Khitamatul Jami'ah tidak disetujui karena adanya perbedaan pada data-data yang dimuat oleh Al Khitamatul Jami'ah, maka ia dinamakan Muhasabah (akuntansi).

## **PERKEMBANGAN AKUNTANSI SYARIAH DI INDONESIA**

Akuntansi pertama kali dikenal di Indonesia sekitar tahun 1960an, sementara akuntansi konvensional yang kita pahami dari berbagai literatur menyebutkan bahwa akuntansi pertama kali berkembang di Italia dan dikembangkan oleh Lucas Pacioli (1494). Pemahaman ini sudah mendarah daging pada masyarakat akuntan kita. Oleh karena itu, ketika banyak ahli yang mengemukakan pendapat bahwa akuntansi sebenarnya telah berkembang jauh sebelumnya dan di mulai di Arab, akan sulit diterima oleh masyarakat akuntan.

Alur pembahasan mengenai proses perkembangan akuntansi syariah di Indonesia, di dapatkan dari berbagai referensi. Perkembangan akuntansi syariah beberapa tahun terakhir sangat meningkat, ini di tandai dengan seringnya kita menemukan seminar, workshop, diskusi dan berbagai pelatihan yang membahas berbagai kegiatan ekonomi dan akuntansi Islam, mulai dari perbankan, asuransi, pegadaian, sampai pada bidang pendidikan semua berlabel syariah.

Namun dokumen tertulis yang menyiratkan dan mencerminkan proses perjuangan perkembangan akuntansi syariah masih sangat terbatas jumlahnya. Demikian pula dengan sejarah perkembangan akuntansi syariah di Indonesia. Kekurang tertarikannya banyak orang terkait masalah ini, baik sebagai bagian dari kehidupan penelitian maupun sebagai sebuah ilmu pengetahuan menjadikan sejarah akuntansi syariah masih sangat minim di temukan.

Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses pendirian Bank Syariah. Pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan landasan awal diterapkannya ajaran Islam menjadi pedoman bermuamalah. Pendirian ini dimulai dengan serangkaian proses perjuangan sekelompok masyarakat dan para pemikir Islam dalam upaya mengajak masyarakat Indonesia bermuamalah yang sesuai dengan ajaran agama. Kelompok ini diprakarsai oleh beberapa orang tokoh Islam, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang pada waktu itu, sekitar tahun 1990an. Setelah didirikannya bank syariah, terdapat keganjilan ketika bank membuat laporan keuangan. Dimana pada waktu itu proses akuntansi belumlah mengacu pada akuntansi yang dilandasi syariah Islam. Maka selanjutnya munculah kebutuhan akan akuntansi syariah Islam. Dan dalam proses kemunculannya tersebut juga mengalami proses panjang.

## **SEJARAH STANDAR AKUNTANSI SYARIAH INDONESIA**

Akuntansi konvensional (Barat) di Indonesia bahkan telah diadaptasi tanpa perubahan berarti. Hal ini dapat dilihat dari sistem pendidikan, standar, dan praktik akuntansi di lingkungan bisnis. Kurikulum, materi dan teori yang diajarkan di Indonesia adalah akuntansi pro Barat. Semua standar akuntansi berinduk pada landasan teoritis dan teknologi akuntansi IASC (*International Accounting Standards Committee*). Indonesia bahkan terang-terangan menyadur *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements* IASC, dengan judul Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). penggunaan akuntansi dalam perusahaan Islami yang memerlukan legitimasi pelaporan berdasarkan nilai-nilai Islam dan tujuan syariah. Akomodasi akuntansi konvensional tersebut memang terpola dalam kebijakan akuntansi seperti *Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions* yang dikeluarkan AAOIFI secara internasional dan PSAK No. 59 atau yang terbaru PSAK 101-106 di Indonesia. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam tujuan akuntansi syariah aliran pragmatis yang masih berpedoman pada tujuan akuntansi konvensional dengan perubahan modifikasi dan penyesuaian berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Tujuan akuntansi di sini lebih pada pendekatan kewajiban, berbasis *entity theory* dengan akuntabilitas terbatas.

Bila kita lihat lebih jauh, regulasi mengenai bentuk laporan keuangan yang dikeluarkan AAOIFI misalnya, disamping mengeluarkan bentuk laporan keuangan yang tidak berbeda dengan akuntansi konvensional (neraca, laporan laba rugi dan laporan aliran kas) juga menetapkan beberapa laporan lain seperti analisis laporan keuangan mengenai sumber dana untuk zakat dan penggunaannya; analisis laporan keuangan mengenai *earnings* atau *expenditures* yang dilarang berdasarkan syariah; laporan tanggung jawab sosial bank syariah; serta laporan pengembangan sumber daya manusia untuk bank syariah.

Ketentuan AAOIFI lebih diutamakan untuk kepentingan ekonomi, sedangkan ketentuan syariah, sosial dan lingkungan merupakan ketentuan tambahan. Dampak dari ketentuan AAOIFI yang longgar tersebut, membuka peluang perbankan syariah mementingkan aspek ekonomi dari pada aspek syariah, sosial maupun lingkungan.

Standar akuntansi keuangan yang berkualitas merupakan salah satu prasarana penting untuk mewujudkan transparansi tersebut. Standar akuntansi keuangan dapat diibaratkan sebagai sebuah cermin, dimana cermin yang baik akan mampu menggambarkan kondisi praktis bisnis yang sebenarnya. Oleh karena itu, pengembangan standar akuntansi keuangan yang baik, sangat relevan dan mutlak diperlukan pada masa sekarang ini. Terkait hal tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai wadah profesi akuntansi di Indonesia selalu tanggap terhadap perkembangan yang terjadi, khususnya dalam hal-hal yang memengaruhi dunia usaha dan profesi akuntan. Hal ini dapat dilihat dari dinamika kegiatan pengembangan standar akuntansi sejak berdirinya IAI pada tahun 1957 hingga kini. Setidaknya, terdapat tiga tonggak sejarah dalam pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

Tonggak sejarah pertama, menjelang diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada tahun 1973. Pada masa itu merupakan pertama kalinya IAI melakukan kodifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku "Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI)."

Kemudian, tonggak sejarah kedua terjadi pada tahun 1984. Pada masa itu, komite PAI melakukan revisi secara mendasar PAI 1973 dan kemudian mengkondifikasikannya dalam buku "Prinsip Akuntansi Indonesia 1984" dengan tujuan untuk menyesuaikan ketentuan akuntansi dengan perkembangan dunia usaha. Berikutnya pada tahun 1994, IAI kembali melakukan revisi total terhadap PAI 1984 dan melakukan kodifikasi dalam buku "Standar Akuntansi Keuangan (SAK) per 1 Oktober 1994." Sejak tahun 1994, IAI juga telah memutuskan untuk melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional dalam pengembangan standarnya. Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi perubahan dari harmonisasi ke adaptasi, kemudian menjadi adopsi dalam rangka konver-

gensis dengan *International Financial Reporting Standards* (IFRS). Program adopsi penuh dalam rangka mencapai konvergensi dengan IFRS direncanakan dapat terlaksana dalam beberapa tahun ke depan.

Dalam perkembangannya, standar akuntansi keuangan terus direvisi secara berkesinambungan, baik berupa penyempurnaan maupun penambahan standar baru sejak tahun 1994. Proses revisi telah dilakukan enam kali, yaitu pada tanggal 1 Oktober 1995, 1 Juni 1996, 1 Juni 1999, 1 April 2002, 1 Oktober 2004, dan 1 September 2007. Buku "Standar Akuntansi Keuangan per 1 September 2007" ini di dalamnya sudah bertambah dibandingkan revisi sebelumnya yaitu tambahan KDPPLK Syariah, 6 PSAK baru, dan 5 PSAK revisi. Secara garis besar, sekarang ini terdapat 2 KDPPLK, 62 PSAK, dan 7 ISAK.

Untuk dapat menghasilkan standar akuntansi keuangan yang baik, maka badan penyusunnya terus dikembangkan dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan. Awalnya, cikal bakal badan penyusun standar akuntansi adalah Panitia Penghimpunan Bahan-bahan dan Struktur dari GAAP dan GAAS yang dibentuk pada tahun 1973. Pada tahun 1974 dibentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar akuntansi keuangan. Komite PAI telah bertugas selama empat periode kepengurusan IAI sejak tahun 1974 hingga 1994 dengan susunan personel yang terus diperbarui. Selanjutnya, pada periode kepengurusan IAI tahun 1994-1998 nama Komite PAI diubah menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan (Komite SAK).

Adanya perubahan lingkungan global yang semakin menyatukan hampir seluruh negara di dunia dalam komunitas tunggal, yang dijumpai perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin murah, menuntut adanya transparansi di segala bidang. Standar akuntansi keuangan yang berkualitas merupakan salah satu prasarana penting untuk mewujudkan transparansi tersebut. Standar akuntansi keuangan dapat diibaratkan sebagai sebuah cermin, dimana cermin yang baik akan mampu menggambarkan kondisi praktis bisnis yang sebenarnya. Oleh karena itu, pengembangan standar akuntansi yang baik, sangat relevan dan mutlak pada masa sekarang ini. Terkait hal tersebut, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai wadah profesi akuntansi di Indonesia selalu tanggap terhadap perkembangan yang terjadi, khususnya dalam hal-hal yang memengaruhi dunia usaha dan profesi akuntan. Hal ini dapat dilihat dari dinamika kegiatan pengembangan standar akuntansi sejak berdirinya IAI pada tahun 1957 hingga kini. Setidaknya, terdapat tiga tonggak sejarah dalam pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Tonggak sejarah pertama, menjelang diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada tahun 1973. Pada masa itu merupakan pertama kalinya IAI melakukan kodifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku "Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI)".

Kemudian tonggak sejarah kedua terjadi pada tahun 1984. Pada masa itu, komite PAI melakukan revisi secara mendasar PAI 1973 dan kemudian mengkodifikasikannya dalam buku "Prinsip Akuntansi Indonesia 1984" dengan tujuan untuk menyesuaikan ketentuan akuntansi dengan perkembangan dunia usaha. Berikutnya pada tahun 1994, IAI kembali melakukan revisi total terhadap PAI 1984 dan melakukan kodifikasi dalam buku "Standar Akuntansi Keuangan (SAK) per 1 oktober 1994." Sejak tahun 1994, IAI juga telah memutuskan untuk melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional dalam pengembangan standarnya.

Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi perubahan dari harmonisasi ke adaptasi, kemudian menjadi adopsi dalam rangka konvergensi dengan *Internasional Financial Reporting Standards* (IFRS). Program adopsi penuh dalam rangka mencapai konvergensi dengan IFRS direncanakan dapat terlaksana dalam beberapa tahun ke depan.

Dalam perkembangannya, standar akuntansi keuangan terus direvisi secara berkesinambungan, baik berupa penyempurnaan maupun penambahan standar baru sejak tahun 1994. Proses revisi telah dilakukan enam kali, yaitu tanggal 1 Oktober 1995, 1 Juni 1996, 1 Juni 1999, 1 April 2002, 1 Oktober 2004 dan 1 September 2007. Buku "Standar Akuntansi Keuangan per 1 September 2007" ini didalamnya sudah bertambah dibandingkan revisi sebelumnya yaitu tambahan KDPPLK Syariah, 6 PSAK baru, dan 5 PSAK revisi. Secara garis besar, sekarang ini terdapat 2 KDPPLK, 62 PSAK dan 7 PSAK.

Untuk dapat menghasilkan standar akuntansi keuangan yang baik, maka badan penyusunnya terus dikembangkan dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan. Awalnya cikal bakal badan penyusun standar akuntansi adalah Panitia Penghimpun bahan-bahan dan struktur dari GAAP dan GAAS yang dibentuk pada tahun 1973. Pada tahun 1974 dibentuk komite Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar akuntansi keuangan. Komite PAI telah bertugas selama empat periode kepengurusan IAI sejak tahun 1974 hingga 1994 dengan susunan personel yang terus diperbarui. Selanjutnya, pada periode kepengurusan IAI tahun 1994-1998 nama komite PAI diubah menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan (Komite SAK).

Kemudian, pada kongres VIII IAI tanggal 23-24 September 1998 di Jakarta, komite SAK diubah kembali menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dengan diberikan otonomi untuk menyusun dan mengesahkan PSAK dan ISAK. Selain itu, juga telah dibentuk Komite Akuntansi Syariah (KAS) dan Dewan Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan (DKSAK). Komite Akuntansi Syariah (KAS) dibentuk tanggal 18 Oktober 2005 untuk menopang kelancaran kegiatan penyusunan PSAK yang terkait dengan perlakuan akuntansi syariah yang dilakukan DSAK.

Sedangkan DSAK yang anggotanya terdiri atas profesi akuntansi dan luar profesi akuntan dan luar profesi akuntan, yang mewakili para pengguna, merupakan mitra DSAK dalam merumuskan arah pengembangan SAK di Indonesia. Persamaan kaidah Akuntansi Syariah dengan Akuntansi Konvensional terdapat pada hal-hal sebagai berikut:

1. Prinsip pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip unit ekonomi; Prinsip penahanan (hauiyah) dengan prinsip periode waktu atau tahun pembukuan keuangan; Prinsip pembukuan langsung dengan pencatatan bertanggal;
2. Prinsip kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip penentuan barang;
3. Prinsip perbandingan (muqabalah) dengan prinsip perbandingan *income* dengan *cost* (biaya);
4. Prinsip kontinuitas (istimrariah) dengan kesinambungan perusahaan;
5. Prinsip keterangan (idhah) dengan penjelasan atau pemberitahuan.

Sedangkan perbedaannya, menurut Husein Syahatah, dalam buku Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam, antara lain, terdapat pada hal-hal sebagai berikut:

1. Para ahli akuntansi modern berbeda pendapat dalam cara menentukan nilai atau harga untuk melindungi modal pokok, dan juga hingga saat ini apa yang dimaksud dengan modal pokok (kapital) belum ditentukan. Sedangkan konsep Islam menerapkan konsep penilaian berdasarkan nilai tukar yang berlaku,

- dengan tujuan melindungi modal pokok dari segi kemampuan produksi di masa yang akan datang dalam ruang lingkup perusahaan yang kontinuitas;
2. Modal dalam konsep akuntansi konvensional terbagi menjadi dua bagian, yaitu modal tetap (aktiva tetap) dan modal yang beredar (aktiva lancar), sedangkan di dalam konsep Islam barang-barang pokok dibagi menjadi harta berupa uang (cash) dan harta berupa barang (stock), selanjutnya barang dibagi menjadi barang milik dan barang dagang;
  3. Dalam konsep Islam, mata uang seperti emas, perak, dan barang lain yang sama kedudukannya, bukanlah tujuan dari segalanya, melainkan hanya sebagai perantara untuk pengukuran dan penentuan nilai atau harga, atau sebagai sumber harga atau nilai
  4. Konsep konvensional mempraktekan teori pencadangan dan ketelitian dari menanggung semua kerugian dalam perhitungan, serta menyampingkan laba yang bersifat mungkin, sedangkan konsep Islam sangat memperhatikan hal itu dengan cara penentuan nilai atau harga dengan berdasarkan nilai tukar yang berlaku serta membentuk cadangan untuk kemungkinan bahaya dan resiko;
  5. Konsep konvensional menerapkan prinsip laba universal, mencakup laba dagang, modal pokok, transaksi, dan juga uang dari sumber yang haram, sedangkan dalam konsep Islam dibedakan antara laba dari aktivitas pokok dan laba yang berasal dari kapital (modal pokok) dengan yang berasal dari transaksi. Laba dari sumber yang haram tidak boleh dibagi untuk mitra usaha atau dicampurkan pada pokok modal;
  6. Konsep konvensional menerapkan prinsip bahwa laba itu hanya ada ketika adanya jual-beli, sedangkan konsep Islam memakai kaidah bahwa laba itu akan ada ketika adanya perkembangan dan penambahan pada nilai barang, baik yang telah terjual maupun yang belum. Akan tetapi, jual beli adalah suatu keharusan untuk menyatakan laba, dan laba tidak boleh dibagi sebelum nyata.

## RANGKUMAN

Akuntansi telah mengalami metamorfosa yang panjang untuk menjadi bentuknya yang modern seperti sekarang ini. Bagaimanapun juga, tidak ada catatan yang dapat digunakan untuk menunjuk langsung kapan akuntansi mulai dipraktikkan. Namun bisa diperkirakan bahwa akuntansi telah dipergunakan sejak jaman pra masehi. Di masa peradaban manusia cukup maju, maka tentunya pencatatan, peringkasan, pelaporan telah menjadi bagian dari proses transaksi.

Hilangnya periode peradaban Islam dalam runtutan sejarah perkembangan ilmu pengetahuan versi Barat di atas, baik secara disengaja maupun tidak disengaja, seolah berusaha menutupi sumbangan Islam atas perkembangan ilmu pengetahuan di kalangan Barat. Padahal tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa kemajuan negara-negara barat saat ini, tidak bisa lepas dari sumbangan pemikiran dari sarjana-sarjana muslim, yang hidup jauh sebelum Barat mencapai puncak kejayaannya sekarang ini.

Evolusi perkembangan pengelolaan buku akuntansi, mencapai tingkat tertinggi pada masa Daulah Bani Umayyah, terutama pada masa kekhalifahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Akuntansi telah diklasifikasikan pada beberapa spesialisasi, antara lain akuntansi peternakan, akuntansi pertanian, akuntansi bendahara, akuntansi konstruksi, akuntansi mata uang, dan pemeriksaan buku atau *auditing*. Pada masa itu, sistem pembukuan telah menggunakan model buku besar, yang meliputi :

1. Jaridah Al-Kharaj (*Receivable Subsidiary Ledger*) merupakan pembukuan pemerintah terhadap piutang pada individu atas zakat tanah, hasil pertanian, serta hewan ternak yang belum dibayar dan cicilan yang telah dibayar. Piutang dicatat di satu kolom dan cicilan pembayaran di kolom yang lain.
2. Jaridah An-Nafaqaat (jurnal pengeluaran), merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat pengeluaran negara.
3. Jaridah Al-Maal (jurnal dana), merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran dana zakat.
4. Jaridah Al-Musadareen, merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat penerimaan denda atau barang sitaan dari individu yang tidak sesuai syari'ah, termasuk dari pejabat yang korup.

Munculnya akuntansi Islam ini didorong oleh berbagai hal seperti:

1. Meningkatnya *religiosity* masyarakat
2. Meningkatnya tuntutan kepada etika dan tanggung jawab sosial yang selama ini tampak diabaikan oleh Akuntansi Konvensional.
3. Semakin lambannya akuntansi konvensional mengantisipasi tuntutan masyarakat khususnya mengenai penekanan pada keadilan, kebenaran, dan kejujuran.
4. Kebangkitan umat islam khususnya kaum terpelajar yang merasakan kekurangan yang terdapat dalam kapitalisme Barat. Kebangkitan Islam baru terasa setelah beberapa negara yang penduduknya beragama Islam, merdeka lima puluh tahun yang lalu seperti Mesir, Arab Saudi, India (Pakistan dan Bangladesh), Iran, Irak, Indonesia, Malaysia dan lain sebagainya. Negara ini tentu siap dengan pembangunan SDM nya dan lahirlah penduduk muslim yang terpelajar dan mendapatkan ilmu dari Barat. Dalam akulturasi ilmu ini maka pasti ada beberapa kontradiksi dan disinilah ia bersikap. Dan mulai merasakan perlunya digali keyakinan akan agamanya yang dianggapnya komprehensif. Sehingga dalam akuntansi lahirlah ilmu Akuntansi islam.
5. Perkembangan atau anatomi disiplin akuntansi itu sendiri.
6. Kebutuhan akan sistem akuntansi dalam lembaga bisnis syariah seperti Bank, Asuransi, pasar modal, trading, dan lain-lain.
7. Kebutuhan yang semakin besar pada norma perhitungan zakat dengan menggunakan norma akuntansi yang sudah mapan sebagai dasar perhitungan
8. Kebutuhan akan pencatatan, pertanggungjawaban, dan pengawasan harta umat misalnya dalam Baitul Maal atau kekayaan milik umat Islam atau organisasinya.

Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses pendirian Bank Syariah. Pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan landasan awal diterapkannya ajaran Islam menjadi pedoman bermuamalah. Pendirian ini dimulai dengan serangkaian proses perjuangan sekelompok masyarakat dan para pemikir Islam dalam upaya mengajak masyarakat Indonesia bermuamalah yang sesuai dengan ajaran agama. Kelompok ini diprakarsai oleh beberapa orang tokoh Islam, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang pada waktu itu, sekitar tahun 1990an. Setelah didirikannya bank syariah, terdapat keganjilan ketika bank membuat laporan keuangan. Dimana pada waktu itu proses akuntansi belumlah mengacu pada akuntansi yang dilandasi syariah Islam. Maka selanjutnya munculah kebutuhan akan akuntansi syariah Islam. Dan dalam proses kemunculannya tersebut juga mengalami proses panjang.

Persamaan kaidah Akuntansi Syariah dengan Akuntansi Konvensional terdapat pada hal-hal sebagai berikut:

1. Prinsip pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip unit ekonomi;
2. Prinsip penahunan (hauliyah) dengan prinsip periode waktu atau tahun pembukuan keuangan; Prinsip pembukuan langsung dengan pencatatan bertanggung;
3. Prinsip kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip penentuan barang;
4. Prinsip perbandingan (muqabalah) dengan prinsip perbandingan *income* dengan *cost* (biaya);
5. Prinsip kontinuitas (istimrariah) dengan kesinambungan perusahaan;
6. Prinsip keterangan (idhah) dengan penjelasan atau pemberitahuan.

Sedangkan perbedaannya, menurut Husein Syahatah, dalam buku Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam, antara lain, terdapat pada hal-hal sebagai berikut:

1. Para ahli akuntansi modern berbeda pendapat dalam cara menentukan nilai atau harga untuk melindungi modal pokok, dan juga hingga saat ini apa yang dimaksud dengan modal pokok (kapital) belum ditentukan. Sedangkan konsep Islam menerapkan konsep penilaian berdasarkan nilai tukar yang berlaku, dengan tujuan melindungi modal pokok dari segi kemampuan produksi di masa yang akan datang dalam ruang lingkup perusahaan yang kontinuitas;
2. Modal dalam konsep akuntansi konvensional terbagi menjadi dua bagian, yaitu modal tetap (aktiva tetap) dan modal yang beredar (aktiva lancar), sedangkan di dalam konsep Islam barang-barang pokok dibagi menjadi harta berupa uang (*cash*) dan harta berupa barang (*stock*), selanjutnya barang dibagi menjadi barang milik dan barang dagang;
3. Dalam konsep Islam, mata uang seperti emas, perak, dan barang lain yang sama kedudukannya, bukanlah tujuan dari segalanya, melainkan hanya sebagai perantara untuk pengukuran dan penentuan nilai atau harga, atau sebagai sumber harga atau nilai
4. Konsep konvensional mempraktekan teori pencadangan dan ketelitian dari menanggung semua kerugian dalam perhitungan, serta mengenyampingkan laba yang bersifat mungkin, sedangkan konsep Islam sangat memperhatikan hal itu dengan cara penentuan nilai atau harga dengan berdasarkan nilai tukar yang berlaku serta membentuk cadangan untuk kemungkinan bahaya dan resiko;
5. Konsep konvensional menerapkan prinsip laba universal, mencakup laba dagang, modal pokok, transaksi, dan juga uang dari sumber yang haram, sedangkan dalam konsep Islam dibedakan antara laba dari aktivitas pokok dan laba yang berasal dari kapital (modal pokok) dengan yang berasal dari transaksi. Laba dari sumber yang haram tidak boleh dibagi untuk mitra usaha atau dicampurkan pada pokok modal;
6. Konsep konvensional menerapkan prinsip bahwa laba itu hanya ada ketika adanya jual-beli, sedangkan konsep Islam memakai kaidah bahwa laba itu akan ada ketika adanya perkembangan dan penambahan pada nilai barang, baik yang telah terjual maupun yang belum. Akan tetapi, jual beli adalah suatu keharusan untuk menyatakan laba, dan laba tidak boleh dibagi sebelum nyata.

---

## **PERTANYAAN**


1. Jelaskan bagaimana perkembangan ilmu akuntansi?
2. Apa peran akuntansi syariah dalam perkembangan akuntansi di Indonesia?

3. Bagaimana Anda memandang sejarah perkembangan akuntansi yang ditulis oleh ilmuan-ilmuan Barat yang mengesampingkan perkembangan akuntansi di Arab?
4. Mengapa dalam perkembangan akuntansi sangat bertolak belakang dan kontroversi dengan sejarahnya?
5. Bagaimana Anda menilai pentingnya untuk melakukan rekonstruksi sejarah pemikiran akuntansi?
6. Coba Anda uraikan sejarah kemunculan akuntansi syariah?
7. Apa yang dapat Anda petik dari perkembangan akuntansi syari'ah di Indonesia?
8. Beri penjelasan Anda mengenai sejarah standar akuntansi syariah Indonesia?

**LEMBAR KERJA MAHASISWA**

Tanggal :

| KETERANGAN BAB | Bobot | Nilai | Paraf Dosen |
|----------------|-------|-------|-------------|
|                |       |       |             |





# BAB

# 4

## HASIL PEMBELAJARAN

Diakhir bab ini, Anda harus mampu menjelaskan:

1. Konsep Islam tentang mencari harta
2. Panduan Islam dalam memperoleh keuntungan (usaha)
3. Konsep Islam mengenai penggunaan harta
4. Akad/kontrak/transaksi
5. Prinsip akad ekonomi syariah

# SISTEM KEUANGAN SYARIAH

## PENDAHULUAN

Sistem keuangan Islam dilakukan untuk memenuhi *maqashid ussyariah* bagian memelihara harta. Dalam menjalankan sistem keuangan Islam, faktor yang paling utama adalah adanya akad/kontrak/transaksi yang sesuai dengan syariah Islam. Agar transaksi tersebut sesuai dengan syariah maka akad tersebut harus memenuhi prinsip keuangan syariah, yang berarti tidak mengandung hal-hal yang di larang oleh syariah. Prinsip keuangan syariah sendiri secara ringkas harus mengacu prinsip rela sama rela (*antaraddim minkum*), tidak ada pihak yang menzalimi dan di zalimi (*la tazhlimuna wa la tuzhlimuna*), hasil usaha muncul bersama biaya (*al kharaj bi al dhaman*), dan untung muncul bersama resiko (*al ghummu bi al ghurmi*). Dari prinsip ini, berkembanglah berbagai instrument keuangan syariah.

## KONSEP ISLAM TENTANG MENCARI HARTA

Dalam bahasa Arab (Islam) harta disebut sebagai *Maal*. *Maal* berarti “Segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok berupa kekayaan, atau barang perdagangan, rumah, uang, hewan dan lain sebagainya yang cenderung ingin dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh manusia. Allah SWT berfirman :

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu : wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan disisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”{QS. Ali Imran: 14}

Allah SWT telah menganugerahkan kepada manusia sumber daya (harta) yang melimpah dari seluruh penjuru bumi dan langit. Manusia diberi tugas untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dengan memanfaatkan sumber daya yang telah diberikan sesuai dengan tuntunan-Nya.

'Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulalah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.'{QS. al-A'raf : 32}

Harta dalam Islam pada hakikatnya adalah amanah (titipan) dari Allah SWT. Sedangkan, pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta benda, adalah Allah SWT. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya. "...dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu..." { QS. An-Nuur : 33}.

Rasulullah SAW pernah bersabda, "Seseorang pada hari akhir nanti pasti akan ditanya tentang empat hal: Untuk apa usianya dihabiskan? Untuk apa jasmaninya dipergunakan? Untuk apa ilmunya digunakan? Darimana hartanya didapatkan dan untuk apa dibelanjakan?"(HR Abu Dawud). Yang menarik dari hadits tersebut adalah pertanyaan tentang usia, jasmani dan ilmu menanyakan mengenai penggunaan, sementara pertanyaan tentang harta menanyakan mengenai darimana harta didapatkan dan untuk apa harta digunakan.

Pada dasarnya Islam memberi kebebasan bagi manusia untuk mencari dan mengusahakan hartanya dalam rangka menjaga kelangsungan hidup di dunia. Kebebasan yang diberikan Islam tentu saja tidak bebas nilai. Seorang muslim dituntut harus mampu membingkai kebebasan yang ia miliki dalam pencarian harta dengan aturan Syariah. Misalnya, larangan mendapatkan harta dengan mencuri, menipu, menjual barang haram, memakan hasil riba dan lain sebagainya.

## **Mencari Harta Dengan Usaha Yang Halal**

Allah swt berfirman :

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu" (QS. Al-Baqarah: 168).

Muhammad Abdul Mannan menyatakan bahwa ayat di atas memiliki makna ganda. Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 168 ini tidak hanya berbicara mengenai pedoman pembelanjaan harta melainkan juga mengenai mencari rezeki halal dan tidak melanggar hukum.

Dalam Islam seluruh tindakan manusia merupakan sebuah satu kesatuan. Sebagai contoh, Ibadah sholat yang dilaksanakan oleh umat muslim harus didahului oleh syariat berwudlu. Wudhu merupakan media pembersih bagi muslim yang akan melaksanakan shalat. Kesempurnaan wudlu akan berimplikasi pada kesempurnaan shalat. Bilamana seorang muslim tidak bersih (tidak wudhu) pada pelaksanaan sholat maka shalatnya dapat dikatakan tidak sah.

Demikian pula halnya dengan pemanfaatan harta, bilamana seseorang melakukan konsumsi dengan menggunakan pendapatan haram, maka kegiatan konsumsinya pun juga ikut menjadi haram dan tidak berkah, walaupun ia mengkonsumsi kebutuhan yang halal dan thayyib. Begitu pula bila seseorang memiliki pendapatan yang halal, bilamana ia mengkonsumsi kebutuhan yang

haram dan tidak thayyib maka tetap saja kegiatan konsumsinya menjadi haram dan tidak berkah.

Islam mengajarkan agar manusia mencari rezeki/harta melalui suatu jalan yang halal, yaitu jalan yang tidak bertentangan dengan syariat dan hukum. Misalnya, bekerja sebagai pengusaha, dokter, perawat, pedagang, petani, buruh, karyawan, kosultan, pengacara dan profesi halal lainnya. Sebaliknya, Islam sangat melarang manusia untuk mencari harta melalui jalan yang bathil/haram, seperti mencuri, merampok, melakukan penipuan dan lain sebagainya. Allah SWT berfirman :

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” { QS. Al-Baqarah : 188 }.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” { QS. An-Nisa : 29 }

### **Mencari Harta Dengan Usaha Sendiri (Tidak Berpangku Tangan)**

Selain prinsip halal dan haram, pencarian harta juga tidak boleh ditempuh melalui jalan meminta-minta dan atau berpangku tangan (menjadi pengemis). Mengemis dan berpangku tangan dalam pencarian harta merupakan usaha yang tidak baik (tidak thayyib).

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ r.a (berkata) : Sesungguhnya nabi Muhammad SAW, pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha dari seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang diberkati (bersih ).” {HR Bazzar, dan dinilai shahih oleh Hakim}

“Dari Miqdan r.a. dari Nabi Muhammad Saw, bersabda: Tidaklah makan seseorang lebih baik dari hasil usahanya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud a.s., makan dari hasil usahanya sendiri.” { H.R. Bukhari}

“Dari Abu Abdullah Az-Zubair bin Al-‘Awwam r.a., ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Sungguh seandainya salah seorang di antara kalian mengambil beberapa utas tali, kemudian pergi ke gunung dan kembali dengan memikul seikat kayu bakar dan menjualnya, kemudian dengan hasil itu Allah mencukupkan kebutuhan hidupmu, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada sesama manusia, baik mereka memberi ataupun tidak.” { HR. Bukhari}

Dalam hadits-hadits yang disebutkan di atas, menunjukkan bahwa bekerja dengan tangan sendiri merupakan perbuatan yang sangat mulia dalam ajaran Islam. Islam sangat menghargai orang yang bekerja dengan tangannya sendiri, sebab hal tersebut bertujuan untuk memelihara harga diri dan martabat kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi.

### **Larangan Mencari Harta Dengan Jalan Riba**

Riba adalah tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *iwadh* (padanan) yang dibenarkan oleh syariat (Imam Sarakhsi dalam kitab al-Mabsut). Riba bersifat individualistik, hanya berfikir untuk kepentingan pribadi pemilik modal tanpa memperdulikan orang lain dan lingkungan sekitar. Melalui riba, seorang pemilik modal dapat memperoleh keuntungan tanpa risiko kehilangan modal sedikit pun. Tidak peduli si peminjam/pengelola modal rugi

maupun untung dalam usaha yang sedang dijalankannya, si pemilik modal sudah dapat memastikan jumlah pendapatan yang akan diterimanya dari modalnya tersebut. Sungguh suatu perbuatan yang tidak berkeadilan.

Islam sangat melarang seseorang yang ingin mencari harta melalui pengambilan riba (memperoleh hasil tanpa harus bekerja) Allah SWT berfirman :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” { QS. Al-Baqarah : 275 }.

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” { QS. Al-Baqarah : 278 }.

Dalam rangka memperoleh harta dengan tidak melalui jalan riba, maka Islam memberikan solusi agar manusia melakukan investasi ke arah usaha nyata yang produktif. Misalnya, melalui kerjasama mudharabah, musyarakah dan bentuk-bentuk kerjasama lain.

### **Anjuran Bekerja atau Berniaga**

Kerja atau amal menurut Islam dapat diartikan dengan makna yang umum dan makna yang khusus. Amal dengan makna umum ialah melakukan atau meninggalkan apa jua perbuatan yang disuruh atau dilarang oleh agama yang meliputi perbuatan baik atau jahat. Perbuatan baik dinamakan *amal soleh* dan perbuatan jahat dinamakan *maksiat*.

Adapun kerja atau amal dengan maknanya yang khusus yaitu melakukan pekerjaan atau usaha yang menjadi salah satu unsur terpenting dan titik tolak bagi proses kegiatan ekonomi seluruhnya. Kerja dalam makna yang khusus menurut Islam terbahagi kepada:

1. Kerja yang bercorak jasmani (fizikal)
2. Kerja yang bercorak aqli/fikiran (mental)

Dari keterangan hadis-hadis Rasulullah (s.a.w), terdapat kesimpulan bahawa konsep kerja menurut Islam adalah meliputi segala bidang ekonomi yang dibolehkan oleh syarak sebagai balasan kepada upah atau bayaran, sama ada kerja itu bercorak jasmani (fizikal) seperti kerja buruh, pertanian, pertukangan tangan dan sebagainya atau kerja bercorak aqli (mental) seperti pegawai, baik yang berupa perguruan, iktisar atau jawatan perkeranian dan teknikal dengan kerajaan atau swasta. Antara hadis-hadis tersebut ialah: "Tidaklah ada makanan seseorang itu yang lebih baik daripada apa yang dimakannya dari hasil usaha tangannya sendiri". (Riwayat al-Bukhari).

Selain daripada itu para sahabat menggunakan perkataan pekerja (amil) untuk orang yang ditugaskan menjadi petugas pemerintahan, sebagai contoh kadi, gubener dan sebagainya. Untuk itu segala pekerjaan dan usaha yang dibolehkan oleh syarak baik yang bersifat kebendaan atau abstrak atau gabungan kedua-duanya dianggap oleh Islam sebagai "kerja". Berdasarkan konsep ini maka menurut pandangan Islam, semua masyarakat dan semua peringkat adalah pekerja.

Oleh karena itu konsep kerja seperti ini membawa implikasi sosial yang penting, antaranya:

1. Bahwa asal manusia adalah sama sebagai manusia dan pekerja yang mempunyai kemuliaan dan kehormatan sekalipun perbedaan itu tidaklah merupakan keistimewaan satu pihak terhadap yang lain.
2. Para pekerja bukanlah hanya satu kelompok dari masyarakat, bahkan mereka adalah semua anggota masyarakat. Jadi mengikut konsep Islam bahwa masyarakat itu adalah tersusun atau terbentuk dari kerjasama antara sesama para pekerja di dalamnya, bukan terdiri dari kumpulan para pekerja dan para majikan seperti yang difahami menurut sistem ekonomi komunis atau kapitalis.

### **PANDUAN ISLAM DALAM MEMPEROLEH KEUNTUNGAN (USAHA)**

Islam tidak melarang seorang muslim untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari aktivitas bisnis. Karena memang pada dasarnya semua aktivitas bisnis adalah termasuk dalam aspek muamalah yang memiliki dasar kaidah memperbolehkan segala sesuatu sepanjang diperoleh dan digunakan dengan cara-cara yang dibenarkan syariah.

Point penting yang harus diingat, bahwa laba (keuntungan) dalam bisnis syariah tidak selalu identik dengan materil, pertumbuhan aset atau harta. Laba dalam Islam memiliki dua orientasi yaitu Materil dan Non-materil. Aspek Materil dari laba dimaknai dengan penambahan harta yang halal dan bersih dari seorang pebisnis muslim. Sedang aspek Non-Materil, laba sangat erat kaitannya dengan : ketakwaan, kesabaran, bersyukur, mengikuti perintah Rasulullah SAW serta dipelihara dari kekikiran.

Dampak dari implementasi konsep laba dalam Islam adalah semua pebisnis dalam menjalankan usaha akan selalu menjaga diri dari perbuatan tercela, tidak amanah, penipuan, pengrusakan lingkungan, dan perbuatan tercela lainnya yang dilarang syariah. Keuntungan yang di dapat pun tidak akan terakumulasi pada diri mereka sendiri melainkan terdistribusi secara proporsional juga kepada masyarakat kurang mampu. Dalam jangka panjang, penerapan konsep laba ini akan mengarah pada terciptanya suatu tatanan kehidupan ekonomi yang sejahtera dan berkeadilan, tatanan kehidupan sosial yang saling menghargai, menghormati dan tolong menolong di antara seluruh masyarakat. Berikut terdapat kalimat yang banyak mengandung hikmah terkait dengan konsep laba dalam bisnis syariah : “Waspadalah terhadap bisnis yang tidak menjadi amal, yang tidak menjadi nama baik, yang tidak menjadi ilmu, yang memutuskan silaturahmi dan yang mengecewakan orang lain. Karena semua itu bukan keuntungan, tetapi bencana”

### **KONSEP ISLAM MENGENAI PENGGUNAAN HARTA**

Pemanfaatan harta dalam Islam dipandang sebagai kebaikan. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun ruhani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah swt untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat atau yang biasa disebut dengan *Falâh*. Kebahagiaan di dunia berarti terpenuhinya segala kebutuhan hidup manusia sebagai makhluk ekonomi. Sedang kebahagiaan di akhirat kelak berarti keberhasilan manusia dalam memaksimalkan fungsi kemanusiaannya (ibadah) sebagai hamba Allah sehingga mendapatkan ganjaran dari Allah swt yaitu kenikmatan ukhrawi (surga). Seseorang yang ingin mendapatkan kebahagiaan

dunia akhirat dituntut harus mampu berjalan pada 'jalan Ilahi'. Artinya, tunduk dan patuh pada peraturan dan ketentuan yang telah Allah swt ciptakan bersamaan dengan pelaksanaan segala aktifitas ekonomi manusia, termasuk di dalamnya ketentuan mengenai pemanfaatan harta yang dilakukan oleh umat muslim. Allah SWT berfirman :

"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."{QS. Al-Baqarah: 168}.

### **Menentukan Prioritas Pemanfaatan Harta**

Islam mengajarkan seorang muslim mengenai mekanisme menentukan pemanfaatan harta untuk mencapai tujuan *falah* tersebut. *Falah* akan tercapai dengan dengan terpeliharanya enam kemashlahatan meliputi (a) agama *dien*, (b) jiwa/hidup *nafs*, (c) keluarga/keturunan *nasl*, (d) harta/kekayaan *maal* dan (e) intelektual/akal *aql* {termasuk (f) lingkungan/*bii'ah*. Untuk memelihara ke-5 perkara ini, Al-Ghazali, Abu Ishaq Asy-Syatibi dan Mustafa Anas Zarqa memberikan 3 hierarki utilitas individu; yaitu (1) kebutuhan *dharuriyyat*, (2) kesenangan dan kenyamanan *hajat*, dan (3) kemewahan *tahsiniyat*.

Kunci dari pemeliharaan lima perkara *falah* terletak pada utilitas pertama, yaitu *dharuriyyat*. Seperti makanan, pakaian, perumahan dan lain-lain. Menurut mereka, kebutuhan-kebutuhan tingkat pertama bersifat dasar (*basic needs*) dan cenderung bersifat fleksibel mengikuti tempat, waktu dan dapat menyangkut kebutuhan sosio psikologis (hiburan, ketenangan hati).

Utilitas kedua *hajat*, merupakan hal-hal yang tidak vital bagi kebutuhan bagi lima perkara *falah*, akan tetapi utilitas ini penting untuk menghilangkan kesukaran dan rintangan dalam hidup. Misalnya, piring untuk makan, gelas untuk minum, pulpen dan untuk belajar dan lain sebagainya.

Sedangkan pada utilitas ketiga *tahsiniyat*, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan kenyamanan saja. Meliputi hal-hal yang melengkapi dan menghidupkan hidup. Misalnya, gelas kristal untuk minum dan Pulpen emas untuk belajar.

Ketika seorang muslim hendak memanfaatkan hartanya, maka tindakan tersebut harus benar-benar kebutuhan *dharuriyyat* dan *hajat* bagi dirinya atau hanya sebatas 'pemanis' saja *tahsiniyat*. Seorang muslim yang bijak akan mendahulukan kebutuhan *dharuriyyat*-nya dibandingkan *tahsiniyat*-nya.

### **Prinsip Halal dan Thayyib Dalam Konsumsi**

M.A Mannan seorang pemikir Ekonomi Islam mencoba mendefinisikan 'konsumsi' sebagai "permintaan, yaitu permintaan akan hasil produksi." Artinya, konsumsi tidak hanya sebatas memanfaatkan barang secara fisik (*tangible goods*) melainkan juga berlaku pada barang yang tidak berwujud (*Intangible Goods*).

Allah swt memerintahkan umat manusia untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang Halal dan Thayyib. Dalam Qur'an kata halal dan *thayyib* selalu dibandingkan pada setiap penyebutan ayat, misalnya firman Allah SWT ;

"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya." {QS. Al-Maidah : 88 }

Islam mendorong penggunaan barang & jasa yang halal, baik dan bermanfaat kepada setiap muslim. Barang-barang yang tidak memiliki kebaikan dan tidak membantu meningkatkan manusia, menurut konsep Islam, bukan barang dan tidak dapat dianggap sebagai milik atau aset umat muslim. Oleh sebab

itu, barang-barang yang dilarang (untuk dikonsumsi) tidak dianggap barang dalam Islam.

Penggunaan prinsip halal dan thayyib dimaksudkan untuk memberikan kebebasan bagi setiap muslim untuk menggunakan segala barang yang baik, bermanfaat bagi dirinya, menyenangkan, lezat dan lain sebagainya, selama dalam kerangka halal dan thayyib. Kebebasan yang diberikan Islam kepada setiap muslim dalam mengkonsumsi tak terlepas dari pandangan Islam itu sendiri bahwa perbuatan memanfaatkan atau mengkonsumsi barang & jasa merupakan suatu kebaikan. Konsumsi dan pemuasan (kebutuhan) tidak dikutuk dalam Islam selama keduanya tidak melibatkan hal-hal yang tidak baik atau merusak.

Dalam literatur lain, Dr. Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa seorang muslim harus senantiasa mengkonsumsi barang yang halal dan thayyib (bermanfaat) baginya seperti ikan, daging, dan lain sebagainya. Seorang muslim yang baik tidak akan pernah mengkonsumsi khamar, daging babi serta akan senantiasa menjauhi perjudian dan spekulasi (*intangible goods*) dalam penggunaan hartanya.

Allah swt berfirman :

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” { QS. Al-Baqarah : 168 }

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan...” {QS. Al-Maidah:3}

Pada dasarnya kewajiban mengkonsumsi barang & jasa yang halal dan thayyib muncul untuk menyelamatkan seorang muslim dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang ditimbulkan barang haram. Misalnya, pada daging babi yang dikabarkan mengandung cacing pita (*Tainia*) jenis *Solium* bertaring yang dapat merusak dinding usus pada manusia dan juga bakteri yang tidak akan mati walaupun telah dipanaskan 100 °C.

Dalam analisis berbeda, Sayyid Sabiq, dalam Fiqh Sunnah, menyatakan bahwa keharaman sebuah benda tidak akan dapat dihilangkan walaupun sifat-sifat negatif dari benda tersebut telah dihilangkan. Misalnya, binatang Babi, ia merupakan binatang yang telah diharamkan dagingnya oleh Allah SWT untuk dikonsumsi. Walaupun cacing pita dan bakteri pada daging babi telah dihilangkan, tetap saja daging babi tersebut haram dagingnya untuk dikonsumsi. Menurutnya, terdapat sebuah sebab pengharaman yang tidak dapat diketahui oleh manusia, hal itu hanya dapat diketahui oleh Allah SWT.

### **Menghindari Tabdzir dan Israf**

Ajaran Islam membolehkan umatnya menikmati kebaikan duniawi selama tidak melewati batas-batas kewajaran. Seperti tidak melakukan perbuatan *Tabzir* dan *Israf*.

*Tabzir* bermakna menghambur-hamburkan harta tanpa ada kemaslahatan atas tindakan tersebut. Ketika seseorang membeli sesuatu melebihi dari kebutuhannya maka pada saat itu ia dapat dikategorikan sedang melakukan *tabdzir*.

Islam melarang seorang muslim membelanjakan hartanya dan menikmati kehidupan duniawi ini secara boros. Larangan ini cukup beralasan. *Tabdzir* dapat

menyebabkan *cash* menyusut secara cepat. Ketiadaan *cash* akan berdampak pada rendahnya daya beli *low purchasing power* seseorang terhadap barang dan jasa. Hasilnya, berbagai macam kebutuhan manusia tidak akan terpenuhi secara maksimal dengan ketiadaan *cash*. Selain itu, perilaku *tabdzir* juga akan menghalangi seorang muslim untuk dapat berinfaq (harta), sehingga *tabdzir* bisa menjadi penyebab seorang muslim mendapat predikat kikir dan pelit.

Allah swt mengibaratkan orang-orang yang melakukan *tabdzir* dengan saudara setan, sebagaimana terdapat pada ayat Qur'an mengenai larangan untuk bersikap boros :

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada tuhannya.” { QS. Al-Israa' : 26-27}

Pada hakikatnya konsumsi dalam Islam adalah suatu pengertian yang positif. Dengan mengurangi pemborosan yang tidak perlu, Islam menekankan perilaku mengutamakan kepentingan orang lain.

*Israf* bermakna melakukan konsumsi terhadap sesuatu secara berlebihan. Misalnya, dalam hal makan, pada saat berbuka puasa Herman memakan seluruh hidangan berbuka sehingga perutnya sakit karena terlalu banyak makanan yang masuk dalam perutnya. Perilaku Herman ini dapat dikategorikan sebagai *Israf*.

Islam melarang seorang muslim mengkonsumsi sesuatu secara berlebihan sehingga menimbulkan *mafsadat/mudarat*. Larangan ini cukup beralasan. *Israf* dapat mempengaruhi kesehatan dan mengurangi kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan. Sebagai contoh, pada saat Idul berbuka ia terlalu banyak makan sehingga ia sakit perut. Sakit yang diderita Herman ini menyebabkan ia tidak bisa menjalankan ibadah tarawih. Dari contoh ini dapat diambil kesimpulan bahwa *israf* dapat menyebabkan kemampuan seseorang untuk dapat beribadah kepada Allah menjadi berkurang/lemah. Allah swt melarang seorang muslim berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi barang dan jasa, sebagaimana terdapat pada Qur'an ;

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid Makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan; sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan” { QS. Al-A'raf : 31}

Dalam hal etika makan, Nabi saw pernah memberikan tips kepada para sahabat agar dapat menjaga kesehatan dengan cara makan ketika mengalami 'lapar' dan berhenti makan sebelum 'kenyang/kekenyangan'. Artinya, untuk menjaga kesehatan kita dianjurkan makan secukupnya.

### **Kesederhaan (Moderat)**

Kesederhanaan bukan berarti menggambarkan kehidupan dalam level terendah. Dalam sub-bahasan ini, kesederhanaan diartikan konsumsi moderat yaitu dengan menjauhi pola konsumsi berlebihan *conspicuous consumption* atau menjauhi perilaku bermewah-mewahan. Kesederhanaan adalah jalan tengah dari dua cara konsumsi yang ekstrim yaitu boros (*tabzîr*) dan kikir (*bakhil*). “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.” {QS. al-Furqân/ 25 : 67}

Islam melarang setiap pemeluknya bermegah-megahan. Kemegahan dalam Islam adalah faktor utama kerusakan dan kehancuran individu dan masyarakat. Kemegahan dapat saja menjadikan 'gap' antara miskin dan kaya semakin

lebar. Bagi kaum minoritas (harta) kemegahan yang dipertunjukkan kepada mereka menumbuhkan kecemburuan/iri pada kaum mayoritas yang akan berpeluang kepada konflik. Imam Ar-Razi mendefinisikan kemegahan/ kemewahan sebagai kesombongan terhadap kenikmatan dan kemudahan hidup. Dalam sebuah hadits dinyatakan bahwa orang yang bermegahan dalam perutnya terkocok dengan api neraka; "Yang memakan dan minum dengan cawan emas dan perak sesungguhnya perutnya terkocok dengan api neraka" { HR. Muttafaqun 'alahi}.

Dalam analisis berbeda, Muhammad Abdul Mannan menyatakan Mannan berpendapat "sikap tidak berlebihan" (kesederhanaan/ *moderation*) dalam konsumsi dituntun oleh perilaku para konsumen muslim yang mengutamakan kepentingan orang lain.

Standar kemewahan setiap orang berbeda sesuai dengan pendapatan mereka. Dengan adanya pelarangan terhadap kemewahan dalam Islam, bukan berarti orang mampu yang membeli Laptop seharga Rp 100 juta karena kebutuhan dilarang dalam Islam. Bukan berarti orang yang mampu membeli helikopter untuk keperluan usaha dilarang juga dalam Islam. Sekali lagi ditegaskan, bahwa selama kemegahan/kemewahan seseorang berada dalam batasan wajar dan tidak berlebihan maka hal tersebut tidak dilarang dalam Islam

### **Konsumsi Sosial**

Dalam Islam, harta merupakan milik dan anugrah Allah swt yang diberikan kepada manusia. Allah memberikan manusia amanat untuk mengelola harta. Manusia berfungsi sebagai khalifah atas harta milik Allah swt. Atas dasar ini, pada hakikatnya terdapat hak orang lain pada harta sehingga manusia yang telah diberi amanat 'harta' tidak boleh menggunakan harta semau mereka. Islam melarang seorang muslim untuk berperilaku kikir dalam mempergunakan harta (konsumsi). Kikir berarti tidak mau memberikan sesuatu yang dimiliki kepada orang lain. Allah swt melaknat orang-orang kaya yang berbuat kikir.

"Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Nafkahkanlah sebahagian dari rezki yang diberikan Allah kepadamu", maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman: "Apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah Dia akan memberinya makan, tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata." {QS. Yasiin: 47}

Berangkat dari hal tersebut di atas, selain alokasi untuk konsumsi pribadi, seorang muslim harus pula mengalokasikan pendapatannya untuk konsumsi sosial.

Konsumsi sosial merupakan alokasi pendapatan yang bertujuan untuk kegiatan membantu kehidupan orang lain yang diimplementasikan dalam bentuk Zakat dan Sadaqah. Dalam Ilmu Ekonomi Islam, fungsi pendapatan (P) dalam ekonomi Islam diperluas spektrumnya dari  $\{P = C\}$  menjadi  $\{P = C + ZIS + Saving\}$ . Artinya, pendapatan terkait dengan konsumsi, ZIS dan Saving. Inilah keunggulan dalam etika pemanfaatan harta Islami, dimana variabel sodaqoh masuk dalam kategori konsumsi. Dengan kalimat lain, bahwa sodaqoh dalam Islam bukan semata-mata dikeluarkan dari harta lebih melainkan juga turut menjadi salah satu prioritas alokasi konsumsi.

Monzer kahf menyatakan, dalam hal pembelanjaan sedekah, untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat dan menyebarkan ajaran-ajaran Islam, konsep berlebih lebihan tersebut tidak berlaku. Tidak ada pembatasan jumlah dalam belanja jenis ini (sedekah) dan setiap pembelanjaan untuk keperluan tersebut akan mendapatkan imbalan (pahala/kebaikan) dari Allah.

## Pemanfaatan Harta Untuk Masa Depan

Dalam Islam terdapat anjuran untuk memperhatikan kepentingan hari esok atau masa datang, Allah swt berfirman :

”Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” {QS. al-Hasyr : 18}

Ayat tersebut merupakan landasan dari pemanfaatan harta untuk tujuan masa datang. Bertolak dari pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa dalam Islam terdapat tiga pilihan dari aktifitas pemanfaatan harta.

Pilihan pertama adalah pilihan terhadap pemanfaatan harta untuk kepentingan duniawi dan ukhrawi. Keberadaan pilihan pertama merupakan esensi dari kepercayaan kepada Allah swt yang ter-implementasi dalam setiap aktifitas pemanfaatan harta (konsumsi) yang dilakukan seorang Muslim. Artinya, dalam setiap aktifitas pemanfaatan harta yang dilakukan oleh manusia akan menimbulkan dua efek terhadap kehidupannya. Efek pertama adalah duniawi yaitu terpenuhinya kebutuhan hidup mereka yang ter-implementasi melalui pemenuhan enam kebutuhan dasar manusia; keimanan (*dîn*), kehidupan (*nafs*), keluarga/keturunan (*nasl*), pendidikan (*aql*), kekayaan (*mâl*) dan lingkungan (*bi'ah*). Sedang efek kedua adalah ukhrawi yaitu beribadah atau mendekati diri kepada Allah swt. Dalam hal konteks ini, pilihan terhadap zakat, sedekah, wakaf termasuk ke dalam bagian pemanfaatan harta untuk kepentingan ukhrowi ukhrawi.

Pilihan kedua adalah pilihan terhadap pemanfaatan harta saat ini dan masa datang. Saat ini berarti segala pilihan pemanfaatan harta ditujukan untuk memenuhi kebutuhan saat ini (sekarang). Sedangkan, masa datang berarti ditujukan untuk memenuhi kebutuhan di masa mendatang yang telah diprediksi pada saat pemenuhan kebutuhan saat ini. Pilihan masa datang, dapat direalisasikan dalam berbagai cara, misalnya :

1. Melalui tabungan sebagai langkah penghematan dari kegiatan pemanfaatan harta saat ini yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain di masa datang.
2. Melalui investasi. Investasi merupakan sarana untuk memproduktifkan kekayaan seseorang. Dengan investasi, seseorang dimungkinkan untuk memiliki pendapatan tambahan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan saat ini atau mendatang.

Sedangkan, pilihan ketiga adalah pilihan terhadap tingkat kebutuhan hidup manusia yang meliputi *Darûriyyât*, *Hajjiât* dan *Tahsinîyyât*. Pilihan ketiga didasari dari penentuan terhadap urutan prioritas yang harus dipenuhi oleh setiap manusia sebagai konsumen.

---

## AKAD/KONTRAK/TRANSAKSI

### Pengertian Transaksi Menurut Islam dan Sumber Lainnya

Menurut Sunarto Zulkifli (2003:10) “Secara umum transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi/keuangan yang melibatkan paling tidak 2 pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syariah yang berlaku. Dalam system ekonomi yang paradigma Islam, transaksi harus dilandasi oleh aturan hukum-hukum Islam (syariah) karena transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah dihadapan Allah, yang dapat dikategorikan menjadi 2 transaksi yaitu transaksi halal dan haram.”

Pada saat transaksi ada istilah akad dalam hukum Islam yang dikenal dalam hukum Indonesia dengan istilah “perjajian”. Kata akad berasal dari kata al’aqd, jamaknya al-’uqud, berarti ikatan atau mengikat (*al-rabth*). Menurut terminology hukum Islam, akad adalah pertalian antara penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dibenarkan oleh syariah, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya (Ghufron Mas’adi, 2002). Menurut Abdul Razak Al-Sanhuri dalam Nadhariyatul ‘aqdi, akad adalah kesepakatan dua belah pihak atau lebih yang menimbulkan kewajiban hukum yaitu konsekuensi hak dan kewajiban, yang mengikat pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam kesepakatan tersebut. Akad yang sudah terjadi (disepakati) harus dipenuhi dan tidak boleh diingkari.

### **Konsep Akad Dalam Transaksi Syariah**

Kegiatan usaha pada hakekatnya adalah kumpulan transaksi-transaksi ekonomi yang mengikuti suatu tatanan tertentu. Dalam Islam, transaksi utama dalam kegiatan usaha adalah transaksi riil yang menyangkut suatu obyek tertentu, baik obyek berupa barang ataupun jasa. Menurut Ibnu Khaldun tingkatan kegiatan usaha manusia dimulai dari kegiatan usaha yang berkaitan dengan hasil sumber daya alam, misalnya pertanian, perikanan dan pertambangan. Tingkatan berikutnya adalah kegiatan yang berkaitan dengan hasil rekayasa manusia atas hasil sumber daya alam. Dilanjutkan dengan kegiatan perdagangan yang secara alami timbul akibat perbedaan penawaran-permintaan dari hasil sumber daya alam maupun hasil rekayasa manusia pada suatu tempat. Akhirnya adalah kegiatan usaha jasa yang timbul karena manusia menginginkan sesuatu yang tidak bisa atau tidak mau dilakukannya yang oleh Ibnu Khaldun disebut sebagai kemewahan.

Manusia mempunyai keterbatasan dalam berusaha, oleh karena itu sesuai dengan fitrahnya, manusia harus berusaha mengadakan kerjasama di antara mereka. Kerjasama dalam usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam:

1. Kerjasama dalam kegiatan usaha, dalam hal ini salah satu pihak dapat menjadi pemberi pembiayaan dimana atas manfaat yang timbul dari pembiayaan tersebut dapat dilakukan bagi hasil. Kerjasama ini dapat berupa pembiayaan usaha 100% melalui ikatan atau akad Mudharaba maupun pembiayaan usaha bersama melalui akad Musyaraka.
2. Kerjasama dalam perdagangan, dimana untuk meningkatkan perdagangan dapat diberikan fasilitas-fasilitas tertentu dalam pembayaran maupun penyerahan obyek. Karena pihak yang mendapat fasilitas akan memperoleh manfaat, maka pihak pemberi fasilitas berhak untuk mendapat bagi hasil (keuntungan) yang dapat berbentuk harga yang berbeda dengan harga tunai.
3. Kerjasama dalam penyewaan aset, dimana obyek transaksi adalah manfaat dari penggunaan aset.

### **Rukun dan Syarat Akad**

Rukun dan syarat sahnya suatu akad ada tiga (Nurhayati dan Wasilah, 2015), yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku yaitu para pihak yang melakukan akad (penjual dan pembeli, penyewa dan yang menyewakan, karyawan dan majikan, shahibul maal dan mudharib, mitra dengan mitra dalam musyarakah, dan lain sebagainya).

Untuk pihak yang melakukan akad harus memenuhi syarat yaitu orang yang merdeka, mukalaf dan orang yang sehat akalunya.

2. Objek akad merupakan sebuah konsekuensi yang harus ada dengan dilakukannya suatu transaksi tertentu. Objek jual beli adalah barang dagangan, Objek mudharabah dan musyarakah adalah modal dan kerja, objek sewa-menyewa adalah manfaat atas barang yang disewakan dan seterusnya.
3. Ijab Kabul merupakan kesepakatan dari para pelaku dan menunjukkan mereka saling rida. Tidak sah suatu transaksi apabila ada salah satu pihak yang terpaksa melakukannya (QS 4:29), dan oleh karenanya akad dapat menjadi batal. Dengan demikian bila terdapat penipuan (*tadlis*), paksaan (*ikhrah*) atau terjadi ketidaksesuaian objek akad karena kesemuanya ini dapat menimbulkan ketidakrelaan salah satu pihak maka akad dapat menjadi batal walaupun ijab kabul telah dilaksanakan.

### Jenis Akad Dalam Transaksi Syariah

Akad dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, fikih muamalat membagi lagi akad menjadi dua bagian, yakni akad tabarru' dan akad tijarah/mu'awadah.

#### 1. Akad Tabarru'

Akad Tabarru' (*Gratuitous Contract*) adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba (transaksi nirlaba). Tujuan dari transaksi ini adalah tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan (tabarru' berasal dari kata birr dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad Tabarru' pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya karena ia hanya mengharapkan imbalan dari Allah swt. Namun, tidak mengapa jika pihak yang berbuat kebaikan meminta sekadar menutupi biaya yang ditanggungnya untuk melakukan akad tabarru' tersebut, sepanjang tidak mengambil laba dari akad tersebut.

Ada 3 bentuk akad Tabarru', yaitu:

- a. Meminjamkan Uang
 

Meminjamkan uang termasuk akad Tabarru' karena tidak boleh melebihi pembayaran atas pinjaman yang diberikan, karena setiap kelebihan tanpa 'iwad adalah riba. Ada 3 jenis pinjaman, yaitu:

  - a) Qardh: merupakan pinjaman yang diberikan tanpa mensyaratkan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu.
  - b) Rahn: merupakan pinjaman yang mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu.
  - c) Hiwalah: bentuk pinjaman dengan cara mengambil alih piutang dari pihak lain.
- b. Meminjamkan Jasa
 

Meminjamkan jasa berupa keahlian atau ketrampilan termasuk akad Tabarru'. Ada 3 jenis pinjaman jasa, yaitu:

  - a) Wakalah: memberikan pinjaman berupa kemampuan kita saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain.
  - b) Wadi'ah: merupakan bentuk turunan akad wakalah, dimana pada akad ini telah dirinci tentang jenis penitipan dan pemeliharaan. Sehingga selama pemberian jasa tersebut kita juga bertindak sebagai wakil dari pemilik barang.
  - c) Kafalah: merupakan bentuk turunan akad wakalah, dimana pada akad ini terjadi atas wakalah bersyarat.
- c. Memberikan Sesuatu
 

Dalam akad ini, pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Ada 3 bentuk akad ini, yaitu:

- a) Waqaf: merupakan pemberian dan penggunaan pemberian yang dilakukan untuk kepentingan umum dan agama, serta pemberian itu tidak dapat dipindahtangankan.
- b) Hibah, Shadaqah: merupakan pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.

## 2. Akad Tijarah

Akad Tijarah (*compensational contract*) merupakan akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Dari sisi kepastian hasil yang diperoleh, akad Tijarah dapat dibagi menjadi dua, yaitu *natural uncertainty contract* dan *natural certainty contract*. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing hal tersebut dan jenis-jenisnya.

### a. *Natural Uncertainty Contract*

Merupakan kontrak yang diturunkan dari teori pencampuran dimana pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asset yang mereka miliki menjadi satu, kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Oleh sebab itu, kontrak jenis ini tidak memberikan imbal hasil yang pasti, baik nilai imbal hasil maupun waktu. Jenis-jenis *natural uncertainty contract* antara lain: Mudharabah, Musyarakah, Sukuk (obligasi syariah), Saham syariah yang produknya harus sesuai syariah.

### b. *Natural Certainty Contract*

Merupakan kontrak yang diturunkan dari teori pertukaran, dimana kedua belah pihak saling mempertukarkan asset yang dimilikinya, sehingga objek pertukarannya pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti tentang jumlah, mutu, harga, dan waktu penyerahan. Dalam kondisi ini secara tidak langsung kontrak jenis ini akan memberikan imbal hasil yang tetap dan pasti karena sudah diketahui ketika akad. Jenis dari kontrak ini ada beberapa, antara lain: Murabahah, Salam, Istishna', Ijarah.

## PRINSIP AKAD EKONOMI SYARIAH

Kegiatan hubungan manusia dengan manusia (muamalah) dalam bidang ekonomi menurut Syariah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dan menjadi dasar terjadinya sesuatu, yang secara bersama-sama akan mengakibatkan keabsahan. Disamping itu harus pula dipenuhi syarat atau segala sesuatu yang keberadaannya menjadi pelengkap dari rukun yang bersangkutan. Contohnya syarat pihak yang melakukan transaksi adalah cakap hukum, syarat obyek transaksi adalah spesifik atau tertentu, jelas sifat-sifatnya, jelas ukurannya, bermanfaat dan jelas nilainya. Obyek transaksi menurut Syariah dapat meliputi barang (maal) atau jasa, bahkan jasa dapat juga termasuk jasa dari pemanfaatan binatang. Pada prinsipnya obyek transaksi dapat dibedakan kedalam:

1. Obyek yang sudah pasti yaitu obyek yang jelas keberadaannya atau dapat segera diperoleh manfaatnya. Lazimnya disebut *real asset* dan berbentuk barang atau jasa.
2. Obyek yang masih merupakan kewajiban yaitu obyek yang timbul akibat suatu transaksi yang tidak tunai. Lazimnya disebut *financial asset* dan dapat berupa uang atau surat berharga.

Akad muamalah dalam bidang ekonomi menurut sifat partisipasi dari para pihak yang terlibat dalam transaksi secara prinsip dapat dibagi dalam:

1. Akad pertukaran tetap, yang lazimnya adalah kegiatan perdagangan. Sesuai dengan sifatnya, akad ini umumnya memberikan kepastian hasil bagi para pihak yang melakukan transaksi.
2. Akad penggabungan atau pencampuran, yang lazimnya adalah kegiatan investasi. Akad ini umumnya hanya memberikan kepastian dalam hubungan antar pihak dan jangka waktu dari hubungan tersebut, namun umumnya tidak dapat memberikan kepastian hasil.
3. Kegiatan penguasaan sementara, yang lazimnya adalah kegiatan sewa-menyewa. Akad ini umumnya memberikan kepastian dalam manfaat yang diterima oleh para pihak.

Transaksi keuangan umumnya timbul akibat transaksi yang berlaku secara tidak tunai atau tangguh. Hanya menurut fiqh muamalah, dilarang atau tidak sah suatu transaksi dimana kedua belah pihak melakukan secara tidak tunai atau tangguh (*ghairu naqdan* dengan *ghairu naqdan*) dalam menerapkan akad-akad ini pada transaksi keuangan modern. Terdapat 4 prinsip dalam perikatan secara Syariah yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Tidak semua akad bersifat mengikat kedua belah pihak (*aqad lazim*), karena ada kontrak yang hanya mengikat satu pihak (*aqad Jaiz*).
2. Dalam melaksanakan akad harus dipertimbangkan tanggung jawab yang berkaitan dengan kepercayaan yang diberikan kepada pihak yang dianggap memenuhi syarat untuk memegang kepercayaan secara penuh (amin) dengan pihak yang masih perlu memenuhi kewajiban sebagai penjamin (*dhamin*).
3. Larangan mempertukarkan kewajiban (*dayn*) melalui transaksi penjualan sehingga menimbulkan kewajiban (*dayn*) baru atau yang disebut *al dayn bi al dayn*.
4. Akad yang berbeda menurut tingkat kewajiban yang masih bersifat janji (*wad*) dengan tingkat kewajiban yang berupa sumpah (*ahd*)

### **Jenis Transaksi Ekonomi yang Dihalalkan Menurut Islam**

Terdapat banyak jenis transaksi dalam kegiatan ekonomi, dimana kegiatan ekonomi tersebut setiap hari kita lakukan dalam rangka bermuamalah atau berhubungan secara sosial yang berkaitan dengan transaksi antara seseorang dengan orang lain. Tentunya ada beberapa jenis transaksi dalam Islam yang dihalalkan sehingga kita dapat mengambil manfaat dan ridho Allah dalam melakukan kegiatan ekonomi tersebut (Dina Mardiyah:2015). Transaksi tersebut antara lain adalah :

#### **1. Jual Beli (*Bai' Al Murabahah*)**

Jual beli atau *Bai'Al Murabahah* adalah persetujuan saling mengikat antara penjual (pihak yang menyerahkan barang) dan pembeli (pihak yang membayar barang yang dijual) yang dalam Islam berarti jual beli ketika penjual memberitahukan kepada pembeli biaya perolehan dan keuntungan yang diinginkannya.

Landasan Hukum :

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.” (Quran: Al Baqarah : 198)

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit

gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (Quran : Al Baqarah : 275)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Quran : An Nisa : 29)

#### Hadits Terkait Jual Beli :

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih." Riwayat al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim.

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sal-lam bersabda:

"Apabila dua orang melakukan jual beli maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual beli atas dasar itu, maka jadilah jual beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual beli, maka jadilah jual beli itu." Muttafaq Alaihi. Dan lafadznya menurut riwayat Muslim.

## 2. Perkongsian (*Syarikat*)

Syarikat adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk bekerja sama dalam suatu usaha, yang keuntungannya untuk mereka bersama. *Syarikat* merupakan salah satu bentuk ta'awun (tolong menolong). Terdapat beberapa bentuk akad dalam Syarikat yang diantaranya adalah : Musyarakah, Mudarabah, Muzara'ah dan Mukhabarah, Musaqah.

Hikmah dalam transaksi *Syarikat* :

- a. Menjalin persaudaraan dan persatuan
- b. Mewujudkan tolong menolong antar sesama manusia
- c. Memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan
- d. Mengurangi pengangguran
- e. Melahirkan kemajuan dalam berbagai bidang.
- f. Menyelesaikan pekerjaan besar bersama untuk kepentingan umat.
- g. Memelihara dan meningkatkan kesuburan tanah pertanian.
- h. Mencegahan terjadinya lahan-lahan kritis.
- i. Memelihara dan melestarikan sumber daya alam.

## 3. Transaksi dengan Pemberian Kepercayaan

Transaksi Pemberian Kepercayaan adalah akad atau perjanjian mengenai penjaminan hutang dengan pemberian kepercayaan. Akad transaksi pemberian

kepercayaan adalah sebagai berikut : a. Jaminan (*Kafalah / Damanah*), b. Gadai (*Rahn*), c. Pemindahan Hutang (*Hiwalah*).

Landasan hukum

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Quran : Al Baqarah : 283)

#### 4. Hutang Piutang

Transaksi utang piutang adalah akad atau perjanjian antara pihak yang berhutang (peminjam) dan pihak yang berpiutang (yang meminjamkan). Syarat Hutang Piutang :

- Yang berpiutang tidak meminta pembayaran melebihi pokok piutang (bunga).
- Peminjam tidak boleh menunda-nunda pembayaran utangnya.
- Barang (uang) yang diutangkan atau dipinjamkan adalah milik sah dari yang meminjamkan.
- Pengembalian utang tidak boleh kurang nilainya.
- Disunahkan mengembalikan lebih dari pokok utangnya.

#### 5. Titipan (*Wadi'ah*)

*Wadi'ah* adalah transaksi dimana suatu barang ditinggalkan oleh pemiliknya untuk dijaga oleh orang lain yang sanggup menjaga barang tersebut.

Syarat *Wadi'ah* sebagai berikut:

- Barang yang dititipkan dapat dikenakan biaya penitipan sesuai dengan nilai barang dan lamanya waktu penitipan.
- Barang yang dititipkan tidak boleh barang yang diharamkan dan/atau diperoleh dengan cara yang haram.
- Barang titipan menjadi tanggung jawab penuh pihak penyedia jasa titipan
- Penyedia jasa titipan tidak boleh memanfaatkan barang.
- Barang titipan dapat dikembalikan kapan saja pemilik barang menghendakinya.

#### 6. Transaksi Pemberian/ Perwakilan dalam Transaksi (*Wakalah*)

*Wakalah* adalah pemberian kuasa (mewakulkan) kepada pihak lain untuk melakukan sebuah transaksi, atau pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.

Landasan Hukum :

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Quran : An Nisa : 35).

## JENIS TRANSAKSI EKONOMI YANG DIHARAMKAN MENURUT ISLAM

Hukum asal dalam muamalah adalah semuanya diperbolehkan kecuali ada ketentuan syariah yang melarangnya. Larangan ini dikarenakan beberapa sebab antara lain dapat membantu berbuat maksiat/melakukan hal yang dilarang Allah, adanya unsur penipuan, adanya unsur menzalimi pihak yang bertransaksi dan sebagainya.

Dasar hukum yang dipakai dalam melakukan transaksi bisnis terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 29 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Jadi, setiap transaksi bisnis harus didasarkan kepada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak dan tidak bathil yaitu tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi, sehingga jika ingin memperoleh hasil harus mau mengeluarkan biaya (hasil usaha muncul bersama biaya), dan jika ingin untung harus mau menanggung risiko.

### Aktivitas Bisnis terkait barang dan jasa yang diharamkan Allah

Aktivitas investasi dan perdagangan atau semua transaksi yang melibatkan barang dan jasa yang diharamkan Allah seperti babi, khamar atau minuman yang memabukkan, narkoba, dan sebagainya.

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas mu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebutbukan nama selain Allah, tetapi barang siapa terpaksa (memakannya) karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.(QS 16:115)

“Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan memperdagangkan khamar/minuman keras, bangkai, babi, dan patung.”(HR Bukhari Muslim)

“Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu juga mengharamkan harganya.”(HR Ahmad dan Abu Dawud).

Walaupun ada kesepakatan dan rela sama rela antara pelaku transaksi, namun jika atas objek transaksi tidak dapat diambil manfaat darinya karena dilarang oleh Allah maka akad tersebut dikatakan tidak sah. Dengan tidak terpenuhinya barang yang dilarang Allah sebagai objek akad berarti semua aktivitas bisnis yang terkait dengan barang yang dilarang Allah adalah haram karena tidak memenuhi rukun sahnya suatu akad.

### Riba

Riba berasal dari bahasa arab yang berarti tambahan (AL Ziyadah), berkembang (An Nuwuw), meningkat (Al Irtifa) dan membesar (Al-uluw). Imam sarakhzi mendefinisikan riba sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan (iwad) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu penyeimbang atau pengganti yang dibenarkan syariah adalah riba. Hal yang dimaksud transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersil yang melegitimisasi adanya penambahan secara adil, seperti jual beli, sewa-menyewa, ataubagi hasil proyek, di mana dalam transaksi tersebut ada penyeimbangannya berupa ikhtisar/usaha, risiko dan biaya. (Antonio, 1999)

Menurut ijma konsesus para ahli fikih tanpa kecuali, bunga tergolong riba (Chapra dalam Ascarya, 2007) karena riba memiliki persamaan makna dan kepentingan dengan bunga (interest). Lebih jauh lagi, lembaga Islam Internasional maupun Nasional telah memutuskan sejak tahun 1965 bahwa bunga bank atau sejenisnya adalah sama dengan riba dan haram secara syariah (Ascarya 2007). Bahkan MUI atau Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa (No. 1 Tahun 2004 ) bahwa bunga (*interest*) yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (*Al-qardh*) atau utang piutang (*Al-dayn*), baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan, individu maupun lainnya hukumnya adalah haram.

Secara garis besar (Antonio, 2012:41), riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba Qardh dan riba jahiliyyah. Adapun kelompok kedua, riba jual beli terbagi menjadi riba fadhil dan riba nasi'ah.

### **1. Riba Qardh**

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang. Riba yang muncul akibat adanya tambahan atas pokok pinjaman yang dipersyaratkan di muka oleh kreditur atau shahibul maal kepada pihak yang berutang (debitur), yang diambil sebagai keuntungan. Contoh: shahibul maal memberi pinjaman uang kepada debitur Rp. 10 juta dengan syarat debitur wajib mengembalikan pinjaman tersebut sebesar Rp. 18 juta pada saat jatuh tempo.

### **2. Riba Jahiliyyah**

Utang dibayar lebih pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utang pada waktu yang ditetapkan. Riba jahilliyah dilarang karena terjadi pelanggaran kaidah "*Kullu Qardin Manfa'atan fahuwa Riba*" (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). Memberi pinjaman adalah transaksi tabarru' yahni (QARD) sedangkan mengambil manfaat adalah transaksi komersil (tjariah). Jadi transaksi yang dari semula diniatkan sebagai transaksi kebaikan tidak boleh diubah menjadi transaksi yang bermotif komersil atau bisnis.

### **3. Riba Fadhl**

Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Riba fadhil disebut juga sebagai riba buyu', yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mistlan bi mistlin*), sama kuantitasnya (*sawa-an bi sawa-in*) dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*). Pertukaran sejenis ini mengandung gharar, yaitu ketidakjelasan bagi kedua belah pihak akan masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak lain.

### **4. Riba Nasi'ah**

Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian hari. Riba nasi'ah disebut juga sebagai riba duyun yaitu riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (*al ghunmu bil ghunmil*) dan hasil usaha muncul bersama hasil biaya (*al-kharaj bil dhaman*). Transaksi ini semisal mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu.

Nasi'ah adalah penanggungan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian. Jadi *ghunmu* (untung) muncul tanpa adanya *al-ghurmi* (resiko), hasil usaha (*al-kharaj*) muncul tanpa adanya biaya (*dhaman*); *al-kharaj* dan *dhaman* muncul hanya dengan berjalannya waktu. Padahal dalam bisnis selalu mengalami adanya untung dan rugi. Memastikan sesuatu yang diluar wewenang manusia adalah bentuk kezhaliman. Padahal justru itulah yang terjadi dalam riba nasi'ah, yakni memperlakukan sesuatu yang seharusnya bersifat *uncertain* (tidak pasti) menjadi *certain* (pasti). Pertukaran kewajiban menanggung beban (*exchange of liability*) ini, dapat menimbulkan tindakan zhalim terhadap satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak lainnya.

Dalam perbankan konvensional, riba nasiah dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan, giro, dan lain-lain. Bank sebagai kreditur yang memberikan pinjaman mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu di awal transaksi (*fixed and predetermined rate*). Padahal nasabah yang mendapatkan pinjaman itu tidak mendapatkan keuntungan yang *fixed and predetermined* juga, karena dalam bisnis selalu ada kemungkinan rugi, impas, atau untung yang tidak dapat ditentukan dari awal. Jadi, mengenakan tingkat bunga untuk suatu pinjaman merupakan tindakan yang memastikan sesuatu yang tidak pasti, dan hal ini diharamkan.

Disimpulkan bahwa terjadi riba nasi'ah apabila sesuatu yang tidak pasti dijadikan hal yang pasti, dan pada saat terjadi transaksi pinjam-meminjamkan, kemudian ditetapkan pengembalian yang lebih dari jumlah yang dipinjamkan ini disebut sebagai riba nasi'ah.

Imam Razi mencoba menjelaskan alasan mengapa bunga dalam Islam dilarang, antara lain (Qardhawi, 2001) :

- a. Riba merupakan transaksi yang tidak adil dan mengakibatkan peminjam jatuh miskin Karena dieksploitasi, karena riba mengambil harta orang lain tanpa imbalan. Senilai seperti orang yang menjual senilai rupiah tetapi mendapat bayaran dua rupiah, berarti dia mendapatkan tambahan satu rupiah tanpa ada pengorbanan.
- b. Riba akan menghalangi orang untuk melakukan usaha karena pemilik dapat hartanya dengan transaksi riba baik secara tunai maupun berjangka. Sehingga pemilik harta riba akan meremehkan persoalan mencari penghidupan sehingga dia tidak mau menanggung risiko berusaha, berdagang, dan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Hal ini akan mengakibatkan hilangnya manfaat bagi masyarakat.
- c. Riba akan menyebabkan terputusnya hubungan baik antar masyarakat dalam bidang pinjam meminjam. Jika riba diharamkan, setiap orang akan merasa rela meminjamkan uang satu rupiah dan mendapat pengembalian sebesar satu rupiah. Sedangkan jika riba dihalalkan, orang yang memiliki kebutuhan mendesak akan mendapatkan uang satu rupiah dan mengembalikan sebesar dua rupiah. Hal ini akan menyebabkan hilangnya perasaan belas kasihan, kebaikan, dan kebajikan.
- d. Pada umumnya orang yang memberikan pinjaman adalah orang kaya, sedang yang meminjam adalah orang miskin. Pendapat yang memperbolehkan riba berarti memberikan jalan bagi orang kaya untuk menerima tambahan harta

dari orang miskin yang lemah. Sehingga orang kaya bertambah kaya dan orang miskin bertambah miskin.

Riba menimbulkan bencana besar bagi umat manusia. Riba merusak moral dan jiwa manusia. Riba mengganggu perputaran harta dan pertumbuhan ekonomi secara adil. Riba, sebagaimana terjadi di abad modern ini, menyebabkan terpusatnya kekuasaan dan otoritas riil pada tangan segelintir orang. Mereka itulah yang memberikan pinjaman kepada orang-orang. Baik secara individu, kelompok, Negara maupun bangsa, didalam dan di luar negeri. Kemudian mereka mendapat keuntungan berkat usaha jerih payah keringat orang lain. Hal itu mereka dapatkan dalam bentuk bunga, dan mereka sendiri tidak melakukan apa-apa untuk itu.

Jika ada sebagian orang yang mengatakan bahwa transaksi pada bank syariah dan bank konvensional adalah sama saja karena ada keuntungan yang diambil, bahkan harga beli pada bank syariah lebih mahal, maka sebenarnya ada perbedaan yang jelas antara jual beli dan riba. Berikut ini adalah perbedaan riba dan jual beli:

**Tabel 4.1.** Perbedaan Jual Beli dan Riba

| No. | Jual Beli   | Riba   |
|-----|---|--|
| 1.  | Dihalalkan Allah swt  | Diharamkan Allah swt   |
| 2.  | Harus ada pertukaran barang atau manfaat yang diberikan sehingga ada keuntungan/manfaat yang diperoleh pembeli dan penjual. | Tidak ada pertukaran barang dan keuntungan/manfaat hanya diperoleh oleh penjual.       |
| 3.  | Karena ada yang ditukarkan, harus ada beban yang ditanggung penjual.  | Tidak ada beban yang ditanggung oleh penjual.  |
| 4.  | Memiliki risiko untung rugi, sehingga diperlukan kerja/usaha, kesungguhan dan keahlian.                                     | Tidak memiliki risiko sehingga tidak diperlukan kerja/usaha, kesungguhan dan keahlian. |

Sumber: Nurhayati dan Wasilah (2015:64 )

Berdasarkan perbedaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli diperbolehkan karena ada iwad (pengganti/penyeimbang) yang menyebabkan penjual boleh mengambil tambahan sebagai keuntungan. 'Iwad tersebut dapat berupa:

- a. Usaha yang harus dilakukan dalam rangka menambah nilai dari barang/jasa (*Al Kharaj*)
- b. Risiko dalam menjalankan usaha (*Al Ghurn*)
- c. Beban yang harus ditanggung terkait dengan pengadaan barang atau jasa (*Al Dhaman*)

## Penipuan

Penipuan terjadi apabila salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain dan dapat terjadi dalam empat hal yaitu sebagai berikut (Karim 2003):

- a. Penipuan dalam kualitas; misalnya penipuan yang dilakukan dengan mencampur barang yang kualitasnya baik dengan barang yang kualitasnya buruk sehingga barang yang dijual memiliki cacat tapi disembunyikan.
- b. Penipuan dalam kuantitas; misalnya dengan mengurangi timbangan.
- c. Penipuan dalam harga; misalnya menjual barang dengan harga yang terlalu tinggi kepada orang yang tidak mengetahui harga wajar.

d. Penipuan waktu; misalnya memenuhi pesanan tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Empat jenis penipuan tersebut diatas dapat membatalkan akad transaksi, karena tidak terpenuhinya prinsip rela sama rela.

## Perjudian

Berjudi atau *maisir* dalam bahasa Arab arti harfiahnya adalah memperoleh sesuatu atau mendapat keuntungan dengan yang sangat mudah tanpa kerja keras. Transaksi perjudian adalah transaksi yang melibatkan dua orang atau lebih, dimana mereka menyerahkan uang atau harta lainnya lalu mengadakan permainan tersebut baik itu dengan dadu, kuis sms, adu ketangkasan, tebak skor bola ataupun media lainnya. Semua bentuk perjudian itu dilarang, dengan nama apapun. Seperti yang terdapat dalam firman Allah swt surat Al-Mai'dah ayat 90 yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban, (untuk berhala) dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah dengan perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.”

## Transaksi Yang Mengandung Ketidakpastian/Gharar

Gharar terjadi ketika terdapat *incomplete information*, sehingga ketidakpastian antara dua pihak yang bertransaksi. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan pertikaian antara para pihak dan ada pihak yang dirugikan. Ketidakjelasan ini dapat terjadi dalam lima hal yaitu sebagai berikut:

1. Ketidakjelasan kuantitas, misalnya jual beli buah ketika buah tersebut belum siap panen.
2. Ketidakpastian kualitas, misalnya membeli kuda yang masih ada dalam Rahim induknya.
3. Ketidakjelasan dalam harga, misalnya menjual baju dengan harga yang berbeda ketika dibayar tunai dengan ketika dibayar kredit.
4. Ketidakjelasan dalam waktu penyerahan, misalnya menjual sesuatu yang sedang hilang namun penyerahannya dilakukan ketika barang ditemukan.
5. Ketidakjelasan dalam akad, yaitu terjadi ketika suatu transaksi diwadahi dua akad sekaligus sehingga terjadi ketidakjelasan mengenai akad mana yang harus digunakan. Contohnya transaksi *lease and purchase* (sewa-beli) mengandung gharar, yang karena ada ketidakjelasan akad mana yang dipakai, apakah akad sewa atau akad beli (Karim, 2003).

## Penimbunan Barang/Ikhtikar

Penimbunan adalah pembelian sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, kemudian menyimpannya sehingga barang tersebut berkurang dipasaran dan meningkatkan kenaikan harga. Contohnya diawal tahun 2008, saat terjadi peningkatan harga kedelai yang luar biasa ada pedagang yang menimbun kedelai dalam jumlah yang sangat besar di Surabaya. Hal tersebut membuat para pengusaha berbahan baku kedelai sulit mendapat pasokan bahan baku dan akhirnya harus menderita kerugian.

## Monopoli

Alasan larangan monopoli sama dengan larangan penimbunan barang, walaupun seorang monopolis tidak selalu melakukan penimbunan barang. Monopoli, biasanya dilakukan dengan membuat *entry barrier*, untuk menghambat produsen

atau penjual lain masuk ke pasar agar ia menjadi pemain tunggal dalam pasar dan meraih keuntungan yang tinggi. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis dibawah ini:

Dari Anas r.a berkata:

”Wahai Rasulullah SAW, harga-harga naik tentukanlah harga untuk kami. Rasulullah lalu menjawab: “Allah lah yang sesungguhnya menentukan harga, penahan, pembentang dan pemberi rezeki Aku berharap agar bertemu dengan Allah, tak ada seorang pun yang meminta pada ku tentang adanya kezaliman dalam urusan darah dan harta.” (HR Ashabus Sunan)

Para ulama mengambil istinbath dari hadis diatas, bahwa penguasa haram untuk melakukan intervensi didalam menentukan harga barang karena hal itu dianggap sebagai kezaliman. Ketentuan syariah hanya memperbolehkan intervensi harga pada kondisi mendesak dengan pengawasan yang ketat. Misalnya, intervensi pemerintah untuk penetapan harga suatu barang yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk menghindari ambil untung berlebihan atau pelanggaran hukum oleh pedagang zalim yang membahayakan pasar. Kepentingan umum harus lebih diutamakan dari kepentingan segelintir orang.

### **Rekayasa Permintaan (*Bai'an Najsy*)**

*An-Najsy* termasuk dalam kategori penipuan (*tadlis*), dimana merekayasa permintaan, dimana satu pihak berpura-pura mengajukan penawaran dengan harga yang tinggi, agar calon pembeli tertarik dan membeli barang tersebut dengan harga yang tinggi.

Contoh rekayasa permintaan saham (valas) adalah goreng menggoreng harga saham di pasar modal dan valas di pasar uang, misalnya dengan cara menyebarkan isu, melakukan order pembelian, sampai benar-benar melakukan pembelian pancingan agar tercipta sentiment pasar untuk ramai-ramai membeli saham atau mata uang tertentu. Bila harga sudah naik sampai level yang diinginkan, maka yang bersangkutan akan melakukan aksi ambil untung dengan melepas kembali saham/mata uang yang sudah dibeli, sehingga ia akan mendapat untung besar.

### **Suap**

Suap diharamkan karena akan merusak sistem di masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial dan persamaan perlakuan. Dimana pihak yang membayar suap pasti akan didahulukan dan diuntungkan dibandingkan dengan pihak yang tidak membayar suap.

### **Penjual Bersyarat (*Ta'allud*)**

Ta'allud terjadi apabila ada dua akad saling dikaitkan dimana berlakunya akad pertama tergantung pada akad kedua; sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya rukun yaitu objek akad.

### **Pembelian Kembali Oleh Pihak Penjual Kepada Pihak Pembeli (*Bai'al Inah*)**

*Bai'al inah* adalah dua pihak yang seolah olah melakukan jual beli, namun tujuannya bukan untuk mendapatkan barang melainkan penjual mengharapkan untuk mendapatkan uang tunai sedangkan pembeli mengharapkan kelebihan pembayaran.

### **Jual Beli Dengan Cara Talaqqi Al-Rukban**

Jual beli dengan cara ini yaitu jual beli dengan cara mencegah atau menjumpai pihak penghasil atau pembawa barang perniagaan dan membelinya, dimana pihak penjual tidak mengetahui harga pasar atas barang dagangan yang dibawanya sementara pihak pembeli mengharapkan keuntungan yang berlipat dengan memanfaatkan ketidaktahuan mereka. Cara ini tidak diperbolehkan menurut syariah.

---

### **RANGKUMAN**

Transaksi menurut Islam adalah segala transaksi yang sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai hukum Islam yang berlaku seperti yang tertuang dalam kitab suci Al Qur'an dan Hadist. Didalam sistem transaksi syariah yang paling penting adalah adanya akad yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan adanya akad tersebut maka transaksi yang dilakukan tidak dibenarkan mengandung hal-hal yang dilarang oleh Islam. Adapun asas dalam transaksi menurut syariah adalah dalam melakukan transaksi haruslah didasarkan pada rasa saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling menolong (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*), dan saling bersinergi (*tahaluf*). Prinsip keuangan syariah sendiri secara ringkas harus mengacu pada prinsip rela sama rela, tidak ada pihak yang dizalimi dan menzalimi, hasil usaha muncul bersama biaya, dan untung muncul bersama risiko. Dengan adanya prinsip ini maka berkembanglah berbagai instrumen keuangan syariah.

---

### **PERTANYAAN**

1. Jelaskan bagaimana konsep Islam tentang mencari harta?
2. Bagaimana pandangan Islam dalam memperoleh keuntungan (usaha)?
3. Jelaskan bagaimana konsep Islam mengenai penggunaan harta?
4. Jelaskan apa yang disebut dengan akad/kontrak/transaksi dalam Islam?
5. Jelaskan apa yang disebut dengan prinsip akad ekonomi syariah?

**LEMBAR KERJA MAHASISWA**

Tanggal :

| KETERANGAN BAB | Bobot | Nilai | Paraf Dosen |
|----------------|-------|-------|-------------|
|                |       |       |             |





# BAB 5

## HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir bab ini, Anda harus mampu menjelaskan:

1. Kerangka dasar penyusunan pelaporan keuangan syariah
2. Karakteristik transaksi syariah
3. Tujuan laporan keuangan
4. Laporan keuangan (ed psak 101 revisi 2014)
5. Konsep dasar akuntansi menurut AAOIFI (*accounting and auditing organization for islamic financial institutions*) dan pemikir islam

# KERANGKA DASAR AKUNTANSI SYARIAH

## PENDAHULUAN

Perumusan tujuan akuntansi syarat dengan kepentingan-kepentingan yang ada. Untuk itu, perumusan tujuan akuntansi tergantung pada penyelesaian konflik kepentingan yang terdapat di pasar informasi antara perusahaan, pengguna dan profesi akuntansi.

Perusahaan (*firm*) membentuk kelompok utama yang terlibat dalam proses akuntansi. Aktivitas-aktivitas operasional, keuangan, dan luar biasa (*nonoperasional*) yang mereka lakukan menjadi justifikasi dari pembuatan laporan keuangan. Keberadaan dan perilaku mereka menimbulkan hasil keuangan yang sebagian dapat diukur oleh proses akuntansi. Perusahaan-perusahaan juga adalah penyedia informasi akuntansi.

Pengguna (*user*) membentuk kelompok kedua. Pembuatan informasi akuntansi dipengaruhi oleh kepentingan dan kebutuhan pengguna. Meskipun tidak mungkin untuk mengumpulkan suatu daftar lengkap para pengguna, namun dapat dipastikan daftar tersebut akan mencantumkan para pemegang saham, analis keuangan, kreditor dan badan-badan pemerintah.

Profesi akuntansi (*accounting profession*) membentuk kelompok ketiga yang dapat mempengaruhi informasi yang akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Para akuntan terutama akan bertindak sebagai “auditor” yang bertanggung

gungjawab untuk memverifikasi bahwa laporan keuangan telah mematuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Melihat benturan konflik ini, ada tiga pendekatan yang dapat dijadikan dalam perumusan akuntansi. Pendekatan *pertama* melihat kumpulan informasi yang siap diungkapkan oleh perusahaan dan mencoba untuk menemukan cara terbaik untuk mengukur dan memverifikasinya. Pendekatan *kedua*, melihat informasi yang dapat diukur dan diverifikasi oleh profesi dan mencoba untuk mengakomodasi para pengguna dan perusahaan melalui berbagai pilihan-pilihan akuntansi. Pendekatan *ketiga* memandang kumpulan informasi yang dianggap relevan oleh para pengguna sebagai sesuatu hal yang penting serta mendorong profesi dan perusahaan untuk membuat dan memverifikasi informasi tersebut.

## **KERANGKA DASAR PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SYARIAH**

Proses akuntansi yang dimulai dari identifikasi kejadian dan transaksi hingga penyajian dalam laporan keuangan, memerlukan sebuah kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kerangka dasar atau kerangka konseptual akuntansi adalah suatu sistem yang melekat dengan tujuan-tujuan serta sifat dasar yang mengarah pada standar yang konsisten dan terdiri atas sifat, fungsi dan batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan.

Kerangka konseptual diperlukan agar dihasilkan standar dan aturan yang koheren, yang disusun atas dasar yang sama sehingga menambah pengertian dan kepercayaan para pengguna laporan keuangan, serta dapat dibandingkan di antara perusahaan yang berbeda atau periode yang berbeda. Selain itu, kerangka konseptual juga dapat digunakan untuk mencari solusi atas berbagai masalah praktis yang muncul sesuai dengan berkembangnya kompleksitas bisnis dan lingkungan.

### **Tujuan Kerangka Dasar**

Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Kerangka ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan oleh entitas syariah maupun konvensional baik sektor publik maupun swasta. Tujuan kerangka dasar ini digunakan sebagai acuan bagi:


1. Penyusunan standar akuntansi keuangan syariah, dalam melaksanakan tugasnya.
2. Penyusunan laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah.
3. Auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum.
4. Para pemakai laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah.

### **Pemakai dan Kebutuhan Informasi**

Berdasarkan IAI (2007 paragraf 9) pemakai laporan keuangan meliputi:

1. Investor sekarang dan potensial. Hal ini karena mereka harus memutuskan apakah akan membeli, menahan, atau menjual investasi atau penerimaan deviden.

2. Pemilik dana qardh. Pemilik dana qardh tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana qardh dapat dibayar pada saat jatuh tempo.



**Gambar 5.1.** Kerangka Konseptual Menurut IFRS

3. Pemilik dana syirkah temporer. Pemilik dana syirkah temporer yang berkepentingan akan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk

- mengambil keputusan investasi dengan tingkat keuntungan yang bersaing dan aman.
4. Pemilik dana titipan. Pemilik dana titipan tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana titipan dapat diambil setiap saat.
  5. Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf. Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta mereka yang berkepentingan akan informasi mengenai sumber dan penyaluran dana tersebut.
  6. Pengawas syariah. Pengawas syariah yang berkepentingan dengan informasi tentang kepatuhan pengelola entitas syariah akan prinsip syariah.
  7. Karyawan. Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas entitas syariah. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas syariah dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja.
  8. Pemasok dan mitra usaha lainnya. Pemasok dan mitra usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Mitra usaha berkepentingan pada entitas syariah dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman qardh kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup entitas syariah.
  9. Pelanggan. Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup entitas syariah, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau tergantung pada, entitas syariah.
  10. Pemerintah. Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas entitas syariah. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas entitas syariah, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.
  11. Masyarakat. Entitas syariah mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, entitas syariah dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran entitas syariah serta rangkaian aktivitasnya.

### **Paradigma Transaksi Syariah**

Transaksi syariah didasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah (kepercayaan ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (*al-falah*).

Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai *illahiah* yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Paradigma ini akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik (*good governance*) dan disiplin pasar (*market discipline*) yang baik.

Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan

interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah (transaksi syariah) mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan *stakeholder* entitas yang melakukan transaksi syariah. Akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergis dan harmonis.

## Asas Transaksi Syariah

Transaksi syariah berazaskan pada prinsip:

1. Persaudaraan (*ukhuwah*). Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat (*sharing economics*) sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. prinsip ini didasarkan atas prinsip saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling menolong (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*), saling bersinergi dan beraliansi (*tahaluf*).
2. Keadilan (*adalah*) berarti menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur:
  - a. Riba (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba *nasiah* maupun *fadhil*). Setiap tambahan pada jumlah piutang yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam uang serta derivasinya dan transaksi tidak tunai lainnya, seperti murabahah tangguh; dan setiap tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi pertukaran antar barang-barang ribawi termasuk pertukaran uang (*money exchange*) yang sejenis secara tunai maupun tangguh dan yang tidak sejenis secara tidak tunai.
  - b. Kezaliman (unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan). Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai ukuran, kualitas dan temponya, mengambil sesuatu yang bukan haknya dan memperlakukan sesuatu tidak sesuai posisinya. Kezaliman dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya sebagian; atau membawa kemudharatan bagi salah satu pihak atau pihak-pihak yang melakukan transaksi.
  - c. *Maysir* adalah setiap transaksi yang bersifat spekulatif dan tidak berkaitan dengan produktivitas serta bersifat perjudian (*gambling*).
  - d. *Gharar* adalah setiap transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena mengandung unsur ketidakjelasan, manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad. Bentuk-bentuk *gharar* antara lain:
    - a) Tidak adanya kepastian penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada;
    - b) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual;
    - c) Tidak adanya kepastian kriteria kualitas dan kuantitas barang/jasa;
    - d) Tidak adanya kepastian jumlah harga yang harus dibayar dan alat pembayaran;
    - e) Tidak adanya ketegasan jenis dan obyek akad;
    - f) Kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi;

- g) Adanya unsur eksploitasi salah satu pihak karena informasi yang kurang atau dimanipulasi dan ketidaktahuan atau ketidakpahaman yang ditransaksikan.
  - h) Haram adalah segala unsur yang dilarang secara tegas dalam Al-Quran dan As Sunah.
3. Kemaslahatan (*mashlahah*) merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan *ukhrawi*, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) serta bermanfaat dan membawa kebaikan (*thayib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudahan. Transaksi syariah yang dianggap bermaslahat harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah (*maqasid syariah*) yaitu berupa pemeliharaan terhadap: keimanan dan ketakwaan (*dien*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), jiwa dan keselamatan (*nafs*), dan harta benda (*mal*).
  4. Keseimbangan (*tawazun*) yaitu keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik (*shareholder*). Sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi.
  5. Universalisme (*syumuliyah*) esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).

### KARAKTERISTIK TRANSAKSI SYARIAH

Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigm dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut:

1. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha;
2. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (*thayib*);
3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas;
4. Tidak mengandung unsur riba;
5. Tidak mengandung unsur kezaliman;
6. Tidak mengandung unsur *maysir*;
7. Tidak mengandung unsur *gharar*;
8. Tidak mengandung unsur haram;
9. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip *al-ghunmu bil ghurmi* (*no gain without accompanying risk*);
10. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (*ta'alluq*) dalam satu akad;

11. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (*najasy*), maupun melalui rekayasa penawaran (*ihthikar*); dan

12. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (*risywah*).

Berdasarkan IAI (2007 Paragraf 28-29) transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersial maupun aktivitas sosial yang bersifat non komersial. Transaksi syariah komersial dilakukan antara lain berupa: investasi untuk mendapatkan bagi hasil, jual beli barang untuk mendapatkan laba, dan atau pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan. Sedangkan transaksi syariah nonkomersial dilakukan antara lain berupa: pemberian dana pinjaman atau talangan (*qardh*) penghimpunan dan penyaluran dana sosial (seperti zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah).

## TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Di samping itu, tujuan lainnya adalah:

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha;
2. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada, dan bagaimana perolehan dan penggunaannya;
3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak; dan
4. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana *syirkah* temporer; dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (*obligation*) fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan ber sama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan.

Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi; keputusan ini mungkin mencakup, misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam entitas syariah atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen (IAI, 2007 Paragraf 31-32).

### Asumsi Dasar

#### 1. Dasar Akrual

Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Bahwa pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode

yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas. Dalam hal prinsip pembagian hasil usaha berdasarkan bagi hasil, pendapatan atau hasil yang dimaksud adalah keuntungan bruto (*gross profit*).

## 2. Kelangsungan Usaha

Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Jika maksud atau keinginan tersebut timbul, laporan keuangan mungkin harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus diungkapkan.

## Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu (IAI, 2007 Paragraf 44-62):

### 1. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

### 2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegakkan, atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.

Peran informasi dalam peramalan (*predictive*) dan penegasan (*confirmatory*) berkaitan satu sama lain. Misalnya, informasi struktur dan besarnya aset-aset yang dimiliki bermanfaat bagi pemakai ketika mereka berusaha meramalkan kemampuan entitas syariah dalam memanfaatkan peluang dan bereaksi terhadap situasi yang merugikan. Informasi yang sama juga berperan dalam memberikan penegasan (*confirmatory role*) terhadap prediksi yang lalu, misalnya, tentang bagaimana struktur keuangan entitas syariah diharapkan tersusun atau tentang hasil dari operasi yang direncanakan.

Informasi posisi keuangan dan kinerja di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja masa depan dan

hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai, seperti pembayaran dividen dan upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan entitas syariah untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo. Untuk memiliki nilai prediktif, informasi tidak perlu harus dalam bentuk ramalan eksplisit. Namun demikian, kemampuan laporan keuangan untuk membuat prediksi dapat ditingkatkan dengan menampilkan informasi tentang transaksi dan peristiwa masa lalu. Misalnya, nilai prediktif laporan laba rugi dapat ditingkatkan kalau pos-pos penghasilan atau beban yang tidak biasa, abnormal dan jarang terjadi diungkapkan secara terpisah.

Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakekat dan materialitasnya. Dalam beberapa kasus, hakekat informasi saja sudah cukup untuk menentukan relevansinya. Misalnya, pelaporan suatu segmen baru dapat mempengaruhi penilaian risiko dan peluang yang dihadapi entitas syariah tanpa mempertimbangkan materialitas dari hasil yang dicapai segmen baru tersebut dalam periode pelaporan. Dalam kasus lain, baik hakekat maupun materialitas dipandang penting, misalnya jumlah serta kategori persediaan yang sesuai dengan kebutuhan entitas syariah.

Informasi dipandang material kalau kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan (*omission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*). Karenanya, materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah dari pada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna. Dalam hal bagi hasil, dasar yang dibagihasikan harus mencerminkan jumlah yang sebenarnya tanpa mempertimbangkan pelaksanaan konsep materialitas.

### 3. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

Informasi mungkin relevan tetapi jika hakekat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Misalnya, jika keabsahan dan jumlah tuntutan atas kerugian dalam suatu tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi entitas syariah untuk mengakui jumlah seluruh tuntutan tersebut dalam neraca, meskipun mungkin tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keadaan dari tuntutan tersebut. Agar dapat diandalkan maka informasi harus:

#### a) Penyajian Jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Jadi, misalnya, neraca harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya dalam bentuk aset, kewajiban, dana *syirkah* temporer, dan ekuitas entitas syariah pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan. Informasi keuangan pada umumnya tidak luput dari risiko penyajian yang dianggap kurang jujur dari apa yang

seharusnya digambarkan. Hal tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan untuk menyesatkan, tetapi lebih merupakan kesulitan yang melekat dalam mengidentifikasi transaksi serta peristiwa lainnya yang dilaporkan, atau dalam menyusun atau menerapkan ukuran dan teknik penyajian yang sesuai dengan makna transaksi dan peristiwa tersebut. Dalam kasus tertentu, pengukuran dampak keuangan dari suatu pos sangat tidak pasti sehingga entitas syariah pada umumnya tidak mengakuinya dalam laporan keuangan. Misalnya, meskipun dalam kegiatan usahanya entitas syariah dapat menghasilkan *goodwill*, tetapi lazimnya sulit untuk mengidentifikasi atau mengukur *goodwill* secara andal. Namun, dalam kasus lain, pengakuan suatu pos tertentu tetap dianggap relevan dengan mengungkapkan risiko kesalahan sehubungan dengan pengakuan dan pengukurannya.

b) Substansi Mengungguli Bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum.

c) Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

d) Pertimbangan Sehat

Penyusun laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang diragukan, prakiraan masa manfaat pabrik serta peralatan, dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul. Ketidakpastian semacam itu diakui dengan mengungkapkan hakekat serta tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat (*prudence*) dalam penyusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pemben-tukan cadangan tersembunyi atau penyisihan (*provision*) berlebihan, dan sengaja menetapkan aset atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tak netral, dan karena itu, tidak memiliki kualitas andal.

e) Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (*omission*) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.

#### 4. Dapat Dibandingkan

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas syariah untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk entitas syariah tersebut, antar periode entitas syariah yang sama, untuk entitas syariah yang berbeda, maupun dengan entitas lain.

Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat diperbandingkan adalah bahwa pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Para pemakai harus dimungkinkan untuk dapat mengidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk transaksi serta peristiwa lain yang sama dalam sebuah entitas syariah dari satu periode ke periode dan dalam entitas syariah yang berbeda. Ketaatan pada standar akuntansi keuangan syariah, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas syariah, membantu pencapaian daya banding.

Berhubung pemakai ingin membandingkan posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan antar periode, maka entitas syariah perlu menyajikan informasi periode sebelumnya dalam laporan keuangan.

### **Kendala Informasi yang Relevan dan Andal**

Kendala informasi yang relevan dan andal terdapat dalam hal (Sri Nurhayati-Wasilah, 2015):

#### 1. Tepat Waktu

Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Dalam usaha mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, kebutuhan pengambil keputusan merupakan pertimbangan yang menentukan.

#### 2. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan suatu kendala yang dapat terjadi (*pervasive*) daripada suatu karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian, secara substansi evaluasi biaya dan manfaat merupakan suatu proses pertimbangan (*judgement process*). Biaya tidak harus dipikul oleh mereka yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pemakai lain disamping mereka yang menjadi tujuan penyampaian informasi. Oleh karena itu, kita akan sulit untuk mengaplikasikan uji biaya-manfaat pada kasus tertentu, sehingga perlu disadari dan dijadikan pertimbangan oleh juga para penyusun dan pemakai laporan keuangan. Dalam praktek, keseimbangan atau *trade-off* di antara berbagai karakteristik kualitatif sering diperlukan. Pada umumnya tujuannya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Kepentingan relatif dari berbagai karakteristik dalam berbagai kasus yang berbeda merupakan masalah pertimbangan profesional.

## Kinerja

Penghasilan bersih (laba) seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi (*return on investment*) atau penghasilan per saham (*earnings per share*). Unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran penghasilan bersih (laba) adalah penghasilan dan beban. Unsur penghasilan dan beban didefinisikan sebagai berikut:

1. Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.
2. Beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal, termasuk didalamnya beban dan pelaksanaan aktivitas entitas syariah maupun kerugian yang timbul.
3. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer adalah bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan. Hak pihak ketiga atas bagi hasil tidak bisa dikelompokkan sebagai beban (ketika untung) atau pendapatan (ketika rugi). Namun, hak pihak ketiga atas bagi hasil merupakan alokasi keuntungan dan kerugian kepada pemilik dana atas investasi yang dilakukan bersama dengan entitas syariah.
  - a) Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial, meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.
  - b) Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas tersebut.

## Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan dalam derajat dan kombinasi yang berbeda dalam laporan keuangan. Berbagai dasar pengukuran tersebut adalah sebagai berikut (IAI, 2007 Paragraf 127):

### 1. Biaya historis

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban (*obligation*), atau dalam keadaan tertentu (misalnya, pajak penghasilan), dalam jumlah kas (atau setara kas) yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha yang normal.

### 2. Biaya kini (*current cost*)

Aset dinilai dalam jumlah kas (atau setara kas) yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang. Kewajiban dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan (*undiscounted*) yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban (*obligation*) sekarang.

### 3. Nilai realisasi/penyelesaian (*realisable/settlement value*)

Aset dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal (*orderly disposal*). Kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaian yaitu jumlah kas (atau setara kas) yang

tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal.

### **Eksistensi Lembaga Keuangan dan Akuntansi Syari'ah**

Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh kalangan perbankan syariah saat ini adalah standarisasi sistem akuntansi dan audit, yang bertujuan untuk menciptakan transparansi keuangan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan keuangan kepada masyarakat. Kita mengetahui bahwa diantara kunci kesuksesan suatu bank syariah sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan publik terhadap kekuatan finansial bank yang bersangkutan, dan kepercayaan terhadap kesesuaian operasional bank dengan sistem syariah Islam. Kepercayaan ini terutama kepercayaan yang diberikan oleh para depositor dan investor, dimana keduanya termasuk stakeholder utama sistem perbankan di dunia ini. (Muhammad, 2005: hal. 72)

Salah satu sumber utama untuk meraih kepercayaan publik adalah tingkat kualitas informasi yang diberikan kepada publik, dimana bank syariah harus mampu meyakinkan publik bahwa ia memiliki kemampuan dan kapasitas di dalam mencapai tujuan-tujuan finansial maupun tujuan-tujuan yang sesuai dengan syariat Islam. Karena itu, membangun sebuah sistem akuntansi dan audit yang bersifat standar merupakan sebuah keniscayaan dan telah menjadi kebutuhan utama yang harus dipenuhi. Tanpa itu, mustahil bank syariah dapat meningkatkan daya saingnya dengan kalangan perbankan konvensional. Bahkan jika kita melihat pada Al-Quran, maka kebutuhan pencatatan transaksi dalam sebuah sistem akuntansi yang tertata merupakan suatu hal yang sangat penting.

Kalau kita cermati surah Al-Baqarah ayat 282, Allah memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah. Dari hasil penulisan tersebut dapat digunakan sebagai informasi untuk menentukan apa yang diperbuat oleh seseorang. Jikalau kita kaitkan ayat tersebut dengan konteks perbankan kontemporer, maka memiliki sistem akuntansi yang sistematis, transparan, dan bertanggungjawab, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam (Akhyar A., 2005: hal. 50).

Namun yang perlu kita perhatikan, terutama pada tataran operasional, sistem akuntansi pada perbankan syariah memiliki karakter tersendiri yang berbeda dengan sistem akuntansi perbankan konvensional, meski pada aspek-aspek tertentu, keduanya memiliki persamaan-persamaan. Diantara perbedaan yang sangat prinsipil adalah larangan riba/bunga dalam praktek perbankan syariah dan diferensiasi produk perbankan syariah yang lebih variatif dan beragam bila dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional. Sehingga konsep dan struktur dasar investasi dan keuangan pada sistem perbankan syariah haruslah menjadi konsideran utama didalam membangun sistem akuntansi yang kredibel. Dengan demikian, lahirnya sistem ekonomi Islam secara langsung akan mempengaruhi bentuk sistem akuntansi yang akan diterapkan dalam suatu masyarakat.

---

### **LAPORAN KEUANGAN (ED PSAK 101 REVISI 2014)**

Akuntansi syariah di atur dalam PSAK 101 yang memuat mengenai pengakuan, pengukuran, pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut "laporan keuangan", agar dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas

syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain.

Komponen laporan keuangan entitas syariah terdiri atas:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode;
4. Laporan arus kas selama periode;
5. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat selama periode;
6. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama periode;
7. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain; dan
8. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya. Informasi ini bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan. Entitas syariah menyajikan minimal 2 sebagai informasi komparatif.
9. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas syariah menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos laporan keuangan, atau ketika entitas syariah mereklasifikasi pos dalam laporan keuangannya.

## **KONSEP DASAR AKUNTANSI MENURUT AAOIFI DAN PEMIKIR ISLAM**

### **Tujuan Akuntansi Keuangan dan Laporan Keuangan**

Manfaat dengan ditentukannya tujuan akuntansi keuangan untuk lembaga keuangan syariah menurut AAOIFI yaitu sebagai berikut:

1. Dapat digunakan sebagai panduan bagi dewan standar untuk menghasilkan standar yang konsisten.
2. Tujuan akan membantu bank dan lembaga keuangan syariah untuk memilih berbagai alternatif metode akuntansi pada saat standar akuntansi belum mengatur.
3. Tujuan akan membantu untuk memandu manajemen dalam membuat pertimbangan pada saat akan menyusun laporan keuangan.
4. Penetapan tujuan yang mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten.
5. Tujuan jika diungkapkan dengan baik, akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi sehingga akhirnya akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah.

### **Pemakai dan Kebutuhan Informasi**

Pemakai laporan keuangan menurut AAOIFI antara lain sebagai berikut:

- a. Pemegang saham
- b. Pemegang investasi
- c. Pemilik dana (bagi deposito bank)
- d. Pemilik dana tabungan
- e. Pihak yang melakukan transaksi bisnis
- f. Pengelola zakat
- g. Pihak yang mengatur

### **Paradigma, Asas, dan Karakteristik Transaksi Syariah**

Paradigma, Asas, dan Karakteristik Transaksi Syariah tidak dapat dipisahkan dari ekonomi Islam, karena ekonomi Islam merupakan pelaksanaan syariah Islam

dalam konteks muamalah. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi syariah seharusnya didasarkan atas prinsip dasar ekonomi Islam dalam rangka mencapai tujuan syariah (maqashidus Syariah) (Andi Nurhasanah: 2012). Prinsip dasar dalam ekonomi Islam menurut Ibnu Al-A'rabi adalah sebagai berikut:

1. Tidak boleh adanya bunga dan perdagangan tersebut adalah halal.
2. Tidak boleh dilakukan secara tidak adil.
3. Tidak boleh memasukkan hal-hal yang belum pasti atau keadaan yang tidak jelas.
4. Harus mempertimbangkan Al Maqasid dan Al Masalih. Di mana Al-Maqasid adalah tujuan harus selalu disesuaikan dengan tuntunan Islam, sedangkan Al-Masalih adalah kesejahteraan/ perbaikan di muka bumi.

### **Bentuk Laporan Keuangan**

Laporan keuangan (perbankan syariah) yang diminta oleh AAOIFI antara lain sebagai berikut:

1. Laporan Perubahan Posisi Keuangan
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Perubahan Ekuitas atau Laporan Perubahan Saldo Laba
4. Laporan Arus Kas
5. Laporan Perubahan Investasi yang Dibatasi dan Ekuivalennya
6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat serta Dana Sumbangan
7. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qard Hasan

---

## **RANGKUMAN**

Kerangka dasar atau kerangka konseptual akuntansi adalah suatu sistem yang melekat dengan tujuan-tujuan serta sifat dasar yang mengarah pada standar yang konsisten dan terdiri atas sifat, fungsi dan batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan.

Kerangka konseptual diperlukan agar dihasilkan standar dan aturan yang koheren, yang disusun atas dasar yang sama sehingga menambah pengertian dan kepercayaan para pengguna laporan keuangan, serta dapat dibandingkan di antara perusahaan yang berbeda atau periode yang berbeda. Selain itu, kerangka konseptual juga dapat digunakan untuk mencari solusi atas berbagai masalah praktis yang muncul sesuai dengan berkembangnya kompleksitas bisnis dan lingkungan.

Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Kerangka ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan oleh entitas syariah maupun konvensional baik sektor publik maupun swasta. Tujuan kerangka dasar ini digunakan sebagai acuan bagi:

1. Penyusunan standar akuntansi keuangan syariah, dalam melaksanakan tugasnya.
2. Penyusunan laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah.
3. Auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum.
4. Para pemakai laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah.

Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah (transaksi syariah) mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan *stakeholder* entitas yang melakukan transaksi syariah. Akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergis dan harmonis.

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Di samping itu, tujuan lainnya adalah:

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha;
2. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada, dan bagaimana perolehan dan penggunaannya;
3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak; dan
4. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana *syirkah* temporer; dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (*obligation*) fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

## **PERTANYAAN**

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kerangka dasar penyusunan pelaporan keuangan syariah?
2. Mengapa kerangka dasar penyusunan pelaporan keuangan syariah menjadi penting?
3. Beri penjelasan Anda apa yang dimaksud dengan karakteristik transaksi syariah?
4. Beri penjelasan Anda apa tujuan laporan keuangan menurut IAI?
5. Jelaskan apa konsep dasar akuntansi menurut AAOIFI?

**LEMBAR KERJA MAHASISWA**

Tanggal :

| KETERANGAN BAB | Bobot | Nilai | Paraf Dosen |
|----------------|-------|-------|-------------|
|                |       |       |             |





# BAB 6

## HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir bab ini, Anda harus mampu menjelaskan:

1. Pengertian zakat
2. Perbedaan dan persamaan zakat dengan pajak
3. Sumber hukum zakat
4. Syarat dan wajib zakat
5. Pihak-pihak yang terkait dengan zakat
6. Kedudukan niat dalam zakat
7. Jenis zakat
8. Penerima zakat
9. Syarat kekayaan yang wajib di zakati
10. Harta (*maal*) yang wajib di zakati
11. Akuntansi zakat
12. Laporan keuangan amil zakat

# AKUNTANSI ZAKAT

## PENDAHULUAN

Zakat adalah rukun iman yang keempat setelah puasa di bulan ramadhan. Zakat merupakan salah satu dari rukun iman yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat muslim. Karena dengan membayar zakat dapat mensucikan dan membersihkan harta dan jiwa kita. Seperti dalam firman Allah SWT dalam (surat At-Taubah ayat 103) yang berbunyi:

”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”

Zakat dapat disalurkan secara langsung dari pemberi zakat (muzakki) kepada delapan asnaf yang berhak menerima zakat (mustahik). Zakat juga dapat disalurkan melalui amil atau lembaga pengelola zakat. Lembaga pengelola zakat ini bertugas untuk mengumpulkan, menjaga dan menyalurkan zakat seperti BAZNAS atau Organisasi Pengelola Zakat.

Pandangan seperti ini muncul karena peran Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di satu sisi bertindak sebagai lembaga keuangan syari’ah dan di sisi yang lain ia merupakan lembaga swadaya masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syari’ah, tugasnya adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat berupa zakat, infak, sedekah atau dana lainnya. Karena dana-dana tersebut merupakan hal yang tidak terlepas dari realisasi keimanan seseorang terhadap syari’ah Islam maka organisasi pengelola zakat harus mengelola amanah

sesuai ketentuan syari'ah-nya. Sebagai lembaga swadaya masyarakat, tujuannya adalah mengubah keadaan dari *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Secara teknis, hasil kinerja Organisasi Pengelola Zakat disajikan melalui akuntansi dana, yaitu metode pencatatan dan penampilan entitas dalam akuntansi seperti aset, dan kewajiban yang dikelompokkan menurut kegunaannya dari masing-masing item. Oleh karena itu, Organisasi Pengelola Zakat memerlukan sistem akuntansi yang baik dalam mengumpulkan, mengolah dan menyalurkan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). Dan salah satu hal yang paling utama dalam sistem akuntansi adalah perlakuan akuntansi zakat. Perlakuan akuntansi disini mencakup pengakuan, pencatatan dan penyajian laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat.

## PENGERTIAN ZAKAT

Ditinjau dari segi bahasa, zakat merupakan kata dasar (masdar) dari "zaka" yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu, "zakat" berarti tumbuh dan berkembang, dan orang itu "zaka", berarti orang itu baik. Zakat dari segi istilah fikih berarti "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak" disamping berarti "mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri".

Menurut Qardawi dalam kitabnya *fiqhus zakat*, kata zakat dalam bentuk ma'rifah (definisi) disebut 32 kali di dalam Al-Quran, diantaranya 27 kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak di dalam satu ayat. Allah berfirman: "(yaitu) orang-orang yang khusus dalam shalatnya", (Al-Mu'minun:2). "Dan orang-orang yang menunaikan zakat" (Al-Mu'minun:4).

Bila diperiksa ketiga puluh kali zakat disebutkan itu, delapan terdapat di dalam surat-surat yang turun di Makkah dan selebihnya di dalam surat-surat yang turun di Madinah. Beberapa dalil yang menjelaskan tentang Zakat antara lain mencakup:

1. "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadaNya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus" (QS. Albbiyinah:5).
2. "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat" (QS. Al-Baqarah:43).
3. "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka" (QS. At-Taubah:103).
4. "Jika mereka bertaubah dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat" (QS. At-Taubah:5).
5. "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian" (QS. 51:19).
6. "Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa" (QS. Al-Ma'arij:21-25).

Berdasarkan pengertian tersebut, maka zakat tidaklah sama dengan donasi/sumbangan/ shadaqah yang bersifat sukarela. Zakat merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak. Zakat memiliki aturan yang jelas, mengenai harta apa yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, demikian juga cara perhitungannya, bahkan siapa yang boleh menerima harta zakatpun telah diatur oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Jadi zakat adalah sesuatu

yang sangat khusus, karena memiliki persyaratan dan aturan baku baik untuk alokasi, sumber, besaran maupun waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh syariah.

Secara umum fungsi zakat meliputi dibidang moral, sosial dan ekonomi :

1. Bidang moral : zakat dapat mengikis ketamakan dan keserakahan hati orang kaya
2. Bidang sosial : Zakat berfungsi menghapuskan kemiskinan dari masyarakat
3. Bidang ekonomi : Zakat mencegah penumpukan kekayaan ditangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perben daharaan Negara.

### **PERBEDAAN DAN PERSAMAAN ZAKAT DENGAN PAJAK**

Zakat berbeda dengan pajak yang dibayarkan oleh warga negara kepada pemerintahnya. Pajak sendiri diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2007). Terdapat beberapa perbedaan antara pajak dan zakat (Sarwat, 2006), yaitu :

1. Zakat merupakan manifestasi ketaatan ummat terhadap perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW sedangkan pajak merupakan bukti ketaatan warga Negara kepada pemimpinnya.
2. Zakat telah ditentukan kadarnya di dalam Al-qur'an dan hadis, sedangkan pajak dibentuk oleh hukum Negara
3. Zakat hanya dikeluarkan oleh kaum muslimin sedangkan pajak dikeluarkan oleh setiap warga Negara tanpa memandang apa agama dan keyakinannya
4. Zakat berlaku bagi setiap muslim yang telah mencapai nisab tanpa memandang di Negara mana ia tinggal, sedangkan pajak hanya berlaku dalam batas garis teritorial suatu Negara saja.
5. Zakat adalah suatu ibadah yang wajib didahului oleh niat sedangkan pajak tidak memakai niat
6. Zakat harus dipergunakan untuk kepentingan mustahik yang berjumlah delapan *asnaf* (sasarannya), sedangkan pajak dapat dipergunakan dalam seluruh sektor kehidupan.

Sedangkan persamaan Zakat dan pajak, yaitu :

1. Bersifat wajib dan mengikat atas harta yang ditentukan, dan ada sanksi jika mengabaikannya
2. Zakat dan pajak harus disetorkan pada lembaga resmi agar tercapai optimalisasi penggalangan dana maupun penyalurannya.
3. Zakat dan pajak memiliki tujuan yang sama yaitu membantu penyelesaian masalah ekonomi dan pengentasan kemiskinan
4. Tidak ada janji akan memperoleh imbalan materi tertentu di dunia
5. Zakat dan pajak dikelola oleh Negara pada pemerintahan islam

### **SUMBER HUKUM ZAKAT**

#### **Al-Quran**

Dalam ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan zakat itu wajib, dalam bentuk perintah yang tegas dan intruksi pelaksanaan yang jelas. *"Dirikanlah oleh kalian shalat dan bayarlah zakat."* (QS 2: 110). QS.9 (At Taubah) adalah suatu surah dalam Qur'an yang banyak membahas masalah zakat.

Beberapa ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai zakat:

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.” (QS 9: 103)

“.....dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Alla, itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (QS 30: 39).

“.....dan celakah bagi orang yang mempersutukan(Nya) (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan akhirat).” (QS 41: 6 dan 7)

## As-Sunah

Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda:

“siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya.” (HR. Bukhari)

“Golongan yang tidak mengeluarkan zakat (di dunia) akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang.” (HR. Tabrani)

“Zakat itu dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka, dan diserahkan kepada orang-orang miskin.” (HR. Bukhari)

## SYARAT DAN WAJIB ZAKAT

Zakat wajib dilakukan bagi mereka yang mampu. Adapun syarat wajib zakat, antara lain :

1. Islam, berarti mereka yang beragama islam baik anak-anak atau sudah dewasa, berakal sehat atau tidak.
2. Merdeka, berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat islam
3. Memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haul.

Syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan atau objek zakat :

### Halal

Harta kekayaan dikatakan halal apabila Harta tersebut diperoleh dengan cara yang baik, tidak dengan merampok, menipu atau korupsi. Allah tidak akan menerima zakat dari harta yang haram, dijelaskan dalam hadis berikut : “barang siapa yang mengumpulkan harta dari jalan haram, lalu dia menyedekahkannya, maka dia tidak mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan dosa” (HR Huzaimah dan Ibnu Hiban dishahihkan oleh Imam Hakim).

### Milik Penuh

Artinya kepemilikan disini berupa hak penyimpanan, pemakaian, pengelolaan yang diberikan Allah swt kepada manusia, dan didalamnya tidak ada hak orang lain. Harta tersebut bertambah.

### Berkembang

Menurut ahli fikih, “harta yang berkembang” secara terminologi berarti “harta tersebut bertambah”, tetapi menurut istilah bertambah itu terbagi menjadi dua yaitu bertambah secara nyata dan bertambah tidak secara nyata. Bertambah secara nyata adalah bertambah harta tersebut akibat, keuntungan atau pendapa-

tan dari pendayagunaan aset, misalnya melalui perdagangan, investasi dan yang sejenisnya. Sedangkan bertambah tidak secara nyata adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tangan pemiliknya maupun di tangan orang lain atas namanya. (qardhawi).

### **Cukup Nisab**

Nisab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Menurut Dr. Didin Hafidhuddin, nisab merupakan keniscayaan sekaligus merupakan kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari orang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Dengan kata lain dikatakan bahwa Nisab merupakan indikator tentang kemampuan seseorang. Namun, jika seseorang memiliki harta kekayaan kurang dari nisab, Islam memberikan jalan keluar untuk berbuat kebajikan dengan mengeluarkan sebagian dari penghasilan yaitu melalui infak dan sedekah.

### **Cukup Haul**

Haul adalah jangka waktu kepemilikan harta di tangan pemilik sudah melampaui dua belas bulan Qamariyah. Persyaratan setahun ini hanya untuk objek zakat berupa ternak, uang, dan harta benda dagang. Untuk objek zakat berupa hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lain yang sejenis, akan dikenakan zakat setiap kali dihasilkan, tidak dipersyaratkan satu tahun. Perbedaan ini menurut Ibnu Qudamah, bahwa kekayaan yang dipersyaratkan wajib zakat setelah setahun, mempunyai potensi untuk berkembang.

### **Bebas dari Utang**

Dalam menghitung cukup nisab, harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus bersih dari utang. Karena ia dituntut atau memiliki kewajiban untuk utangnya itu. "Zakat hanya dibebankan ke atas pundak orang kaya. Orang yang berzakat sedangkan ia atau keluarganya membutuhkan, atau ia mempunyai utang, maka utang itu lebih penting dibayar terlebih dahulu daripada zakat." (HR. Bukhari)

### **Lebih dari Kebutuhan Pokok**

Lebih dari kebutuhan pokok adalah sesuatu yang betul-betul diperlukan untuk kelangsungan hidup secara rutin; seperti kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan ini akan berbeda untuk setiap orang karena tergantung situasi, keadaan dan jumlah tanggungan.

---

## **PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT DENGAN ZAKAT**

---

### **Muzakki**

Muzakki merupakan orang atau pihak yang melakukan pembayaran zakat. Adapun kewajiban muzakki adalah:

1. Mencatat harta kekayaan yang dimilikinya
2. Menghitung zakat dengan benar
3. Membayarkan zakat kepada amil zakat
4. Meniatkan membayar zakat karena Allah swt
5. Melafalkan akad pada saat membayar zakat
6. Menunaikan infak dan sedekah jika harta masih berlebih.

### **Mustahik**

Mustahik adalah mereka-mereka yang berhak untuk menerima pembayaran zakat. Zakat harus dibagikan kepada:

---

1. Orang-orang Fakir
2. Orang-orang Miskin
3. Kelompok Amil Zakat
4. Kelompok Muallaf
5. Kelompok Riqab (budak)
6. Kelompok Gharimin (orang yang berutang)
7. Kelompok Fi Sabilillah
8. Kelompok Ibnu Sabil

### **KEDUDUKAN NIAT DALAM ZAKAT**

Niat adalah yang membedakan antara ibadah dan pengabdian dengan yang lain. Dengan demikian niat disyaratkan dalam membayar zakat. Yang dimaksudkan disini adalah si muzakki (pembayar zakat) meyakini bahwa apa yang dikeluarkan tersebut adalah zakat hartanya, atau zakat harta orang yang dikeluarkan melalui dia (seperti harta anak yatim dan harta orang gila). Tempat niat adalah hati; karena tempat semua yang diitikadkan itu adalah hati.

Seandainya ada penguasa yang mengambil harta seseorang secara paksa dengan niat untuk mengambil zakatnya (yang memang dibenarkan secara hukum) tapi seseorang (yang memang enggan membayar) tidak meniatkan bahwa harta yang telah diambil itu adalah zakat, maka secara perundangan zakat, kewajiban zakat orang tsb telah gugur dalam artian dia tidak diwajibkan lagi berzakat, tapi dari segi pahala disisi Allah, orang tsb tidak mendapatkan apa-apa.

Kapankah kita meniatkan zakat harta kita, apakah pada saat kita memisahkan harta untuk zakat, atau pada saat memberikannya kepada mustahik. Para ulama berbeda pendapat disini dimana ada pula yang mengharuskan keduanya. Yusuf Al-Qaradhawy mendukung pendapat yang tidak mempersulit yaitu cukuplah bagi si Muslim berniat secara umum saja pada waktu memisahkan zakat dari hartanya, sehingga tidak perlu lagi bagi dia meniatkan setiap kali dia memberikan kepada setiap mustahik yang menerima zakatnya.

### **JENIS ZAKAT**

Zakat umumnya dibagi menjadi dua (2) bagian yaitu: zakat fitrah dan zakat mal. Pertama Zakat fitrah atau disebut juga dengan zakat jiwa artinya adalah untuk menyucikan badan atau jiwa. Dengan kata lain membayar zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap muslim baik kaya atau miskin, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, merdeka atau hamba untuk mengeluarkan sebagian dari makanan pokok menurut syari'at agama islam setelah mengerjakan puasa bulan Ramadhan pada setiap tahun. Bagi setiap muslim yang melihat matahari terbenam di akhir bulan Ramadhan atau mendapati awal bulan syawal, maka wajib baginya untuk membayar zakat fitrah untuk dirinya dan yang ditanggung dengan syarat bahwa ada kelebihan makanan dari makanan yang sederhana pada hari raya Idul Fitri. Ada beberapa sumber hadist yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pembayaran zakat fitrah, antara lain:

1. Diriwayatkan dari Ibnu Umar ia berkata : Rasulullah telah mewajibkan zakat fithrah dari bulan Ramadan satu sha' dari kurma, atau satu sha' dari sya'iir atas seorang hamba, seorang merdeka, laki-laki, wanita, anak kecil dan orang dewasa dari kaum muslimin.
2. Diriwayatkan dari Umar bin Nafi' dari ayahnya dari Ibnu Umar ia berkata; Rasulullah telah mewajibkan zakat fithrah satu sha' dari kurma atau satu sha' dari sya'iir atas seorang hamba, merdeka, laki-laki, wanita, anak kecil dan orang

dewasa dari kaum muslimin dan beliau memerintahkan agar ditunaikan/dikeluarkan sebelum manusia keluar untuk salat 'ied.

3. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. ia berkata : Rasulullah saw telah memfardhukan zakat fithrah untuk membersihkan orang yang shaum dari perbuatan sia-sia dan dari perkataan keji dan untuk memberi makan orang miskin. Barang siapa yang mengeluarkannya sebelum salat, maka itu berarti zakat yang di terima dan barang siapa yang mengeluarkannya sesudah salat 'ied, maka itu berarti shadaqah seperti shadaqah biasa (bukan zakat fithrah).
4. Diriwayatkan dari Hisyam bin urwah dari ayahnya dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw. bersabda : Tangan di atas (memberi dan menolong) lebih baik dari pada tangan di bawah (meminta-minta), mulailah orang yang menjadi tanggunganmu (keluarga dll) dan sebaik-baik shadaqah adalah yang di keluarkan dari kelebihan kekayaan (yang di perlukan oleh keluarga).

Syarat yang menyebabkan individu wajib membayar zakat fitrah antara lain karena:

1. Individu yang mempunyai kelebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya.
2. Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadan dan hidup selepas terbenam matahari.
3. Memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan dan tetap dalam Islamnya.
4. Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadan.

Adapun orang yang tidak wajib dibayarkan zakat fitrahnya antara lain:

1. Istri yang durhaka; maka gugur kewajiban suaminya untuk menafkahnya.
2. Istri yang kaya.
3. Anak yang kaya, karena mampu bayar sendiri, namun boleh juga orang tuanya mengeluarkan baginya zakat fitrah.
4. Anak yang sudah besar (mampu menafkahi diri sendiri atau sudah berusaha)
5. Budak yang kafir
6. Murtad (keluar dari Islam)

Besar zakat yang dikeluarkan menurut para ulama adalah sesuai penafsiran terhadap hadits adalah sebesar satu sha' atau kira-kira setara dengan 3,5 liter atau 2.5 kg makanan pokok (tepung, kurma, gandum, aqith) atau yang biasa dikonsumsi di daerah bersangkutan (Mazhab syafi'i dan Maliki).

## **PENERIMA ZAKAT**

Zakat Fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadan, paling lambat sebelum orang-orang selesai menunaikan Salat Ied. Jika waktu penyerahan melewati batas ini maka yang diserahkan tersebut tidak termasuk dalam kategori zakat melainkan sedekah biasa.

Penerima Zakat secara umum ditetapkan dalam 8 golongan/asnaf (fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil) namun menurut beberapa ulama khusus untuk zakat fitrah mesti didahulukan kepada dua golongan pertama yakni fakir dan miskin. Pendapat ini disandarkan dengan alasan bahwa jumlah/nilai zakat yang sangat kecil sementara salah satu tujuan dikeluarkannya zakat fitrah adalah agar para fakir dan miskin dapat ikut merayakan hari raya. Beberapa golongan berikut merupakan kelompok umum yang dapat menerima zakat, antara lain:

### **Fakir**

Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat tertentu. Fakir adalah orang yang

tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal dalam pandangan jumhur ulama fikih, atau yang mempunyai harta yang kurang dari nisab zakat menurut pendapat mazhab Hanafi. Kondisinya lebih buruk dari pada orang miskin. Ada pula pendapat yang mengatakan sebaliknya. Perbedaan pendapat ini tidak mempengaruhi karena keduanya, baik yang fakir dan yang miskin sama-sama berhak menerima zakat. Orang fakir berhak mendapat zakat sesuai kebutuhan pokoknya selama setahun, karena zakat berulang setiap tahun. Patokan kebutuhan pokok yang akan dipenuhi adalah berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan pokok lainnya dalam batas-batas kewajaran, tanpa berlebih-lebihan atau terlalu irit.

### **Miskin**

Miskin adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Miskin menurut mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Imam Abu Hanifah, miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, keadaan mereka lebih buruk dari orang fakir, sedangkan menurut mazhab Syafii dan Hambali, keadaan mereka lebih baik dari orang fakir. Bagi mereka berlaku hukum yang berkenaan dengan mereka yang berhak menerima zakat.

### **Amil Zakat**

Amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang mustahik, mengalihkan, menyimpan dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat.

### **Mualaf**

Pihak ini merupakan salah satu mustahik yang delapan yang legalitasnya masih tetap berlaku sampai sekarang, belum dinasakh. Pendapat ini adalah pendapat yang diadopsi mayoritas ulama fikih (jumhur). Sehingga kekayaan kaum mualaf tidak menghalangi keberhakan mereka menerima zakat. Di antara kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat dari kuota ini adalah sebagai berikut:

1. Orang-orang yang dirayu untuk memeluk Islam: sebagai persuasi terhadap hati orang yang diharapkan akan masuk Islam atau keislaman orang yang berpengaruh untuk kepentingan Islam dan umat Islam.
2. Orang-orang yang dirayu untuk membela umat Islam: Dengan mempersuasi hati para pemimpin dan kepala negara yang berpengaruh baik personal atau lembaga dengan tujuan ikut bersedia memperbaiki kondisi imigran warga minoritas muslim dan membela kepentingan mereka. Atau untuk menarik hati para pemikir dan ilmuan demi memperoleh dukungan dan pembelaan mereka dalam permasalahan kaum muslimin. Seperti membantu orang-orang non-muslim korban bencana alam, jika bantuan dari harta zakat itu dapat meluruskan pandangan mereka terhadap Islam dan kaum muslimin.

3. Orang-orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka meskipun tidak berupa pemberian nafkah, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan memantapkan hati mereka dalam memeluk Islam serta yang akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka baik moril dan materil.

### **Hamba Yang Disuruh Menebus Dirinya**

Mengingat golongan ini sekarang tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dialihkan ke golongan mustahik lain menurut pendapat mayoritas ulama fikih (jumhur). Namun sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan.

### **Orang Yang Berutang (Gharim)**

Orang berutang yang berhak menerima kuota zakat golongan ini ialah:

1. Orang yang berutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Utang itu tidak timbul karena kemaksiatan.
  - b. Utang itu melilit pelakunya.
  - c. Si pengutang sudah tidak sanggup lagi melunasi utangnya.
  - d. Utang itu sudah jatuh tempo, atau sudah harus dilunasi ketika zakat itu diberikan kepada si pengutang.
2. Orang-orang yang berutang untuk kepentingan sosial, seperti yang berutang untuk mendamaikan antara pihak yang bertikai dengan memikul biaya diat (denda kriminal) atau biaya barang-barang yang dirusak. Orang seperti ini berhak menerima zakat walaupun mereka orang kaya yang mampu melunasi utangnya.
3. Orang-orang yang berutang karena menjamin utang orang lain di mana yang menjamin dan yang dijamin keduanya berada dalam kondisi kesulitan keuangan.
4. Orang yang berutang untuk pembayaran diat (denda) karena pembunuhan tidak sengaja, bila keluarganya (aqilah) benar-benar tidak mampu membayar denda tersebut, begitu pula kas negara. Pembayaran diat itu dapat diserahkan langsung kepada wali si terbunuh. Adapun diat pembunuhan yang disengaja tidak boleh dibayar dari dana zakat. Namun demikian tidak boleh mempermudah pembayaran diat dari dana zakat karena banyaknya kasus pembunuhan tidak sengaja karena para mustahik zakat yang lain juga sangat membutuhkannya. Untuk itu dianjurkan membuat kotak-kotak dana sosial untuk meringankan beban orang yang menanggung diat seperti karena kecelakaan lalu lintas dan sebagainya. Juga sugesti membuat kotak-kotak dana sosial keluarga atau profesi untuk menyasikan sistem aqilah (sanak keluarga yang ikut menanggung diat pembunuhan tidak sengaja) sesuai dengan tuntutan zaman.

### **Mustahik Fisabilillah**

Mustahik fisabilillah adalah orang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam, membendung arus pemikiran-pemikiran

yang bertentangan dengan Islam. Dengan demikian pengertian jihad tidak terbatas pada aktifitas kemiliteran saja.

Kuota zakat untuk golongan ini disalurkan kepada para mujahidin, dai sukarelawan serta pihak-pihak lain yang mengurus aktifitas jihad dan dakwah, seperti berupa berbagai macam peralatan perang dan perangkat dakwah berikut seluruh nafkah yang diperlukan para mujahid dan dai.

### **Ibnu Sabil**

Orang yang dalam perjalanan (Ibnu Sabil) adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya. Golongan ini diberi zakat dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Sedang dalam perjalanan di luar lingkungan negeri tempat tinggalnya. Jika masih di lingkungan negeri tempat tinggalnya lalu ia dalam keadaan membutuhkan, maka ia dianggap sebagai fakir atau miskin.
2. Perjalanan tersebut tidak bertentangan dengan syariat sehingga pemberian zakat itu tidak menjadi bantuan untuk berbuat maksiat.
3. Pada saat itu ia tidak memiliki biaya untuk kembali ke negerinya, meskipun di negerinya sebagai orang kaya. Jika ia mempunyai piutang yang belum jatuh tempo, atau pada orang lain yang tidak diketahui keberadaannya, atau pada seseorang yang dalam kesulitan keuangan, atau pada orang yang mengingkari utangnya, maka semua itu tidak menghalanginya berhak menerima zakat.

Di antara hikmah disyari'atkannya zakat fitrah adalah:

1. Zakat fitrah merupakan zakat diri, dimana Allah memberikan umur panjang baginya sehingga ia bertahan dengan nikmatNya.
2. Zakat fitrah juga merupakan bentuk pertolongan kepada umat Islam, baik kaya maupun miskin sehingga mereka dapat berkonsentrasi penuh untuk beribadah kepada Allah SWT dan bersukacita dengan segala anugerah nikmatNya.
3. Hikmahnya yang paling agung adalah tanda syukur orang yang berpuasa kepada Allah atas nikmat ibadah puasa.
4. Di antara hikmahnya adalah sebagaimana yang terkandung dalam hadits Ibnu Abbas radhiAllahu 'anhuma di atas, yaitu puasa merupakan pembersih bagi yang melakukannya dari kesia-siaan dan perkataan buruk, demikian pula sebagai salah satu sarana pemberian makan kepada fakir miskin.

Sedangkan yang kedua adalah Zakat Maal (Harta). Menurut bahasa (*lughat*), harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. Menurut *syar'a*, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut *ghalibnya* (*lazim*). Sesuatu dapat disebut dengan *maal* (harta) apabila memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:

1. Dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai
2. Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan *ghalibnya*. Misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dll.

### **SYARAT KEKAYAAN YANG WAJIB DI ZAKATI**

Ada beberapa jenis kekayaan yang wajib harus di zakati. Kekayaan tersebut memiliki syarat-syarat seperti:

1. Milik Penuh, yaitu harta tersebut berada dalam kontrol dan kekuasaanya secara penuh, dan dapat diambil manfaatnya secara penuh. Harta tersebut didapatkan melalui proses pemilikan yang dibenarkan menurut syariat islam, seperti: usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain dan cara-cara yang

sah. Sedangkan apabila harta tersebut diperoleh dengan cara yang haram, maka zakat atas harta tersebut tidaklah wajib, sebab harta tersebut harus dibebaskan dari tugasnya dengan cara dikembalikan kepada yang berhak atau ahli warisnya.

2. Berkembang, yaitu harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang.
3. Cukup *Nishab*, Artinya harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketetapan *syara'*. Sedangkan harta yang tidak sampai nishabnya terbebas dari Zakat
4. Lebih dari Kebutuhan Pokok. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarganya menjadi tanggungannya, untuk kelangsungan hidupnya. Artinya apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi yang bersangkutan tidak dapat hidup layak. Kebutuhan tersebut seperti kebutuhan primer atau kebutuhan hidup minimum, misal, belanja sehari-hari, pakaian, rumah, kesehatan, pendidikan, dsb.
5. Bebas Dari hutang. Orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi senishab yang harus dibayar pada waktu yang sama (dengan waktu mengeluarkan zakat), maka harta tersebut terbebas dari zakat.
6. Berlalu Satu Tahun (*haul*). Maksudnya adalah bahwa pemilikan harta tersebut sudah berlalu satu tahun. Persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan dan perniagaan. Sedang hasil pertanian, buah-buahan dan *rikaz* (barang temuan) tidak ada syarat *haul*.

### **HARTA (MAAL) YANG WAJIB DI ZAKATI**

Ada beberapa jenis harta yang wajib dizakati setiap umat muslim dimuka bumi ini. Jenis-jenis harta tersebut mencakup: (1). Zakat binatang ternak, (2). Zakat emas dan perak/zakat uang, (3). Zakat kekayaan dagang, (4). Zakat pertanian, (5). Zakat madu dan produksi hewani, (6). Zakat barang tambang dan hasil laut, (7). Zakat investasi pabrik, gedung, dll. (8). Zakat pencarian dan profesi, (9). Zakat saham dan obligasi.

#### **Harta Peternakan (Sapi, Kerbau dan Kuda).**

1. Sapi, Kerbau dan Kuda.

Nishab kerbau dan kuda disetarakan dengan nishab sapi yaitu 30 ekor. Artinya jika seseorang telah memiliki sapi (kerbau/kuda), maka ia telah terkena wajib zakat. Berdasarkan hadits Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh At Tarmidzi dan Abu Dawud dari Muadz bin Jabbal ra, maka dapat dibuat tabel sbb:

| <b>Jumlah Ternak (ekor)</b> | <b>Zakat</b>                          |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 30-39                       | 1 ekor sapi jantan/betina tabi' (a)   |
| 40-59                       | 1 ekor sapi betina musinnah (b)       |
| 60-69                       | 2 ekor sapi tabi'                     |
| 70-79                       | 1 ekor sapi musinnah dan 1 ekor tabi' |
| 80-89                       | 2 ekor sape musinnah                  |

Keterangan :

- a. Sapi berumur 1 tahun, masuk tahun ke-2
- b. Sapi berumur 2 tahun, masuk tahun ke-3

Selanjutnya setiap jumlah itu bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor *tabi'*. Dan jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor *musinnah*.

## 2. Kambing/domba

Nishab kambing/domba adalah 40 ekor, artinya bila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing/domba maka ia telah terkena wajib zakat. Berdasarkan hadits Nabi Muhammad saw, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Anas bin Malik, maka dapat dibuat tabel sbb:

| Jumlah Ternak (ekor) | Zakat                                 |
|----------------------|---------------------------------------|
| 40-120               | 1 ekor kambing (2th) atau domba (1th) |
| 121-200              | 2 ekor kambing /domba                 |
| 201-300              | 3 ekor kambing/domba                  |

Keterangan :

Setiap jumlahnya bertambah 100 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor.

## 3. Ternak Unggas (Ayam, Bebek, Burung dll) dan Perikanan

Nishab pada ternak unggas dan perikanan tidak diterapkan berdasarkan jumlah (ekor), sebagaimana halnya sapi, dan kambing. Tapi dihitung berdasarkan skala usaha. Nishab ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 Dinar (1 Dinar = 4,25 gram emas murni) atau sama dengan 85 gram emas. Artinya bila seorang beternak unggas atau perikanan, dan pada akhir tahun (tutup buku) ia memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5 %

Contoh :

Seorang peternak ayam broiler memelihara 1000 ekor bebek perminggu, pada akhir tahun (tutup buku) terdapat laporan keuangan sbb:

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| 1. Bebek broiler 5600 ekor seharga | Rp. 15.000.000 |
| 2. Uang Kas/Bank setelah pajak     | Rp. 10.000.000 |
| 3. Stok pakan dan obat-obatan      | Rp. 2.000.000  |
| 4. Piutang                         | Rp. 4.000.000  |
| Jumlah                             | Rp. 31.000.000 |
| 5. Uang yang jatuh tempo           | Rp. 5.000.000  |
| Saldo                              | Rp. 26.000.000 |

Keterangan :

Besar Zakat = 2,5 % x Rp.26.000.000,- = Rp 650.000

Catatan :

Kandang dan alat peternakan tidak diperhitungkan sebagai harta yang wajib dizakati. Nishab besarnya 85 gram emas murni, jika @ Rp 25.000,00 maka  $85 \times \text{Rp } 25.000,00 = \text{Rp } 2.125.000,00$ .

## 4. Unta

Nishab unta adalah 5 ekor, artinya bila seseorang telah memiliki 5 ekor unta maka ia terkena kewajiban zakat. Selanjutnya zakat itu bertambah, jika jumlah unta yang dimilikinya juga bertambah Berdasarkan hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik, maka dapat dibuat tabel sbb:

| Jumlah Ternak (ekor) | Zakat                        |
|----------------------|------------------------------|
| 5-9                  | 1 ekor kambing/domba (a)     |
| 10-14                | 2 ekor kambing/domba         |
| 15-19                | 3 ekor kambing/domba         |
| 20-24                | 4 ekor kambing/domba         |
| 25-35                | 1 ekor unta bintu makhad (b) |
| 36-45                | 1 ekor unta bintu labun (c)  |
| 45-60                | 1 ekor unta hiqah (d)        |
| 61-75                | 1 ekor unta jadzah (e)       |
| 76-90                | 2 ekor unta bintu labun (a)  |
| 91-120               | 2 ekor unta hiqah (a)        |

Keterangan :

- Kambing berumur 2 tahun atau lebih, atau domba berumur satu tahun atau lebih.
- Unta betina umur 1 tahun, masuk tahun ke-2
- Unta betina umur 2 tahun, masuk tahun ke-3
- Unta betina umur 3 tahun, masuk tahun ke-4
- Unta betina umur 4 tahun, masuk tahun ke-5

Selanjutnya, jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor bintu Labun, dan setiap jumlah itu bertambah 50 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor Hiqah.

### Emas Dan Perak

Nishab emas adalah 20 dinar (85 gram emas murni) dan perak adalah 200 dirham (setara 672 gram perak). Artinya bila seseorang telah memiliki emas sebesar 20 dinar atau perak 200 dirham dan sudah setahun, maka ia telah terkena wajib zakat, yakni sebesar 2,5 %. Demikian juga segala macam jenis harta yang merupakan harta simpanan dan dapat dikategorikan dalam “emas dan perak”, seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, surat berharga ataupun yang lainnya. Maka nishab dan zakatnya sama dengan ketentuan emas dan perak, artinya jika seseorang memiliki bermacam-macam bentuk harta dan jumlah akumulasinya lebih besar atau sama dengan nishab (85 gram emas) maka ia telah terkena wajib zakat (2,5 %).

Contoh:

Seseorang memiliki simpanan harta sebagai berikut:

|  |              |
|--|--------------|
| Tabungan                               | Rp. 5 juta   |
| Uang Tunai (diluar kebutuhan pokok)    | Rp. 2 juta   |
| Perhiasan emas (berbagai bentuk)       | 100 gram     |
| Utang yang harus dibayar (jatuh tempo) | Rp. 1.5 juta |

Perhiasan emas atau yang lain tidak wajib dizakati kecuali selebihnya dari jumlah maksimal perhiasan yang layak dipakai. Jika layaknya seseorang memakai perhiasan maksimal 60 gram maka yang wajib dizakati hanyalah perhiasan yang selebihnya dari 60 gram.

Dengan demikian jumlah harta orang tersebut, sbb :

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Tabungan                            | Rp. 5 juta |
| Uang Tunai (diluar kebutuhan pokok) | Rp. 2 juta |

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Perhiasan emas (berbagai bentuk) | Rp. 1 juta   |
| Jumlah                           | Rp. 8 juta   |
| Utang                            | Rp. 1.5 juta |
| Saldo                            | Rp. 6.5 juta |

Besar zakat = 2,5% x Rp 6.500.000 = Rp 163.500,-

Catatan :

Perhitungan harta yang wajib dizakati dilakukan setiap tahun pada bulan yang sama.

### Perniagaan

Harta perniagaan, baik yang bergerak di bidang perdagangan, industri, agro industri, ataupun jasa, dikelola secara individu maupun badan usaha (seperti PT, CV, Yayasan, Koperasi, dll) nishabnya adalah 20 dinar (setara dengan 85 gram emas murni). Artinya jika suatu badan usaha pada akhir tahun (tutup buku) memiliki kekayaan (modal kerja dan untung) lebih besar atau setara dengan 85 gram emas (jika per gram Rp 25.000,- = Rp 2.125.000,-), maka ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5 %.

Pada badan usaha yang berbentuk syirkah (kerjasama), maka jika semua anggota syirkah beragama islam, zakat dikeluarkan lebih dulu sebelum dibagikan kepada pihak-pihak yang bersyirkah. Tetapi jika anggota syirkah terdapat orang yang non muslim, maka zakat hanya dikeluarkan dari anggota syirkah muslim saja (apabila jumlahnya lebih dari nishab).

Cara menghitung zakat :

Kekayaan yang dimiliki badan usaha tidak akan lepas dari salah satu atau lebih dari tiga bentuk di bawah ini :

1. Kekayaan dalam bentuk barang
2. Uang tunai
3. Piutang

Maka yang dimaksud dengan harta perniagaan yang wajib dizakati adalah yang harus dibayar (jatuh tempo) dan pajak.

Contoh :

Sebuah perusahaan meubel pada tutup buku per Januari tahun 2012 dengan keadaan sbb :

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| 1. Mebel belum terjual 5 set | Rp. 10.000.000 |
| 2. Uang tunai                | Rp. 15.000.000 |
| 3. Piutang                   | Rp. 2.000.000  |
| Jumlah                       | Rp. 27.000.000 |
| Utang dan pajak              | Rp. 7.000.000  |
| Saldo                        | Rp. 20.000.000 |

Besar Zakat = 2,5 % x Rp.26.000.000,- = Rp 650.000

Pada harta perniagaan, modal investasi yang berupa tanah dan bangunan atau lemari, etalase pada toko, dll, tidak termasuk harta yang wajib dizakati sebab termasuk kedalam kategori barang tetap (tidak berkembang).

Usaha yang bergerak dibidang jasa, seperti perhotelan, penyewaan apartemen, taksi, rental mobil, bus/truk, kapal laut, pesawat udara, dll, kemudian

dikeluarkan zakatnya dapat dipilih diantara 2 (dua) cara:

1. Pada perhitungan akhir tahun (tutup buku), seluruh harta kekayaan perusahaan dihitung, termasuk barang (harta) penghasil jasa, seperti hotel, taksi, kapal, dll, kemudian keluarkan zakatnya 2,5 %.
2. Pada perhitungan akhir tahun (tutup buku), hanya dihitung dari hasil bersih yang diperoleh usaha tersebut selama satu tahun, kemudian zakatnya dikeluarkan 10%. Hal ini diqiyaskan dengan perhitungan zakat hasil pertanian, dimana perhitungan zakatnya hanya didasarkan pada hasil pertaniannya, tidak dihitung harga tanahnya.

### Hasil Pertanian

Nishab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 750 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, dll, maka nishabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dll, maka nishabnya disetarakan dengan harga nishab dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut (di negeri kita = beras).

Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata/air, maka 10%, apabila diairi dengan cara disiram/irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami zakatnya 5%. Artinya 5% yang lainnya didistribusikan untuk biaya pengairan. Imam Az Zarqoni berpendapat bahwa apabila pengolahan lahan pertanian diairi dengan air hujan (sungai) dan disirami (irigasi) dengan perbandingan 50:50, maka kadar zakatnya 7,5% ( $\frac{3}{4}$  dari  $\frac{1}{10}$ ).

Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk, insektisida, dll. Maka untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, intektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya (apabila lebih dari nishab) dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% (tergantung sistem pengairannya).

### Hasil Profesi

Hasil profesi (pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter, notaris, dll) merupakan sumber pendapatan (*kasab*) yang tidak banyak dikenal di masa *salaf* (generasi terdahulu), oleh karenanya bentuk kasab ini tidak banyak dibahas, khususnya yang berkaitan dengan “zakat”. Lain halnya dengan bentuk kasab yang lebih populer saat itu, seperti pertanian, peternakan dan perniagaan, mendapatkan porsi pembahasan yang sangat memadai dan detail. Meskipun demikian bukan berarti harta yang didapatkan dari hasil profesi tersebut bebas dari zakat, sebab zakat pada hakekatnya adalah pungutan harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin diantara mereka (sesuai dengan ketentuan syara’). Dengan demikian apabila seseorang dengan hasil profesinya ia menjadi kaya, maka wajib atas kekayaannya itu zakat, akan tetapi jika hasilnya tidak mencukupi kebutuhan hidup (dan keluarganya), maka ia menjadi *mustahiq* (penerima zakat). Sedang jika hasilnya hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan hidupnya, atau lebih sedikit maka baginya tidak wajib zakat. Kebutuhan hidup yang dimaksud adalah kebutuhan pokok, yakni, papan, sandang, pangan dan biaya yang diperlukan untuk menjalankan profesinya. Zakat profesi memang tidak dikenal dalam khasanah keilmuan Islam, sedangkan hasil profesi yang berupa harta dapat dikategorikan ke dalam zakat harta (simpanan/kekayaan). Dengan demikian hasil profesi seseorang apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat

maka wajib baginya untuk menunaikan zakat. Allah SWT berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, infaqkanlah (zakat) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik” (QS. Al-Baqarah:267).

#### Contoh

Andi adalah seorang karyawan swasta yang berdomisili di kota Bogor, memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Penghasilan bersih perbulan Rp. 1.500.000. Bila kebutuhan pokok keluarga tersebut kurang lebih Rp.625.000 per bulan maka kelebihan dari penghasilannya =  $(1.500.000 - 625.000) = \text{Rp. } 975.000$  perbulan. Apabila saldo rata-rata perbulan 975.000 maka jumlah kekayaan yang dapat dikumpulkan dalam kurun waktu satu tahun adalah Rp. 11.700.00 (lebih dari nishab). Dengan demikian Akbar berkewajiban membayar zakat sebesar 2.5% dari saldo. Dalam hal ini zakat dapat dibayarkan setiap bulan sebesar 2.5% dari saldo bulanan atau 2.5 % dari saldo tahunan.

### Harta Lain-Lain

#### 1. Saham dan Obligasi

Pada hakekatnya baik saham maupun obligasi (juga sertifikat Bank) merupakan suatu bentuk penyimpanan harta yang potensial berkembang. Oleh karenanya masuk ke dalam kategori harta yang wajib dizakati, apabila telah mencapai nishabnya. Zakatnya sebesar 2.5% dari nilai kumulatif riil bukan nilai nominal yang tertulis pada saham atau obligasi tersebut, dan zakat itu dibayarkan setiap tahun.

#### Contoh:

Nyonya Anggraini memiliki 500.000 lembar saham PT. MADENATERA, harga nominal Rp.5.000/Lembar. Pada akhir tahun buku tiap lembar mendapat deviden Rp.300, Total jumlah harta (saham) =  $500.000 \times \text{Rp.}5.300,- = \text{Rp.}2.650.000.000,-$   
Zakat =  $2.5\% \times \text{Rp. } 2.650.000.000,- = \text{Rp. } 66.750.000,-$

#### 2. Undian dan kuis berhadiah

Harta yang diperoleh dari hasil undian atau kuis berhadiah merupakan salah satu sebab dari kepemilikan harta yang diidentikkan dengan harta temuan (rikaz). Oleh sebab itu jika hasil tersebut memenuhi kriteria zakat, maa wajib dizakati sebesar 20% (1/5).

#### Contoh:

Fitri memenangkan kuis berhadiah TEBAK SOCCER berupa mobil sedan seharga Rp.52.000.000,- dengan pajak undian 20% ditanggung pemenang. Harta Fitri=  $\text{Rp.}52.000.000,- - \text{Rp.}10.400.000,- = \text{Rp.}41.600.000,-$   
Zakat =  $20\% \times \text{Rp.}41.600.000,- = \text{Rp. } 8.320.000,-$

### Hasil Penjualan Rumah (Properti) atau Penggusuran

Harta yang diperoleh dari hasil penjualan rumah (properti) atau penggusuran, dapat dikategorikan dalam dua macam:

1. Penjualan rumah yang disebabkan karena kebutuhan, termasuk penggusuran secara terpaksa, maka hasil penjualan (penggusurannya) lebih dulu dipergunakan untuk memenuhi apa yang dibutuhkannya. Apabila hasil penjualan (penggusuran) dikurangi harta yang dibutuhkan jumlahnya masih melampaui nishab maka ia berkewajiban zakat sebesar 2.5% dari kelebihan harta tersebut.

Contoh:

Pak Ahmad terpaksa menjual rumah dan pekarangannya yang terletak di sebuah jalan protokol, di Jakarta, sebab ia tak mampu membayar pajaknya. Dari hasil penjualan Rp.150.000.000,- ia bermaksud untuk membangun rumah di pinggiran kota dan diperkirakan akan menghabiskan anggaran Rp. 90.000.000,- selebihnya akan ditabung untuk bekal hari tua. Zakat = 2.5% x (Rp.150.000.000,- - Rp.90.000.000,-) = Rp.1.500.000,-

2. Penjualan rumah (properti) yang tidak didasarkan pada kebutuhan maka ia wajib membayar zakat sebesar 2.5% dari hasil penjualannya.

## HIKMAH ZAKAT

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, trasendental dan horizontal. Oleh sebab itu, zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan Sang Khaliq maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia, antara lain :

1. Menolong, membantu, membina dan membangun kaum dhuafa yang lemah papa dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Allah swt.
2. Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri orang-orang di sekitarnya berkehidupan cukup, apalagi mewah. Sedang ia sendiri tak memiliki apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.
3. Dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlaq mulia menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat bakhil (kikir) serta serakah. Dengan begitu akhirnya suasana ketenangan bathin karena terbebas dari tuntutan Allah SWT dan kewajiban kemasyarakatan, akan selalu melingkupi hati.
4. Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip: Ummatn Wahidan (umat yang satu), Musawah (persamaan derajat, dan dan kewajiban), Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam) dan Takaful Ijti'ma (tanggung jawab bersama)
5. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta, dan keseimbangan tanggungjawab individu dalam masyarakat.
6. Zakat adalah ibadah maaliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan ummat dan bangsa, sebagai pengikat bathin antara golongan kaya dengan yang miskin dan sebagai penimbun jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah
7. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir bathin. Dalam masyarakat seperti itu takkan ada lagi kekhawatiran akan hidupnya kembali bahaya komunisme dan atheis) dan paham atau ajaran yang sesat dan menyesatkan. Sebab dengan dimensi dan fungsi ganda zakat, persoalan yang dihadapi kapitalisme dan sosialisme dengan sendirinya sudah terjawab. Akhirnya sesuai dengan janji Allah swt, akan terciptalah sebuah masyarakat yang baldatun thoyibun wa Rabbun Ghafur.

## AKUNTANSI ZAKAT

### Pengertian Akuntansi Zakat

Akuntansi zakat merupakan suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sesuai dengan syari'at yang telah ditentukan digunakan sebagai pencatatan zakat dan infak/sedekah yang diterima dari muzaki yang akan disalurkan kepada mustahik melalui lembaga zakat. Akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat (Muthaher Osmad, 2012: 184).

Akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi (Alharyono Jusuf, 2001). Akuntansi juga diartikan, sebagai bahasa bisnis yang memberikan informasi tentang kondisi ekonomi suatu perusahaan atau organisasi dan hasil usaha pada waktu atau periode tertentu, sebagai pertanggungjawaban manajemen serta untuk pengambilan keputusan (Mufraeni, M.Arif., 2006)

Dalam penerapannya, akuntansi zakat dana mencakup teknik penghitungan harta wajib zakat yang meliputi pengumpulan, pengidentifikasian, penghitungan beban kewajiban yang menjadi tanggungan muzakki dan penetapan nilai harta wajib zakat serta penyalurannya kepada golongan yang berhak menerima zakat.

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan akuntansi zakat adalah proses penghitungan dan pengukuran harta wajib zakat, untuk menentukan jumlah zakat yang harus dibayarkan oleh muzakki dari harta yang dimiliki. Kemudian disalurkan kepada yang berhak menerima zakat (mustahik) seperti yang telah ditentukan oleh syariah Islam.

### Tujuan akuntansi zakat

Tujuan akuntansi zakat adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif atas zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat.
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat (Osmad Muthaher, 2012: 185).

Tujuan lainnya dari akuntansi Zakat Menurut AAO-IFI (*Accounting & Auditing Standard for Islamic Financial Institution*) adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syari'ah Islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syari'ah, bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya. Berdasarkan tujuan tersebut maka memperlihatkan betapa pentingnya peran Dewan Syari'ah (mengeluarkan opini syariah).

### Pengakuan Dan Pengukuran Zakat

#### Penerimaan Zakat

1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima.
2. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar:
  - (a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
  - (b) Nilai wajar jika dalam bentuk nonkas.

Ilustrasi Jurnal:

Diterima setoran Zakat Rp 8.000.000,-. Didalam setoran ini hak amil Rp. 1.000.000,-

Dr. Kas ..... Rp 8.000.000,-

Cr. Penerimaan dana Zakat ..... Rp 8.000.000,-

Dr. Penyaluran dana Zakat ..... Rp 1.000.000,-

Cr. Penerimaan dana Amil ..... Rp 1.000.000,-

- c) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam SAK yang relevan.

Ilustrasi Jurnal:

Diterima zakat pertanian berupa beras ramos sebanyak 100 kg. Harga pasar beras ramos Rp 10.000,- /kg. Amil tidak mengambil haknya atas zakat ini.

Dr. Asset Non Kas-beras..... Rp 1.000.000,-

Cr. Penerimaan Dana Zakat ..... Rp 1.000.000,-

- d) Jika muzakki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujah ini berasal dari muzaki, diluar dana zakat. Ujah tersebut diakui sebagai penambah dana amil.

Ilustrasi Jurnal:

Diterima setoran Zakat Rp 10.000.000,- dari seorang muzakki. Muzakki meminta zakat tersebut disalurkan kepada mustahik sesuai daftar nama yang diberikannya. Muzakki memberi upah Rp 1.000.000,-

Dr. Kas ..... Rp 10.000.000,-

Cr. Penerimaan dana Zakat ..... Rp 10.000.000,-

Dr. Kas ..... Rp 1.000.000,-

Cr. Penerimaan Dana Amil ..... Rp 1.000.000,-

- e) Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut.

- f) Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

(1) pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.

(2) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Ilustrasi Jurnal:

Zakat dalam bentuk beras yang diterima ternyata satu karung berisi 10 Kg (@ Rp.10.000/kg), ternyata telah busuk. (bukan kelalaian amil)

Dr. Penyaluran dana Zakat- penurunan nilai asset non kas ..... Rp 100.000,-

Cr. Asset Non Kas-beras..... Rp 100.000,-

Zakat dalam bentuk beras yang diterima ternyata hilang satu karung berisi 10 kg. Kehilangan disebabkan petugas lalai mengunci ruangan penyimpanan (kelalaian amil).

Dr. Penyaluran dana amil-penurunan nilai asset non kas ..... Rp 100.000,-

Cr. Asset Non Kas – Beras .....Rp 100.000,-

Dibelikan Rp 10 kg beras ramos @ Rp 10.000,- /kg untuk mengganti 1 karung beras yang hilang.

Dr. Asset Non Kas ..... Rp 100.000,-

Cr. Kas ..... Rp 100.000,-

## Penyaluran zakat

1. Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar :
  - (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
  - (b) jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.Ilustrasi Jurnal :

Disalurkan dana Zakat Rp 1.000.000,- yang diterima fakir, maka jurnalnya sbb:  
Dr. Penyaluran dana Zakat kepada Fakir Rp 1.000.000,-  
Cr. Kas ..... Rp 1.000.000,-  
Disalurkan 50 Kg beras zakat yang kepada fakir (@ Rp 10.000)  
Dr. Penyaluran dana Zakat ..... Rp 500.000,-  
Cr. Asset non Kas ..... Rp 500.000,-
2. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.  
Ilustrasi Jurnal :

Dibayarkan biaya bahan bakar minyak (BBM) Rp 200.000,- untuk kendaraan kantor Amil Zakat.  
Dr. Penyaluran Dana Amil- Biaya BBM ... Rp 200.000,-  
Cr. Kas ..... Rp 200.000,-
3. Penentuan jumlah atau prosentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.
4. Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat. Peminjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode (*haul*)  
Ilustrasi Jurnal :

Dibayarkan honor bulanan pegawai kantor Rp 10.000.000,- (dipinjam sementara dana zakat)  
Dr. Penyaluran dana Zakat-pinjaman sementara amil Rp 10.000.000,-  
Cr. Penerimaan dana amil ..... Rp 10.000.000,-  
Dr. Penyaluran dana Amil- Honor pegawai..... Rp 10.000.000,-  
Cr. Kas ..... Rp 10.000.000,-  
Apabila telah terhimpun perolehan dana amil, maka pinjaman sementara dibayarkan dengan membuat jurnal balik (reversing) dari jurnal terdahulu.  
Dr. Penerimaan dana Amil ..... Rp 10.000.000,-  
Cr. Penyaluran dana Zakat – pinjaman sementara amil ...Rp 10.000.000,-
5. Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambahan dana amil.
6. Zakat telah disalurkan kepada mustahik nonamil jika sudah diterima oleh mustahik nonamil tersebut. Zakat yang disalurkan melalui amil lain, tetapi belum diterima oleh mustahik nonamil, belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh *ujrah* dari amil sebelumnya. Dalam keadaan tersebut, zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang penyaluran dan liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang ketika zakat disalurkan secara langsung kepada mustahik nonamil.

Ilustrasi Jurnal :

Dilimpahkan Zakat tunai Rp 5.000.000,- dari Amil Zakat Kota ke Amil zakat kecamatan, penyerahan zakat akan dilakukan 2 minggu kemudian pada suatu acara resmi.

Pembukuan di Amil Zakat Kota

Dr. Piutang penyaluran Zakat ..... Rp 5.000.000,-

Cr. Kas ..... Rp 5.000.000,-

Pembukuan di Amil Zakat Kecamatan

Dr. Kas ..... Rp 5.000.000,-

Cr. Hutang penyaluran Zakat ..... Rp 5.000.000,-

Setelah zakat dibayarkan kepada mustahiq, maka pembukuan sbb:

Pembukuan di Amil Kota

Dr. Penyaluran dana Zakat ..... Rp 5.000.000,-

Cr. Piutang penyaluran Zakat ..... Rp 5.000.000,-

Pembukuan di Amik kecamatan

Dr. Hutang penyaluran dana zakat ..... Rp 5.000.000,-

Cr. Kas ..... Rp 5.000.000,-

7. Dana zakat yang diserahkan kepada mustahik non amil dengan keharusan untuk mengembalikan kepada amil, belum diakui sebagai penyaluran zakat

Ilustrasi Jurnal :

Diserahkan dana pinjaman bergulir kepada mustahik miskin Rp 1.000.000,- dengan kewajiban mengembalikan secara hari Rp 10.000,- (Dana yang digunakan bersumber dari dana zakat)

Dr. Piutang – pemberian pinjaman bergulir Rp 1.000.000,-

Cr. Kas ..... Rp 1.000.000,-

Ketika menerima cicilan secara harian

Dr. Kas ..... Rp 10.000,-

Cr. Piutang – pemberian Pinjaman bergulir ..... Rp 10.000,-

8. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan asset tetap (*asset kelolaan*), misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulance, dan fasilitas umum lain, diakui sebagai:

- a. Penyaluran zakat seluruhnya jika asset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.

Ilustrasi jurnal :

Amil zakat membeli 5 buah kios (@ Rp 5.000.000,-) dari pengelola pasar dan berdasarkan Perjanjian Kerjasama meminta pengelola pasar menampung orang miskin berjualan di kios itu tanpa membayar. Amil zakat mensyaratkan kepada pengelola nantinya menghibahkan kios itu kepada mustahik yang berhasil menekuni usaha menempati kios dimaksud.

Jurnal pada saat pembelian dan penyerahan kepada pengelola pasar saat pembelian

Dr. Asset kelolaan – 5 buah Kios..... Rp 25.000.000,-

Cr. Kas ..... Rp 25.000.000,-

Saat penyerahan secara total.

Dr. Penyaluran dana Zakat..... Rp 25.000.000,-

Cr. Asset Kelolaan ..... Rp 25.000.000,-

- b. Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya.

Ilustrasi jurnal :

Amil zakat membeli 12 buah kios (@ Rp 5.000.000,-) dari pengelola pasar dan menampung orang miskin berjualan di kios itu tanpa membayar. Amil zakat mensyaratkan akan menyerahkan kios kepada orang miskin setelah setahun apabila berhasil menekuni usaha menempati kios dimaksud.

Jurnal pada saat pembelian dan penyerahan kepada pengelola pasar saat pembelian.

Dr. Asset kelolaan – 5 buah Kios..... Rp 60.000.000,-

Cr. Kas ..... Rp 60.000.000,-

Jurnal setiap bulan (selama 12 bulan), hingga penyerahan kios

Dr. Penyaluran dana zakat- Beban Penyusutan kelolaan ..... Rp 5.000.000,-

Cr. Akumulasi penyusutan ..... Rp 5.000.000,-

Ketika diserahkan sepenuhnya kepada mustahik

Dr. Akumulasi penyusutan..... Rp 60.000.000,-

Cr. Asset Kelolaan ..... Rp 60.000.000,-

## **Infak/Sedekah**

### **Penerimaan Infak/Sedekah**

1. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:  
(a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;  
(b) nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

Ilustrasi Jurnal

Diterima infak tunai Rp 80.000.000,- dan amil mendapat hak Rp 10.000.000,-

Dr. Kas ..... Rp 80.000.000,-

Cr. Penerimaan dana infak/sedekah tidak terikat ..... Rp 80.000.000,-

Dr. Penyaluran dana infak/sedekah tidak terikat-Amil .. Rp 10.000.000,-

Cr. Penerimaan dana amil ..... Rp 10.000.000,-

2. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam SAK yang relevan.
3. Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau asset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.
4. Aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai asset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari asset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat jika penggunaan atau pengelolaan asset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Ilustrasi Jurnal :

Diterima sebuah ambulan sebagai infak untuk dioperasikan Amil Zakat. Harga perolehan tampak pada faktur Rp 240.000.000,-

Dr. Aset Tetap Nonkas-ambulan ..... Rp 240.000.000,-

Cr. Penerimaan dana infak/sedekah terikat..... Rp 240.000.000,-

Diasumsikan umur ekonomis Ambulan selama 4 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus, maka penyusutan perbulan adalah Rp 5.000.000,-,

Jurnal penyusutan setiap bulan (selama 48 bulan) sbb:

Dr. Penyaluran dana infak/sedekah terikat – Penyusutan ambulan Rp 5.000.000,-

Cr. Akumulasi penyusutan ..... Rp 5.000.000,-

5. Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil untuk ambulan.

Ilustrasi Jurnal

Diterima infak 500 kotak mie instan (@ Rp 40.000,-/kotak), untuk segera disalurkan kepada korban banjir.

Jurnal pada saat diterima

Dr. Aset nonkas Lancar -Mie instan ..... Rp 2.000.000,-

Cr. Penerimaan dana infak/sedekah terikat .....Rp 2.000.000,-

Pada saat diserahkan

Dr. Penyaluran dana infak/sedekah terikat .....Rp 2.000.000,-

Cr. Aset Nonkas-Mie Instan .....Rp 2.000.000,-

6. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan SAK yang relevan.

7. Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:

(a) Pengurang dana infak/sedekah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil;

(b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Ilustrasi

Misalkan Amil zakat mendapat infak/sedekah berupa 10 buah kursi roda @ Rp 1.000.000/buah, yang selanjutnya akan disalurkan kepada penderita cacat yang miskin.

Pembukuan ketika diterima.

Dr. Aset tetap nonkas-kursi roda ..... Rp 10.000.000,-

Cr. Penerimaan dana infak/sedekah terikat..... Rp 10.000.000,-

Beberapa waktu kemudian ternyata salah satu diantara kursi tidak dapat dipergunakan karena kesalahan teknis pembuatannya. Maka untuk satu buah yang tidak dapat digunakan ini dicatat penurunan nilai sbb:

Dr. Penyaluran dana infak/sedekah-penurunan nilai .....Rp 1.000.000,-

Cr. Aset tetap nonkas-kursi roda ..... Rp 1.000.000,-

Apabila salah satu kursi roda ternyata hilang dicuri orang lain karena tidak disimpan dengan baik, maka untuk penggantian menjadi beban amil dan mengurangi dana amil.

Dr. Penyaluran dana amil-kerugian kehilangan kursi roda ..... Rp 1.000.000,-

Cr. Aset tetap non kas-kursi roda ..... Rp 1.000.000,-

Selanjutnya amil membeli satu buah kursi yang baru diasumsikan dengan harga yang sama.

Dr. Aset nonkas-kursi roda ..... Rp 1.000.000,-

Cr. Kas ..... Rp 1.000.000,-

8. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

Ilustrasi

Misalkan dana infak/sedekah Rp 100.000.000,- sementara waktu ditempatkan dalam bentuk deposito di Bank Syariah dan memperoleh bagi hasil pada bulan pertama Rp 800.000,-, maka pendapatan bagi hasil yang diperoleh akan menjadi penambah dana infak/sedekah dan dibukukan sbb.

Pembukuan deposito

Dr. Rekening pada Bank – Deposito ..... Rp 100.000.000,-

Cr. Rekening pada Bank – Tabungan ..... Rp 100.000.000,-

Pembukuan bagi hasil yang masuk ke tabungan di bank  
Dr. Rekening pada Bank - Tabungan..... Rp 800.000,-  
Cr. Penerimaan dana infak/sedekah tidak terikat ..... Rp 800.000,-

### Penyaluran Infak/Sedekah

1. Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:
  - (a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.
  - (b) Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.Ilustrasi  
Diserahkan infak/sedekah tidak terikat untuk santunan biaya pendidikan anak yatim miskin Rp 2.000.000,-  
Dr. Penyaluran dana infak/sedekah tidak terikat-santunan yatim Rp 2.000.000,-  
Cr. Kas ..... Rp 2.000.000,-
2. Bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.
3. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, dan etika dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.
4. Penyaluran infak/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/ sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.
5. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/ sedekah.

## LAPORAN KEUANGAN AMIL ZAKAT

Sesuai PSAK 109, Laporan Keuangan Amil yang lengkap terdiri dari:

1. Laporan posisi keuangan
2. Laporan perubahan dana
3. Laporan perubahan aset kelolaan
4. Laporan arus kas
5. Catatan atas laporan keuangan

### Laporan Posisi Keuangan

Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

1. Kas dan setara kas,
2. Instrumen keuangan,
3. Piutang,
4. Aset tetap dan akumulasi penyusutan kewajiban,
5. Biaya yang masih harus dibayar,
6. Kewajiban imbalan kerja saldo dana,
7. Dana zakat,
8. Dana infak/sedekah,
9. Dana amil dan
10. Dana non halal.

Contoh laporan keuangan Badan Amil Zakat dapat dilihat seperti berikut ini.

**NERACA (LAPORAN POSISI KEUANGAN)**

BAZ.....

**PER 31 DESEMBER 20XX**

| <b>Keterangan</b>    | <b>Rp</b> | <b>Keterangan</b>                      | <b>Rp</b> |
|----------------------|-----------|--|-----------|
| <b>Aset</b>          |           | <b>Kewajiban</b>                       |           |
| Aset Lancar          | xxx       | Kewajiban jangka pendek                | xxx       |
| Kas dan setara kas   | xxx       | Biaya yang masih harus dibayar         | xxx       |
| Instrumen keuangan   | xxx       | Kewajiban jangka panjang               | xxx       |
| Piutang              | xxx       | Imbalan kerja jangka panjang           | xxx       |
| Aset tidak lancar    | xxx       | Jumlah kewajiban                       | xxx       |
| Aset tetap           | xxx       | <b>Saldo dana</b>                      |           |
| Akumulasi penyusutan | xxx       | Dana zakat                             | xxx       |
|                      |           | Dana infak/sedekah                     | xxx       |
|                      |           | Dana amil                              | xxx       |
|                      |           | Dana non halal                         | xxx       |
|                      |           | Jumlah dana                            | xxx       |
| <b>Jumlah Aset</b>   | xxx       | <b>Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana</b> | xxx       |

**Laporan Perubahan Dana**

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

**Laporan Perubahan Dana**

BAZ "XXX"

**Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2XX2**

| <b>KETERANGAN</b>      |   | <b>Rph</b> |
|------------------------|---|------------|
| <b>DANA ZAKAT</b>      |   |            |
| <b>Penerimaan</b>      |   |            |
|                        | Penerimaan dari Muzakki   |            |
|                        | Muzakki Entitas   | xxx        |
|                        | Muzakki Individual  | xxx        |
|                        | Hasil Penempatan  | xxx        |
|                        | Jumlah penerimaan Dana Zakat                                      | xxx        |
| <b>Penyaluran</b>      |   |            |
|                        | Amil  |            |
|                        | Fakir Miskin  | xxx        |
|                        | Riqab   | xxx        |
|                        | Gharim  | xxx        |
|                        | Muallaf   | xxx        |
|                        | Sabilillah  | xxx        |
|                        | Ibnu Sabil  |            |
|                        | Alokasi pemanfaatan asset kelolaan<br>(misalnya beban penyusutan) |            |
|                        | <b>Jumlah Penyaluran Dana Zakat</b>                               | xxx        |
|                        |   | xxx        |
| <b>Surplus/Defisit</b> |   | xxx        |
| <b>Saldo Awal</b>      |   | xxx        |
| <b>Saldo Akhir</b>     |   | xxx        |

|                            |  |            |
|----------------------------|--|------------|
| <b>DANA INFAQ /SEDEKAH</b> |  |            |
| <b>Penerimaan</b>          |  |            |
|                            | Infaq/Sedekah terikat atau muqayyadah  | xxx        |
|                            | Infaq/Sedekah tidak terikat atau mutlaqah  | xxx        |
|                            | Bagian amil atas penerimaan infaq/sedeqah  | xxx        |
|                            | Hasil Pengelolaan  | xxx        |
|                            | <b>Jumlah penerimaan Infaq/sedeqah</b>   | <b>xxx</b> |
| <b>Penyaluran</b>          |  |            |
|                            | Infaq/Sedekah terikat atau muqayyadah  | xxx        |
|                            | Infaq/Sedekah tidak terikat atau mutlaqah  | xxx        |
|                            | Alokasi pemanfaatan asset kelolaan<br>(misalnya beban penyusutan dan penyesihan) | xxx        |
|                            | <b>Jumlah penyaluran dana Infaq/sedeqah</b>                                      | <b>xxx</b> |
| <b>Surplus/Defisit</b>     |  | <b>xxx</b> |
| <b>Saldo Awal</b>          |  | <b>xxx</b> |
| <b>Saldo Akhir</b>         |  | <b>xxx</b> |

### Laporan Perubahan Dana (Lanjutan)

BAZ "XXX"

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2XX2

| <b>KETERANGAN</b>  |                                     | <b>Rph</b> |
|--|-------------------------------------|------------|
| <b>DANA AMIL</b>   |                                     |            |
| <b>Penerimaan</b>  |                                     |            |
|  | Bagian Amil dari dana Zakat         | xxx        |
|  | Bagian Amil dari dana Infaq/Sedeqah | xxx        |
|  | Penerimaan Lainnya                  | xxx        |
|  | <b>Jumlah penerimaan Dana Amil</b>  | <b>xxx</b> |
| <b>Penggunaan</b>  |                                     |            |
|  | Beban Pegawai                       | xxx        |
|  | Beban Penyusutan                    | xxx        |
|  | Beban Umum dan Administrasi Lainnya | xxx        |
|  | <b>Jumlah Penggunaan Dana Amil</b>  | <b>xxx</b> |
| <b>Surplus/Defisit</b>   |                                     | <b>xxx</b> |
| <b>Saldo Awal</b>  |                                     | <b>xxx</b> |
| <b>Saldo Akhir</b>   |                                     | <b>xxx</b> |
| <b>Jumlah Saldo Dana Zakat, Dana Infak/Sedekah dan dana amil</b> |                                     | <b>xxx</b> |

### Laporan Arus Kas

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK no 2:

Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan. Laporan arus kas adalah suatu laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar pada periode tertentu. Tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas organisasi pada suatu periode tertentu yang

dibagi menjadi tiga, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, dari aktivitas investasi, dan dari aktivitas pendanaan. Adapun bentuk Laporan Arus Kas adalah sebagai berikut:

**LAPORAN ARUS KAS**  
**BAZ "XXX"**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2XX2**

| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>   |   |             |
|--|---|-------------|
| <b>Kas Masuk dari Aktifitas Operasi</b>  |   |             |
|  | Penerimaan dana Zakat                           |             |
|  | Muzakki Entitas                                 | XXXX        |
|  | Muzakki Individual                              | XXXX        |
|  | Hasil Penempatan                                | <u>XXXX</u> |
|  | <b>Jumlah penerimaan Dana Zakat</b>             | <b>XXXX</b> |
|  | Penerimaan dana Infaq/sedeqah                   |             |
|  | Infaq/Sedekah terikat atau muqayyadah           | XXXX        |
|  | Infaq/Sedekah tidak terikat atau mutlaqah       | <u>XXXX</u> |
|  | <b>Jumlah penerimaan Infaq/sedeqah</b>          | <b>XXXX</b> |
|  | Penerimaan Dana Amil                            |             |
|  | Bagian Amil dari dana Zakat                     | XXXX        |
|  | Bagian Amil dari dana Infaq/Sedeqah             | XXXX        |
|  | Penerimaan Lainnya                              | <u>XXXX</u> |
|  | <b>Jumlah penerimaan Dana Amil</b>              | <b>XXXX</b> |
|  | <b>Jumlah Kas Masuk dari Aktifitas operasi</b>  | <b>XXXX</b> |
| <b>Kas Keluar dari Aktifitas Operasi</b> |   |             |
|  | <b>Penyaluran dana zakat</b>                    |             |
|  | Fakir Miskin                                    | XXXX        |
|  | Riqab   | XXXX        |
|  | Gharim  | XXXX        |
|  | Muallaf   | XXXX        |
|  | Sabilillah                                      | XXXX        |
|  | Ibnu Sabil                                      | XXXX        |
|  | Alokasi pemanfaatan asset kelolaan              | <u>XXXX</u> |
|  | <b>Jumlah Penyaluran Dana Zakat</b>             | <b>XXXX</b> |
|  | <b>Penyaluran dana Infaq/Sedeqah</b>            |             |
|  | Infaq/Sedekah terikat atau muqayyadah           | XXXX        |
|  | Infaq/Sedekah tidak terikat atau mutlaqah       | XXXX        |
|  | Alokasi pemanfaatan asset kelolaan              | <u>XXXX</u> |
|  | <b>Jumlah penyaluran dana Infaq/sedeqah</b>     | <b>XXXX</b> |
|  | <b>Penyaluran dana Amil</b>                     |             |
|  | Beban Pegawai                                   | XXXX        |
|  | Beban Penyusutan                                | XXXX        |
|  | Beban Umum dan Administrasi Lainnya             | <u>XXXX</u> |
|  | <b>Jumlah Penggunaan Dana Amil</b>              | <b>XXXX</b> |
|  | <b>Jumlah Kas Keluar dari aktivitas operasi</b> | <b>XXXX</b> |
|  | <b>Jumlah Arus Kas dari aktiviatas Operasi</b>  | <b>XXXX</b> |

**LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)**  
**BAZ "XXX"**

**Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2xx2**

|  |   |  |             |
|--|---|--|-------------|
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>   |   |  |             |
| <b>Kas Masuk dari Aktifitas Investasi</b>  |   |  |             |
|  | Penjualan aktiva Tetap                            |  | XXXX        |
|  | Peningkatan Akumulasi Penyusutan                  |  | XXXX        |
|  | <b>Jumlah Kas Masuk dari Aktifitas operasi</b>    |  | <b>XXXX</b> |
| <b>Kas Keluar dari Aktifitas Investasi</b> |   |  |             |
|  | Pembelian Aktiva Tetap                            |  | XXXX        |
|  | <b>Jumlah Kas Keluar dari aktivitas Investasi</b> |  | <b>XXXX</b> |
|  | <b>Jumlah Arus Kas dari aktiviatas Investsai</b>  |  | <b>XXXX</b> |
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>   |   |  |             |
| <b>Kas Masuk dari Aktifitas Pendanaan</b>  |   |  |             |
|  | Penerimaan Piutang                                |  | XXXX        |
|  | <b>Jumlah Kas Masuk dari Aktifitas Pendanaan</b>  |  | <b>XXXX</b> |
| <b>Kas Keluar dari Aktifitas Pendanaan</b> |   |  |             |
|  | Pemberian Hutang                                  |  | XXXX        |
|  | <b>Jumlah Kas Keluar dari aktivitas Pendanaan</b> |  | <b>XXXX</b> |
|  | <b>Jumlah Arus Kas dari aktivitas Pendanaan</b>   |  | <b>XXXX</b> |
| <b>KENAIKAN KAS</b>                        |   |  | <b>XXXX</b> |
| <b>SALDO AWAL KAS</b>                      |   |  | <b>XXXX</b> |
| <b>SALDO AKHIR KAS</b>                     |   |  | <b>XXXX</b> |

**Laporan Perubahan Aset Kelolaan**

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana Zakat infak dan Sedekah, Amil zakat dapat menyalurkan sebahagian dana zakat infak dan sedekah dalam bentuk aset kelolaan. PSAK 109 memuat permisalan aset kelolaan dimaksud antara lain rumah sakit, sekolah, mobil ambulan dan fasilitas umum lain termasuk pula penyaluran pinjaman dana bergulir dari dana infak dan sedekah. Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan seperti yang tertera pada laporan berikut.

**LAPORAN PERUBAHAN ASSET KELOLAAN**  
**BAZ "XXX"**

**Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2xx2**

| <b>Keterangan</b>                                       | <b>Saldo Awal</b> | <b>Penambahan</b> | <b>Pengurangan</b> | <b>Akumulasi Penyisihan</b> | <b>Akumulasi penyusutan</b> | <b>Saldo Akhir</b> |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Dana Infaq/Sedeqah-Asset Kelolaan Lancar (Misal Piutang | xxx               | xxx               | (xxx)              | (xxx)                       |                             | xxx                |

|   |     |     |       |  |       |     |
|---|-----|-----|-------|--|-------|-----|
| Bergulir)   |     |     |       |  |       |     |
| Dana Infaq/Sedeqah-Asset Kelolaan Tidak Lancar (Misal Rumah Sakit atau sekolah) | xxx | xxx | (xxx) |  | (xxx) | xxx |

### Catatan atas Laporan Keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan.

## RANGKUMAN

Zakat adalah rukun iman yang keempat setelah puasa di bulan ramadhan. Zakat merupakan salah satu dari rukun iman yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat muslim. Karena dengan membayar zakat dapat mensucikan dan membersihkan harta dan jiwa kita.

Beberapa dalil yang menjelaskan tentang Zakat antara lain mencakup:

1. "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadaNya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus" (QS. Albyinah:5).
2. "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat" (QS. Al-Baqarah:43).
3. "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka" (QS. At-Taubah:103).
4. "Jika mereka bertaubah dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat" (QS. At-Taubah:5).
5. "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian" (QS. 51:19).
6. "Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa" (QS. Al-Ma'arij:21-25).

Zakat wajib dilakukan bagi mereka yang mampu. Adapun syarat wajib zakat, antara lain :

1. Islam, berarti mereka yang beragama islam baik anak-anak atau sudah dewasa, berakal sehat atau tidak.
2. Merdeka, berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat islam
3. Memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haul.

Zakat umumnya dibagi menjadi dua (2) bagian yaitu: zakat fitrah dan zakat mal. Pertama Zakat fitrah atau disebut juga dengan zakat jiwa artinya adalah untuk menyucikan badan atau jiwa. Dengan kata lain membayar zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap muslim baik kaya atau miskin, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, merdeka atau hamba untuk mengeluarkan sebagian dari makanan pokok menurut syari'at agama islam setelah mengerjakan puasa bulan Ramadhan pada setiap tahun.

Bagi setiap muslim yang melihat matahari terbenam di akhir bulan Ramadhan atau mendapati awal bulan syawal, maka wajib baginya untuk membayar zakat fitrah untuk dirinya dan yang ditanggung dengan syarat bahwa ada kelebihan makanan dari makanan yang sederhana pada hari raya Idul Fitri.

Penerima Zakat secara umum ditetapkan dalam 8 golongan/asnaf (fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil) namun menurut beberapa ulama khusus untuk zakat fitrah mesti didahulukan kepada dua golongan pertama yakni fakir dan miskin.

Ada beberapa jenis harta yang wajib dizakati setiap umat muslim dimuka bumi ini. Jenis-jenis harta tersebut mencakup: (1). Zakat binatang ternak, (2). Zakat emas dan perak/zakat uang, (3). Zakat kekayaan dagang, (4). Zakat pertanian, (5). Zakat madu dan produksi hewani, (6). Zakat barang tambang dan hasil laut, (7). Zakat investasi pabrik, gedung, dll. (8). Zakat pencarian dan profesi, (9). Zakat saham dan obligasi.

Akuntansi zakat merupakan suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sesuai dengan syari'at yang telah ditentukan digunakan sebagai pencatatan zakat dan infak/sedekah yang diterima dari muzaki yang akan disalurkan kepada mustahik melalui lembaga zakat. Akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat.

---

## **PERTANYAAN**

---

1. Jelaskan apa yang disebut dengan zakat?
2. Apa perbedaan dan persamaan zakat dengan pajak, jelaskan?
3. Coba Anda uraikan apa-apa saja sumber hukum zakat?
4. Apa syarat dan wajib zakat bagi seseorang?
5. Siapa saja pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan zakat?
6. Jelaskan apa kedudukan niat dalam zakat ?
7. Jelaskan apa-apa saja jenis zakat?
8. Coba Anda jelaskan siapa saja penerima zakat?
9. Coba Anda jelaskan syarat kekayaan yang wajib di zakati?
10. Jelaskan satu persatu harta (*maal*) yang wajib di zakati?
11. Bagaimana Anda memandang pentingnya penerapan akuntansi zakat di Indonesia?
12. Buatlah sebuah contoh laporan keuangan amil zakat?

**LEMBAR KERJA MAHASISWA**

Tanggal :

| KETERANGAN BAB | Bobot | Nilai | Paraf Dosen |
|----------------|-------|-------|-------------|
|                |       |       |             |





# BAB 7

## HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir bab ini, Anda harus mampu menjelaskan:

1. Pengenalan sistem perbankan syariah
2. Prinsip dasar bank syariah
3. Sistem operasional bank syariah
4. Prinsip-prinsip dalam penghimpunan dana bank syariah
5. Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan fungsi jasa keuangan perbankan
6. Akuntansi penghimpun dana syariah

# AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH

## PENDAHULUAN

Salah satu dari prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah PLS (*Profit and Loss Sharing*) yaitu bagi hasil dan bagi rugi. Prinsip ini digunakan oleh perbankan syariah dan membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Perbankan syariah nasional makin lama makin dilirik oleh nasabah bahkan oleh Negara lain. Boleh dikatakan pertumbuhan perbankan syariah bagai cendawan di musim hujan. Hampir semua bank nasional papan atas mulai membentuk unit usaha syariah (UUS) untuk mendampingi unit usaha konvensional. Perbankan syariah di tanah air telah mengalami perkembangan yang pesat terutama sejak keluarnya UU Perbankan No 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 yang mengatur secara lebih mendetail mengenai industri perbankan syariah.

Pada pasar perbankan di Indonesia, bank syariah menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat. Hal ini didorong oleh makin tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk memilih produk yang halal dan juga karena jumlah penduduk muslim di Indonesia adalah yang paling banyak di dunia, sehingga merupakan potensi bagi keuangan syariah untuk menjadi bagian dalam pembiayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, fakta menunjukkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan lembaga perbankan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik di dunia internasional maupun di Indonesia. Perkembangan bank

syariah dan ekonomi syariah berkembang pesat sejak krisis tahun 2008 lalu. Hampir semua bank-bank besar dan menengah mempunyai unit syariah.

## **PENGENALAN SISTEM PERBANKAN SYARIAH**

Bank syariah adalah bank yang sistem perbankannya menganut prinsip-prinsip dalam Islam. Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat Islam. Bank Umum syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, maka bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Beberapa contoh bank umum syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Bukopin, Bank Muamalat Indonesia dan lain sebagainya.

### **Sejarah Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah**

Alquran sebagai hukum dalam agama Islam cukup banyak menyinggung hal yang berkaitan dengan keuangan. Akan tetapi, Alquran tidak secara spesifik berbicara tentang bentuk lembaga keuangan. Lembaga keuangan syariah yang berwujud institusi adalah ketika Rasulullah Muhammad saw mendirikan Baitulmal saat pemerintah Islam dibentuk di Madina. Baitulmal di zaman Rasulullah merupakan lembaga penyimpanan kekayaan Negara. Pada saat itu, Baitulmal memiliki fungsi menerima pendapatan dan mengeluarkan pembelanjaan Negara. (Rizal Yaya, dkk. 2009:16).

### **Lembaga Keuangan Syariah Modern**

Pada tahun 1963, di desa Mit Ghamr, salah satu daerah di wilayah Mesir, dibentuk sebuah lembaga keuangan pedesaan yang bernama Mit Ghamr Saving Bank atau biasa disebut Mit Ghamr Bank yang dipelopori oleh seorang ekonom bernama Dr. Ahmad El Najjar. Dalam operasinya, Mit Ghamr Bank tidak membebankan bunga pada peminjam maupun membayar bunga kepada penabung. Bank ini melakukan investasi secara langsung dalam bentuk kemitraan dengan pihak lain dan selanjutnya membagi keuntungan dengan penabung (Rizal Yaya, dkk. 2009:16).

### **Lembaga-Lembaga Pendukung Bank Syariah di Tingkat Internasional**

Lembaga-lembaga pendukung bank syariah di tingkat internasional terdiri dari :

- a. *Islamic Development Bank (IDB)*  
IDB merupakan sebuah lembaga keuangan internasional yang didirikan berdasarkan deklarasi hasil konferensi menteri-menteri keuangan Negara-negara Muslim di Jeddah pada bulan Desember 1973.
- b. *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI)*  
AAOIFI merupakan lembaga internasional yang bersifat otonom dan non-profit yang menyiapkan berbagai standar akuntansi, audit, tata kelola (*governance*), etika, dan syariah bagi lembaga-lembaga keuangan Islam.
- c. *International Islamic Financial Market (IIFM)*  
IIFM merupakan lembaga internasional yang didirikan untuk mengembangkan pasar modal dan pasar uang syariah secara global dan selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan pasar sekunder untuk instrument keuangan syariah global.

- d. *Islamic Financial Services Board (IFSB)*  
IFSB merupakan lembaga internasional penyusun standar bagi lembaga pengatur dan pengawas yang memiliki kepentingan dalam mendorong stabilitas dan kemajuan industry jasa keuangan syariah yang meliputi perbankan, pasar modal, dan asuransi.
- e. Lainnya  
Selain empat lembaga tersebut, terdapat lembaga lainnya seperti *General Council of Islamic Banks and Financial Institution, Islamic International Rating Agency (IIRA), Liquidity Management Center (LMC), dan International Islamic Center for Reconciliation and Commercial Arbitration (IICRCA)*.

### **Institusi Pendukung Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia**

Pengembangan perbankan syariah di Indonesia didukung secara intensif oleh tiga lembaga, yaitu BI, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan Komite Akuntansi Syariah-Ikatan Akuntan Indonesia (KAS-IAI) (Rizal Yaya, dkk, 2009).

Secara khusus, BI membuat Cetak Biru Perbankan Syariah yang dijadikan sebagai acuan pengembangan bank syariah dari tahun 2003 hingga 2011. Pada perengahan tahun 2008, pengaturan Bank Syariah dimuat dalam Undang-Undang tersendiri, yakni UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu, guna memastikan adanya landasan hukum terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa, BI berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2008 telah membentuk Komite Perbankan Syariah yang bertugas menyusun peraturan BI terkait fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari MUI yang membuat fatwa terkait produk keuangan syariah. Sedangkan Komite Akuntansi Syariah (KAS) merupakan komite yang dibentuk oleh IAI untuk merumuskan standar akuntansi syariah. KAS sampai akhir tahun 2006 telah menghasilkan konsep Bangun Prinsip Akuntansi Syariah yang berlaku umum. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, serta 6 *exposure* draf PSAK syariah. Draf yang telah dihasilkan KAS-IAI selanjutnya disahkan oleh DSAK pada tahun 2007.

---

## **PRINSIP DASAR BANK SYARIAH**

---

### **Prinsip Muamalah**

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul (prinsip mubah).
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela dan tanpa mengandung unsur-unsur paksaan (prinsip sukarela)
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup masyarakat (prinsip mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat).
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan (prinsip keadilan).

### **Transaksi yang Dilarang**

1. **Larangan Terhadap Transaksi yang Mengandung Barang Atau Jasa Yang Diharamkan**

Larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan sering dikaitkan dengan prinsip muamalah yang ketiga, yaitu keharusan menghindar dari kemudharatan. Alquran dan Sunah Nabi Muhammad saw, sebagai sumber hukum dalam menentukan keharaman suatu barang atau jasa, menyatakan secara eksplisit berbagai jenis bahan yang dinyatakan haram untuk dimakan, diminum, maupun dipakai oleh seorang muslim. Di antaranya adalah meminum khamar dan menggunakan bangkai atau hewan yang dilarang seperti babi, binatang bertaring untuk dimakan atau dipakai untuk kosmetik. Alquran dan Sunah Nabi saw juga secara eksplisit melarang dilakukannya berbagai jenis jasa atau tindakan antara lain tindakan prostitusi, mempertontonkan aurat, merusak akidah, menganiaya orang lain, dsbg.

Seiring dengan perkembangan zaman, terdapat cukup banyak variasi makanan, minuman, dan tindakan yang secara substansi sama dengan barang dan jasa yang secara eksplisit dilarang Alquran dan Assunah. Dalam hal ini, mayoritas ulama sepakat untuk menetapkan hukum yang sama, yaitu mengharamkan segala sesuatu yang memiliki substansi sama dengan zat yang diharamkan oleh Alquran dan Sunnah Nabi.

Bagi industri perbankan syariah, pelarangan terhadap transaksi yang haram zatnya tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan pemberian pembiayaan yang terkait dengan aktivitas pengadaan jasa, produksi makanan, minuman dan bahan konsumsi lain yang diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam pemberian pembiayaan, bank syariah dituntut untuk selalu memastikan kehalalan jenis usaha yang dibantu pembiayaannya oleh bank syariah. Dengan demikian, pada suatu bank syariah tidak akan ditemui adanya pembiayaan untuk usaha yang bergerak di bidang yang diharamkan.

## **2. Larangan Terhadap Transaksi yang Diharamkan Sistem Dan Prosedur Perolehan Keuntungannya**

Selain melarang transaksi yang haram zatnya, agama Islam juga melarang transaksi yang diharamkan sistem prosedur perolehan keuntungannya. Beberapa hal yang masuk kategori transaksi yang diharamkan karena sistem dan prosedur perolehan keuntungan tersebut adalah :

### **a) Tadlis (ketidaktahuan satu pihak)**

Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal pokok yang tidak diketahui oleh salah satu pihak (*unknown to one party*). Tadlis dapat terjadi pada salah satu dari empat hal pokok dalam hal jual beli berikut :

- Kuantitas.  
Salah satu pihak (penjual) misalnya mengurangi takaran barang yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Pengurangan takaran, dalam hal ini, hanya diketahui oleh si penjual. Sekiranya pembeli mengetahui adanya pengurangan tersebut, dapat dipastikan pembeli tidak akan rela dengan jual beli yang telah dilakukan.
- Kualitas  
Dalam hal kualitas, misalnya salah satu pihak (penjual) mengetahui bahwa barang yang akan dijual memiliki cacat yang sekiranya diketahui oleh pembeli, maka harga jual barang akan berkurang sesuai dengan nilai barang sebenarnya. Dalam hal ini, penjual sengaja tidak memberitahu cacat barang tersebut agar dapat menjual dengan harga tinggi atau lebih tinggi dari sebenarnya.

Transaksi ini diharamkan karena sekiranya pembeli tahu, maka ia tidak akan rela terhadap transaksi tersebut.

- **Harga**  
Praktik tadlis pada harga dilakukan penjual dengan memanfaatkan ketidaktahuan pembeli tentang harga pasar, sehingga dapat menjual produknya dengan harga tinggi. Sekiranya pembeli mengetahui bahwa harga tinggi tersebut hanya berlaku pada dirinya sedang orang lain tidak, hal ini dapat mengakibatkan rusaknya kerelaan pembeli atas transaksi yang sudah dilakukan.
- **Waktu Penyerahan**  
Praktik tadlis pada waktu penyerahan dilakukan penjual dengan menutupi kemampuan ia dalam menyerahkan barang yang sebenarnya lebih lambat dari yang ia janjikan.

Contohnya praktik tadlis dalam hal waktu penyerahan adalah janji penjual bisa menyelesaikan proyek dalam jangka waktu 1 bulan, padahal penjual tersebut memahami bahwa pada waktu yang disepakati tersebut apa yang dijanjikan tidak akan dapat dipenuhi. Kondisi ini juga bertentangan dengan prinsip kerelaan dalam muamalah. Oleh karena sekiranya pembeli mengetahui hal demikian, maka ia tidak akan mau bertransaksi dengan penjual tersebut.

Ketiadaan informasi juga bisa terjadi pada penyediaan jasa dalam transaksi sewa. Sebagai contoh, pemberi kerja yang menyewa tenaga pekerja sengaja tidak menyebutkan bayaran yang akan diterima pekerja dengan pertimbangan si pekerja akan keberatan bekerja karena tidak sesuai dengan harga pasar. Setelah pekerja menyelesaikan pekerjaannya barulah bayaran disampaikan dan pekerja tidak memiliki pilihan selain menerima bayaran yang ditetapkan pemberi kerja.

Untuk menghindari praktik tadlis dalam perbankan syariah, semua transaksi yang dilakukan bank syariah, terutama yang terkait jual beli barang maupun sewa jasa antar bank syariah dengan nasabah dan pihak luar maupun antara bank syariah dengan para pegawainya, harus dilakukan secara transparan. Segala hal yang pokok dalam jual beli barang atau sewa jasa harus terinformasikan kepada kedua belah pihak dan dijelaskan pada akad yang disepakati.

#### **b) Gharar (ketidaktahuan kedua pihak)**

Transaksi gharar memiliki kemiripan dengan tadlis. Dalam tadlis, ketiadaan informasi terjadi pada salah satu pihak, sedangkan dalam gharar ketiadaan informasi terjadi pada kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli. Gharar dapat terjadi pada salah satu dari empat hal pokok dalam jual beli berikut :

- **Kuantitas**  
Gharar dalam kuantitas, misalnya adalah pembelian seluruh hasil panen ketika pohon atau tanaman belum menunjukkan hasilnya. Dalam hal ini, pada saat jual beli, baik penjual atau pembeli tidak tahu berapa kuantitas hasil panen yang akan diperjualbelikan. Nilai jual hasil panen bisa lebih tinggi dan bisa lebih rendah dibanding nilai yang diserahterimakan. Sekiranya hasil panen lebih tinggi dari nilai uang yang akan diberikan pembeli, maka pembeli akan menjadi pihak yang diuntungkan, sedang penjual tidak dapat menikmati keberhasilan panennya. Sebaliknya, jika hasil panen lebih rendah dibanding nilai transaksi saat pembelian, pembeli akan menjadi pihak yang dirugikan.
- **Kualitas**  
Gharar dalam kualitas, misalnya adalah penjual sapi yang masih dalam perut induknya. Kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual, tidak mengetahui bagaimana kualitas sapi itu nantinya ketika lahir. Dalam hal ini, sekiranya sapi

yang dilahirkan berkualitas baik, maka pembeli akan diuntungkan, dan sebaliknya akan menjadi pihak yang dirugikan apabila sapi yang dilahirkan nantinya adalah sapi dengan kualitas buruk.

- **Harga**  
Gharar dalam harga dapat terjadi jika kedua belah pihak tidak pasti mengenai harga yang dipakai dalam jual beli yang disepakati. Sebagai contoh adalah jual beli dengan kesepakatan harga berikut, “sekiranya barang ini lunas dalam jangka waktu di bawah satu tahun, maka marginnya adalah 20%, tapi seandainya lunas antara satu hingga dua tahun, maka marginnya otomatis menjadi 40%.” Oleh karena kedua belah pihak tidak tahu apakah pembayaran akan dilunasi dalam satu tahun atau lebih, dalam hal ini harga barang mengalami ketidakpastian, apakah harga dengan margin 20% maupun harga dengan margin 40%.
- **Waktu Penyerahan**  
Gharar dalam waktu penyerahan dapat terjadi jika kedua belah pihak tidak tahu kapan barang akan diserahkan. Sebagai contoh penjualan mobil yang sedang hilang dicuri dengan akad pembeli membayar seharga tertentu dan berhak atas mobil yang sedang hilang dilarikan pencuri. Pelarangan jual beli ini, selain memiliki dasar syariatnya (*dalil naqli*), juga didasarkan atas kaidah fikih terkait dengan keharusan memelihara nilai keadilan serta menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan. Perbankan syariah wajib menghindari transaksi yang dilarang ini. Dalam praktik, transaksi ini dihindari dengan memastikan bahwa barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan pada waktu yang disepakati sesuai dengan kuantitas dan spesifikasi kualitas yang disepakati. Pembelian tersebut juga harus disepakati pada satu harga yang tertuang dalam akad kesepakatan jual beli.

### **c) Ikhtikar (rekayasa pasar dalam pasokan)**

Bai' ihtikar merupakan bentuk lain dari transaksi jual beli yang dilarang oleh syariah Islam. Ikhtikar adalah mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun. Dengan demikian, penjual akan memperoleh keuntungan yang besar karena dapat menjual dengan harga yang jauh lebih tinggi dibanding harga sebelum kelangkaan terjadi. Pelarangan tindakan ini, selain memiliki dalil naqli, juga didasarkan kaidah fikih terkait dengan keharusan memelihara nilai keadilan serta menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan

### **d) Bai' najasy (rekayasa pasar dalam permintaan)**

*Bai' najasy* adalah tindakan menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga jual produk akan naik. Upaya menciptakan permintaan palsu antara lain dengan :

- Penyebaran isu yang dapat menarik orang lain untuk membeli barang
- Melakukan order pembelian semu untuk memunculkan efek psikologis orang lain untuk membeli dan bersaing dalam harga.
- Melakukan pembelian pancingan sehingga tercipta sentiment pasar. Bila harga sudah naik sampai level yang diinginkan, maka yang bersangkutan akan melakukan aksi ambil untung dengan melepas kembali barang yang sudah dibeli.

*Bai' najasy* dapat dianalogikan dengan praktik “menggoreng” saham di pasar modal. Pada saat harga saham yang “digoreng” jauh melampaui nilai fundamentalnya, spekulasi saham yang terlibat akan melepas saham yang dimiliki untuk mendapat keuntungan yang maksimal. Di lain pihak, investor yang terpancing ikut membeli saham tersebut akan mengalami kerugian karena dalam waktu singkat saham yang dibeli akan turun harganya.

#### **e) Maysir (Judi)**

Ulama dan fuqaha mendefinisikan maysir (judi atau gambling) sebagai sebuah permainan di mana satu pihak akan memperoleh keuntungan sementara pihak lainnya akan menderita kerugian. Contoh penerapan larangan maysir pada keuangan syariah adalah larangan untuk memberikan pembiayaan pada bisnis yang mengandung unsur judi. Contoh penerapan lain adalah larangan pada bank untuk menjadikan uang sebagai instrument spekulasi dan mendapatkan keuntungan dari ketidakstabilan nilai tukar mata uang.

#### **f) Riba**

Secara bahasa, riba bermakna tambahan, tumbuh, atau membesar. Riba adalah bentuk transaksi yang dilarang dalam Islam dan bersinggungan dengan praktik perbankan bank konvensional. Pada akhir tahun 2003, MUI secara resmi memfatwakan haramnya bunga bank konvensional. Sumber hukum tentang riba didasari pada Q.S. Al-Baqarah 278-279 dengan terjemahan sebagai berikut:

“ hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.”

Adapun sumber hukum yang diacu dalam menentukan kriteria riba adalah hadis Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit yang terdapat dalam Abu Daud hadis 3343 dan dalam At-Tirmidzi hadis 2819 dengan bunyi sebagai berikut :

“emas dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung gandum dengan tepung gandum dalam ukuran yang sama, kurma dengan kurma dalam ukuran yang sama, garam dengan garam dalam ukuran yang sama. Jika seseorang memberi lebih atau meminta lebih, ia telah berhubungan dengan riba. Tetapi tidak diharamkan penjualan emas dengan perak dan perak dengan emas dalam berat yang tidak sama. Pembayaran dilakukan pada saat itu juga dan janganlah menjual jika dibayar belakangan. Dan tidak diharamkan menjual gandum dengan tepung gandum dan tepung gandum (dengan gandum) dalam ukuran berbeda, pembayaran dilakukan pada saat itu, jika pembayaran dilakukan kemudian, janganlah menjualnya.”

Acuan lain yang dijadikan sebagai dasar membedakan riba dengan yang tidak riba adalah hadis Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Muslim sebagai berikut.

“Janganlah kamu bertransaksi satu dinar dengan dua dinar; satu dirham dengan dua dirham; satu sha' dengan dua sha' karena aku khawatir akan terjadinya riba. Seorang bertanya : Wahai Rasul, bagaimana jika seseorang menjual seekor kuda dan seekor unta dengan beberapa ekor unta? Jawab nabi saw: Tidak mengapa, asal dilakukan dengan tangan ke tangan (langsung).” (HR. Muslim)

Dari kedua hadis Nabi tersebut, disimpulkan bahwa riba timbul dalam transaksi utang piutang dan transaksi jual beli barang ribawi. Riba dalam transaksi utang piutang terbagi atas dua kategori, yaitu riba qardh dan riba jahilliyah. Riba qardh adalah kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang, sedang riba jahiliyyah adalah riba yang timbul karena peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

Adapun riba dalam transaksi jual beli terbagi menjadi dua, yaitu riba fadhl dan riba nasi'ah. Riba fadhl adalah riba yang timbul karena pertukaran antar barang ribawi yang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Riba nasi'ah adalah riba yang timbul karena penangguhan penyerahan atau penerimaan barang yang dipertukarkan dengan jenis barang lainnya.

Berdasarkan hadis tersebut, juga disimpulkan bahwa hukum riba berlaku pada transaksi antarbarang ribawi dengan jenis yang sama. Barang ribawi dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu kelompok mata uang dan kelompok makanan pokok.

- Kelompok mata uang dapat dibagi dalam beberapa jenis, yaitu jenis emas dan perak secara khusus, baik dalam bentuk mata uang maupun dalam bentuk lainnya. Contoh riba fadhl dalam hal ini adalah jika A yang sedang membutuhkan uang pecahan bersedia membeli 10 lembar uang Rp 10.000 dengan membaya uang sebesar Rp 102.000 kepada B. Kelebihan Rp 2.000 untuk B dapat dikatakan sebagai riba fadhl yang dilarang sebagaimana dilarangnya transaksi seperti ini pada emas di zaman Rasulullah. Adapun contoh riba nasi'ah dalam mata uang adalah jual beli mata uang asing yang penyerahannya tidak dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Sebagai contoh, A membeli 100 Yen Jepang pada B yang mana A menerima uang Yen tersebut saat itu juga, sedangkan penyerahan uang rupiah dilakukan beberapa hari, minggu, atau bulan kemudian. Transaksi ini juga dilarang karena adanya penundaan waktu bisa menyebabkan perbedaan harga pasar dalam jual beli mata uang, sehingga dapat mengakibatkan salah satu pihak menjadi diuntungkan dan pihak lain dirugikan.
- Kelompok bahan makanan pokok seperti beras, gandum, dan jagung serta bahan makanan tambahan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Contoh riba fadhl pada kelompok bahan makanan pokok adalah peminjaman 10 Kg beras oleh si A kepada si B, dengan persyaratan pengembalian lebih dari 10 Kg kepada si B di kemudian hari. Adapun contoh riba nasi'ah pada bahan makanan pokok adalah penjualan 10 Kg beras milik Y dengan 20 Kg biji jagung milik Z. Riba nasi'ah dalam transaksi ini terjadi jika salah satu pihak telah menerima karena adanya penundaan waktu penyerahan. Adanya penundaan tersebut berpotensi dirugikannya salah satu pihak karena adanya perubahan nilai tukar barang.

### **3. Larangan Terhadap Transaksi yang Tidak Sah Akadnya**

Suatu transaksi, kendati telah menggunakan barang atau jasa yang halal dan diperoleh dengan mekanisme pemerolehan keuntungan yang dibolehkan agama, juga harus memenuhi syarat keabsahan suatu akad. Akad secara bahasa berarti ikatan. Adapun akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan keinginan orang lain dengan cara yang memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan. Hukum fikih menyatakan bahwa akad yang sah harus dipenuhi, sedang akad yang tidak sah tidak boleh dipenuhi. Q.S Al-Maidah (5):2 menuliskan: "Hai orang yang beriman. Penuhilah akad-akad itu..."

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keabsahan suatu transaksi haruslah memenuhi rukun-rukun akad. Adapun rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:

- a) Adanya dua pihak atau lebih yang saling terikat dengan akad. Dalam hal ini, kedua pihak dipersyaratkan memiliki kemampuan yang cukup untuk mengikuti proses perjanjian, jika tidak, akad di anggap tidak sah. Kemampuan tersebut dibuktikan dengan kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk (sudah baligh dan tidak dalam keadaan tercekal seperti dinyatakan pailit) dan tidak di bawah paksaan. Dalam hal ini, suatu jual beli barang yang halal, misalnya, dapat menjadi batal secara syar'i jika yang terlibat dalam jual beli tersebut tidak memenuhi syarat seperti di bawah umur atau dalam kondisi gila atau mabuk.
- b) Adanya sesuatu yang diikat dengan akad, yakni barang yang dijual dalam akad jual beli, atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa dan sejenisnya. Adapun syarat barang tersebut dianggap sah bila :
  - Barang tersebut suci atau bila terkena najis, bisa disucikan.
  - Barang tersebut bisa digunakan dengan cara yang disyaratkan, misal hotel atau rumah yang tidak diperuntukkan bagi aktivitas prostitusi.
  - Komoditas harus diserahkan (contohnya tidak sah menjual barang yang sedang digunakan)
  - Barang yang dijual harus milik penjual
  - Bila barang dijual langsung harus diketahui wujudnya, dan bila tidak berada di lokasi, harus diketahui ukuran, jenis, dan kriterianya.
- c) Adanya pengucapan akad berupa ungkapan serah terima (ijab Kabul). Ijab adalah ungkapan penyerahan kepemilikan oleh pemilik barang, sedangkan Kabul adalah ungkapan penerimaan kepemilikan oleh pemilik barang berikutnya. Ijmak ulama berpendapat tidak ada keharusan ijab Kabul harus secara lisan. Adapun sah atau tidaknya ungkapan ijab Kabul dapat menggunakan praktik yang umum di masyarakat tempat jual beli dilakukan. Prinsipnya, kedua belah pihak rela atas serah terima kepemilikan.

Selain faktor rukun, akad yang dibuat tidak boleh mengandung unsur *ta'alluq* dan unsur dua akad untuk satu transaksi (*two in one*). *Ta'alluq* adalah dua akad yang saling berkaitan, di mana berlakunya akad 1 bergantung pada akad 2. Sebagai contoh adalah penjualan dengan cara *inah*, yaitu seseorang menjual barang seharga tertentu secara cicilan (misalkan Rp 11juta) kepada orang lain dengan syarat, orang lain tersebut kembali menjual barang tersebut secara tunai (misalkan Rp 10 juta).

Transaksi dua akad untuk satu transaksi juga tidak dibenarkan. Hal ini disebabkan karena dapat menimbulkan ketidakpastian terhadap konsekuensi dari akad, misalnya saat transaksi sewa modal (*capital lease*), yang merupakan transaksi antara dua pihak untuk menyewakan sesuatu barang, terjadi pula transfer kepemilikan barang. Dalam transaksi ini mengandung ketidakjelasan akad mana yang didahulukan, apakah akad sewa atau akad jual beli.

---

## **SISTEM OPERASIONAL BANK SYARIAH**

### **Definisi, Asas, dan Tujuan Bank Syariah**

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank

terdiri atas dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas bank konvensional umum dan bank perkreditan rakyat. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

BUS adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS adalah bank syariah yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu dan/atau unit syariah.

Terkait dengan asas operasional bank syariah, berdasarkan Pasal 2 UU No.21 Tahun 2008, disebutkan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berazaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya, terkait dengan tujuan bank syariah, pada Pasal 3 dinyatakan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

## **Fungsi Bank Syariah**

### **1) Fungsi Manajer Investasi**

Fungsi ini dapat dilihat pada segi penghimpunan dana oleh bank syariah, khususnya dana mudharabah. Dengan fungsi ini, bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagikan antara bank syariah dan pemilik dana.

Berbeda dengan bank konvensional, imbalan yang diberikan kepada para deposan bank konvensional memiliki sifat tetap tanpa dipengaruhi oleh kinerja bank dan jumlahnya dapat ditentukan di muka karena hanya didasarkan pada persentase tertentu terhadap jumlah uang yang disimpan di bank konvensional. Sebaliknya, imbalan bank syariah kepada deposan sangat bergantung pada pendapatan yang diperoleh oleh bank sebagai mudharib dalam mengelola dana mudharabah. Makin besar pendapatan bank yang dapat dibagi hasilkan, makin besar pula imbalan yang akan diberikan kepada pemilik dana yang memercayakan uangnya dikelola oleh bank syariah. Sebaliknya, makin kecil pendapatan bank yang dapat dibagikan, makin kecil pula imbalan yang akan diberikan kepada pemilik dana, kendati nominal uang yang ditempatkan oleh nasabah di bank syariah tersebut adalah sama dengan jumlah yang ditempatkan pada bulan atau periode sebelumnya.

Dalam hal bagi hasil kepada nasabah, bank syariah menggunakan konsep nisab bagi hasil atas persentase pendapatan yang diperoleh. Hal ini menyebabkan besar atau kecilnya imbalan bagi pemilik dana tidak semata ditentukan oleh makin besarnya porsi bagi hasil oleh nasabah, melainkan juga oleh kualitas penya-

luran dana oleh bank. Salah satu implikasi dari mekanisme ini adalah bank syariah tidak disarankan untuk menerima dana apabila tidak mampu menyalurkan dana tersebut pada hal yang produktif. Ini disebabkan karena keterbatasan hasil yang diperoleh juga akan dibagi kepada pemilik dana yang baru, yang dananya belum bisa disalurkan. Hal ini tentu akan merugikan pemilik dana yang lama, yang sekiranya pemilik dana baru tidak ada, mereka akan memperoleh imbalan bagi hasil lebih besar.

## 2) Fungsi Investor

Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana). Sebagai investor, penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan risiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Selain itu, dalam menginvestasikan dana bank syariah harus menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah meliputi akad jual beli (murabahah, salam, dan istishna'), akad investasi (mudharabah dan musyarakah), akad sewa-menyewa (ijarah dan *ijarah muntahhiya bittamlik*), dan akad lainnya yang dibolehkan oleh syariah.

## 3) Fungsi Sosial

Fungsi sosial bank syariah merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah. Setidaknya ada dua instrumen yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen Zakat, Infak, Sadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) dan instrumen qardhul hasan. Instrumen ZISWAF berfungsi untuk menghimpun ZISWAF dari masyarakat, pegawai bank, serta bank sendiri sebagai lembaga milik para investor. Dana yang dihimpun melalui instrumen ZISWAF selanjutnya disalurkan kepada yang berhak dalam bentuk bantuan atau hibah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Instrumen qardhul hasan berfungsi menghimpun dana dari penerimaan yang tidak memenuhi kriteria halal serta dana infak dan sedekah yang tidak ditentukan peruntukannya secara spesifik oleh yang memberi. Selanjutnya, dana qardhul hasan disalurkan untuk (1) pengadaan atau perbaikan kualitas fasilitas umum masyarakat (terutama bagi dana yang berasal dari penerimaan yang tidak memenuhi kriteria halal); (2) sumbangan atau hibah kepada yang berhak; dan (3) pinjaman tanpa bunga yang diprioritaskan pada masyarakat golongan ekonomi lemah, tetapi memiliki potensi dan kemampuan untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

## 4) Fungsi Jasa Keuangan

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syariah tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, *letter of guarantee*, *letter of credit*, dan lain sebagainya. Akan tetapi, dalam hal mekanisme mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, bank syariah harus menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah.

### Sistem Operasional Bank Syariah

1. Sistem operasional bank syariah dimulai dari kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat. Penghimpunan dana dapat dilakukan dengan skema investasi maupun dengan skema titipan. Dalam penghimpunan dana dengan skema investasi dari nasabah pemilik dana (shahibul maal), bank syariah berperan sebagai pengelola dana atau biasa disebut dengan mudharib. Adapun pada

- penghimpunan dengan skema penitipan, bank syariah berperan sebagai penerima titipan.
2. Dana yang diterima oleh bank syariah selanjutnya disalurkan kepada berbagai pihak, antara lain mitra investasi, pengelola investasi, pembeli barang, dan penyewa barang atau jasa yang disediakan oleh bank syariah. Pada saat dana disalurkan dalam bentuk investasi, bank syariah berperan sebagai pemilik dana. Pada saat dana disalurkan dalam kegiatan jual beli, bank syariah berperan sebagai penjual dan pada saat disalurkan dalam kegiatan pengadaan objek sewa, berperan sebagai pemberi sewa.
  3. Penyaluran dana kepada berbagai pihak, bank syariah selanjutnya menerima pendapatan berupa bagi hasil dari investasi, margin dari jual beli dan *fee* dari sewa dan berbagai jenis pendapatan yang diperoleh dari instrumen penyaluran dana lain yang dibolehkan.
  4. Pendapatan yang diterima dari kegiatan penyaluran selanjutnya dibagikan kepada nasabah pemilik dana atau penitip dana. Penyaluran dana kepada pemilik dana bersifat wajib sesuai dengan porsi bagi hasil yang disepakati. Adapun penyaluran dana kepada nasabah penitip dana bersifat sukarela tanpa ditetapkan di muka sebelumnya dan biasa disebut dengan istilah bonus.
  5. Selain melaksanakan aktivitas penghimpunan dan penyaluran, bank syariah dalam system operasionalnya juga memberikan layanan jasa keuangan seperti jasa ATM, transfer, letter of credit, bank garansi dan lain sebagainya. Oleh karena jasa tersebut dilakukan tanpa menggunakan dana dari pemilik dana maupun penitip dana, maka pendapatan yang diperoleh dari jasa tersebut dapat dimiliki sepenuhnya oleh bank syariah tanpa harus dibagi.

## **PRINSIP-PRINSIP DALAM PENGHIMPUNAN DANA BANK SYARIAH**

Penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh bank konvensional maupun bank syariah dilakukan dengan menggunakan instrumen tabungan, deposito, dan giro yang secara total biasa disebut dengan dana pihak ketiga. Akan tetapi, pada bank syariah, klasifikasi penghimpunana dana bank syariah tidak didasarkan pada nama instrumen tersebut melainkan berdasarkan pada prinsip yang digunakan. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), prinsip penghimpunan dana yang digunakan dalam bank syariah ada dua, yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah.

### **Penghimpunan Dana Dengan Prinsip Wadiah**

Wadiah berarti titipan dari satu pihak kepihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh yang menerima titipan, kapanpun si penitip menghendaki. Wadiah terbagi atas dua, yaitu *wadiah yad-dhamanah* dan *wadiah yad-amanah*. *Wadiah yad-dhamanah* adalah titipa yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan, maka seluruhnya menjadi hak penerma titipan. Prinsip titipan *wadiah yad-amanah* adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai si penitip mengambil kembali titipannya.

Prinsip wadiah yang lazim digunakan dalam perbankan syarah adalah *wadiah yad-dhamanah* dan biasa disingkat dengan wadiah. Prinsip ini dapat diterapkan pada kegiatan penghimpunan dana berupa giro dan tabungan. Giro wadiah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikanya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu *Automatic Teller*

*Mechine* ATM, sarana perintah pemayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Adapun tabungan wadiah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dengan menggunakan kuitansi, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan. Berdasarkan observasi penulis, prinsip wadiah cenderung digunakan bank syariah di Indonesia untuk kegiatan penghimpunan melalui giro, sedangkan penghimpunan dana melalui tabungan cenderung menggunakan prinsip mudharabah.

### **Penghimpunan Dana Dengan Prinsip Mudharabah**

Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis kerja sama usaha dimana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Pihak yang menyediakan dana biasa disebut dengan istilah *shahibul maal*, sedang pihak yang mengelola usaha biasa disebut dengan istilah *mudharib*. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan hibah bagi hasil yang disepakati bersama sejak awal. Akan tetapi, jika terjadi kerugian, *shahibul maal* akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerjanya selama proyek berlangsung.

Berdasarkan PSAK 105, mudharabah terbagi atas tiga, yaitu *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, dan *mudharabah musytarakah*. *Mudharabah muthlaqah* adalah *mudharabah* yang memberi kuasa kepada *mudharib* secara penuh untuk menjalankan usaha tanpa batasan apapun yang berkaitan dengan usaha tersebut. Batasan yang dimaksud berupa jenis usaha, tempat, pemasok, dan konsumen usaha. *Mudharabah muthlaqah* biasanya disebut juga dengan investasi tidak terikat *mudharabah muqayyadah* adalah *shahibul maal*, memberi batasan kepada *mudharib* dalam pengelolaan dana berupa jenis usaha, tempat, pemasok maupun konsumen. *Mudharabah muqayyadah* biasa disebut juga dengan investasi terikat. *Mudharabah musytarakah* adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.

Pada dasarnya, semua bentuk kegiatan penghimpunan dana bank syariah (tabungan deposito, dan giro) dapat menggunakan prinsip mudharabah *muthlaqah*. Dalam praktek untuk keperluan kegiatan tabungan dan deposito, perbankan syariah di Indonesia umumnya menggunakan prinsip mudharabah *muthlaqah*. Kendati hanya ditulis tabungan mudharabah, skema yang dimaksud pada dasarnya adalah tabungan mudharabah dan deposito mudharabah *muthlaqah*.

#### **1. Tabungan Mudharabah**

Tabungan mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. Pada sub-sub penghimpunan dengan prinsip wadiah, disebutkan bahwa prinsip syariah dapat diterapkan pada transaksi tabungan wadiah. Perbedaan tabungan wadiah dengan tabungan mudharabah terletak pada tiga aspek, yaitu sifat dana, insentif dan pengembalian dana. Sifat dana pada tabungan wadiah bersifat titipan, sedang sifat dana pada tabungan mudharabah bersifat investasi. Investasi pada tabungan al-wadiah berupa bonus yang tidak disyaratkan dimuka dan bersifat suka rela jika bank hendak ingin memberikannya. adapun insentif pada tabungan mudharabah adalah berupa bagi hasil yang wajib diberikan oleh bank jika memperoleh pendapatan atau laba pada setiap periode yang disepakati (biasanya 1 bulan) kepada penabung sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Beberapa ahli perbankan syariah menambahkan perbedaan lain tabungan wadiah dengan tabungan mudharabah, yaitu pada waktu penarikan. Berdasarkan waktu penarikan, tabungan wadiah dapat dilakukan sewaktu-waktu, sedangkan tabungan mudharabah hanya dapat dilakukan pada periode atau waktu tertentu. Akan tetapi pandangan ini tidak disepakati oleh semua ulama, termasuk oleh DSN MUI.

Berdasarkan fatwa DSN No.2 Tahun 2000 tentang tabungan, disebutkan ketentuan tentang tabungan mudharabah adalah sebagai berikut:

- a. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana
- b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk melakukan mudharabah dengan pihak lain
- c. Modal harus dinyatakan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening
- e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

## 2. Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah adalah simpanan dana dengan skema pemilik dana (*sahibul maal*) memercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan hasil yang diperoleh di bagi antara pemilik dana dan bank dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Dalam transaksi penyimpanan deposito mudharabah, bank wajib diberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan atau perhitungan distribusi keuntungan serta resiko yang dapat timbul dari deposito tersebut.

---

## PRINSIP PENYALURAN DANA BANK SYARIAH

---

Penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan menggunakan skema jual beli, skema investasi, dan skema sewa. Skema jual beli memiliki beberapa bentuk, yaitu murabahah, salam dan istihna'. Skema investasi terdiri atas dua jenis, yaitu mudharabah dan musyarakah. Sementara itu, skema atas ijarah terdiri atas ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik.

### Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli terdiri atas tiga, yaitu murabahah, salam, dan istishna'.

#### 1. Jual Beli Dengan Skema Murabahah

Jual beli dengan skema murabahah adalah jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Skema ini dapat digunakan oleh bank untuk nasabah yang hendak memiliki suatu barang, sedang nasabah yang bersangkutan tidak memiliki uang pada saat pembelian. Pada pembiayaan dengan murabahah, bank adalah penjual, sedang nasabah yang memerlukan barang adalah pembeli. Keuntungan yang diperoleh bank dalam pembiayaan ini adalah berupa margin atau selisih antara barang yang dijual oleh bank dengan harga pokok pembelian barang. Setelah barang di peroleh

nasabah, barang tersebut dapat dibayar secara tunai maupun secara angsuran kepada bank dalam jangka waktu yang disepakati.

## **2. Jual Beli Dengan Skema Salam**

Jual beli dengan skema salam adalah jual beli yang pelunasannya dilakukan terlebih dahulu oleh pembeli sebelum barang pesanan diterima. Skema ini dapat digunakan oleh bank untuk nasabah yang memiliki cukup dana, sedang yang bersangkutan kurang memiliki *bargaining power* dengan penjual dibanding sekiranya pembelian barang dilakukan oleh bank. Dalam skema ini, bank sebagai penjual memperoleh keuntungan dari selisih harga jual kepada nasabah dengan harga produk pembelian barang yang dilakukan pada pemasok.

## **3. Jual Beli Dengan Skema Istishna'**

Jual beli dengan skema istishna' adalah jual beli yang didasarkan atas penugasan oleh pembeli kepada penjual yang juga produsen untuk menyediakan barang atau suatu produk sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati berbeda dengan murabahah, barang yang diperjualbelikan pada saat transaksi istishna' dilakukan belum ada dan memerlukan waktu untuk membuatnya terlebih dahulu. Skema ini dapat digunakan bank untuk membantu nasabah yang memerlukan produk konstruksi seperti bangunan, kapal, dan pesawat terbang yang belum jadi dan memerlukan waktu cukup lama untuk menyelesaikannya. Oleh karena bank hanya sebagai penjual, sedang pembuatan produk dilakukan oleh pihak lain, yaitu produsen, bank biasanya juga memerlukan kontrak istishna' dengan produsen untuk membeli produk sebagaimana diinginkan oleh nasabah pembiayaan. Skema *doubel istishna'* ini biasa disebut dengan istishna' paralel. Cara pembayaran skema ini dapat berupa pembayaran di muka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu akad.

## **Prinsip Investasi**

Prinsip investasi dalam pembiayaan oleh bank syariah terdiri atas investasi dengan skema mudharabah dan investasi dengan skema musyarakah.

### **1. Investasi Dengan Skema Mudharabah**

Pada dasarnya, penyaluran dan dengan skema mudharabah sama dengan penghimpunan dana. Dalam transaksi penghimpunan, bank adalah mudharib (pengelola dana), sedang nasabah penabung/deposan adalah shahibul maal (pemilik dana). Akan tetapi, pada transaksi penyaluran dana dengan skema mudharabah, bank bertindak sebagai shahibul maal, sedang nasabah yang menerima pembiayaan bertindak sebagai pengelola dana. Dalam skema ini, seluruh modal berasal dari bank sebagai shahibul maal.

Penyaluran dana dengan skema mudharabah terdiri atas dua jenis, yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah. Dalam mudharabah muthlaqah, bank berperan sebagai shahibul maal yang memberi kewenangan kepada mudharib untuk menjalankan usaha tanpa adanya batasan tempat, jenis produk, pelanggan maupun pemasok. Bank memperoleh pendapatan dari nisbah bagi hasil yang menjadi hak bank. Adapun pada mudharabah muqayyadah, bank hanya berperan sebagai agen yang menghubungkan nasabah investasi mudharabah muqayyadah yang telah menetapkan batasan tertentu dalam kegiatan investasi boleh nasabah yang menerima investasi mudharabah muqayyadah. Dari

upaya bank memfasilitasi pemilik dana dan pengelola dana mudharabah muqayyadah tersebut, bank memperoleh fee jumlah tertentu yang telah disepakati.

## **2. Investasi Dengan Skema Musyarakah**

Investasi dengan skema musyarakah adalah kerja sama investasi para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi modal masing-masing. Pada skema ini, hubungan antara bank dengan nasabah pembiayaan adalah hubungan kemitraan sesama pemilik modal. Dalam hal ini, bank dan mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai satu usaha tertentu baik yang sudah berjalan maupun yang baru berjalan. Selanjutnya, mitra dapat mengembalikan modal tersebut beserta bagi hasil yang telah disepakati nisabnya secara bertahap atau sekaligus kepada bank.

### **Prinsip Sewa**

Prinsip sewa terdiri atas dua skema, yaitu skema ijarah dan skema ijarah muntahiya bittamlik.

#### **1. Sewa Dengan Skema Ijarah**

Sewa dengan skema ijarah adalah transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Dalam transaksi seperti dengan skema ijarah, bank adalah pemilik objek sewa, sedang nasabah adalah penyewa. Transaksi ini dapat diterapkan bank pada nasabah yang hanya menginginkan manfaat dari objek seperti yang disediakan bank dan tidak untuk memilikinya. Skema ini oleh perbankan syariah dapat digunakan untuk keperluan barang maupun sewa jasa. Beberapa bank belakangan mulai menggunakan skema ini untuk memfasilitasi nasabah membiayai kebutuhannya terhadap jasa pendidikan, kesehatan, dan bahkan aktivitas rekreasi yang memerlukan biaya tertentu. Dengan skema ini, nasabah difasilitasi oleh bank untuk menggunakan jasa kesehatan di rumah sakit, jasa pendidikan di suatu institusi pendidikan, ataupun jasa rekreasi mulai biro perjalanan. Selanjutnya, atas penggunaan fasilitas tersebut, nasabah membayar kepada bank baik secara tunai maupun secara angsuran.

#### **2. Sewa Dengan Skema Ijarah Muntahiya Bittamlik**

Sewa dengan skema ijarah muntahiya bittamlik adalah transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disediakan dengan opsi perpindahan hak milik pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Berbeda dengan transaksi ijarah, transaksi ijarah muntahiya bittamlik memberi hak pilih pada penyewa untuk memiliki barang yang disewa.

---

## **PRINSIP-PRINSIP DALAM PELAKSANAAN FUNGSI JASA KEUANGAN PERBANKAN**

---

### **Prinsip Wakalah**

Wakalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam konteks muamalat wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang (muwakkil) kepada yang lain (wakalah) dalam hal-hal yang diwakilkan. Berdasarkan fatwa

DSN nomor 10 tahun 2001 seorang muwakkil haruslah pemilik orang yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.

Adapun wakil haruslah orang yang dapat bertindak terhadap mengajarkan tugas yang diwakilkan kepadanya. Hal-hal yang diwakilkan haruslah

1. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
2. Tidak bertentangan dengan syariah Islam, dan
3. Dapat di wakilkan menurut syariah Islam.

Sebagai pihak yang mengajarkan suatu tugas, bank syariah berhak mendapatkan imbalan (*fee*) sesuai dengan kesepakatan. Berdasarkan fatwa DSN, wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Dalam praktik perbankan, prinsip wakalah dapat digunakan untuk transaksi berikut ini.

1. Letter of Credit (L/C).
2. Setoran Kliring
3. Kliring antarkota
4. RTGS
5. Inkaso
6. Transfer
7. Transfer valuta asing
8. Pajak online
9. Pajak impor

### **Prinsip Kafalah**

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makfuul' anhu' ashil). Dalam fatwa DSN nomor 11 tahun 2000, kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makfuul' anhu' ashil). DSN mensyaratkan:

1. Pihak penjamin dalam hal ini bank syariah berhak penuh melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan kafalah tersebut;
2. Pihak yang berutang (ashiil makful' anhu) sanggup menyerahkan tanggungannya kepada penjamin;
3. Pihak yang berpiutang (makfuul lahu) dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.

DSN juga mensyaratkan objek penjamin (makfuul bibi);

1. Merupakan tanggungan pihak yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan;
2. Bisa dilaksanakan oleh penjamin;
3. Merupakan piutang yang mengikat yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan;
4. Jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya, serta
5. Tidak bertentangan dengan syariah Islam.

Dalam praktik perbankan, prinsip kafalah digunakan dalam transaksi bank garansi. Bila hak yang dijamin gagal memenuhi kewajiban pebayarannya, pemegang bank garansi dapat dilakukan klaim kepada bank penerbit atas bank garansi tersebut. Bank garansi itu sendiri dapat digunakan antara lain untuk:

1. Tender, yang diberikan oleh bank kepada kontraktor atau pemasok
2. Perdagangan, yang diberikan oleh bank kepada produsen atau pemasok
3. Uang muka kerja, yang diberikan oleh bank kepada pelaksana proyek untuk uang muka proyek dalam kontrak-kontrak tertentu.

### **Prinsip Hawalah**

Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang (muhil) kepada orang lain yang menanggungnya (muhal 'alaih) dalam transaksi hawalah, pada saat A(muhal) memberi pinjaman kepada B (muhil), B masih mempunyai piutang pada C (muhal 'alaih). Begitu B tidak mampu membayar utangnya kepada A, ia lalu mengalihkan utang tersebut kepada C. Selanjutnya, C harus membayar utang B kepada A, sedangkan utang C sebelumnya pada B dianggap selesai.

Dalam praktik perbankan, prinsip hawalah dapat digunakan untuk transaksi anjak piutang dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu.

### **Prinsip Sharf**

Prinsip sharf adalah prinsip yang digunakan dalam transaksi jual beli mata uang, baik antara mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis. Berdasarkan fatwa DSN nomor 28 tahun 2002, terdapat beberapa syarat transaksi jual beli mata uang, yaitu

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan),
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan),
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka, nilainya harus sama dengan tunai, dan
4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

### **Prinsip Ijarah**

Prinsip ijarah merupakan prinsip yang sangat banyak digunakan dalam pelaksanaan fungsi jasa keuangan bank syariah. Berdasarkan fatwa DSN nomor 9 tahun 2000, disebutkan bahwa objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa. Ijarah bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat barang disebut sewa-menyewa, sedangkan bila ditetapkan untuk mendapatkan manfaat orang disebut upah-mengupah.

Ijarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ijarah yang pembayarannya bergantung pada kinerja yang disewa (ju'alah), dimana orang bersangkutan memperoleh *succes fee*, dan ijarah yang pembayarannya tidak bergantung pada kinerja yang disewa atau disebut dengan ijarah dimana orang bersangkutan memperoleh gaji atau upah. Dalam praktik perbankan, transaksi berikut banyak diimplementasikan dengan menggunakan skema ijarah.

1. Kartu ATM
2. SMS banking
3. Pembayaran tagihan
4. Pembayaran gaji elektronik

---

## **AKUNTANSI PENGHIMPUN DANA SYARIAH**

### **Ketentuan Syariah**

Penghimpun dana masyarakat di perbankan syariah menggunakan instrumen yang sama dengan penghimpun dana pada perbankan konvensional, yaitu instrumen giro, tabungan, dan deposito. Ketiga jenis instrumen ini biasa disebut dengan istilah Dana Pihak Ketiga (DPK) kendati menggunakan instrumen yang sama, mekanisme kerja masing-masing instrumen penghimpunan bank konvensional. Perbedaan mendasar mekanisme kerja instrumen penghimpunan dana syariah

terletak pada tidak adanya bunga yang lazim digunakan oleh bank konvensional dalam memberikan keuntungan kepada nasabah.

## Tabungan

### 1. Transaksi Penambahan Tabungan Mudharabah

Beberapa transaksi terkait tabungan mudharabah dapat mengakibatkan bertambahnya saldo tabungan mudharabah. Transaksi tersebut antara lain adalah setoran tunai nasabah, transfer dari kantor cabang lain ke rekening nasabah, transfer dari bank lain ke rekening nasabah, dan penerimaan bagi hasil mudharabah ke rekening nasabah.

Contoh :

|              |   |
|--------------|---|
| 02 Sept 20XA | Bank Syariah Saniah (BSS) cabang Medan menerima setoran tunai pembukaan tabungan Mudharabah atas nama Fathir sebesar Rp. 4.500.000. |
| 08 Sept 20XA | Fathir menerima transfer dari nasabah BSS cabang Padang sebesar Rp. 1.000.000.  |
| 17 Sept 20XA | Fathir menerima kiriman dari nasabah Bank Syariah Nadia (BSN) sebesar Rp. 2.000.000.  |
| 31 Sept 20XA | Fathir menerima bagi hasil tabungan mudharabah dari BSS sebesar Rp. 40.000.   |

Jurnal untuk kasus tersebut adalah:

| Tanggal    | Rekening                            | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|------------|-------------------------------------|------------|-------------|
| 02/09/XA   | Db Kas                              | 4.500.000  |             |
|            | Kr Tab. Mudharabah-Fathir           |            | 4.500.000   |
| 08/09/XA   | Db RAK cabang Padang                | 1.000.000  |             |
|            | Kr Tab. Mudharabah-Fathir           |            | 1.000.000   |
| 17/09/20XA | Db Giro pada Bank Indonesia         | 2.000.000  |             |
|            | Kr Tab. Mudharabah-Fathir           |            | 2.000.000   |
| 31/09/XA   | Db Hak pihak ketiga atas bagi hasil | 40.000     |             |
|            | Kr Tab. Mudharabah-Fathir           |            | 40.000      |

### 2. Transaksi Pengurangan Tabungan Mudharabah

Beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan berkurangnya saldo tabungan mudharabah adalah penarikan tunai oleh nasabah, transfer ke rekening lain pada bank yang sama, transfer kepada nasabah bank lain, serta penarikan biaya administrasi tabungan, pajak, dan lainnya oleh bank.

### 3. Akuntansi Tabungan Wadiah

Perbedaan akuntansi tabungan wadiah dengan tabungan mudharabah adalah dalam hal insentif yang diterima oleh nasabah. Insentif yang diberikan kepada nasabah tabungan mudharabah disebut dengan hak pihak ketiga atas bagi hasil yang dihitung dalam persentase tertentu yang harus dibayar oleh bank secara periodik sesuai dengan tingkat keuntungan bank syariah.

Contoh :

Pada tanggal 5 Maret 20XA, Nadia nasabah tabungan wadiah Bank Syariah Sania (BSS), menerima bonus wadiah sebesar Rp 30.000. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut :

| Tanggal  | Rekening                       | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|----------|--------------------------------|------------|-------------|
| 05/03/XA | Db Beban bonus tabungan wadiah | 30.000     |             |
|          | Kr Tab. Wadiah - Nadia         |            | 30.000      |

## Giro

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Dalam perbankan syariah, mekanisme giro yang dibenarkan ada dua jenis, yaitu wadiah dan mudharabah. Dengan demikian, dikenal istilah giro wadiah dan giro mudharabah. Dalam praktik perbankan, skema yang umum digunakan adalah giro wadiah.

### 1. Giro Wadiah

Giro wadiah adalah giro yang harus mengikuti fatwa DSN tentang wadiah. Akad wadiah adalah akad penitipan dana dengan ketentuan penitip dana mengizinkan kepada bank untuk memanfaatkan dana yang dititipkan tersebut dan bank wajib mengembalikan apabila sewaktu-waktu penitip mengambil dana tersebut. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai penitip dana (*mudi'*) dan bank bertindak sebagai penerima dana titipan (*muda'*). Bank berkewajiban menjaga dana titipan dan bertanggung jawab atas pengembaliannya bila sewaktu-waktu ditarik oleh nasabah pemilik dana titipan.

#### a) Transaksi Penambahan Rekening Giro Wadiah

Rekening giro wadiah dapat bertambah melalui transaksi penyetoran tunai, transfer dari tabungan maupun giro cabang lain dari bank yang sama, penerimaan cek dari nasabah bank lain yang diuangkan oleh nasabah suatu bank dan penerimaan bonus giro wadiah dari bank syariah.

Contoh :

|             |  |
|-------------|--|
| 01 Mar 20XA | Bank Syariah Ilma (BSI) cabang Aceh menerima setoran tunai pembukaan giro wadiah atas nama Rafa sebesar Rp. 45.000.000.  |
| 05 Mar 20XA | Rafa menerima transfer dari BSI cabang Aceh sebesar Rp. 4.000.000.   |
| 10 Mar 20XA | Rafa menerima bilyet giro dari nasabah Bank Syariah Alya (BSA) yang pernah membeli sesuatu dari Rafa seharga Rp. 25.000.000. bilyet giro tersebut dicairkan oleh Rafa ke BSA untuk dimasukkan ke rekening giro wadiah Rafa di BSI. |
| 31 Mar 20XA | Rafa menerima bonus giro wadiah dari BSI sebesar Rp. 70.000.   |

Jurnal untuk transaksi diatas adalah:

| Tanggal  | Rekening                    | Debit(Rp)  | Kredit(Rp) |
|----------|-----------------------------|------------|------------|
| 01/03/XA | Db Kas                      | 45.000.000 |            |
|          | Kr Gio wadiah-Rafa          |            | 45.000.000 |
| 05/03/XA | Db RAK cabang Aceh          | 4.000.000  |            |
|          | Kr Giro wadiah-Rafa         |            | 4.000.000  |
| 10/03/XA | Db Giro pada bank Indonesia | 25.000.000 |            |
|          | Kr Giro wadiah-Rafa         |            | 25.000.000 |
| 31/03/XA | Db Beban bonus giro wadiah  | 70.000     |            |
|          | Kr Giro wadiah-Rafa         |            | 70.000     |

### b) Transaksi Pengurangan Giro Wadiah

Beberapa transaksi yang berakibat terjadinya berkurangnya saldo giro wadiah antara lain penarikan cek oleh nasabah giro wadiah untuk ditukar secara tunai, penarikan bilyet giro untuk ditransfer ke cabang lain bank yang sama atau ke nasabah bank lain, serta potongan administrasi dan pajak tabungan.

Contoh :

|             |   |
|-------------|---|
| 03 Mar 20XA | Rafa menggunakan cek untuk mencairkan dana di rekening giro wadiahnya di Bank Syariah Alya (BSA) secara tunai sebesar Rp. 22.000.000.                                     |
| 07 Mar 20XA | Rafa menggunakan bilyet giro untuk mentransfer sejumlah dana ke nasabah giro wadiah BSA cabang Bandung sebesar Rp. 7.000.000.   |
| 12 Mar 20XA | Rafa menggunakan bilyet giro untuk pembayaran pembelian sebuah mesin kepada nasabah giro bank lain sebesar Rp. 20.000.000.  |
| 31 Mar 20XA | Dipotong giro wadiah Rafa untuk administrasi tabungan sebesar Rp. 15.000 dan untuk pajak sebesar Rp. 10.000 (20% dari bonus giro wadiah yang diterima sebesar Rp.50.000). |

Jurnal untuk transaksi di atas adalah:

| Tanggal  | Uraian                                 | Debit(Rp)  | Kredit(Rp) |
|----------|--|------------|------------|
| 03/04/XA | Db Giro wadiah-Rafa                    | 22.000.000 |            |
|          | Kr Kas                                 |            | 22.000.000 |
| 07/04/XA | Db Giro wadiah-Rafa                    | 7.000.000  |            |
|          | Kr RAK cabang Bandung                  |            | 7.000.000  |
| 12/04/XA | Db Giro wadiah-Rafa                    | 20.000.000 |            |
|          | Kr Giro pada Bank Indonesia            |            | 20.000.000 |
| 31/03/XA | Db Giro wadiah-Rafa                    | 15.000     |            |
|          | Kr Pendapatan administrasi giro wadiah |            | 15.000     |
|          | Db Giro wadiah-Rafa                    | 10.000     |            |
|          | Kr Titipan kas Negara-pajak giro       |            | 10.000     |

### c) Giro Mudharabah

Giro mudharabah merupakan instrumen penghimpunan dana melalui produk giro yang menggunakan akad mudharabah. Giro mudharabah harus mengikuti fatwa DSN tentang mudharabah. Akad mudharabah adalah akad yang digunakan dalam perjanjian antara pihak penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Contoh :

|            |   |
|------------|---|
| 5 Mar 20XA | Alya adalah nasabah Bank Syariah Nadia (BSN) yang menerima imbalan bagi hasil sebesar Rp. 45.000. |
|------------|---|

Jurnalnya adalah:

| Tanggal  | Rekening                            | Debit(Rp) | Kredit(Rp) |
|----------|-------------------------------------|-----------|------------|
| 05/03/XA | Db Hak pihak ketiga atas bagi hasil | 45.000    |            |
|          | Kr Giro mudharabah-Alya             |           | 45.000     |

## Deposito Mudharabah

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpanan dan bank syariah dan /atau Unit Usaha Syariah (UUS). Fatwa DSN Nomor 3 Tahun 2000 menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Dalam transaksi deposito mudharabah, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk mudharabah dengan pihak lain.

Modal yang di depositokan harus dinyatakan dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Adapun pembagian piutang harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam pembukaan rekening. Sebagai mudharib, bank menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya dan bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

Siklus kegiatan deposito dimulai dari transaksi pembukaan deposito oleh nasabah. Pada saat itu, antara nasabah dan bank sudah menyepakati nisbah bagi hasil dasar dan jangka waktu deposito (tanggal pencairan deposito). Selama jangka waktu deposito, saldo deposito bersifat tetap, karena pengambilan atau penambahan deposito hanya dilakukan saat jatuh tempo atau saat penutupan jika ingin diambil sebelum jatuh tempo, bagi hasil yang diterima oleh nasabah dimasukkan ke rekening yang lain, dan pajak yang mesti dibayar langsung diambil dari bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah.

|             |  |
|-------------|--|
| 01 Sep 20XA | Bank Syariah Ilma (BSI) menerima setoran atas nama Lala Rp. 10.000.000 sebagai investasi deposito mudharabah untuk jangka waktu satu bulan dengan nisbah 70% untuk nasabah dan 30% untuk BSI.                                    |
| 30 Sep 20XA | Berdasarkan perhitungan distribusi pendapatan, bagi hasil yang akan dibayar untuk kelompok deposito mudharabah adalah sebesar Rp. 20.000.000.  |
| 4 Okt 20XA  | Dibayarkan bagi hasil deposito mudharabah kepada Lala sebesar Rp. 60.000 dan artas pembayaran tersebut dipotong pajak sebesar 20%. Pembayaran bagi hasil dilakukan ke rekening tabungan mudharabah atas nama pemilik yang sama*. |
| 5 Okt 20XA  | Lala mencairkan deposito mudharabah. Pencairan dilakukan secara tunai.   |

\*Dalam praktik perbankan, bagi hasil deposito dapat dibayarkan ke berbagai rekening sesuai permintaan nasabah deposito, antara lain ke tabungan mudharabah, giro wadiah, penambah saldo deposito, periode berikut atau rekening nasabah di bank yang lain.

Jurnal untuk transaksi kasus di atas:

| Tanggal  | Rekening  | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|----------|---|------------|-------------|
| 01/09/XA | Db kas  | 10.000.000 |             |
|          | Kr Deposito mudharabah-Lala                         |            | 10.000.000  |
| 30/09/XA | Hak pihak ke-3 atas bagi hasil-deposito mudharabah* | 20.000.000 |             |

|          |  |           |            |
|----------|--|-----------|------------|
|          | Kr bagi hasil belum dibagikan-deposito |           | 20.000.000 |
| 04/09/XA | Db bagi hasil belum dibagikan-deposito | 60.000    |            |
|          | Kr Tabungan mudharabah-Lala            |           | 45.000     |
|          | Kr Titipan kas negara-pajak deposito   |           | 15.000     |
| 05/09/XA | Db Deposito mudharabah-Lala            | 7.000.000 |            |
|          | Kr Kas                                 |           | 7.000.000  |

Sumber: Rizal Yaya (2009)

\*Hak pihak ke-3 atas bagi hasil dicadangkan sebagai beban yang masih harus dibayar setiap bulan. Besar pencadangan ini mempunyai dua alternative. Pertama, dicadangkan sebesar total bagi hasil yang akan dibayarkan selama satu bulan penuh pada bulan jatuh tempo. Kedua, dicadangkan sebagai porsi bagi hasil yang hanya menjadi beban pada akhir bulan pencatatan. Kemudian saat pembayaran bagi hasil pada saat jatuh tempo, mengakui adanya tambahan hak pihak ke-3 (biaya bagi hasil).

\*\*Terdapat sedikit perbedaan dalam mekanisme penyaluran bagi hasil tabungan bagi hasil deposito. Pada tabungan, bank memasukkan semua bagi hasil untuk tabungan terlebih dahulu sebelum memotong pajak PPh Pasal 4(2) agar nasabah dapat melihat besar masing-masing bagi hasil dan pajak. Adapun bagi hasil deposito yang disalurkan kepada nasabah bersifat neto karena sudah dipotong langsung.

## RANGKUMAN

Bank syariah adalah bank yang sistem perbankannya menganut prinsip-prinsip dalam Islam. Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank.

Pengembangan perbankan syariah di Indonesia didukung secara intensif oleh tiga lembaga, yaitu BI, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan Komite Akuntansi Syariah-Ikatan Akuntan Indonesia (KAS-IAI).

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari MUI yang membuat fatwa terkait produk keuangan syariah. Sedangkan Komite Akuntansi Syariah (KAS) merupakan komite yang dibentuk oleh IAI untuk merumuskan standar akuntansi syariah. KAS sampai akhir tahun 2006 telah menghasilkan konsep Bangun Prinsip Akuntansi Syariah yang berlaku umum. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, serta 6 *exposure* draf PSAK syariah. Draf yang telah dihasilkan KAS-IAI selanjutnya disahkan oleh DSAK pada tahun 2007.

Penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh bank konvensional maupun bank syariah dilakukan dengan menggunakan instrumen tabungan, deposito, dan giro yang secara total biasa disebut dengan dana pihak ketiga. Akan tetapi, pada bank syariah, klasifikasi penghimpunan dana bank syariah tidak didasarkan pada nama instrumen tersebut melainkan berdasarkan pada prinsip yang digunakan. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), prinsip penghimpunan dana yang digunakan dalam bank syariah ada dua, yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah.

Penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan menggunakan skema jual beli, skema investasi, dan skema sewa. Skema jual beli memiliki beberapa bentuk,

yaitu murabahah, salam dan istihna'. Skema investasi terdiri atas dua jenis, yaitu mudharabah dan musyarakah. Sementara itu, skema atas ijarah terdiri atas ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik.

Prinsip investasi dalam pembiayaan oleh bank syariah terdiri atas investasi dengan skema mudharabah dan investasi dengan skema musyarakah.

Wakalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam konteks muamalat wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seorang (muwakkil) kepada yang lain (wakalah) dalam hal-hal yang diwakilkan. Berdasarkan fatwa DSN nomor 10 tahun 2001 seorang muwakkil haruslah pemilik orang yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Adapun wakil haruslah orang yang dapat bertindak terhadap mengajarkan tugas yang diwakilkan kepadanya. Hal-hal yang diwakilkan haruslah

1. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
2. Tidak bertentangan dengan syariah Islam, dan
3. Dapat di wakilkan menurut syariah Islam.

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul' anhu' ashil*). Dalam fatwa DSN nomor 11 tahun 2000, kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul' anhu' ashil*).

Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang (muhil) kepada orang lain yang menanggungnya (muhal 'alaih) dalam transaksi hawalah, pada saat A(muhal) memberi pinjaman kepada B (muhil), B masih mempunyai piutang pada C (*muhal 'alaih*). Begitu B tidak mampu membayar utangnya kepada A, ia lalu mengalihkan utang tersebut kepada C. Selanjutnya, C harus membayar utang B kepada A, sedangkan utang C sebelumnya pada B dianggap selesai.

Prinsip ijarah merupakan prinsip yang sangat banyak digunakan dalam pelaksanaan fungsi jasa keuangan bank syariah. Berdasarkan fatwa DSN nomor 9 tahun 2000, disebutkan bahwa objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa. Ijarah bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat barang disebut sewa-menyewa, sedangkan bila ditetapkan untuk mendapatkan manfaat orang disebut upah-mengupah.

---

## **PERTANYAAN**

1. Jelaskan apa yang disebut dengan sistem perbankan syariah?
2. Jelaskan apa saja prinsip dasar bank syariah?
3. Coba Anda uraikan bagaimana sistem operasional bank syariah?
4. Bagaimana prinsip-prinsip dalam penghimpunan dana bank syariah?
5. Uraikan bagaimana prinsip-prinsip dalam pelaksanaan fungsi jasa keuangan perbankan?
6. Bagaimana pencatatan akuntansi penghimpun dana syariah?

**LEMBAR KERJA MAHASISWA**

Tanggal :

| KETERANGAN BAB | Bobot | Nilai | Paraf Dosen |
|----------------|-------|-------|-------------|
|                |       |       |             |





# BAB 8

## HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir bab ini, Anda harus mampu menjelaskan:

1. Pengertian mudharabah
2. Landasan hukum
3. Karakteristik mudharabah
4. Penyajian dan pengungkapan transaksi mudharabah
5. Jenis - jenis mudharabah
6. Rukun transaksi mudharabah
7. Alur transaksi mudharabah
8. Tabungan mudharabah
9. Deposito mudharabah
10. Akuntansi tabungan mudharabah
11. Akuntansi deposito mudharabah
12. Akuntansi investasi mudharabah
13. Pembatalan akad mudharabah

# AKUNTANSI MUDHARABAH

## PENDAHULUAN

Mudharabah merupakan ciri khas dari ekonomi syariah, yang lebih mengedepankan hubungan kerja sama diantara dua atau lebih pihak. Konsep mudharabah bukan merupakan turunan dari konsep di ekonomi konvensional. Ini berbeda dengan produk pada perbankan syariah lainnya yang sebagian besar merupakan turunan dari produk bank konvensional ditambah dengan pendekatan akad atau konsep syariah.

Mudharabah merupakan satu pembahasan yang banyak diungkap dalam kitab-kitab fiqh klasik. Dewasa ini, wacana tentang Mudharabah menjadi semakin mencuat seiring perkembangan perbankan syari'ah. Dalam lembaga perbankan syari'ah itu, Mudharabah menjadi salah satu kunci penting dalam kajian-kajian lebih komprehensif mengenai perbankan syari'ah. Apa yang dikenal dengan sistem bagi hasil sebagai alternatif sistem bunga dalam perbankan konvensional, sejatinya, dari istilah Mudharabah ini.

Secara umum banyak yang sepakat bahwa Mudharabah mengandung nilai-nilai luhur kemanusiaan dan perwujudan prinsip keadilan dalam sebuah usaha ekonomi. Heterogenitas tingkat kemakmuran hidup manusia bagian dari realitas kehidupan yang tak terbantahkan sepanjang masa. Mudharabah ada untuk memberikan kesempatan agar heterogenitas itu tidak terlampau curam menghubungkan golongan kaya dengan masyarakat miskin. Namun, eksistensinya dalam dunia modern belum menampakkan kontribusi yang signifikan. Perbankan syari'ah se-

bagai penopang Mudharabah tidak dapat berbuat banyak untuk memberdayakannya

## PENGERTIAN MUDHARABAH

Mudharabah berasal dari bahasa arab *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.105 tentang akuntansi mudharabah, menyebutkan bahwa mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana

Pada lembaga keuangan syariah terdapat dua jenis pembiayaan yaitu jenis aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Salah satu jenis aktiva produktif yang berdasarkan prinsip bagi hasil adalah mudharabah (Muhammad, 2005: 22). Pengertian mudharabah secara teknis adalah suatu akad kerja sama untuk suatu usaha antara dua belah pihak dimana pihak pemilik dana memercayakan sejumlah modal kepada pihak pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha. Keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi hasilnya dengan metode persentase atau nisbah menurut kesepakatan yang telah disepakati pada perjanjian awal.

Nurhayati dan Wasilah (2011) menjelaskan akad mudharabah merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad mudharabah, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Oleh karena kepercayaan merupakan unsur terpenting maka mudharabah dalam istilah bahasa Inggris disebut *trust financing*. Pemilik dana yang merupakan investor disebut *beneficial ownership* atau *sleeping partner*, dan pengelola dana disebut *managing trustee* atau *about partner*.

Pembiayaan *Mudharabah* merupakan salah satu produk perbankan syariah dengan prinsip bagi hasil, bisa dimungkinkan pula telah mengalami perubahan perlakuan akuntansi akibat diberlakukannya PSAK No. 59 Tahun 2003 tentang Akuntansi Perbankan Syariah tersebut. Penerapan *mudharabah mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu: tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Pembiayaan *mudharabah* membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara bank syariah yang satu dengan yang lain. Perbedaan perlakuan tersebut akan mengakibatkan dampak terhadap hal keadilan dalam menentukan laba bagi pemegang saham dan *depositor*.

Dalam fikih mu'amalah, Mudharabah dinamakan juga dengan Qiradh, yaitu bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shohibul mal/rabbul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk melakukan usaha dimana keuntungan dari usaha tersebut dibagi diantara kedua pihak tersebut, dengan rukun dan syarat tertentu. Mudharabah menurut bahasa diambil dari bahasa arab yaitu *dharb*, maksudnya *Adharbu fil ardhi* yaitu bepergian untuk berurusan dagang, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al Mujammil ayat 20: "Dan yang lainnya bepergian dimuka bumi mencari karunia dari Allah". ( QS. 73: 20 )

Menurut pandangan ulama ahli fiqih (*fuqaha*), Mudharabah adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan dan laba dibagi sesuai dengan kesepakatan Ulama madzhab Syafi'i Mudharabah adalah sebagai berikut :

"Mudharabah adalah akad (transaksi) antara dua orang atau lebih, diantara yang satu menyerahkan harta atau modal kepada pihak kedua untuk dijalankan usaha, dan masing-masing mendapatkan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu ".

Sedangkan ulama Malikiyyah berpendapat bahwa mudharabah adalah akad perwalian, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak).

---

## LANDASAN HUKUM

Al Quran tidak menjelaskan dasar mudharabah secara eksplisit, namun yang menjadi landasan syariah mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini nampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini:

### Al-Qur'an

Para Ulama ahli fikih menetapkan bahwa Mudharabah merupakan bagian dari syariat islam dengan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits.

"... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT..." (Surat Al-Muzammil 20)

"Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT..." (Al-Jumuah 10)

"Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu.." ( Al-Baqarah: 198)

### Al-Hadist

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Abbas Bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat tersebut pada Rasulullah saw dan beliau membolehkannya. (HR Thabrani ) Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda, Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, Qiradh (mudharabah) , dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah).

### Ijma

Mudharabah merupakan kelakuan kaum Quraisy yang diakui oleh islam, dan para sahabat nabi pun melakukan pekerjaan ini. Ibnu Al Mundzir mengatakan bahwa telah sepakat (ijma) para ahli ilmu atas dibolehkannya mudharabah. Al-Shon'ani

juga mengatakan bahwa tidak ada perselisihan diantara orang-orang muslim terhadap dibolehkannya Qiradh.

## **KARAKTERISTIK MUDHARABAH**

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 tentang akuntansi per bankan syariah yang memuat pernyataan yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi perbankan syariah. Karakteristik mudharabah pada PSAK No. 59 terdapat dalam paragraf 6 sampai dengan 13 antara lain:

1. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. (PSAK No. 59, paragraf 6)
2. jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana. (PSAK No. 59, paragraf 7)
3. Mudharabah terdiri dari dua jenis, yaitu mudharabah muthlaqah (investasi tidak terikat) dan mudharabah muqayyadah (investasi terikat). (PSAK No. 59, paragraf 8)
4. Mudharabah muthlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. (PSAK No. 59, paragraf 9)
5. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan obyek investasi. Sebagai contoh, pengelola dana dapat diperintahkan untuk:
  - a. Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya;
  - b. Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; atau
  - c. Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. (PSAK No. 59, paragraph 10)
6. Bank dapat bertindak baik sebagai pemilik dana maupun pengelola dana. Apabila bank bertindak sebagai pemilik dana, maka dana yang disalurkan disebut pembiayaan mudharabah. Apabila bank sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima:
  - a. Dalam mudharabah muqayyadah disajikan dalam laporan perubahan investasi terikat sebagai investasi terikat dari nasabah; atau
  - b. Dalam mudharabah muthlaqah disajikan dalam neraca sebagai investasi tidak terikat. (PSAK No. 59, paragraf 11)
7. Pengembalian pembiayaan mudharabah dapat dilakukan bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau pada saat diakhirinya mudharabah. (PSAK No. 59, paragraf 12)
8. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. (PSAK No. 59, paragraf 13)

## **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN TRANSAKSI MUDHARABAH**

### **Penyajian**

Investasi mudharabah atau transaksi mudharabah disajikan dalam laporan keuangan (pada bagian asset) sebesar nilai tercatat (PSAK 105 paragraf 36).

### **Pengungkapan**

Berdasarkan PSAK 105 paragraf 38 dan PAPSI (2006) terdapat beberapa hal yang harus diungkap dalam transaksi mudharabah. Beberapa hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah (PSAK 105 paragraf 38a)
2. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya (PSAK 105 paragraf 38b)
3. Jumlah investasi mudharabah yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa (PAPSI, 2006)
4. Jumlah investasi mudharabah yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang mudharabah yang direstrukturisasi selama periode berjalan (PAPSI, 2006)
5. Metode yang digunakan untuk menentukan penyisihan khusus dan umum (PAPSI, 2006)
6. Kebijakan manajemen dan pelaksanaan pengendalian resiko portofolio investasi mudharabah (PAPSI, 2006)
7. Besarnya investasi mudharabah bermasalah dan penyisihannya untuk setiap sektor ekonomi (PAPSI, 2006)
8. Kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam penanganan mudharabah bermasalah (PAPSI, 2006)
9. Ikhtisar investasi mudharabah yang dihapus buku (PAPSI, 2006)
10. Kerugian atas penurunan nilai investasi mudharabah (apabila ada) (PAPSI, 2006)

### **Pengawasan Syariah Transaksi Mudharabah**

Pengawasan yang berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dilakukan untuk:

1. Meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah, baik secara lisan maupun tertulis tentang persyaratan investasi mudharabah telah dilakukan.
2. Menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip syariah.
3. Memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian investasi mudharabah.
4. Memastikan terpenuhinya rukun dan syarat mudharabah.
5. Memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah.

### **Sistem Mudharabah Dan Perkembangannya Di Perbankan Syari'ah**

Sistem Mudharabah di perbankan syari'ah dalam mengaplikasikan sistem mudharabah sebagai berikut :

1. Di dalam praktik perjanjian dilaksanakan dalam bentuk perjanjian baku (*standart contract*). Hal ini membatasi atas kebebasan kontrak. Adanya pembatasan dimaksud, berkaitan dengan kepentingan umum agar perjanjian baku itu diatur dalam undang-undang atau setidaknya-tidaknya diawasi oleh pihak dewan pengawas nasional.

2. Bentuk akad produk mudharabah dibank syari'ah dimaksud, dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang disebut perjanjian bagi hasil.
3. Dalam perjanjian tertulis akad perjanjian mudharabah disebutkan nisbah bagi hasil pemilik dana (shahibul mal) dan untuk pengelola dana (mudharib).nisbah bagi hasil ini berlaku sampai berakhirnya perjanjian.
4. Pelaksanaan akad mudharabah terjadi apabila ada calon nasabah yang akan menabung atau meminjam modal dari bank syari'ah.
5. Nasabah yang meminjam uang kemudian terlambat membayar bank tidak memberi denda, tetapi memberi peringatan.
6. Sistem amanah (kepercayaan).

Seseorang memperoleh kredit karena pihak bank mempunyai kepercayaan kepada peminjam. Karena itu, pemberian kredit kepada seseorang karena ada kepercayaan dari pihak bank. Kredit tanpa kepercayaan tidak mungkin terjadi, karena dikhawatirkan dana yang diserahkan kepada pihak disalahgunakan oleh pihak nasabah dan/atau tidak dibayar/dikembalikan kepada pihak bank pinjaman yang dimaksud. Selain menggunakan sistem yang digunakan diatas, pihak perbankan syari'ah berpedoman pada undang-undang no 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan. Undang-undang dimaksud, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Oleh karena itu, sebelum pihak bank mengeluarkan kredit terlebih dahulu calon peminjam memenuhi persyaratan sebagai prosedur yang diatur oleh per undang-undangan agar terjadi ketertiban dan mendapat kredit .

Untuk mendapatkan pinjaman dari pihak bank yang dikemukakan diatas, mengenai prosedur permohonan pembiayaan, yaitu mulai dari prosedur permohonan pembiayaan, pengisian formulir, dan sampai mendapatkan kredit dari pihak bank, maka dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut :

1. Calon nasab mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis ke bank pelaksanaan terdekat, yang alamat/tempat tinggalnya (calon nasabah) termasuk wilayah kerja (daerah hukum) bank yang setuju dan sesuai dengan bidang atau sektor ekonomi yang ditentukan.
2. Calon nasabah mengisi daftar isian /formulir/blanko yang telah disediakan oleh pihak bank.
3. Bank melakukan penelitian/menganalisis terhadap dana yang tersedia (*plafond* pembiayaan) dan pribadi calon nasabah.
4. setelah bank selesai mengadakan analisis dan semua persyaratan terpenuhi maka dilakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan dan pengikatan perjanjian.
5. Penarikan pembiayaan atau pencairan pembiayaan /realisasi pembiayaan. Hal ini berarti calon nasabah memperoleh kredit dengan sendirinya calon nasabah menjadi nasabah.

Berdasarkan hal diatas, dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pihak bank dalam menilai si pemohon pembiayaan mengenai kelayakan untuk memperoleh pinjaman adalah sebagai berikut :

1. Karakter (*character*), yaitu sifat pribadi termasuk perilaku pemohon pembiayaan perlu dibahas dan diteliti secara hati-hati oleh pihak bank.

2. Kemampuan (*capability*), yaitu penilaian atas besarnya modal nasabah yang akan diserahkan dalam perusahaan.
3. modal (*capital*), yaitu penilaian atas besarnya modal nasabah yang diserahkan dalam perusahaan.
4. Persyaratan (*condition*), yaitu pada umumnya adalah penilaian terhadap kondisi ekonomi, regional, nasional, maupun internasional terutama yang berhubungan dengan sektor usaha nasabah dan keamanan kredit itu sendiri;
5. Jaminan (*collateral*), istilah ini berarti jaminan tambahan karena jaminan utama adalah pribadi yang dinilai bonafiditas dan solidaritasnya.

---

## JENIS – JENIS MUDHARABAH

---

### Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola, dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara atau objek investasi. Dalam transaksi mudharabah muqayyah, bank syariah bersifat sebagai agen yang menghubungkan shahibul maal dengan mudharib. Peran agen yang dilakukan oleh bank syariah mirip dengan peran manejer investasi pada perusahaan sekuritas. Imbalan yang diterima Bank sebagai agen dinamakan *fee* dan bersifat tetap tanpa dipengaruhi oleh tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh mudharib. Fee yang diterima oleh Bank dilaporkan dalam laporan laba rugi (PSAK 101) sebagai pendapatan operasi lainnya. Mudharabah Muqayyadah biasa disebut dengan mudharabah terikat (*restricted mudharabah*). Dalam praktik perbankan Mudharabah Muqayyadah terdiri atas dua jenis, yaitu *mudharabah muqayyadah executing* dan *mudharabah muqayyadah canneling*. Pada *mudharabah muqayyadah executing*, bank syariah sebagai pengelola penerima dana dari pemilik dana dengan pembatasan dalam hal tempat cara, dan/atau objek investasi. Akan tetapi, bank syariah memiliki kebebasan dalam melakukan seleksi terhadap calon mudharib yang layak mengelola dana tersebut. Sementara itu, pada *mudharabah muqayyadah executing* bank syariah tidak memiliki kewenangan dalam menyeleksi calon mudharib yang akan mengelola dana tersebut.


### Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan dana oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara atau objek investasi. Dalam hal ini pemilik dana memberik kewenangan yang sangat luas kepada mudharib untuk menggunakan dana yang diinvestasikan. Kontrak mudharabah muthalaqah dalam perbankan syariah digunakan untuk tabungan maupun pembiayaan. Pada tabungan mudharabah, penabung berperan sebagai pemilik dana, sedangkan bank berperan sebagai pengelola yang mengontribusikan keahliannya dalam mengelola dana penabung. Adapun pada investasi mudharabah, bank berperan sebagai pemilik dana yang menginvestasikan dana yang ada padanya kepada pihak lain yang memerlukan dana untuk keperluan usahanya. Pihak lain yang memerlukan dan mengelola dana tersebut biasa disebut dengan nasabah pembiayaan. Dana yang diterima oleh bank dari penabung dilaporkan dalam neraca dibagian dana syirkah, sedangkan dana yang disalurkan oleh bank kepada nasabah pembiayaan melalui akad mudharabah dilaporkan dalam neraca pada bagian aset lancar. Adapun bagian bank dari keuntungan yang dihasilkan oleh mudharib dari kegiatan investasi yang dilakukannya dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai salah satu unsur pendapatan

operasi utama bank. Mudharabah Muthlaqah atau mudharabah tidak terikat (*Unrestricted mudharabah*).

### Mudharabah Musytarakah

Mudharabah Musytarakah adalah bentuk kerja sama dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Akad musytarakah ini merupakan solusi sekiranya dalam perjalanan usaha, pengelola dana memiliki modal yang dapat didistribusikan dalam investasi, sedangkan disisi lain, adanya penambahan modal ini akan dapat meningkatkan kemajuan investasi. Akad musytarakah ini pada dasarnya merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah. Dalam mudharabah musytarakah, pengelola dana berdasarkan akad (mudharabah) menyertakan juga dananya dalam investasi bersama (berdasarkan akad musyarakah). Setelah penambahan dana oleh pengelola, pembagian hasil usaha antara pengelola dan pemilik dana dalam mudharabah adalah sebesar hasil usaha musyarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana musyarakah.



**Gambar 8.1.** Skema Mudharabah Musytarakah

Sumber: Rizal, Yaya. 2009.

Nasabah penghimpun dana berperan sebagai mudharib, sedang nasabah penyalur bank berperan sebagai pemilik dana. Pada saat yang sama, bank melakukan kerja sama dengan investor lain untuk membiayai suatu proyek yang dikerjakan oleh nasabah pengelola. Investor lain yang terlibat dalam kerja sama ini memiliki peran sebagai pemilik dana. Bank dan investor memperoleh pendapatan dari porsi sebagai pemilik dana (berbagi sesuai porsi masing-masing). Selanjutnya pendapatan hak bank tersebut dibagikan lagi dengan nasabah *deposan pool of fund*.

### RUKUN TRANSAKSI MUDHARABAH

Menurut fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000, rukun dan syarat pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
  - a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
  - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
  - a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
  - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
  - a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
  - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
  - c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

### **Faktor yang Ada dalam Akad Mudharabah**

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah:

1. Transaktor (pemilik modal dan pelaksana usaha).
2. Objek mudharabah (modal dan kerja)
3. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul)

### **Ketentuan Rukun Mudharabah**

#### 1. Transaktor

Dalam akad mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal, dan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha. Sedangkan untuk ketentuan syariahnya yaitu:

- a) Pelaku harus cakap hukum dan baligh.
- b) Dapat dilakukan sesama atau dengan non muslim.
- c) Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi
- d) Objek mudharabah (modal dan kerja)

#### 2. Objek mudharabah

Merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan

pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya.

Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *management skill*, dan lain-lain. Menurut Fatawan DSN No. 7 Tahun 2000, bahwa kegiatan usaha harus memperhatikan:

- a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan
- c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

### 3. Ijab kabul

Ijab kabul atau persetujuan kedua belah pihak dalam mudharabah yang merupakan wujud dari prinsip sama-sama rela (*an-taraddim minkum*). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikat diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusi kerja. Adapun hal spesifik dalam akad mudharabah antara lain kesepakatan tentang dasar bagi hasil (*revenue sharing* atau *profit sharing*), besar nisbah bagi hasil, pernyataan bank sebagai shahibul mal untuk menanggung kerugian kecuali yang disebabkan oleh kelalaian mudharib, pernyataan hak bank untuk memasuki tempat usaha dan tempat lainnya untuk mengadakan pengawasan terhadap pembukuan, catatan-catatan, transaksi mudharib yang berhubungan dengan pembiayaan mudharabah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang berakad.

## Syarat Sah Mudharabah

Syarat-syarat sah mudharabah berkaitan dengan aqidani (dua orang yang akan berakad) modal dan laba.

1. Syarat aqidani : disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli yang mewakili atau menjadi wakil. Sebab mudharib mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil.
2. Syarat modal : modal harus berupa uang, modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran, modal harus ada. Modal harus diberikan kepada pengusaha
3. Syarat – syarat laba : laba harus memiliki ukuran dan laba harus berupa bagian yang umum.


## ALUR TANSAKSI MUDHARABAH

Alur transaksi Mudharabah ditempuh dengan beberapa langkah berikut (lihat juga gambar 8.1. berikut):

1. Dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Formulir tersebut diserahkan kepada bank syariah beserta dokumen pendukung. Selanjutnya, pihak bank melakukan evaluasi kelayakan investasi Mudharabah yang diajukan nasabah dengan menggunakan analisis 5 C (*character, capacity, capital, commitment,*

dan *collateral*). Kemudian, analisis diikuti dengan verifikasi. Bila nasabah dan usaha dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak Mudharabah dengan Mudharrib sebagai mitra dhadapan notaris. Kontrak yang dibuat setidaknya memuat berbagai hal untuk memastikan terpenuhinya rukun Mudharabah.

2. Bank mengontribusikan modalnya dan nasabah mulai mengelola usaha disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya.
3. Hasil evaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antar bank sebagai *shahibul maal* dengan nasabah sebagai *mudharrib* sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai *mudharrib*, maka kerugian ditanggung oleh bank. Adapun kelalaian nasabah sebagai mitra aktif sepenuhnya menjadi tanggungjawab nasabah.
4. Bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati.
5. Bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, usaha selanjutnya menjadi milik nasabah sepenuhnya.



**Gambar 8.2.** Skema Alur Transaksi Mudharabah

### TABUNGAN MUDHARABAH

Tabungan yang menerapkan akad *mudharabah* mengikuti prinsip-prinsip akad *mudharabah*. Diantaranya adalah keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *shahibul maal* (dalam hal ini nasabah) dengan *mudharib* (dalam hal

ini bank) dan adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup adalah sebagai berikut:

“Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu”. (Harahap, 2005;73)

Sedangkan, pengertian tabungan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

“Tabungan *mudharabah* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu seperti dijelaskan dalam butir tabungan *wadiah*”. (Wirosa, 2005)

Dari pengertian di atas, tabungan *mudharabah* merupakan tabungan dimana pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan *nisbah* yang disepakati sejak awal. Tabungan *mudharabah* penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu.

Landasan syariah tentang tabungan *mudharabah* dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283, yang artinya: “Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang tabungan *mudharabah* (Himpunan Fatwa, Edisi kedua, hal 13), sebagai berikut:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai bukan piutang
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Tabungan Mudharabah (TABAH) adalah simpanan pihak ketiga di Bank Islam yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian. Dalam hal ini bank Islam sebagai Mudharib dan deposan sebagai shohibul mal. Bank sebagai mudharib akan membagi keuntungan kepada shohibul mal sesuai dengan nis yang telah disetujui bersama. Pembagian keuntungan dapat dilakukan setiap bulan berdasarkan Saldo minimal yang mengendap selama periode tersebut. Contoh perhitungannya adalah, Saldo rata-rata Tabungan Mudharabah Tuan B di bank Islam sebesar Rp 500.000. Nisbah bagi hasil 50% : 50%. Dan diasumsikan total saldo dana tabungan mudharabah di bank Islam Rp 100 juta. Dan keuntungan yang diperoleh untuk dana tabungan sebesar Rp 3 juta. Maka pada akhir bulan nasabah akan memperoleh dana bagi hasil.  $Rp500.000 \times Rp3.000.000 \times 50\% = Rp 7.500$

## DEPOSITO MUDHARABAH

Selain giro dan tabungan, produk perbankan syariah yang termasuk produk penghimpunan dana. Menurut UU Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah/unit usaha syariah (UUS). Fatwa DSN Nomor 3 tahun 2000 menyatakan deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Modal yang didepositokan harus dinyatakan dalam tunai atau bukan piutang.

Deposito adalah bentuk simpanan nasabah yang memiliki jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu dan bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungan. Nasabah membuka deposito dengan jumlah minimal tertentu dengan jangka waktu yang telah disepakati, sehingga nasabah tidak bisa mencairkan dananya sampai jatuh tempo. Dari hasil pengelolaan dana, Bank Syariah akan membagi hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak akan bertanggung jawab atas kerugian yang tidak disebabkan kelalaiannya. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pemilik dana, terdapat dua bentuk mudharabah (Karim, 2006: 352), yakni: Bank syariah menerapkan akad *mudharabah* untuk deposito. Dalam hal ini nasabah (deposan) bertindak sebagai *shahibul maal* dan bank sebagai *mudharib*. Akad *mudharabah* mensyaratkan adanya tenggang waktu antara penyetoran dan penarikan agar dana itu bisa diputar. Pengertian deposito menurut Wirosu adalah: "Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan".

Deposito dengan prinsip *mudharabah* merupakan suatu kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama selaku pemilik dana (*shahibul maal*) menyediakan dana, dan pihak kedua selaku pengelola dana (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan dana. Untuk itu pihak bank/*mudharib* akan memberitahukan kepada pihak deposan (*shahibul maal*) mengenai *nisbah* dan tata cara pemberian keuntungan dan/atau perhitungan pembagian keuntungan serta risiko yang dapat timbul dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut dicantumkan dalam akad. Periode penyimpanan dana ditentukan berdasarkan periode bulanan. Bank dapat memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada pemilik dana. Deposito *mudharabah* hanya dapat ditarik sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dimuka.

Deposito mudharabah merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseroan atau badan Usaha) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu jatuh tempo, dengan mendapatkan imbalan bagi hasil. Imbalan dibagi dalam bentuk berbagai pendapatan atas penggunaan dan tersebut secara syariah dengan proporsi pembagian katakanlah 70: 30, 70% untuk deposan dan 30% untuk bank. Sedangkan jangka waktu deposito mudharabah berkisar antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 Bulan.

Contoh Penghitungannya, Tuan A menempatkan dana Deposito Investasi mudharabah di bank sebesar Rp 1 juta. Jangka waktu 1 bulan, nisbah bagi hasil 70%:30% (70 untuk nasabah dan 30 untuk bank). Diasumsikan total dana deposito mudharabah di bank Rp 250 juta dan keuntungan yang diperoleh untuk dana deposito sebesar Rp 6 juta. Maka saat jatuh tempo nasabah akan memperoleh bagi hasil.

## AKUNTANSI TABUNGAN MUDHARABAH

Akuntansi untuk tabungan Mudharabah dan penghimpunan dana bentuk lainnya yang menggunakan akad mudharabah pada dasarnya mengacu pada PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah, khususnya yang terkait dengan akuntansi untuk pengelola dana. Berdasarkan PSAK 105 paragraf 25, dinyatakan bahwa dana yang diterima dari pemilik dana (nasabah penabung) dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.

Berikut adalah contoh transaksi yang mengakibatkan bertambahnya rekening tabungan mudharabah nasabah.

|              |  |
|--------------|--|
| 02 Juni 2000 | Bank Syariah Ilma (BSI) cabang Aceh menerima setoran tunai pembukaan tabungan mudharabah atas nama Erna Yunita sebesar Rp 4.500.000. |
| 08 Juni 2000 | Erna Yunita menerima transfer dari nasabah BSI cabang Solo sebesar Rp 700.000  |
| 17 Juni 2000 | Erna Yunita menerima kiriman dari nasabah bank Peduli Syariah (BPS) sebesar Rp 2.500.000   |
| 31 Juni 2000 | Erna Yunita menerima bagi hasil tabungan mudharabah dari BSI sebesar Rp 40.000   |

Jurnal untuk transaksi diatas adalah sebagai berikut :

| Tanggal     | Rekening                         | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|-------------|----------------------------------|------------|-------------|
| 02 /06/2000 | Kas                              | 4.500.000  |             |
|             | Tabungan Mudharabah-Erna Yunita  |            | 4.500.000   |
| 08/06/2000  | RAK cabang Solo                  | 700.000    |             |
|             | Tabungan Mudharabah-Erna Yunita  |            | 700.000     |
| 17/06/2000  | Giro pada Bank Indonesia         | 2.500.000  |             |
|             | Tabungan Mudharabah-Erna Yunita  |            | 2.500.000   |
| 31/06/2000  | Hak pihak ketiga atas bagi hasil | 40.000     |             |
|             | Tabungan Mudharabah-Erna Yunita  |            | 40.000      |

Berikut adalah contoh transaksi yang mengakibatkan berkurangnya rekening tabungan mudharabah nasabah.

|              |   |
|--------------|---|
| 07 Juni 2000 | Erna Yunita nasabah BSI menarik tunai tabungan mudharabah sebesar Rp 2.500.000  |
| 10 Juni 2000 | Erna Yunita mentransfer sebesar Rp 700.000 ke rekening tabungan nasabah cabang Binjai.  |
| 17 Juni 2000 | Erna Yunita mentransfer sebesar Rp 1.000.000 ke rekening giro nasabah Bank Syariah Terpadu  |
| 31 Juni 2000 | Potongan tabungan mudharabah Erna Yunita untuk administrasi tabungan sebesar Rp 40.000 dan pajak sebesar Rp 4.000 (20% dari bagi hasil yang diterima sebesar Rp 20.000) |

Jurnal untuk transaksi diatas adalah sebagai berikut :

| Tanggal    | Rekening                        | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|------------|---------------------------------|------------|-------------|
| 07/06/2000 | Tabungan Mudharabah-Erna Yunita | 2.500.000  |             |
|            | Kas                             |            | 2.500.000   |
| 10/06/2000 | Tab. Mudharabah Erna Yunita     | 700.000    |             |
|            | Rak cabang Binjai               |            | 700.000     |

|            |   |           |           |
|------------|---|-----------|-----------|
| 17/06/2000 | Tabungan Mudharabah-Erna Yunita         | 1.000.000 |           |
|            | Giro pada Bank Indonesia                |           | 1.000.000 |
| 31/06/2000 | Tabungan Mudharabah-Erna Yunita         | 40.000    |           |
|            | Pendapatan administrasi tab. Mudharabah |           | 40.000    |
|            | Tabungan Mudharabah-Erna Yunita         | 4.000     |           |
|            | Titipan kas Negara-pajak tabungan       |           | 4.000     |

### AKUNTANSI DEPOSITO MUDHARABAH

Siklus kegiatan deposito dimulai dari transaksi pembukaan deposito oleh nasabah. Pada saat itu antara nasabah dan bank sudah menyepakati jangka waktu deposito dan nisbah bagi hasil. Selama jangka waktu deposito, saldo deposito bersifat tetap, karena pengambilan atau penambahan deposito hanya dilakukan saat jatuh tempo. Berikut contoh transaksi terkait dengan deposito.

- 07 Juli 2000 Bank Syariah Ilma (BSI) menerima setoran atas nama Alya Rp 7.000.000 sebagai investasi deposito mudharabah untuk jangka waktu satu bulan dengan nisbah 60% untuk nasabah dan 40% untuk BSI
- 07 Agt 2000 Berdasarkan perhitungan distribusi pendapatan, bagi hasil yang akan dibayar untuk kelompok deposito mudharabah adalah sebesar Rp 20.000.000
- 09 Agt 2000 dibayarkan bagi hasil deposito mudharabah kepada Alya sebesar Rp 80.000 dan atas pembayaran tersebut dipotong pajak sebesar 20%. Pembayaran bagi hasil dilakukan ke rekening tabungan mudharabah
- 10 Agt 2000 Alya mencairkan deposito mudharabah. Pencairan dilakukan secara tunai Rp. 5.000.000.

Jurnal atas transaksi diatas adalah sebagai berikut:

| Tanggal    | Rekening   | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|------------|--|------------|-------------|
| 07/07/2000 | Kas  | 7.000.000  |             |
|            | Deposito mudharabah Alya                             |            | 7.000.000   |
| 70/08/2000 | Hak pihak ketiga atas bagi hasil-deposito mudharabah | 20.000.000 |             |
|            | Bagi hasil belum dibagikan-deposito                  |            | 20.000.000  |
| 09/08/2000 | Bagi hasil belum dibagikan-deposito                  | 80.000     |             |
|            | Tabungan mudharabah Alya                             |            | 64.000      |
|            | Titipan kas Negara-pajak deposito                    |            | 16.000      |
| 10/08/2000 | Deposito mudharabahUsmin                             | 5.000.000  |             |
|            | Kas  |            | 5.000.000   |

### AKUNTANSI INVESTASI MUDHARABAH

Contoh Kasus 1 :

Tanggal 1 Agustus 2000 Bank Syariah Ilma (BSI) menyetujui pemberian fasilitas mudharabah Muthalaqah PT Sania yang bergerak di bidang Perkapalan dengan kesepakatan sebagai berikut :

- Plafon : Rp 2.000.000.000
- Objek Bagi Hasil : Pendapatan (*gross profit sharring*)
- Nisbah : 80% PT Sania dan 20% BSI
- Jangka Waktu : 10 bulan (jatuh tempo tanggal 10 Maret 2015)
- Biaya Administrasi : Rp 20.000.000 (dibayar saat akad ditandatangani)
- Pelunasan : Pengembalian pokok di akhir periode
- Keterangan : Modal dari BSI diberikan secara tunai tanggal 10 April

dan pembayaran bagi hasil oleh nasabah dilakukan setiap tanggal 2 mulai bulan Mei.

Jurnal Pada Saat Penandatanganan Akad adalah sebagai berikut :

| Tanggal    | Rekening                                    | Debit (Rp)    | Kredit (Rp)   |
|------------|---|---------------|---------------|
| 01/08/2000 | Pos lawan komitmen adiminstrarif pembiayaan | 2.000.000.000 |               |
|            | Kewajiban komitmen adiminstrarif pembiayaan |               | 2.000.000.000 |
|            | Kas/ Rekening PT Sania                      | 20.000.000    |               |
|            | Pendapatan adminstratif                     |               | 20.000.000    |

Jurnal Pada Saat Penyerahan Investasi Mudharabah:

| Tanggal    | Rekening                                    | Debit (Rp)    | Kredit (Rp)   |
|------------|---|---------------|---------------|
| 02/05/2001 | Investasi Mudharabah                        | 2.000.000.000 |               |
|            | Kas/ Rekening PT Sania                      |               | 2.000.000.000 |
|            | Kewajiban komitmen adiminstrarif pembiayaan | 2.000.000.000 |               |
|            | Pos lawan komitmen adiminstrarif pembiayaan |               | 2.000.000.000 |

Jurnal Pada Saat Penerimaan Bagi Hasil Mudharabah

Berikut adalah realisasi laba bruto PT Sania selama 10 bulan yang dilaporkan setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

| No | Bulan     | Jumlah Laba Bruto (Rp) | Porsi Bank 20% (Rp) | Tanggal Pelaporan Bagi Hasil | Tanggal Pembayaran Bagi Hasil |
|----|-----------|------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1  | Mei 2015  | 20.000.000             | 4.000.000           | 02 Juni                      | 10 Juni                       |
| 2  | Juni 2015 | 50.000.000             | 10.000.000          | 02 Juli                      | 10 Juli                       |
| 3  | Juli 2015 | 45.000.000             | 9.000.000           | 02 Agt                       | 10 Agt                        |
| 4  | Agt 2015  | 40.000.000             | 8.000.000           | 02 Sept                      | 10 Sept                       |
| 5  | Sept 2015 | 60.000.000             | 12.000.000          | 02 Okt                       | 10 Okt                        |
| 6  | Okt 2015  | 50.000.000             | 10.000.000          | 02 Nov                       | 10 Nov                        |
| 7  | Nov 2015  | 40.000.000             | 8.000.000           | 02 Des                       | 10 Des                        |
| 8  | Des 2015  | 50.000.000             | 10.000.000          | 02 Jan                       | 10 Jan                        |
| 9  | Jan 2015  | 55.000.000             | 11.000.000          | 02 Feb                       | 10 Feb                        |
| 10 | Feb 2015  | 60.000.000             | 12.000.000          | 02 Maret                     | 10 Maret                      |

Transaksi diatas dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut

**1. Penerimaan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pelaporan bagi hasil.**

| Tanggal    | Rekening                         | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|------------|----------------------------------|------------|-------------|
| 02/09/2000 | Kas/ Rekening PT Sania           | 6.000.000  |             |
|            | Pendapatan Bagi hasil Mudharabah |            | 6.000.000   |
| 02/10/2000 | Kas/ Rekening PT Sania           | 15.000.000 |             |
|            | Pendapatan Bagi hasil Mudharabah |            | 15.000.000  |
| 02/11/2000 | Kas/ Rekening PT Sania           | 13.500.000 |             |
|            | Pendapatan Bagi hasil Mudharabah |            | 13.500.000  |
| 02/12/2000 | Kas/ Rekening PT Sania           | 12.000.000 |             |
|            | Pendapatan Bagi hasil Mudharabah |            | 12.000.000  |

|            |                                  |            |            |
|------------|----------------------------------|------------|------------|
| 02/01/2001 | Kas/ Rekening PT Sania           | 18.000.000 |            |
|            | Pendapatan Bagi hasil Mudharabah |            | 18.000.000 |
| 02/02/2001 | Kas/ Rekening PT Sania           | 12.000.000 |            |
|            | Pendapatan Bagi hasil Mudharabah |            | 12.000.000 |
| 02/03/2001 | Kas/ Rekening PT Sania           | 15.000.000 |            |
|            | Pendapatan Bagi hasil Mudharabah |            | 15.000.000 |
| 02/04/2001 | Kas/ Rekening PT Sania           | 15.000.000 |            |
|            | Pendapatan Bagi hasil Mudharabah |            | 15.000.000 |

## 2. Penerimaan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan berbeda dengan pelaporan bagi hasil.

Berdasarkan PSAK 105 paragraf 24, disebutkan bahwa bagi hasil usaha belum dibayar oleh pengelola, maka bagian tersebut diakui sebagai piutang.

| Tanggal    | Rekening                                 | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|------------|--|------------|-------------|
| 02/05/2001 | Piutang Pendapatan Bagi hasil Mudharabah | 16.500.000 |             |
|            | Pendapatan Bagi hasil Mudharabah-akrual  |            | 16.500.000  |
| 06/06/2001 | Kas/ Rekening PT Sania                   | 16.500.000 |             |
|            | Piutang Pendapatan Bagi hasil Mudharabah |            | 16.500.000  |
|            | Pendapatan Bagi hasil Mudharabah-akrual  | 16.500.000 |             |
|            | Pendapatan Bagi hasil Mudharabah         |            | 16.500.000  |
| 10/06/2001 | Piutang Pendapatan Bagi hasil Mudharabah | 18.000.000 |             |
|            | Pendapatan Bagi hasil Mudharabah-akrual  |            | 18.000.000  |
| 15/06/2001 | Kas/ Rekening PT Sania                   | 18.000.000 |             |
|            | Piutang Pendapatan Bagi hasil Mudharabah |            | 18.000.000  |
|            | Pendapatan Bagi hasil Mudharabah-akrual  | 18.000.000 |             |
|            | Pendapatan Bagi hasil Mudharabah         |            | 18.000.000  |

### Jurnal Pada Saat Akad Berakhir.

#### 1. Nasabah pembiayaan mampu mengembalikan modal mudharabah

Misalkan pada tanggal 02 Juni 2001 saat jatuh tempo, PT Sania melunai investasi mudharabah sebesar Rp 1.450.000.000, Maka jurnalnya adalah sebagai berikut :

| Tanggal     | Rekening               | Debit (Rp)     | Kredit (Rp)    |
|-------------|------------------------|----------------|----------------|
| 02 /06/2001 | Kas/ Rekening PT Sania | 1.450.0000.000 |                |
|             | Investasi Mudharabah   |                | 1.450.0000.000 |

#### 2. Nasabah pembiayaan tidak mampu mengembalikan modal mudharabah

| Tanggal | Rekening                                 | Debit (Rp)     | Kredit (Rp)    |
|---------|--|----------------|----------------|
|         | Piutang Investasi Mudharabah jatuh tempo | 1.450.0000.000 |                |
|         | Investasi Mudharabah                     |                | 1.450.0000.000 |

Contoh Kasus 2 :

Contoh Soal Pencatatan Akuntansi Mudharabah dengan Penyerahan Dana Investasi dalam Bentuk Kas

1. Bank Syariah Air Banggis (BSAB) melakukan kerjasama bisnis dengan Ibu Burma Sari, seorang Pengusaha Pasaman Barat Yogyakarta menggunakan akad mudharabah (BSAB sebagai pemilik dana dan Burma Sari sebagai pengelola dana). BSAB memberikan modal kepada Burma Sari sebesar Rp 20.000.000 sebagai modal usaha pada Tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir 31 Pebruari 2015 dengan nisbah bagi hasil : Burma Sari : BSAB = 70% : 30%. Buat jurnal setelah penyerahan dana.

a. Jurnal Pemilik Dana (BSAB) → dalam Rupiah

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Investasi Mudharabah | 20.000.000 |
| Kas                  | 20.000.000 |

b. Jurnal Pengelola Dana (Ibu Burma Sari, seorang Pengusaha) → dalam Rupiah

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Kas - Mudharabah      | 20.000.000 |
| Dana Syirkah temporer | 20.000.000 |

2. Pada Tanggal 31 Januari 2015, hasil usaha perdagangan buku Ibu Burma Sari adalah:

Pendapatan : Rp 2.000.000

Biaya-biaya : Rp 1.600.000

Jurnal sebelum bagi laba sesuai nisbah

a. Jurnal Pemilik Dana (BSAB) → dalam Rupiah

Tidak ada

b. Jurnal Pengelola Dana (Ibu Burma Sari, seorang Pengusaha) → dalam Rupiah

Pendapatan yang didapat dari penjualan dicatat seperti biasa, menggunakan prinsip cash basis (karena untuk perhitungan bagi hasil)

|            |     |
|------------|-----|
| Kas        | xxx |
| Pendapatan | xxx |

Di akhir bulan atau akhir periode ketika akan dilakukan perhitungan bagi hasil, maka akun pendapatan harus ditutup dengan melakukan jurnal:

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Pendapatan                      | 2.000.000 |
| Biaya                           | 1.600.000 |
| Pendapatan yang belum dibagikan | 400.000   |

Perhitungan bagi laba sesuai nisbah

Burma Sari =  $80\% \times (2.000.000 - 1.600.000) = 280.000$

BSAB =  $30\% \times (2.000.000 - 1.600.000) = 120.000$

Jurnal untuk mencatat Pembayaran hasil perhitungan bagi hasil dari Burma Sari kepada pemilik dana (BSAB)

a. Jurnal Pemilik Dana (BSAB) → dalam Rupiah

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Kas                   | 120.000 |
| Pendapatan Bagi hasil | 120.000 |

Jika pembayaran bagi hasil tidak dibagikan langsung kepada BSAB, tetapi diakumulasikan pembayarannya diakhir tahun, maka jurnalnya:

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Piutang Mudharabah    | 120.000 |
| Pendapatan bagi hasil | 120.000 |

Diakhir tahun ketika uang pembayaran tersebut diterima oleh BSAB

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Kas                | 120.000 |
| Piutang Mudharabah | 120.000 |

- b. Jurnal Pengelola Dana (Ibu Burma Sari, seorang Pengusaha) → dalam Rupiah
- |                 |         |         |
|-----------------|---------|---------|
| Cost bagi hasil | 120.000 |         |
| Kas-Mudharabah  |         | 120.000 |
- Jika pembayaran bagi hasil tidak dibagikan langsung kepada BSAB, tetapi diakumulasikan pembayarannya diakhir tahun, maka jurnalnya:
- |                             |         |         |
|-----------------------------|---------|---------|
| Cost bagi hasil             | 120.000 |         |
| Utang Bagi Hasil mudharabah |         | 120.000 |
- Diakhir tahun ketika uang pembayaran tersebut diterima oleh BSAB, dengan kata lain, dibayarkan oleh Burma Sari
- |                             |         |         |
|-----------------------------|---------|---------|
| Utang bagi hasil mudharabah | 120.000 |         |
| Kas Mudharabah              |         | 120.000 |
- Jurnal untuk mencatat hasil perhitungan bagi hasil hak Pengelola dana (Ibu Burma Sari)
- a. Jurnal Pemilik Dana (BSAB) → dalam Rupiah  
Tidak ada
- b. Jurnal Pengelola Dana (Ibu Burma Sari, seorang Pengusaha) → dalam Rupiah
- |                  |         |         |
|------------------|---------|---------|
| Biaya bagi hasil | 280.000 |         |
| Kas Mudharabah   |         | 280.000 |
- Jurnal untuk pembukuan pengelola dana untuk kepentingan sendi:
- |                       |         |         |
|-----------------------|---------|---------|
| Kas                   | 280.000 |         |
| Pendapatan Bagi hasil |         | 280.000 |
3. Seperti pada No. 2 diatas. Buatlah ayar jurnal penutup untuk bagi hasil tersebut pada 31 Januari 2015.
- a. Jurnal Pemilik Dana (BSAB) → dalam Rupiah  
Tidak ada
- b. Jurnal Pengelola Dana (Ibu Burma Sari, seorang Pengusaha) → dalam Rupiah
- |                                 |         |         |
|---------------------------------|---------|---------|
| Pendapatan yang belum dibagikan | 200.000 |         |
| Cost Bagi Hasil                 |         | 200.000 |
4. Sajikan laporan keuangan neraca dari data diatas kecuali untuk rekening kas abaikan dulu. Dengan situasi bagi hasil langsung dibagikan diakhir bulan itu juga.
- a. Neraca untuk pemilik dana
- |                               |       |            |
|-------------------------------|-------|------------|
| Aset                          |       |            |
| Piutang Bagi Hasil Mudharabah |       | 0          |
| Investasi Mudharabah          |       | 20.000.000 |
| Penyisihan Kerugian           | ( 0 ) | 20.000.000 |
- b. Neraca untuk Pengelola Dana
- |                             |   |            |
|-----------------------------|---|------------|
| Utang                       |   |            |
| Utang Bagi Hasil Mudharabah |   | 0          |
| Dana SyirkahTemporer        |   | 20.000.000 |
| Penyisihan Kerugian         | 0 | 20.000.000 |
5. Selama bulan Pebruari 2015, hasil pengelolaan dana adalah
- |             |              |
|-------------|--------------|
| Pendapatan  | Rp 1.600.000 |
| Biaya-biaya | Rp 2.000.000 |
- Buatlah Jurnal untuk mencatat kerugian tersebut
- a. Jurnal Pemilik Dana (BSAB) → dalam Rupiah
- |                     |         |
|---------------------|---------|
| Kerugian Mudharabah | 400.000 |
|---------------------|---------|

|    |   |            |
|----|---|------------|
|    | Penyisihan Kerugian Mudharabah  | 400.000    |
| b. | Jurnal Pengelola Dana (Ibu Burma Sari, seorang Pengusaha) → dalam Rupiah        |            |
|    | Pendapatan  | 800.000    |
|    | Penyisihan Kerugian mudharabah  | 200.000    |
|    | Biaya-biaya   | 1.000.000  |
| 6. | Buatlah laporan keuangan neraca untuk bulan Pebruari 2015                       |            |
| a. | Neraca untuk pemilik dana   |            |
|    | Aset  |            |
|    | Piutang Bagi Hasil Mudharabah   | 0          |
|    | Investasi Mudharabah  | 20.000.000 |
|    | Penyisihan Kerugian (400.000)   | 19.600.000 |
| b. | Neraca untuk Pengelola Dana   |            |
|    | Utang   |            |
|    | Utang Bagi Hasil Mudharabah   | 0          |
|    | Dana Syirkah Temporer   | 20.000.000 |
|    | Penyisihan Kerugian (400.000)   | 19.600.000 |
| 7. | Buatlah Jurnal Untuk menutup pengembalian Investasi mudharabah pada akhir akad. |            |
| a. | Jurnal Pemilik Dana (BSAB) → dalam Rupiah                                       |            |
|    | Kas   | 19.600.000 |
|    | Penyisihan kerugian mudharabah  | 400.000    |
|    | Investasi mudharabah  | 20.000.000 |
| b. | Jurnal Pengelola Dana (Ibu Burma Sari, seorang Pengusaha) → dalam Rupiah        |            |
|    | Dana Syirkah Temporer   | 20.000.000 |
|    | Kas   | 19.600.000 |
|    | Penyisihan kerugian   | 400.000    |

### **PEMBATALAN AKAD MUDHARABAH**

Ulama fiqih menyatakan bahwa akad mudharabah dinyatakan batal apabila masing-masing pihak membatalkan akadnya, atau mudharib dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya. Disamping itu akad batal apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia. Juhur ulama berpendapat bahwa akad mudharabah tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, ulama Malikiyah berpendapat bahwa akad mudharabah bisa diteruskan kepada ahli waris. Akad batal apabila salah seorang yang berakad kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti gila, dll. Juga apabila modal habis di tangan *shohibul mal* sebelum dipindahtanggankan kepada mudharib. Akad Mudharabah akan berakhir jika:

1. Salah satu pihak menghentikan akad.
2. Mudharrib meninggal, atau hilang akal. Dalam hal ini mudharrib yang meninggal atau hilang akal dapat digantikan oleh salah seorang ahli warisnya yang cakap hukum (baligh dan berakal sehat) apabila disetujui oleh semua ahli waris lain dalam mitra lainnya.

Modal mudhrabah hilang atau habis, Apabila modal hilang atau habis dalam hal ini modal tersebut habis sebelum sampai pada mudharrib.

## RANGKUMAN

Konsep mudharabah antara Fiqih muamalah dengan prakteknya pada perbankan syariah di Indonesia tidak seratus persen sesuai, ada beberapa perbedaan berdasarkan ijtihad yang dilakukan melalui Dewan Syariah Nasional (DSN). Diantaranya adalah jangka waktu dan jaminan.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.105 tentang akuntansi mudharabah, menyebutkan bahwa mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Pada lembaga keuangan syariah terdapat dua jenis pembiayaan yaitu jenis aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Salah satu jenis aktiva produktif yang berdasarkan prinsip bagi hasil adalah mudharabah.

Pengertian mudharabah secara teknis adalah suatu akad kerja sama untuk suatu usaha antara dua belah pihak dimana pihak pemilik dana memercayakan sejumlah modal kepada pihak pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha. Keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi hasilnya dengan metode persentase atau nisbah menurut kesepakatan yang telah disepakati pada perjanjian awal. Dimana karakteristiknya adalah Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka (PSAK No. 59, paragraf 6).

Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana (PSAK No. 59, paragraf 7).

Mudharabah terdiri dari dua jenis, yaitu mudharabah muthlaqah (investasi tidak terikat) dan mudharabah muqayyadah (investasi terikat). (PSAK No. 59, paragraf 8), Mudharabah muthlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. (PSAK No. 59, paragraf 9), Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan obyek investasi

Menurut mayoritas ulama, tidak dibolehkan adanya jangka waktu dalam mudharabah. Namun, dikarenakan pembiayaan yang diberikan oleh bank banyak untuk perdagangan jangka pendek, maka DSN membolehkan adanya jangka waktu tersebut. Juga yang berhubungan dengan jaminan pembiayaan mudharabah, pada prinsipnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Untuk menjaga adanya kelalaian tersebut, maka bank mensyaratkan jaminan yang harus disimpan oleh mudharib. Sehingga apabila terjadi kerugian akibat kesalahan dan kelalaian mudharib, maka apabila mudharib tidak mampu membayar kerugian tersebut, jaminan dapat dicairkan untuk mengganti kerugian tersebut.

Kerja sama, baik dalam *Mudharabah* atau *Musyarakah* adalah sesuatu yang sangat dianjurkan dalam Islam agar kita dapat saling membantu dalam menanggung resiko usaha tentu yang sesuai dengan syariah. Mudharabah yang termasuk salah satu jenis kerjasama, yang saat ini memiliki banyak kendala dalam perkembangannya sehingga shahibul mal/bank enggan memakai skema kontrak

ini. Nilai-nilai yang terkandung dalam Islam dapat menjadi satu keunggulan preferensi individu muslim.

Ulama fiqih menyatakan bahwa akad mudharabah dinyatakan batal apabila masing-masing pihak membatalkan akadnya, atau mudharib dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya. Disamping itu akad batal apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia. Juhur ulama berpendapat bahwa akad mudharabah tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, ulama Malikiyah berpendapat bahwa akad mudharabah bisa diteruskan kepada ahli waris. Akad batal apabila salah seorang yang berakad kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti gila, dll. Juga apabila modal habis di tangan *shohibul mal* sebelum dipindah tangankan kepada mudharib.

---

### **PERTANYAAN**


---

1. Jelaskan apa pengertian mudharabah?
2. Jelaskan masing-masing landasan hukum mudharabah?
3. Apa saja karakteristik akad mudharabah?
4. Bagaimana penyajian dan pengungkapan transaksi mudharabah, jelaskan?
5. Sebutkan jenis - jenis mudharabah?
6. Jelaskan rukun transaksi mudharabah?
7. Coba Anda uraikan bagaimana alur transaksi mudharabah?
8. Bagaimana perhitungan tabungan mudharabah?
9. Coba Anda jelaskan apa yang disebut deposito mudharabah?
10. Coba Anda uraikan bagaimana akuntansi tabungan mudharabah?
11. Coba Anda uraikan bagaimana akuntansi deposito mudharabah?
12. Coba Anda uraikan bagaimana akuntansi investasi mudharabah?
13. Coba Anda uraikan bagaimana pembatalan akad mudharabah?

**LEMBAR KERJA MAHASISWA**

Tanggal :

| KETERANGAN BAB | Bobot | Nilai | Paraf Dosen |
|----------------|-------|-------|-------------|
|                |       |       |             |





# BAB 9

## HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir bab ini, Anda harus mampu menjelaskan:

1. Pengertian akad salam
2. Jenis akad salam
3. Landasan hukum rukun dan ketentuan akad salam
4. Berakhirnya akad salam
5. Perlakuan akuntansi (psak 103)
6. Definisi dan penggunaan istishna'
7. Ketentuan syaria', rukun transaksi, dan pengawasan syariah transaksi istishna' dan istishna' paralel
8. Rukun transaksi istishna'
9. Rukun transaksi istishna' paralel
10. Pengawasan syariah transaksi istishna' dan istishna' paralel
11. Alur transaksi istishna' dan istishna' paralel
12. Cakupan standar akuntansi istishna' paralel
13. Tekhnis perhitungan dan penjurnalan transaksi istishna'

# AKUNTANSI SALAM DAN ISTISHNA

## PENDAHULUAN

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqih muamalah Islamiah bisa dikatakan sangat banyak jumlahnya bisa mencapai belasan bahkan sampai puluhan. Dan dari sekian banyak akad jual beli ada tiga jenis jual beli yang telah dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah yaitu murabahah, as-salam, dan al-istishna'. Seringkali manusia membutuhkan sesuatu yang bisa jadi belum tersedia di pasar sehingga untuk memperolehnya harus dilakukan pemesanan barang terlebih dahulu. Untuk itu salah satu contoh akad yang digunakan untuk transaksi yang berprinsip syariah adalah akad salam dan akad istishna'. Akad istishna' pada dasarnya merupakan suatu jenis khusus dari jual beli dengan akad salam.

Dengan demikian, ketentuan syariah yang berlaku untuk akad salam berlaku juga untuk akad istishna'. Akad salam seringkali digunakan untuk produk pertanian sedangkan akad istishna' digunakan untuk produk manufaktur seperti konstruksi/pembangunan rumah, gedung, mesin, pengolah bio diesel dan lain sebagainya. Dalam akad salam, keseluruhan pembayarannya harus dilakukan di awal akad, sedangkan dalam akad istishna' pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran.

Relevansi dari materi ini adalah sebagai dasar pengetahuan dalam menguasai praktik akuntansi terkait pengakuan dan pengukuran berbagai transaksi yang terjadi dalam aktivitas penyaluran dana bank syariah dengan menggunakan ske-

ma salam, salam paralel, *istishna'* dan *istishna'* paralel. Penguasaan teori dan praktik terkait pengakuan dan pengukuran transaksi ini sangat penting, mengingat transaksi ini merupakan skema penyaluran dana yang akan banyak diterapkan dalam pengembangan sektor pertanian dan juga sektor konstruksi.

## PENGERTIAN AKAD SALAM

Salam berasal dari kata *As-salaf* yang artinya pendahuluan karena pemesan barang menyerahkan uangnya dimuka. Para fuqih menamainya *al-muhawij* (barang-barang mendesak) karena ia sejenis jual beli yang dilakukan mendesak walaupun barang yang diperjualbelikan tidak ada di tempat.

Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan dikemudian hari

Salam dapat didefinisikan sebagai akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) dengan pengiriman dikemudian hari oleh penjual (*muslam illaihi*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli (*al muslam*) pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Alat pembayaran modal salam dapat berupa uang tunai, barang atau manfaat, tetapi tidak boleh berupa pembebanan utang penjual atau penyerahan piutang pembeli dari pihak lain. Oleh karena tujuan dari penyerahan modal usaha salam adalah sebagai modal kerja. Sehingga dapat digunakan oleh penjual untuk menghasilkan barang sehingga dapat memenuhi pesanan.

Sekilas transaksi salam mirip dengan transaksi ijon. Contoh transaksi ijon misalnya membeli padi di sawah yang belum siap panen. Namun dalam transaksi ini terdapat gharar (ketidakpastian) baik dalam jumlah maupun kualitas transaksi pada transaksi ijon, sehingga syarat saling rela dapat tidak terpenuhi atau dapat merugikan salah satu pihak, dan oleh karena itu transaksi ijon dilarang oleh syariah.

Salam tidak sama dengan transaksi ijon, dan karena itu transaksi salam diperbolehkan oleh syariah karena tidak ada gharar, walaupun barang baru diserahkan dikemudian hari, harga, spesifikasi, karakteristik, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahannya sudah ditentukan dan disepakati ketika akad terjadi. Contoh akad salam, misalnya pembeli memesan beras tipe IR 64 sebanyak 2 ton dengan harga Rp. 5.000 per kg dan diserahkan 4 bulan ke depan atau pada waktu panen,. Dibayar di muka. Disini, jelas sekali bahwa pembeli harus menyerahkan uang dimuka sebesar Rp 10.000.000 untuk pembelian 2 ton beras IR 64 yang akan diserahkan 4 bulan kemudian oleh penjual.

Di dalam murabahah terdapat jenis penjualan tangguh yang artinya barang diserahkan terlebih dahulu sedangkan pembayaran kemudian. Salam merupakan kebalikannya, dimana pembayaran dilakukan terlebih dahulu dan penyerahan barang dilakukan kemudian.

Manfaat transaksi salam bagi pembeli adalah jaminan memperoleh barang dalam jumlah dan kualitas tertentu pada saat ia membutuhkan dengan harga yang disepakatinya di awal. Sementara manfaat bagi penjual adalah diperolehnya dana untuk melakukan aktivitas produksi dan memenuhi sebagian kebutuhannya.

Dalam akad salam, harga barang pesanan yang sudah disepakati tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, maka pembeli boleh melaku-

kan khiair yaitu memilih apakah transaksi dilanjutkan atau dibatalkan. Untuk menghindari risiko yang merugikan pembeli boleh meminta jaminan dari penjual. Apabila pembeli menerima sedangkan kualitasnya lebih rendah maka pembeli akan mendapat rugi dan tidak boleh meminta pengurangan harga, karena harga sudah disepakati dalam akad tidak dapat diubah. Demikian juga jika kualitasnya lebih tinggi. Penjual tidak dapat meminta tambahan harga dan pembeli tidak boleh mengakui adanya keuntungan, karena jika diakui sebagai keuntungan dapat dipersamakan ada unsur riba (kelebihan yang tidak ada iwad/faktor pengimbang yang dibolehkan syariah).

Salam dapat dilakukan secara langsung antar pembeli dan penjual, dan dapat juga dilakukan oleh tiga pihak secara paralel: pembeli-penjual-pemasok. Risiko yang muncul dari kasus ini adalah apabila pemasok tidak dapat mengirim barang maka ia tidak dapat memenuhi permintaan pembeli, risiko lain barang yang dikirimkan oleh pemasok tidak sesuai dengan yang dipesan oleh pembeli sehingga perusahaan memiliki persediaan barang tersebut dan harus mencari pembeli lain yang berminat. Sedangkan ia memiliki kewajiban pada pembeli dan pemasok.

Transaksi salam biasanya digunakan pada industri pertanian. Bahkan, akad salam dapat digunakan untuk membantu petani dengan tiga strategi pendekatan yang dilakukan pemerintah (Syafi'i Antonio, 1999), antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah membentuk perusahaan pembiayaan syariah, untuk sektor pertanian secara khusus dalam bentuk BUMN Nonbank. Perusahaan ini bertanggung jawab untuk menyalurkan pembiayaan untuk petani, dan kemudian menjual hasil pertanian yang didapat kepada publik atau pemerintah dengan kata lain memperluas peran bulog. Dimana bulog difungsikan sebagai lembaga pembiayaan petani.
2. Pemerintah membentuk bank pertanian syariah. Namun demikian yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara bank untuk menyimpan hasil pertanian, mengingat ia akan menerima dalam bentuk produk dari petani dan bukan dalam bentuk uang. Untuk itu, perlu ada modifikasi dari skema salam, dimana bank dapat menunjuk petani yang bersangkutan untuk menjualkan hasil pertaniannya ke pasar, dan kemudian mengembalikan sejumlah uang kepada bank. Petani dapat diberikan komisi tambahan oleh bank karena telah bertindak sebagai agennya
3. Melalui penerbitan sukuk

Penerbitan sukuk memerlukan sejumlah tertentu aset yang akan menjadi objek perjanjian (*underlying asset*). Aset yang menjadi objek perjanjian harus memiliki nilai ekonomis, dapat berupa aset berwujud atau tidak berwujud, termasuk proyek yang akan atau sedang dibangun. Penerbitan sukuk harus terlebih dahulu mendapatkan pernyataan kesesuaian prinsip syariah (*syariah compliance endorsement*) untuk meyakinkan investor bahwa sukuk telah distruktur sesuai syariah. Pernyataan *syariah compliance* tersebut bisa diperoleh dari individu yang diakui secara luas pengetahuannya di bidang syariah atau institusi yang khusus membidangi masalah syariah. Untuk penerbitan sukuk di dalam negeri, syariah compliance endorsement dapat dimintakan kepada Dewan Syariah Nasional-MUI. Untuk penerbitan sukuk internasional, diperlukan endorsement dari ahli/lembaga syariah yang diakui komunitas syariah internasional, misalnya IIFM.

## JENIS AKAD SALAM

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Berikut ditampilkan gambar 9.1 dari skema salam.

Salam paralel, artinya melaksanakan dua transaksi salam yaitu antara pemesanan pembeli dan penjual serta antara penjual dengan pemasok (supplier) atau pihak ketiga lainnya. Hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut. Salam paralel dibolehkan asalkan akad salam kedua tidak tergantung pada akad yang pertama yaitu akad antara penjual dan pemasok tidak tergantung pada akad antar pembeli dan penjual, jika saling tergantung atau menjadi syarat tidak diperbolehkan.

Beberapa ulama kontemporer tidak membolehkan transaksi salam parallel terutama jika perdagangan dan transaksi semacam itu dilakukan secara terus-menerus, karena dapat menjurus kepada riba.

### Landasan Hukum

Sumber hukum akad salam, sebagai berikut:

#### Al-Quran

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar...” (Q.S 2:282)

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu....”(Q.S 5:1)


#### Al hadits

“Barang siapa melakukan salam, hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui.” (HR. Bukhari Muslim)


“Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah)

## LANDASAN HUKUM, RUKUN DAN KETENTUAN AKAD SALAM

Dengan dasar dalil di atas, maka transaksi atau jual beli dengan salam dibolehkan. Tujuannya adalah memperoleh kemudahan dalam menjalankan bisnis, karena barangnya boleh dikirim belakangan. Jika terjadi penipuan atau barang tidak sesuai dengan pesanan, maka nasabah atau pengusaha mempunyai hak khiyar yaitu berhak membatalkannya atau meneruskannya dengan kompensasi seperti mengurangi harganya



Gambar 9.1. Skema Salam



Gambar 9.2. Skema Salam Paralel

## Rukun Salam

Rukun Salam ada 3 macam; secara umum setiap rukun harus memenuhi semua persyaratan umum yang kami sampaikan dalam bab nadzriyatul aqd/ketentuan-ketentuan tentang akad. Adapun syarat khusus yang berkaitan dengan akad antara lain;

1. Al Aqiidani (dua pihak yang berakad) terdiri dari : Muslim (pembeli) dan Muslim ilaih (penjual). Kedua pihak yang berakad harus memenuhi syarat-syarat seperti yang dijelaskan pada bab ketentuan tentang akad, yakni memiliki al ahliyah dan al wilayah. Para ulama berbeda pendapat tentang orang buta karena tidak dapat melihat sifat-sifat barang yang di salamkan, akan tetapi Asy Syairozi memilih pendapat yang memperbolehkan karena dia dapat mengetahui sifat-sifat benda yang di salam kan melalui pendengarannya.
2. Sighat akad salam; sighat terdiri dari ijab dan qabul.
3. Ma'qud alaih meliputi dua hal yaitu; modal/harga dan muslim fiih atau barang yang dipesan.

Persyaratan khusus bagi modal/harga adalah:

- a. Modal/harga yang digunakan harus diketahui dengan jelas mengenai jenis, ukuran, kualitas dan sebagainya yang membuatnya spesifik hingga tidak terjadi perselisihan pendapat. Dalam hal ini modal bisa berupa uang dan boleh juga berupa benda lain sebagaimana jual beli. Bisa jadi orang membutuhkan buah-buahan disaat yang akan datang dan saat ini dia memiliki pakaian, kemudian ia gunakan pakaian sebagai modal meskipun dalam per dagangan moden, barter memang agak jarang terjadi. Jika modal menggunakan uang, maka bisa menggunakan mata uang rupiah atau mata uang asing yang lain, yang penting ada kejelasan.
- b. Modal/harga yang harus diserahkan tunai pada waktu akad salam, jika modal tidak dibayarkan saat akad maka salam tidak sah. Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa apabila pembayaran baru dilakukan sebahagian saja maka salam tidak sah dan akadnya batal. Pendapat ini adalah pendapat kebanyakan ulama sedangkan Imam Malik mengatakan boleh diserahkan maksimal 3 hari setelah akad salam terjadi.

Adapun muslim fiih (barang yang dipesan) maka harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Diketahui jenisnya, sifatnya, juga ukurannya (spesifik). Misalnya adalah salam/ memesan baju dengan bahan katun ukuran L dengan bentuk demikian menggunakan kantong/saku di bagian mana dan seterusnya dibayar tunai saat akad.
2. Ditentukan waktu serah terimanya, misalnya barang yang dipesan akan diserahkan kepada pemesan hari senin tanggal 25 Januari 2020 dan harus dilakukan di kemudian hari tidak boleh diserahkan saat akad sebab kalau diserahkan saat akad namanya bai' (jual beli) biasa.
- 3 Tidak mengandung unsur ribawi, baik riba fadl maupun riba nasi'ah. Misalnya memesan uang riyal pecahan 100 sebanyak 1000 lembar yang akan diserahkan tanggal 25/1/2025 dibayar dengan uang saudi pecahan 10 real sebanyak 15.000 lembar yang dibayarkan saat akad, atau memesan uang dinar kuwait sebanyak 10.000 dinar yang akan diserahkan tanggal 18/10/ 2019 dan dibayar dengan rupiah saat akad tunai.

## Ketentuan Salam

Ketentuan akad salam syariah, terdiri:

1. Pelaku, adalah cakap hukum dan baligh

## 2. Objek akad ·

Ketentuan syariah yang terkait dengan modal salam, yaitu:

- a. Modal salam harus diketahui jenis dan jumlahnya.
- b. Modal salam bebrbentuk uang tunai
- c. Modal salam diserahkan ketika akad berlangsung, tidak boleh utang atau pelunasan piutang. Hal ini untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme salam

Ketentuan syariah barang salam, yaitu:

- a. Barang tersebut harus dapat dibedakan mempunyai spesifikasi dan karakteristis yang jelas sehingga tidak ada gharar.
  - b. Barang tersebut harus dapat dikuantifikasikan.
  - c. Waktu penyerahan barang harus jelas.
  - d. Barang tidak harus ada ditangan penjual tetapi harus ada pada waktu yang ditentukan.
  - e. Apabila barang tidak ada pada waktu yang ditentukan amaka akad menjadi fasakh/rusak dan pembeli dapat memilih apakah menunggu sampai barang yang dipesan tersedia atau membatalkan akad.
  - f. Apabila barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati maka pembeli boleh melakukan khiar atau memilih untuk menerima atau menolak.
  - g. Apabila barang yang dikirim memiliki kualitas yang lebih baik, maka penjual tidak boleh meminta tambahan pembayaran
  - h. Apabila barang yang dikirim kualitasnya rendah, pembeli boleh memilih atau menolaknya.
  - i. Barang boleh dikirim sebelum jatuh tempoasalan diketahui oleh kedua belah pihak.
  - j. Penjualan kembali barang yang dipesan sebelum diterima tidak dibolehkan secara syariah.
  - k. Kaidah penggantian barang yang dipesan dengan barang lain.
  - l. Apabila tempat penyerahan barang tidak disebutkan, akad tetap sah.
3. Ijab Kabul/serah terima adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho diantara pelaku-pelaku akad baik secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

### **BERAKHIRNYA AKAD SALAM**

Hal-hal yang dapat membatalkan kontrak adalah:

1. Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan.
2. Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad.
3. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad.

Apabila barang yang dikirim tidak sesuai kualitasnya dan pembeli memilih untuk membatalkan akad, maka pembeli berhak atas pengembalian modal salam yang sudah diserahkannya. Pembatalan dimungkinkan untuk keseluruhan barang pesanan, yang mengakibatkan pengembalian semua modal salam yang telah dibayarkan. Dapat juga berupa pembatalan sebagian penyerahan barang pesanan dengan pengembalian sebagian modal salam.

## PERLAKUAN AKUNTANSI (PSAK 103)

### Akuntansi untuk Pembeli

Hal-hal yang harus dicatat oleh pembeli dalam transaksi secara akuntansi:

1. Pengakuan piutang salam, piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Modal usaha salam disajikan sebagai piutang salam.

2. Pengukuran modal usaha salam

Modal salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan

Jurnal:

Dr. Piutang Salam xxx

Kr. Kas xxx

Modal usaha salam dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar, selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha nonkas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut.

a. Pencatatan apabila nilai wajar lebih kecil dari nilai tercatat

Jurnal:

Dr. Piutang Salam xxx

Dr. Kerugian xxx

Kr. Aset Nonkas xxx

b. Pencatatan apabila nilai wajar lebih besar dari nilai tercatat

Jurnal:

Dr. Piutang Salam xxx

Kr. Aset Nonkas xxx

Kr. Keuntungan xxx

3. Penerimaan barang pesanan

a. Jika barang pesanan sesuai dengan akad, maka dinilai sesuai nilai yang disepakati

Jurnal:

Dr. Aset Salam xxx

Kr. Piutang Salam xxx

b. Jika barang pesanan berbeda kualitasnya

a) Nilai wajar dari barang pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad

Jurnal:

Dr. Aset Salam xxx

Kr. Piutang Salam xxx

b) Jika nilai wajar dari barang pesanan yang diterima lebih rendah dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad; maka barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai wajar pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian

Jurnal:

Dr. Persediaan-Aset Salam (diukur pada nilai wajar)xxx

Dr. Kerugian Salam xxx

Kr. Piutang Salam xxx

c. Jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka:

a) Jika tanggal pengiriman diperpanjang, maka nilai tercatat piutang salam sebesar bagian yang belum dipenuhi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad, dan jurnal atas bagian barang pesanan yang diterima

|   |     |
|---|-----|
| Dr. Aset Salam (sebesar jumlah yang diterima) | xxx |
| Kr. Piutang Salam                             | xxx |

b) Jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh penjual sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi

Jurnal:

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Dr. Aset Lain-lain Piutang | xxx |
| Kr. Piutang Salam          | xxx |

c) Jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya dan pembeli mempunyai jaminan atas barang pesanan serta hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai piutang salam, maka selisih antara nilai tercatat piutang salam dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada penjual

Jurnal:

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Dr. Kas                            | xxx |
| Dr. Aset Lain-Piutang pada Penjual | xxx |
| Kr. Piutang Salam                  | xxx |

Jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar dari nilai tercatat piutang salam, maka selisihnya menjadi hak penjual.

Jurnal:

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Dr. Kas           | xxx |
| Kr. Utang Penjual | xxx |
| Kr. Piutang Salam | xxx |

4. Denda yang diterima dan diberlakukan oleh pembeli diakui sebagai bagian dana kebajikan

Jurnal:

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Dr. Dana Kebajikan-Kas              | xxx |
| Kr. Dana Kebajikan-Pendapatan Denda | xxx |

Denda hanya boleh dikenakan kepada penjual yang mampu menyelesaikan kewajibannya, tetapi sengaja tidak melakukannya lalai. Hal ini tidak berlaku bagi penjual yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena *force majeure*.

5. Penyajian

a. Pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam

b. Piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam

c. Persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

6. Pengungkapan

a. Besarnya modal usaha salam, baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain:

b. Jenis dan kuantitas barang pesanan; dan

- c. Pengungkapan lain sesuai dengan PSAK NO. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

### Akuntansi Untuk Penjual

1. Pengakuan kewajiban salam, kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam. Modal usaha salam yang diterima disajikan sebagai kewajiban salam.
2. Pengukuran kewajiban salam  
Jika modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima  
Jurnal:  

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Dr. Kas         | xxx |
| Kr. Utang Salam | xxx |

 Jika modal usaha salam dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar  
 Jurnal:  

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Dr. Aset Nonkas (nilai wajar) | xxx |
| Kr. Utang Salam               | xxx |
3. Kewajiban salam dihentikan pengakuannya (*derecognition*) pada saat penyerahan barang kepada pembeli  
 Jurnal:  

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Dr. Utang Salam | xxx |
| Kr. Penjualan   | xxx |
4. Jika penjual melakukan transaksi salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual ke pembeli akhir.  
 Jurnal ketika membeli persediaan  

|                |     |
|----------------|-----|
| Dr. Aset Salam | xxx |
| Kr. Kas        | xxx |

 Pencatatan ketika menyerahkan persediaan, jika jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir lebih kecil dari biaya perolehan barang pesanan.  

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Dr. Utang Salam | xxx |
| Dr. Kerugian    | xxx |
| Kr. Aset Salam  | xxx |

 Pencatatan ketika menyerahkan persediaan. Jika jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir lebih besar dari biaya perolehan barang pesanan.  

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Dr. Utang Salam      | xxx |
| Kr. Aset Salam       | xxx |
| Kr. Keuntungan Salam | xxx |
5. Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian
6. Penyajian, penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam
7. Pengungkapan
  - a. Piutang salam kepada produsen (dalam salam paralel) yang memiliki hubungan istimewa
  - b. Jenis dan kuantitas barang pesanan dan
  - c. Pengungkapan lain sesuai dengan PSAK No. 101 tentang Laporan Keuangan Syariah

**Contoh Kasus Akad Salam  
Modal Salam dalam Bentuk Uang Tunai**

| Transaksi<br>(dalam ribuan rupiah)  | Penjual  | Pembeli   |
|---|--|---|
| <p><b>1 Januari 2007</b><br/>Pembeli memberikan modal salam kepada penjual senilai Rp. 100.000 secara tunai. Pengiriman akan dilakukan setelah Tgl 31 Maret 2007 masa panen.</p>  | <p>Kas           100.000<br/>Utang Salam   100.000</p>   | <p>Piutang Usaha   100.000<br/>Kas               100.000</p>  |
| <p><b>31 Maret 2007</b><br/>Barang dikirim oleh penjual</p> <p>1.Barang yang dikirim sesuai akad</p> <p>2.Barang yang dikirim tidak sesuai akad</p> <p>a. Jika pembeli menerima</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Nilainya lebih tinggi dari nilai akad salam (asumsi nilai barang Rp.120.000)</li> <li>✓ Nilainya lebih rendah dari nilai akad salam (asumsi nilai barang Rp.95.000)</li> </ul> <p>b. Jika pembeli tidak menerima</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penjual diberikan tambahan waktu</li> <li>✓ Pembeli membatalkan pesanan dan penjual melunasi</li> <li>✓ Pembeli membatalkan pesanan dan pembeli memiliki jaminan <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Saat terima jaminan</li> <li>❖ Saat jaminan dijual (asumsi jaminan dijual oleh pembeli Rp.120.000)</li> </ul> </li> <li>❖ Saat jaminan dijual, (asumsi jaminan dijual oleh pembeli Rp.80.000)</li> </ul> | <p>Utang Salam   100.000<br/>Penjualan       100.000</p> <p>Utang Salam   100.000<br/>Penjualan       100.000</p> <p>Utang Salam   100.000<br/>Penjualan       100.000</p> <p>Atau jika dilakukan salam paralel<br/>Utang Salam   100.000<br/>Keuntungan       5.000<br/>Penjualan       95.000</p> <p>Perubahan dilakukan secara teknis operasional</p> <p>Utang Salam   100.000<br/>Utang lain-lain   100.000<br/>Utang lain-lain   100.000<br/>Kas               100.000</p> <p>Dilakukan secara of balance sheet<br/>Piutang         20.000<br/>Utang Salam   100.000<br/>Aset             120.000<br/>Kas             20.000<br/>Piutang               20.000</p> <p>Utang Salam   100.000<br/>Aset             80.000<br/>Utang            20.000<br/>Utang            20.000<br/>Kas               20.000</p> | <p>Aset Salam       100.000<br/>Piutang Salam   100.000</p> <p>Aset Salam       100.000<br/>Piutang Salam   100.000</p> <p>Aset Salam       95.000<br/>Kerugian         5.000<br/>Piutang Salam   100.000</p> <p>Aset Salam       95.000<br/>Kerugian         5.000<br/>Piutang Salam   100.000</p> <p>Perubahan dilakukan secara teknis operasional</p> <p>Piutang lain-lain   100.000<br/>Piutang Salam   100.000<br/>Kas               100.000<br/>Piutang Lain-lain   100.000</p> <p>Dilakukan secara <i>of balance sheet</i><br/>Kas               120.000<br/>Piutang salam   100.000<br/>Utang             20.000<br/>Utang             20.000<br/>Kas               20.000</p> <p>Piutang   20.000<br/>Kas       80.000<br/>Piutang Salam   100.000<br/>Kas               20.000<br/>Piutang               20.000</p> |
| <p>Jika pihak penjual lalai sehingga dikenakan denda, sebesar Rp.5.000 Denda tersebut dibayar secara tunai</p>  | <p>Kerugian   5.000<br/>Kas               5.000</p>  | <p>Dana kebajikan-Kas   5.000<br/>Dana kebajikan-Kas   5.000</p>  |

### Transaksi dengan Penyerahan Aset Nonkas

| Transaksi  | Penjual                             | Pembeli  |
|--|-------------------------------------|--|
| Penyerahan aset nonkas dengan nilai tercatat Rp.80.000<br>Nilai wajar Rp.110.000                         | Aset 110.000<br>Utang Salam 110.000 | Piutang salam 110.000<br>Aset nonkas 80.000<br>Keuntungan 30.000 |
| Penyerahan aset nonkas dengan nilai tercatat Rp.80.000<br>Nilai wajar Rp.70.000                          | Aset 70.000<br>Utang Salam 70.000   | Piutang salam 70.000<br>Kerugian 10.000<br>Aset nonkas 80.000    |
| Pencatatan transaksi lainnya yang relevan tidak berbeda dengan pencatatan transaksi lainnya pada butir a |                                     |  |

### DEFINISI DAN PENGGUNAAN ISTISHNA'

Bai' al istishna' atau biasa disebut dengan istishna' merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni') dan penjual (pembuat, shani') transaksi istishna' memiliki kemiripan dengan transaksi salam, dalam hal barang yang dibeli belum ada pada saat transaksi, melainkan harus dilunasi terlebih dahulu. Berbeda dengan transaksi salam yang barangnya adalah hasil pertanian, pada transaksi istishna', barang yang diperjualbelikan biasanya adalah barang manufaktur. Adapun dalam hal pembayaran, transaksi istishna' dapat dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

Penggunaan akad istishna' oleh bank syariah di Indonesia relatif masih minim. Akan tetapi, seiring dengan makin meningkatnya jenis barang yang baru dilunasi setelah adanya persamam dari pembeli sangat dimungkinkan akad istishna' juga menjadi semakin meningkat penggunaannya.

### KETENTUAN SYAR'I, RUKUN TRANSAKSI, DAN PENGAWASAN SYARIAH TRANSAKSI ISTISHNA' DAN ISTISHNA' PARALEL

#### Ketentuan Syar'i Transaksi Istishna' dan istishna' Paralel

Menurut Mahzab Hanafi, istishna' hukumnya boleh karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada ulama yang mengingkarinya. Ketentuan Syar'i transaksi istishna' diatur dalam Fatwa DSN nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli istishna'. Fatwa tersebut mengatur ketentuan pembayaran dan ketentuan barang. Karena istishna' mirip dengan transaksi salam, beberapa ketentuan salam juga berlaku pada transaksi istishna'. Ketentuan-ketentuan tersebut akan dibahas dalam aspek rukun istishna' berikut.

#### Dasar Hukum Transaksi *Istishna'* dan *Istishna'* Paralel

##### Al Qur'an

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya". (QS. Al Baqarah: 282)

##### Hadits

"Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majjah)

### **Fatwa DSN tentang Transaksi *Istishna*.**

- a. Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna*.
- b. Fatwa DSN-MUI No. 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli *Istishna* Paralel

## **RUKUN TRANSAKSI ISTISHNA'**

Rukun transaksi *istishna'* meliputi (a) transaktor, yakni pembeli (*mushtasni'*) dan penjual (*shani'*); (b) objek akad meliputi barang dan harga barang *istishna'*; (c) ijab dan kabul yang menunjukkan pernyataan kehendak jual beli *istishna'* kedua belah pihak.

### **Transaktor**

Transaktor terdiri atas pembeli dan penjual. Kedua transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil baligh dan kemampuan memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lain-lain yang sejenis. Adapun untuk transaksi dengan anak kecil, dapat dilakukan dengan izin dan pantauan walinya. Terkait dengan penjual, DSN mengharuskan agar penjual menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. Dalam hal pesanan sudah sesuai dengan kesepakatan, hukumnya wajib bagi pembeli untuk menerima barang *istishna'* dan melaksanakan semua ketentuan dalam kesepakatan *istishna'*. Akan tetapi, sekiranya pada barang yang dilunasi terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

### **Objek *Istishna'***

Rukun objek akad transaksi jual beli *istishna'* meliputi barang yang diperjualbelikan dengan harga barang tersebut. Terkait dengan barang *istishna'*, DSN dalam fatwanya menyertakan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Ketentuan tersebut antara lain:

- a. Harus jelas spesifikasinya
- b. Penyerahannya dilakukan kemudian
- c. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
- d. Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- e. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- f. Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati.
- g. Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang massal

Terkait dengan alat pembayaran, DSN mensyaratkan alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Alat bayar dapat berupa uang, barang, atau manfaat. Pembayaran harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Pembayaran itu sendiri, tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

### **Ijab dan Kabul**

Ijab dan kabul *istishna'* merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, dengan cara penawaran dari penjual (*bank syariah*) dan penerimaan

yang dinyatakan oleh pembeli (nasabah). Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat (bagi yang tidak bisa bicara). Tindakan maupun tulisan, bergantung pada praktik yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keridhaan satu pihak untuk menjual barang istishna' dan pihak lain untuk membeli barang istishna'. Menurut PSAK 104 paragraf 12, pada dasarnya istishna' tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi kondisi:

1. Kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya.
2. Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.

### **RUKUN TRANSAKSI ISTISHNA' PARALEL**

Berdasarkan fatwa DSN Nomor 6 tahun 2000 disebutkan bahwa akad istishna' kedua (antara bank sebagai pembeli dengan petani sebagai penjual) harus dilakukan terpisah dari akad pertama. Adapun akad kedua baru dilakukan setelah akad pertama sah. Rukun-rukun yang terdapat pada akad istishna' pertama juga berlaku pada akad istishna' kedua. Perbedaan Salam dengan Istishna' dapat dilihat pada tabel 9.1.

### **Berakhirnya Akad Istishna'**

Kontrak istishna' bisa berakhir berdasarkan kondisi-kondisi berikut:

1. Dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak
2. Persetujuan bersama kedua belah pihak;
3. Pembatalan hukum kontrak ini jika muncul sebab yang masuk dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya dan masing-masing pembatalannya.

**Tabel 9.1.** Perbedaan Salam dengan Istishna'

| <b>Subjek</b>   | <b>Salam</b>                   | <b>Istishna'</b>  | <b>Aturan dan keterangan</b>  |
|-----------------|--------------------------------|---|---|
| Pokok kontrak   | Muslim fihi                    | Mashnu'   | Barang ditangguhkan, dengan spesifikasi   |
| Harga           | Dibayar saat kontrak           | Boleh saat kontrak, boleh diangsur, boleh kemudian hari | Cara penyelesaian pembayaran merupakan perbedaan utama antara salam dan istishna'   |
| Sifat kontrak   | Mengikat secara asli (thabi'i) | Mengikat secara asli (thabi'i)                          | Salam mengikat semua pihak sejak semula, sementara istishna' dianggap mengikat berdasarkan pandangan para fuhaqa demi kemaslahatan serta tidak bertentangan dengan aturan syariah |
| Kontrak paralel | Salam paralel                  | Istishna' paralel                                       | Baik salam paralel maupun istishna' paralel sah asalkan kedua kontrak secara hukum adalah terpisah  |

### **PENGAWASAN SYARIAH TRANSAKSI ISTISHNA' DAN ISTISHNA' PARALEL**

Untuk memastikan kesesuaian syariah terhadap praktik jual beli istishna' dan istishna' paralel DPS biasanya melakukan pengawasan syariah secara periodik.

Berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, pengawasan tersebut dilakukan untuk:

1. Memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam;
2. Meneliti apakah bank membiayai pembuatan barang yang diperlukan nasabah sesuai pesanan dan kriteria yang disepakati;
3. Memastikan akad istishna' dan akad istishna' paralel dibuat dalam akad yang terpisah;
4. Memastikan bahwa akad istishna' yang sudah dikerjakan sesuai kesepakatan hukumnya mengikat, artinya tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi kondisi, antara lain (i) kedua belah pihak setuju untuk menghentikan akad istishna', dan (ii) akad istishna' batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.

Adanya pengawasan syariah yang dilakukan oleh DPS menuntut bank syariah untuk hati-hati dalam melakukan transaksi jual beli istishna' dan istishna' paralel dengan para nasabah. Disamping itu, bank juga dituntut untuk melaksanakan tertib administrasi agar berbagai dokumen yang diperlukan DPS dapat tersedia setiap saat dilakukan pengawasan.

### **ALUR TRANSAKSI ISTISHNA' DAN ISTISHNA' PARALEL**

Pada istishna' paralel terdapat tiga pihak yang terlibat, yaitu bank, nasabah, dan pemasok. Pembiayaan dilakukan karena nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atas tagihan pemasok selama masa periode pembangunan, sehingga memerlukan jasa pembiayaan dari bank. Atas pembiayaan terhadap pembangunan barang, maka bank mendapatkan margin dari jual beli barang yang terjadi. Margin diperoleh dari selisih harga beli bank kepada pemasok dengan harga jual akhir kepada nasabah.

Dimungkinkan juga, bank mendapatkan pendapatan selain margin berupa pendapatan administrasi. Pengertian yang dibuat atau dibangun dalam istishna' menunjukkan periode yang diperlukan (antara akad jual beli dengan penyerahan barang) untuk suatu pekerjaan penyelesaian barang. Pekerjaan ini dapat berupa pekerjaan manufaktur atau konstruksi (bangunan/ kapal/ pesawat), rakit/*assemble*/(kendaraan/mesin), instalasi (mesin atau *soft ware*) atau istilah teknis *engineering* lainnya. Adapun skema transaksi istishna' paralel ditunjukkan pada gambar 9.3. Transaksi dilakukan dengan alur sebagai berikut.

### **CAKUPAN STANDAR AKUNTANSI ISTISHNA' PARALEL**

Akuntansi istishna' diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 104 tentang istishna'. Terkait dengan pengakuan dan pengukuran transaksi, standar ini mengatur tentang penyatuan dan segmentasi akad, pendapatan istishna' dan istishna' paralel, istishna' dengan pembayaran tangguh, biaya perolehan istishna', penyelesaian awal, pengakuan taksiran rugi, perubahan pesanan, dan tagihan tambahan. Pembahasan detail tentang konsep dan penerapan akuntansi istishna' akan dibahas pada bagian teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi istishna'.

### **TEKHNIS PERHITUNGAN DAN PENJURNALAN TRANSAKSI ISTISHNA'**

#### **Kasus 11.1 Transaksi Istishna' Transaksi Istishna' pertama**

Untuk mengembangkan klinik ibu dan anak yang dikelolanya, dr Ursila berencana menambah satu unit bangunan seluas 100m<sup>2</sup> khusus untuk rawat inap di sebelah barat bangunan utama klinik. Untuk kebutuhan itu, dr Ursila menghubungi Bank Berkah Syariah untuk menyediakan bangunan baru sesuai dengan spesifikasi yang diinginkannya. Setelah serangkaian negosiasi beserta kegiatan survey untuk menghasilkan desain bangunan yang akan dijadikan acuan spesifikasi barang, pada tanggal 10 february 20XA ditanda tanganilah akad transaksi istishna' pengadaan bangunan untuk rawat inap. Adapun kesepakatan antara dr Ursila dengan Bank Berkah Syariah adalah sebagai berikut:

Harga bangunan : Rp 150.000.000  
 Lama Penyelesaian : 5 bulan (paling lambat tanggal 10 juli )  
 Mekanisme Penagihan : 5 termin sebesar Rp 30.000.000 per termin mulai tanggal 10 Agustus  
 Mekanisme pembayaran : setiap 3 hari setelah tanggal penagihan



**Gambar 9.3** Alur Transaksi Istishna'

### Transaksi Istishna' Kedua

Untuk membuat bangunan sesuai dengan keinginan dr Ursila, Pada tanggal 12 Februari 20XA, bank berkah Syariah memesan kepada kontraktor PT Thariq Konstruksi dengan kesepakatan sebagai berikut:

Harga bangunan : Rp 130.000.000  
 Lama Penyelesaian : 4 bulan 15 hari (paling lambat tgl 25 Juni)  
 Mekanisme penagihan kontraktor : tiga termin pada saat penyelesaian 20%, 50% dan 100%.  
 Mekanisme pembayaran oleh bank: dibayar tunai sebesar tagihan dari kontraktor.

## PENJURNALAN TRANSAKSI ISTISHNA'

### Transaksi Biaya Praakad (Bank Sebagai Penjual)

Misalkan Pada kasus 11.1 pada tanggal 5 february 20XA, untuk keperluan survei dan pembuatan desain bangunan yang akan dijadikan acuan spesifikasi barang,

Bank Berkah Syariah telah mengeluarkan kas hingga Rp 2.000.000. Jurnal untuk mengakui transaksi ini adalah sebagai berikut.

| Tanggal  | Rekening                             | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|----------|--------------------------------------|------------|-------------|
| 05/02/XA | Db. Beban pra akad yang ditangguhkan | 2.000.000  |             |
|          | Kr. Kas                              |            | 2.000.000   |

Dalam laporan keuangan, beban pra akad disajikan dalam neraca pada bagian aset lancar dengan perlakuan seperti memperlakukan beban dibayar di muka. Akan tetapi, karena rekening ini bersifat sementara, biasanya saldo rekening ini adalah nol dan tidak disajikan pada laporan keuangan.

### Penandatanganan Akad Dengan Pembeli (bank sebagai penjual)

Pada saat akad ditandatangani antara bank dengan pembeli, tidak ada jurnal yang harus dibuat untuk mengakui adanya jual beli istishna'. Akan tetapi, adanya kesepakatan jual beli istishna' ini menyebabkan pengeluaran-pengeluaran pra akad diakui sebagai biaya istishna'. Berdasarkan PSAK 104 paragraf 26 dinyatakan bahwa biaya pra akad diakui sebagai beban tangguhan dan diperhitungkan sebagai biaya istishna' jika akad disepakati.

Misalkan kasus dr Ursila dengan Bank Berkah Syariah di atas, transaksi istishna' jadi disepakati pada tanggal 10 februari, maka jurnal pengakuan beban pra akad menjadi biaya istishna' adalah sebagai berikut.

| Tanggal  | Rekening                             | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|----------|--------------------------------------|------------|-------------|
| 10/02/XA | Db. Biaya Istishna'                  | 2.000.000  |             |
|          | Kr. Beban pra akad yang ditangguhkan |            | 2.000.000   |

Dalam praktik perbankan jika akad jadi disepakati, beberapa bank memperlakukan beban pra akad sebagai piutang istishna'.

### Pembuatan Akad Istishna' Paralel dengan Pembuat Barang (Bank sebagai Pembeli)

Seperti halnya saat akad istishna' paralel disepakati dengan pembuat barang, tidak ada jurnal yang harus dibuat terkait dengan kesepakatan jual beli istishna'. Jurnal dilakukan jika terdapat transaksi pembayaran dilakukan berdasarkan tingkat penyelesaian, sehingga pada saat akad tidak ada kas yang harus dikeluarkan oleh bank syariah. Berdasarkan PSAK 104 paragraf 29 disebutkan bahwa biaya perolehan istishna' paralel terdiri atas:

1. Biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan produsen atau kontraktor kepada entitas;
2. Biaya tidak langsung, yaitu biaya overhead termasuk biaya akad dan pra akad; dan
3. Semua biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya, jika ada.

Biaya perolehan istishna' paralel diakui sebagai aset istishna' dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari produsen atau kontraktor sebesar jumlah tagihan.

### Penerimaan dan Pembayaran Tagihan kepada Penjual (pembuat) Barang Istishna'

Dalam kasus 11.1 disebutkan bahwa mekanisme pembayaran dilakukan dalam tiga termin, yaitu pada saat penyelesaian 20%, 50%, dan 100%. Misalkan dalam

perjalanannya, realisasi tagihan ketiga termin tersebut ditunjukkan dalam tabel berikut.

| No termin | Tingkat penyelesaian | Tanggal Penagihan | Jumlah tagihan (Rp) | Tanggal pembayaran | Jumlah pembayaran |
|-----------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| I         | 20%                  | 1 April           | 26.000.000          | 8 April            | 26.000.000        |
| II        | 50%                  | 15 Mei            | 39.000.000          | 22 Mei             | 39.000.000        |
| III       | 100%                 | 25 Juni           | 65.000.000          | 02 Juli            | 65.000.000        |

Misalkan pada tanggal 1 April, PT Thariq Konstruksi menyelesaikan 20% pembangunan dan menagih pembayaran termin pertama sebesar Rp 26.000.000 (20% x Rp 130.000.000) kepada Bank Berkah syariah. Jurnal pengakuan penagihan pembayaran oleh pembuat barang adalah sebagai berikut.

| Tanggal  | Rekening                              | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|----------|---------------------------------------|------------|-------------|
| 01/04/XA | Db. Aset istishna' dalam penyelesaian | 26.000.000 |             |
|          | Kr. Utang Istishna'                   |            | 26.000.000  |

Misalkan, pembayaran dilakukan tanggal 8 April, maka jurnal pembayaran tersebut adalah sebagai berikut.

| Tanggal  | Rekening                         | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|----------|----------------------------------|------------|-------------|
| 08/04/XA | Db. Utang Istishna'              | 26.000.000 |             |
|          | Kr. Kas/rekening nasabah pemasok |            | 26.000.000  |

Jurnal sejenis juga dilakukan pada saat penerimaan tagihan dan pembayaran kedua (penyelesaian 50%) dan ketiga (penyelesaian 100%). Misalkan, tagihan kedua diterima pada tanggal 15 Mei dan diikuti dengan pembayaran oleh bank pada tanggal 22 Mei 20XA. Tagihan ketiga diterima tanggal 25 Juni 20XA. Jurnal untuk transaksi tersebut adalah sebagai berikut.

| Tanggal  | Rekening   | Debit (Rp)    | Kredit (Rp)   |
|----------|--|---------------|---------------|
| 15/05/XA | Db. Aset istishna' dalam penyelesaian                                    | 39.000.000    |               |
|          | Kr. Utang Istishna'  |               | 39.000.000    |
|          | * $(50\% - 20\%) \times \text{Rp } 130.000.000 = \text{Rp } 39.000.000$  |               |               |
| 22/05/XA | Db. Utang istishna' - pembuat barang                                     | 39.000.000    |               |
|          | Kr. Kas/ rekening nasabah pemasok  |               | 39.000.000    |
| 25/06/XA | Db. Aset istishna' dalam penyelesaian                                    | Rp 65.000.000 |               |
|          | Kr. Utang Istishna'  |               | Rp 65.000.000 |
|          | * $(100\% - 50\%) \times \text{Rp } 130.000.000 = \text{Rp } 65.000.000$ |               |               |
| 02/07/XA | Db. Utang istishna' - pembuat barang                                     | Rp 65.000.000 |               |
|          | Kr. Kas/ rekening nasabah pemasok  |               | Rp 65.000.000 |

Umumnya, pembayaran dilakukan tidak 100% lunas pada saat serah terima barang selesai, namun ditahan sebesar 5% untuk masa *commissioning*. Lima per-

sen merupakan nilai *best practice*. Setelah bank yakin tidak ada permasalahan teknis atas barang yang selesai dibangun, baru 5% sisa pembayaran diserahkan. Masa *commissioning* dapat berlangsung 1-3 bulan setelah penyerahan barang tergantung dari kesiapan penggunaan operasional aset istishna' tersebut.

Untuk kasus 11.1 dengan menggunakan metode persentase penyelesaian, pendapatan diakui sesuai dengan persentase penyelesaian. Adapun perhitungan pendapatan, harga pokok, dan aset istishna' dalam penyelesaian adalah sebagai berikut.

1. Pendapatan margin istishna' diukur sebesar bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut.  

$$\text{Pendapatan margin} = \text{persentase penyelesaian} \times \text{nilai akad penjualan}$$
Maka pada tanggal 10 April saat penyelesaian 20% diakui pendapatan sebesar Rp 30.000.000 ( $20\% \times \text{Rp } 150.000.000$ ).
2. Harga pokok diakui sebesar biaya istishna' yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut.  

$$\begin{aligned} \text{Harga pokok istishna'} &= \text{persentase penyelesaian} \times \text{nilai akad pembelian} \\ &= 20\% \times \text{Rp } 130.000.000 \\ &= \text{Rp } 26.000.000 \end{aligned}$$
3. Aset istishna' dalam penyelesaian merupakan bagian margin keuntungan istishna' yang diakui selama periode pelaporan yang ditambahkan kepada aset istishna' dalam penyelesaian.  

$$\begin{aligned} \text{Aset istishna' dalam penyelesaian} &= \text{Pendapatan margin} - \text{harga pokok} \\ &= \text{Rp } 30.000.000 - \text{Rp } 26.000.000 \\ &= \text{Rp } 4.000.000 \end{aligned}$$

Dengan demikian, jurnal untuk transaksi pengakuan pendapatan saat penyelesaian 20%, 50% dan 100% adalah sebagai berikut.

| Tanggal  | Rekening  | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|----------|---|------------|-------------|
| 10/04/XA | Db. Aset istishna' dalam penyelesaian   | 4.000.000  |             |
|          | Db. Harga pokok Istishna'   | 26.000.000 |             |
|          | Kr. Pendapatan margin istishna'   |            | 30.000.000* |
|          | Ket:<br>$\begin{aligned} \text{Pendapatan margin} &= \% \text{ penyelesaian} \times \text{harga jual} \\ &= 20\% \times \text{Rp } 150.000.000 \\ &= \text{Rp } 30.000.000 \\ \text{Harga pokok istishna'} &= \% \text{ penyelesaian} \times \text{harga beli} \\ &= 20\% \times \text{Rp } 130.000.000 \\ &= \text{Rp } 26.000.000 \\ \text{Aset Istishna'} &= \text{Pendapatan margin} - \text{harga} \\ &\text{pokok dalam penyelesaian} \\ &= \text{Rp } 30.000.000 - \text{Rp } 26.000.000 \\ &= \text{Rp } 4.000.000 \end{aligned}$ |            |             |
| 15/05/XA | Db. Aset istishna' dalam penyelesaian   | 6.000.000  |             |
|          | Db. Harga pokok istishna'   | 39.000.000 |             |
|          | Kr. Pendapatan margin istishna'   |            | 45.000.000  |
|          | Ket:<br>$\begin{aligned} \text{Pendapatan margin} &= \% \text{ penyelesaian} \times \text{harga jual} \\ &= (50\% - 20\%) \times \text{Rp } 150.000.000 \\ &= 45.000.000 \\ \text{Harga pokok istishna'} &= \% \text{ penyelesaian} \times \text{harga beli} \\ &= 30\% \times \text{Rp } 130.000.000 \\ &= \text{Rp } 39.000.000 \\ \text{Aset istishna'} &= \text{pendapatan margin} - \text{harga pokok} \end{aligned}$  |            |             |

|          |   |               |            |
|----------|---|---------------|------------|
|          | dalam penyelesaian = Rp 45.000.000- Rp 39.000.000 = Rp 6.000.000  |               |            |
| 25/06/XA | Db. Aset istishna' dalam penyelesaian   | Rp 10.000.000 |            |
|          | Db. Harga pokok istishna'   | Rp 65.000.000 |            |
|          | Kr. Pendapatan margin istishna'   |               | 75.000.000 |
|          | Ket:<br>Pendapatan margin = % penyelesaian x harga jual<br>= (100%-50%) x Rp 150.000.000<br>= 75.000.000<br>Harga pokok istishna' = % penyelesaian x harga beli<br>= 50% x Rp 130.000.000<br>= Rp 65.000.000<br>Aset istishna' = pendapatan margin- harga pokok dalam penyelesaian<br>= Rp 75.000.000- Rp 65.000.000<br>= Rp 10.000.000 |               |            |

### Penagihan piutang istishna' pada pembeli

Misalkan dalam kasus di atas, penagihan oleh bank kepada pembeli akhir dilakukan dalam 5 termin dalam jumlah yang sama, yaitu Rp 30.000.000, setiap tanggal 10 mulai bulan April. Maka, jurnal untuk mengakui 5 kali penagihan piutang istishna' kepada pembelidan penerimaan pembayaran dari pembeli tersebut adalah sebagai berikut.

| Tanggal  | Rekening  | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|----------|---|------------|-------------|
| 10/04/XA | Db. Piutang istishna'                                 | 4.000.000  |             |
|          | Db. Termin istishna'                                  | 26.000.000 |             |
|          | *Rp 150.000.000/5 termin=<br>Rp 30.000.000 per termin |            | 30.000.000* |
| 10/05/XA | Db. Piutang istishna'                                 | 30.000.000 |             |
|          | Kr. Termin Istishna'                                  |            | 30.000.000  |
| 10/06/XA | Db. Piutang istishna'                                 | 30.000.000 |             |
|          | Kr. Termin istishna'                                  |            | 30.000.000  |
| 10/07/XA | Db. Piutang istishna'                                 | 30.000.000 |             |
|          | Kr. Termin Istishna'                                  |            | 30.000.000  |
|          | Db. Piutang istishna'                                 | 30.000.000 |             |
|          | Kr. Termin istishna'                                  |            | 30.000.000  |

### Penerimaan pembayaran Piutang Istushna'dari Pembeli

Misalkan, dalam kasus di atas, pembayaran oleh nasabah pembeli dilakukan 3 hari setelah menerima tagihan dari bank sebagai penjual. Maka, jurnal untuk mengakui 5 kali penerimaan pembayaran dari pembeli tersebut adalah sebagai berikut.

| Tanggal  | Rekening                                    | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|----------|---|------------|-------------|
| 13/04/XA | Db. Kas/ rekening nasabah pembeli istishna' | 30.000.000 |             |
|          | Kr. Piutang Istishna'                       |            | 30.000.000  |
|          | Db. Termin istishna'                        | 30.000.000 |             |
|          | Kr. Aset Istishna' dalam penyelesaian       |            | 30.000.000  |
| 13/05/XA | Db. Kas/ Rekening nasabah pembeli istishna' | 30.000.000 |             |
|          | Kr. Piutang istishna'                       |            | 30.000.000  |

|          |   |            |            |
|----------|---|------------|------------|
|          | Db. Termin istishna'                        | 30.000.000 |            |
|          | Kr. Aset istishna' dalam penyelesaian       |            | 30.000.000 |
| 13/06/XA | Db. Kas/ Rekening nasabah pembeli istishna' | 30.000.000 |            |
|          | Kr. Piutang istishna'                       |            | 30.000.000 |
|          | Db. Termin istishna'                        | 30.000.000 |            |
|          | Kr. Aset istishna' dalam penyelesaian       |            | 30.000.000 |
| 13/07/XA | Db. Kas/ Rekening nasabah pembeli istishna' | 30.000.000 |            |
|          | Kr. Piutang istishna'                       |            | 30.000.000 |
|          | Db. Termin istishna'                        | 30.000.000 |            |
|          | Kr. Aset istishna' dalam penyelesaian       |            | 30.000.000 |
| 13/08/XA | Db. Kas/ Rekening nasabah pembeli istishna' | 30.000.000 |            |
|          | Kr. Piutang istishna'                       |            | 30.000.000 |
|          | Db. Termin istishna'                        | 30.000.000 |            |
|          | Kr. Aset istishna' dalam penyelesaian       |            | 30.000.000 |

### Penyajian

Berdasarkan PSAK 104, penyajian rekening yang terkait dengan transaksi istishna' dan istishna' paralel antara lain:

1. Piutang Istishna', yang timbul karena pemberian modal usaha istishna' oleh bank syariah
2. Piutang, yang timbul karena penjual tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi istishna'
3. Utang Istishna', Timbul karena bank menjadi penjual barang istishna' yang dipesan oleh nasabah pembeli.

### Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkap dalam catatan atas laporan keuangan tentang transaksi istishna' dan istishna' paralel antara lain:

1. Rincian piutang istishna' dan utang istishna' berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, kualitas piutang, dan penyisihan kerugian piutang istishna'
2. Piutang istishna' dan utang istishna' kepada penjual (pemasok) yang memiliki hubungan istimewa.
3. Besarnya modal usaha istishna', baik yang dibiayai sendiri oleh bank maupun yang dibiayai secara bersama dengan bank atau pihak lain.
4. Jenis dan kuantitas barang pesanan

## RANGKUMAN

Akad salam merupakan akad jual beli dengan uang muka dan pengiriman di belakang. Walaupun barang baru diserahkan dikemudian hari namun harga, spesifikasi, karakteristik, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahannya sudah ditentukan ketika akad terjadi, sehingga tidak ada riba. Hal inilah yang membedakan salam dengan transaksi ijon.

Salam merupakan transaksi yang diizinkan oleh syariah Islam sesuai dengan tuntunan al-quran dan as-sunah serta harus mengikuti rukun dan ketentuan yang telah dibuat.

Selain akad salam biasa ada juga akad salam paralel. Salam paralel merupakan akad salam di mana barang tidak dimiliki oleh penjual dan penjualnya

memesannya kepada pemasok lainnya, akad ini juga diizinkan oleh syariah asalkan antara kedua akad tersebut tidak saling tergantung atau menjadi syarat, selain itu akad antar penjual dan pemasok terpisah dari akad antar pembeli dan penjual.

Akad istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antar pemesan dan penjual.

Istishna' dapat dilakukan langsung antar dua belah pihak antara pemesan atau penjual, atau melalui perantara. Jika dilakukan melalui perantara maka akad disebut dengan akad istishna' paralel

Istishna' menurut para fuqaha adalah pengembangan dari salam dan diizinkan secara syariah. Untuk pengakuan pendapatan istishna' dapat dilakukan melalui akad langsung dan persentase penyelesaian. Dimana persentase penyelesaian yang digunakan mirip dengan akuntansi konvensional, kecuali perbedaan laba yang dipisahkan antara margin laba dan selisih nilai akad dengan nilai wajar.

## **PERTANYAAN**

1. Jelaskan apa pengertian akad salam?
2. Sebutkan apa jenis-jenis akad salam?
3. Apa landasan hukum, rukun dan ketentuan akad salam, jelaskan?
4. Jelaskan kapan berakhirnya akad salam?
5. Uraikan apa perlakuan akuntansi (psak 103)?
6. Jelaskan apa definisi dan penggunaan istishna'?
7. Jelaskan rukun transaksi istishna'?
8. Apa yang disebut dengan rukun transaksi istishna' paralel?
9. Bagaimanakah pengawasan syariah transaksi istishna' dan istishna' paralel?
10. Jelaskan alur transaksi istishna' dan istishna' paralel?
11. Apa saja cakupan standar akuntansi istishna' paralel?
12. Bagaimanakah teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi istishna'?

**LEMBAR KERJA MAHASISWA**

Tanggal :

| KETERANGAN BAB | Bobot | Nilai | Paraf Dosen |
|----------------|-------|-------|-------------|
|                |       |       |             |





# BAB 10

## HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir bab ini, Anda harus mampu menjelaskan:

1. Pengertian akad murabahah
2. Dasar syariah
3. Pengawasan syariah transaksi murabahah
4. Jenis akad murabahah
5. Rukun dan ketentuan akad murabahah
6. Ijab dan kabul
7. Teknis perhitungan dan pencatatan transaksi murabahah
8. Perlakuan akuntansi (PSAK 102 dan ed psak 108)
9. Ilustrasi kasus akad murabahah

# AKUNTANSI MURABAHAH

## PENDAHULUAN

Lembaga perbankan di Indonesia telah terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menjalankan sistem bunga (*interest fee*), sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah (Martono, 2002). Salah satu pembiayaan yang ada di bank syariah adalah pembiayaan murabahah, yaitu prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakai bersama.

Melalui Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, Dewan Syariah Nasional telah memberikan ijin operasional sesuai syariah terhadap produk pembiayaan mura- bahah. Dengan dasar Surat Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, serta beberapa ayat lainnya yang terdapat dalam Al-Quran, Murabahah ini di daulat menjadi kunci dari seluruh kebutuhan nasabah akan produk pembiayaan syariah. Murabahah merupakan pembiayaan yang memposisikan nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual, dan operasional murabahah ini murni menggunakan rukun dan syarat jual beli, dimana terdapat beberapa hal yang harus ada dalam

transaksi jual beli tersebut. Harus ada penjual, pembeli, objek yang diperjual belikan, ada ijab dan qabul serta ada akad yang menyertai perjanjian jual beli ini.

## **PENGERTIAN AKAD MURABAHAH**

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pem bayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai (bai'naqdan) atau tangguh (bai' mu'ajal / bai' bi'tsaman ajil). Secara luas, jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela. Jual beli adalah memindahkan milik dengan ganti (iwad) yang dapat dibenarkan (sesuai syariah). Pertukaran dapat dilakukan antara uang dengan barang, barang dengan barang yang biasa kita kenal dengan barter dan uang dengan uang misalnya pertukaran nilai mata uang rupiah dengan yen.

Pertukaran uang dengan barang yang biasa kita kenal dengan jual beli dapat dilakukan secara tunai atau dengan cara pembelian tangguh. Pertukaran barang dengan barang, terlebih dahulu harus memperhatikan apakah barang tersebut merupakan barang ribawi (secara kasat mata tidak dapat dibedakan) atau bukan. Untuk pertukaran barang ribawi seperti emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, anggur kering dengan anggur kering, dan garam dengan garam maka per tukarannya agar sesuai syariah harus dengan jumlah yang sama dan harus dari tangan ke tangan atau tunai, karena kelebihanannya adalah riba. Untuk pertukaran mata uang yang berbeda harus dilakukan secara tunai.

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan.

Kemudian timbul perdebatan berkenaan dengan harga perolehan, apakah hanya sebesar harga beli atau boleh ditambahkan dengan biaya lain. Secara umum, keempat ulama mazhab membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Mereka tidak memperbolehkan pembebanan biaya langsung yang berhubungan dengan pekerjaan yang memang seharusnya dilakukan oleh penjual, demikian juga biaya yang tidak memberi nilai tambah pada barang.

Harga beli menggunakan harga pokok yaitu harga beli dikurangi dengan diskon pembelian apabila diskon diberikan setelah akad, maka diskon yang di dapat akan menjadi hak pembeli atau hak penjual sesuai dengan kesepakatan mereka diawal akad. Dalam PSAK 102 dijelaskan lebih lanjut, jika akad tidak mengatur, maka diskon tersebut menjadi hak penjual. Namun pada hakikatnya, diskon pembelian adalah hak pembeli. Sehingga akan lebih baik jika prosedur operasional perusahaan menyatakan bahwa diskon setiap akad murabahah adalah hak pembeli. Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain meliputi (PSAK No. 102 paragraf 11):

1. Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang;
2. Diskon biaya asuransi dalam rangka pembelian barang;
3. Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.

Sedangkan keuntungan yang diinginkan bisa dinyatakan dalam jumlah tertentu (*lump sum*) misalnya Rp. 20.000.000 atau berdasarkan persentase tertentu, misalnya 20% atau 30% dari harga pokok. Sebagai contoh, adi membeli mobil dengan harga Rp 200 Juta dan ketika menawarkan mobilnya, ia mengatakan: “saya jual mobil ini dengan harga Rp 250 juta, saya mengambil untung Rp 50 Juta”, pembeli dimungkinkan untuk melakukan tawar-menawar dengan penjual atas besarnya keuntungan yang diinginkan sehingga diperoleh besarnya keuntungan yang disepakati pembeli dan penjual. Besarnya keuntungan harus jelas. Harga barang yang telah disepakati tidak dapat berubah. Misalkan dari contoh diatas harga yang disepakati Rp 240 juta dan dapat dibayar dengan mengangsur sebesar Rp 10 Juta per bulan dalam jangka waktu 2 tahun. Maka besarnya angsuran tetap sebesar Rp 10 juta per bulan selama 24 bulan walaupun harga mobil sudah meningkat atau tingkat bunga pasar meningkat.

Penjual dapat meminta pembeli untuk mewakilinya membeli barang yang dibutuhkan pembeli sehingga barang yang dibeli sesuai dengan keinginannya. Dan akad murabahah dapat terjadi setelah barang tersebut menjadi milik si penjual karena akad tidak sah kalau penjual tidak memiliki barang yang dijualnya, misalnya Hanum ingin membeli rumah dari asri tapi asri tidak memiliki rumah seperti yang diinginkan Hanum, kemudian Asri meminta Hanum untuk mewakilinya mencari rumah sesuai dengan yang diinginkan. Dalam hal ini harus ada 2 transaksi yang terpisah, pertama adalah transaksi jual beli antara Asri dengan penjual pertama dimana terjadi peralihan kepemilikan dari penjual pada Asri, yang kedua adalah transaksi antara Asri dan Hanum dimana terjadi peralihan kepemilikan dari Asri pada Hanum. Tidak boleh transaksi tunggal yaitu antara penjual pertama dan Hanum karena kalau seperti ini sama saja Asri meminjamkan uang kepada Hanum. Kalau pinjam-meminjam, tidak boleh ada unsur keuntungan atau kelebihan didalamnya. Penjualan dapat dilakukan secara tunai atau kredit (pembayaran tangguh). Dalam akad murabahah, diperkenankan harga berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda. Misalnya, harga tunai, harga tangguh dengan periode 1 tahun atau 2 (dua) tahun berbeda. Namun penjual dan pembeli harus memilih harga mana yang disepakati dalam akad tersebut dan begitu disepakati maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan dan harga ini tidak dapat berubah. Apakah pembeli melunasi lebih cepat dari jangka waktu kredit yang ditentukan atau pembeli menunda pembayarannya, harga tidak boleh berubah.

Penjual dapat meminta uang muka pembelian kepada pembeli sebagai bukti keseriusannya ingin membeli barang tersebut. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah jika akad murabahah disepakati. Namun apabila penjual telah membeli barang dan pembeli membatalkannya, uang muka ini dapat digunakan untuk menutup kerugian si penjual akibat dibatalkannya pesanan tersebut. Bila jumlah uang muka lebih kecil dibandingkan jumlah kerugian yang harus ditanggung oleh penjual, penjual dapat meminta kekurangannya kepada pembeli. Sebaliknya, bila lebih besar, pembeli berhak untuk mengambil atau menerima kembali sebagian uang mukanya.

Apabila akad penjualan secara tangguh dan pembeli dapat melunasinya secara tepat waktu atau bahkan ia melakukan pelunasan lebih cepat dari periode yang telah ditetapkan, maka penjual boleh memberikan potongan. Namun demikian, besarnya potongan ini tidak boleh diperjanjikan di awal akad (untuk menghindari adanya unsur riba). Apabila pembeli tidak dapat membayar utangnya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, penjual tidak diperbolehkan mengenakan

denda atas keterlambatan pada pembeli karena kelebihan pembayaran atas suatu utang sama dengan riba. Pengecualian berlaku, apabila pembeli tersebut tidak membayar bukan karena mengalami kesulitan keuangan tapi karena lalai. Dalam kasus seperti ini, pengenaan denda diperbolehkan. Namun, denda ini pun tidak boleh diakui sebagai pendapatan penjual tapi harus digunakan untuk dana kebijakan/sosial (dana qard) yang akan disalurkan pada orang yang membutuhkan. Tujuan dikenakannya denda adalah sebagai hukuman/sanksi bagi orang yang lalai agar ia lebih disiplin dalam menunaikan kewajiban membayar utangnya. Denda dikenakan apabila nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad. Pada saat diterima, denda diakui sebagai bagian dana sosial. Pengakuan dan pengukuran urban (uang muka) adalah sebagai berikut:

1. Urban diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima bank pada saat diterima;
2. Pada saat barang jadi dibeli oleh nasabah, maka urban diakui sebagai pembayaran piutang;
3. Jika barang batal dibeli oleh nasabah, maka urban dikembalikan kepada nasabah setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan bank.

Apabila pelunasan piutang tertunda dikarenakan pembeli mengalami kesulitan keuangan, maka penjual hendaknya memberi keringanan. Keringanan dapat berupa menghapus sisa tagihan, membantu menjualkan objek murabahah pada pihak lain atau melakukan restrukturisasi piutang.

1. Restrukturisasi piutang bisa dalam bentuk sebagai berikut. (ED PSAK 108). Hal ini dilakukan terhadap debitor yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran yang bersifat permanen. Memberi potongan sisa tagihan, sehingga jumlah angsuran menjadi lebih kecil.
2. Melakukan penjadwalan ulang (*rescheduling*), dimana jumlah tagihan yang tersisa tetap (tidak boleh ditambah) dan perpanjangan masa pembayaran disesuaikan dengan kesepakatan kedua pihak sehingga besarnya angsuran menjadi lebih kecil.
3. Mengonversi akad murabahah, dengan cara menjual objek murabahah kepada penjual sesuai dengan nilai pasar, kemudian dari uang yang ada digunakan untuk melunasi sisa tagihan kelebihannya (bila ada) digunakan sebagai uang muka akad ijarah atau sebagai bagian modal dari akad mudharabah musyarakah atau musyarakah dalam rangka perolehan suatu barang. Hal ini dilakukan terhadap debitor yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran namun debitor tersebut masih prospektif. Sebaliknya, apabila terjadi kekurangan tetap menjadi utang pembeli yang cara pembayarannya disepakati bersama.

Akad murabahah adalah sesuai dengan syariah karena merupakan transaksi jual beli dimana kelebihan dari harga pokoknya merupakan keuntungan dari penjualan barang. Sangat berbeda dengan praktik riba dimana nasabah meminjam uang sejumlah tertentu untuk membeli suatu barang kemudian atas pinjaman tersebut nasabah harus membayar kelebihannya dan ini adalah riba. Menurut ketentuan syariah, pinjaman uang harus dilunasi sebesar pokok pinjamannya dan kelebihannya adalah riba, tidak tergantung dari besar kecilnya kelebihan yang diminta juga tidak tergantung kelebihan tersebut nilainya tetap atau tidak tetap sepanjang waktu pinjaman.

Dengan penjualan tangguh, maka akan muncul utang piutang, pembeli mempunyai utang dan penjual mempunyai piutang. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau untuk menghindari risiko penjual dapat mengadakan perjanjian khusus dengan pembeli dan meminta jaminan. Dalam hal

ini, objek akad murabahah yaitu barang yang diperjualbelikan dapat digunakan sebagai jaminan. Untuk penjualan tidak tunai (tanggung), sebaliknya dibuatkan kontrak/perjanjiannya secara tertulis dan dihadiri saksi-saksi. Kontrak memuat antara lain besarnya utang pembeli karena membeli barang, jangka waktu akad, besarnya angsuran setiap periode, jaminan, siapa yang berhak atas diskon pembelian barang setelah akad pembeli atau penjual dan lain sebagainya.

## **DASAR SYARIAH**

Adapun sumber hukum akad murabahah ialah sebagai berikut :

### **Al-Quran**

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu...” (QS 4:29)  
“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu...” (QS 5:1)  
“Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...” (QS 2:275)  
“...dan jika (orang yang beruntung itu) dalam kesukaran, maka berilah tanggung sampai ia berkelapangan”. (QS 2:280)  
“...dan tolong menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa ...” (QS 5:2)  
“Hai orang-orang yang beriman! Jika kamu melakukan transaksi utang piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, tuliskanlah...” (QS 2:282)

### **Al-Hadits**

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: “sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”. (HR. Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Shahih menurut Ibnu Hibban)

Rasulullah SAW bersabda, “ ada tiga hal yang mengandung keberkahan: jual beli secara tanggung, muqaradhad (Mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

“Allah mengasihi orang yang memberikan kemudahan bila ia menjual dan membeli serta di dalam menagih haknya”. (Dari abu Hurairah)

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hambaNya selama ia (suka) menolong saudaranya”. (HR. Muslim)

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya”. (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad)

“penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman”. (HR. Bukhari & Muslim)

“sumpah itu melariskan barang dagangan, akan tetapi menghapus keberkahan-nya”. (HR. Al Bukhari)

## **PENGAWASAN SYARIAH TRANSAKSI MURABAHAH**

Dalam memastikan kesesuaian praktik jual beli murabahah yang dilakukan oleh bank syariah dengan ketentuan syariah yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), DPS biasanya melakukan pengawasan secara periodik. Pengawasan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/19/DPBs Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara

Pelaporan Hasil Pengawasan Bagi Dewan Pengawas Syariah berupa sebagai berikut :


1. Memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam
2. Memastikan bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli *plus margin*. Dalam hal nasabah membiayai sebagian dari harga barang tersebut, maka akan mengurangi tagihan bank terhadap nasabah.
3. Meneliti apakah akad wakalah telah dibuat oleh bank secara terpisah dari akad murabahah, apabila bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga. Akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.
4. Meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah dilakukan setelah adanya permohonan nasabah dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.

Adanya pengawasan syariah yang dilakukan DPS, menuntut bank syariah untuk hati - hati dalam melakukan jual beli murabahah dengan nasabah. Di samping itu bank dituntut untuk melaksanakan tertib administrasi agar berbagai dokumen yang diperlukan DPS dapat tersedia setiap kali dilakukan pengawasan.

## JENIS AKAD MURABAHAH

### Murabahah dengan pesanan

Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual, dalam murabahah pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai.




Keterangan:

- (1) Melakukan akad murabahah
- (2) Penjual memesan dan membeli pada supplier/produsen
- (3) Barang diserahkan dari produsen
- (4) Barang diserahkan kepada pembeli
- (5) Pembayaran dilakukan oleh pembeli

### Murabahah tanpa pesanan

Murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat



**Gambar 10.1.** Skema Murabahah Tanpa Pesanan

Keterangan:

- (1) Melakukan akad murabahah
- (2) Barang diserahkan kepada pembeli
- (3) Pembayaran dilakukan oleh pembeli

## **RUKUN DAN KETENTUAN AKAD MURABAHAH**

Adapun rukun dan ketentuan murabahah yaitu:

1. Pelaku
 

Pelaku cakap hukum dan baligh (berakal dan dapat membedakan), sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah, apabila seizin walinya.
2. Objek Jual Beli, harus memenuhi:
  - a. Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal. Maka semua barang yang diharamkan oleh Allah, tidak dapat dijadikan sebagai objek jual beli, karena barang tersebut dapat menyebabkan manusia bermaksiat/melanggar larangan Allah. Hal ini sesuai dengan hadis berikut ini:
 

“Sesungguhnya Allah mengharamkan menjualbelikan khamar, bangkai, babi, patung-patung”. (HR. Bukhari Muslim)

“Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu juga mengharamkan harganya”. (HR. Ahmad dan Abu Dawud)
  - b. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai, dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan, misalnya: jual beli barang yang kedaluarsa.
  - c. Barang tersebut dimiliki oleh penjual. Jual beli atas barang yang tidak dimiliki oleh penjual adalah tidak sah karena bagaimana mungkin ia dapat menyerahkan kepemilikan barang kepada orang lain atas barang yang bukan miliknya. Jual beli oleh bukan pemilik barang seperti ini, baru akan sah apabila mendapat izin dari pemilik barang. Misalnya: seorang suami menjual harta milik istrinya, sepanjang istrinya mengizinkan maka sah akadnya. Contoh lain, jual beli barang curian adalah tidak sah karena status kepemilikan barang tersebut tetap pada si pemilik harta. “Barangsiapa membeli barang curian sedangkan dia tahu bahwa itu hasil curian, maka sesungguhnya dia telah bersekutu di dalam dosa dan aibnya” (HR. Al Baihaqi). Contoh lainnya, jika si penjual telah menjual barangnya pada pembeli tertentu kemudian menjual kembali barang yang telah dijualnya pada pembeli lain yang mau membayar lebih tinggi, hal ini pun tidak dibolehkan karena barang tersebut bukan lagi miliknya.
 

“Janganlah seorang menjual barang yang telah dijual...” (HR. Bukhari Muslim)

“Bahwasannya orang telah membeli dari dua orang, maka dia harus mengambil dari orang pertama”. (HR. Ahmad, An Nasa’i, abu Dawud dan At Tirmizi).

- d. Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu dimasa depan. Barang yang tidak jelas waktu penyerahannya adalah tidak sah, karena dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*), yang pada gilirannya dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi dan dapat menimbulkan persengketaan. Misalnya, saya jual mobil avanza ku yang hilang dengan harga Rp 40 juta; si pembeli berharap mobil itu akan ditemukan. Demikian juga jual beli atas barang yang sedang digadaikan atau telah diwakafkan.
- e. Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada *gharar* (ketidakpastian). Misalnya, saya jual salah satu tanaman hias yang saya miliki, tidak jelas tanaman hias mana yang akan dijual, atau saya jual salah satu dari lima mobil yang saya miliki dengan harga Rp 100 juta, tidak jelas mobil mana dan kondisinya bagaimana.
- f. Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas, sehingga tidak ada *gharar*. Apabila suatu barang dapat dikuantifisir/ ditakar/ditimbang maka atas barang yang diperjualbelikan harus dikuantifisir terlebih dahulu agar tidak timbul ketidakpastian (*gharar*). Sesuai dengan hadis berikut ini.

“Bagaimana jika Allah mencegahnya berbuah, dengan imbalan apakah salah seorang kamu mengambil harta saudaranya?” (HR. Al Bukhari dari Anas)

Berdasarkan hadis ini, dapat disimpulkan jual beli secara ijon dilarang. Contoh lainnya: Menjual anak kuda yang masih dalam kandungan, karena anak kuda yang dilahirkan nanti belum tentu selamat, cacat atau tidak, serta belum tentu seunggul induk biologisnya.

- g. Harga barang tersebut jelas. Harga atas barang yang diperjualbelikan diketahui oleh pembeli dan penjual berikut cara pembayarannya tunai atau tangguh sehingga jelas dan tidak ada *gharar*. Contoh: Penjual berkata kepada pembeli, jika kamu membayar 1 bulan harganya Rp 700.000. tetapi jika kamu membayar 2 bulan maka harganya menjadi Rp 750.000. Pembeli pun setuju, tanpa menyatakan harga yang mana yang dia setuju sehingga harga tidak menentu, kecuali dinyatakan harga yang mana yang disepakati. Begitu harga itu disepakati maka harga tersebut tidak boleh berubah.
- h. Barang yang diakadkan ada di tangan penjual. Barang dagangan yang tidak berada di tangan penjual akan menimbulkan ketidakpastian (*gharar*). Hakim bin Hizam berkata:

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku membeli barang dagangan, apakah yang halal dan apa pula yang haram daripadanya untukku?” Rasulullah bersabda: “Jika kamu telah membeli sesuatu, maka janganlah kau jual sebelum ada ditanganmu”.

Berdasarkan hadis ini dapat diqiyaskan *future trading* dilarang. Pembeli yang menjual kembali barang yang dia beli sebelum serah terima, dapat diartikan ia menyerahkan uang pada pihak lain dengan harapan memperoleh uang lebih banyak dan hal ini dapat disamakan dengan riba. Contoh : A membeli buku dari B. B belum mengirimkannya kepada A atau kepada agennya. A tidak bisa menjual buku kepada C. Jika A menjualnya sebelum menerima pengiriman B, maka penjualan yang dilakukan oleh A menjadi tidak sah. Contoh diatas berbeda dengan jual beli dimana barang yang diperjualbelikan tidak ada ditempat akad, namun barang tersebut ada dan

dimiliki penjual. Hal ini dibolehkan asalkan spesifikasi-nya jelas, dan apabila ternyata barangnya tidak sesuai dengan yang telah disepakati maka para pihak boleh melakukan khair (memilih melanjutkan transaksi atau membatalkannya).

“siapa yang membeli sesuatu barang yang ia tidak melihatnya, maka dia boleh memilih jika telah menyaksikannya”. (HR. Abu Hurairah)

Misalkan penjual dan pembeli bersepakat dalam transaksi jual beli beras tipe IR 65, dengan harga Rp 5000/kg sebanyak 1 ton, dan ketika melakukan akad berasnya masih ada di Cianjur. Hal ini dibolehkan dengan syarat apabila ternyata beras yang dikirim kualitasnya tidak sesuai, pembeli boleh memilih apakah akan tetap melakukan transaksi atau membatalkannya.

i. Ijab Kabul

Pernyataan dan ekspresi saling rida/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Apabila jual beli telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah maka kepemilikannya, pembayarannya dan pemanfaatan atas barang yang diperjualbelikan menjadi halal. Demikian sebaliknya alau kita perhatikan, semua ketentuan syariah diatas tidak ada yang memberatkan. Semuanya masuk akal, memiliki nilai moral yang tinggi, menghargai hak kepemilikan harta, meniadakan persengketaan yang dapat berakibat pada permusuhan. Dengan kata lain, semua itu adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri.

## IJAB DAN KABUL

Ijab dan kabul merupakan pernyataan kehendak pihak yang bertransaksi, baik secara lisan, tertulis, atau secara diam-diam. Akad murabahah memuat hal yang terkait dengan posisi dan hak dan kewajiban bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

Hal ini mengikat bagi kedua pihak dan mencantumkan berbagai hal. Hal-hal tersebut antara lain sebagai berikut (Rizal Yaya dkk, 2014) :

1. Nama notaris serta informasi waktu dan tempat penanda tangan akad.
2. Identitas pihak pertama, dalam hal ini adalah pihak yang mewakili bank syariah.
3. Identitas pihak kedua, dalam hal ini adalah nasabah yang membeli barang didampingi oleh suami/istri yang bersangkutan sebagai ahli waris.
4. Bentuk akad beserta penjelasan akad.
5. Kesepakatan-kesepakatan meliputi kesepakatan tentang fasilitas pembiayaan, pembayaran, dan jangka waktu.

## TEKNIS PERHITUNGAN DAN PENCATATAN TRANSAKSI MURABAHAH

Penggunaan transaksi akuntansi murabahah bergantung pada metode pengakuan murabahah. Menurut PAPS 2013, pengakuan murabahah yang menggunakan metode anuitas wajib menggunakan PSAK 55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran dan PSAK lain yang relevan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini didasarkan pada asumsi pembiayaan (*financing*).

Adapun jika bank memilih untuk menggunakan metode proporsional (*flat*) maka pencatatan transaksi murabahah wajib menggunakan PSAK 102 sebagai pedoman.

### Perhitungan Penentuan Margin Murabahah

Dalam praktik perbankan, biasanya dihitung dengan menggunakan metode anuitas, makin lama jangka waktu pembiayaan maka makin besar margin yang dikenakan pada nasabah. Dalam diskusi ekonomi syariah, pembolehan konsep tersebut karena konsep anuitas hanya digunakan sebagai dasar perhitungan margin. Setelah margin ditentukan, nilai margin tersebut bersifat tetap dan tidak berubah kendati terjadi keterlambatan pembayaran oleh nasabah. Hal ini juga disebutkan dalam PSAK 102 bahwa akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad telah disepakati, maka hanya ada satu harga yang disepakati, maka hanya ada satu harga yang digunakan (PSAK 102 paragraf 9).

### Perhitungan Angsuran Per Bulan Dan Pendapatan yang Diakui

Angsuran per bulan bersifat merata dan tetap sepanjang masa pelunasan. Perhitungan dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Angsuran per Bulan} = \frac{\text{Total Piutang} - \text{Uang Muka}}{\text{Jumlah Bulan Pelunasan}}$$

### Perhitungan Pendapatan Margin Yang Diakui Saat Jatuh Tempo Atau Pembayaran Angsuran

Setiap tanggal jatuh tempo, bank syariah akan mengakui adanya pendapatan margin. Besarnya pendapatan margin yang diakui bergantung pada alternatif pendekatan yang digunakan. Bila bank menggunakan pendekatan proporsional, maka besar margin tiap bulan adalah sama, sedangkan bila menggunakan pendekatan anuitas, maka margin pada bulan pertama akan lebih besar dibanding dengan bulan kedua dan seterusnya. Berdasarkan PSAK 102, pendekatan yang disarankan adalah pendekatan proporsional, yaitu proporsional terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih (PSAK 102 paragraf 14). Adapun persentase keuntungan dihitung dari :

#### (1) Perbandingan Antara Total Margin Dan Total Piutang Diluar Uang Muka

Dalam PSAK 102 paragraf 24 disebutkan bahwa persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara total margin dan total piutang di luar uang muka. Adapun rumusnya ialah sebagai berikut :

$$\text{Persentase Keuntungan} = \frac{\text{Total Margin}}{\text{Total Piutang Bersih}} \times 100\%$$

#### (2) Perbandingan Antara Total Margin Dengan Biaya Perolehan Murabahah.

$$\text{Persentase Keuntungan} = \frac{\text{Total Margin}}{\text{Biaya perolehan asset murabahah di luar uang muka nasabah}} \times 100\%$$

## PERLAKUAN AKUNTANSI (PSAK 102 DAN ED PSAK 108)

### Akuntansi Murabahah (PSAK 102)

#### Akuntansi Untuk Penjual

1. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan:

|                    |     |     |
|--------------------|-----|-----|
| Dr. Aset Murabahah | xxx |     |
| Kr. Kas            |     | xxx |

Untuk murabahah pesanan mengikat, pengukuran aset-aset murabahah setelah perolehan adalah dinilai sebesar biaya perolehan dan jika terjadi penurunan aset karena usang, rusak, atau kondisi lain sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan aset tersebut di akui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah pesanan mengikat, maka jurnal :

|                           |     |     |
|---------------------------|-----|-----|
| Dr. beban Penurunan Nilai | xxx |     |
| Kr. Aset Murabahah        |     | xxx |

Untuk murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka aset dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, dan dipilih mana yang lebih rendah. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah pesanan tidak mengikat, maka jurnal :

|                             |     |     |
|-----------------------------|-----|-----|
| Dr. Kerugian Penurunan Aset | xxx |     |
| Kr. Aset Murabahah          |     | xxx |

2. Apabila terdapat diskon pada saat pembelian aset murabahah, maka perlakuannya adalah sebagai berikut :

- (a) Jika terjadi sebelum akad murabahah akan menjadi pengurang biaya perolehan aset murabahah, jurnal sebagai berikut :

|                    |     |     |
|--------------------|-----|-----|
| Dr. Aset Murabahah | xxx |     |
| Kr. Kas            |     | xxx |

- (b) Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli, maka akan menjadi kewajiban kepada pembeli, jurnal :

|           |     |     |
|-----------|-----|-----|
| Dr. Kas   | xxx |     |
| Kr. Utang |     | xxx |

- (c) Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak penjual, maka akan mejadi tambahan keuntungan murabahah, jurnal :

|                          |     |     |
|--------------------------|-----|-----|
| Dr. Kas                  | xxx |     |
| Kr. Keuntungan Murabahah |     | xxx |

- (d) Jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad, maka akan menjadi hak penjual dan diakui sebagai pendapatan oprerasional lain, jurnal :

|                                 |     |     |
|---------------------------------|-----|-----|
| Dr. Kas                         | xxx |     |
| Kr. Pendapatan Operasional Lain |     | xxx |

3. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon tersebut akan tereliminasi pada saat :

- (a) Dilakukan pembayaran kepada pembeli, sehingga jurnal menjadi :

|           |     |     |
|-----------|-----|-----|
| Dr. Utang | xxx |     |
| Kr. Kas   |     | xxx |

(b) Akan dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual, sehingga jurnal menjadi:

|   |     |     |
|---|-----|-----|
| Dr. Utang                               | xxx |     |
| Kr. Kas                                 |     | xxx |
| dan,                                    |     |     |
| Dr. Dana Kebajikan – Kas                | xxx |     |
| Kr. Dana Kebajikan – Potongan Pembelian |     | xxx |

4. Pengakuan keuntungan murabahah :

(a) Jika penjualan dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi satu periode laporan keuangan, maka keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya akad murabahah :

|                       |     |     |
|-----------------------|-----|-----|
| Dr. Kas               | xxx |     |
| Dr. Piutang Murabahah | xxx |     |
| Kr. Aset Murabahah    |     | xxx |
| Kr. Keuntungan        |     | xxx |

(b) Namun apabila angsuran lebih dari satu periode maka perlakuannya sebagai berikut:

- 1) Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah dengan syarat apabila resiko penagihannya kecil, maka dicatat dengan cara yang sama pada butir a.
- 2) Keuntungan yang diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah, metode ini digunakan untuk transaksi murabahah tangguh dimana ada resiko piutang tak tertagih relatif besar dan atau beban untuk mengelola dan menagih piutang yang relatif besar, maka jurnal sebagai berikut:

Pada saat penjualan kredit dilakukan :

|                          |     |     |
|--------------------------|-----|-----|
| Dr. Piutang Murabahah    | xxx |     |
| Kr. Aset Murabahah       |     | xxx |
| Kr. Keuntungan Tangguhan |     | xxx |

Pada saat penerimaan angsuran :

|                          |     |     |
|--------------------------|-----|-----|
| Dr. Kas                  | xxx |     |
| Kr. Piutang Murabahah    |     | xxx |
| Dr. Keuntungan Tangguhan | xxx |     |
| Kr. Keuntungan           |     | xxx |

Contoh : pengakuan keuntungan secara proporsional adalah jika perolehan aset Rp. 1.000, keuntungan Rp. 250, (20% dari harga jual) maka:

| Tahun | Angsuran | Harga Pokok | Keuntungan |
|-------|----------|-------------|------------|
| 1     | 600      | 480         | 120        |
| 2     | 400      | 320         | 80         |
| 3     | 250      | 200         | 50         |

- 3) Keuntungan diakui saat piutang murabahah berhasil ditagih, metode ini digunakan untuk transaksi murabahah tangguh di mana resiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Pencatatannya sama dengan poin 2, hanya saja pengakuan keuntungan dibuat saat seluruh piutang selesai ditagih.

5. Pada akad murabahah piutang diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi sama dengan

akuntansi konvensional, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Jurnal untuk mencatat transaksi ini:

|                                     |     |     |
|-------------------------------------|-----|-----|
| Dr. Beban Piutang Tak Tertagih      | xxx |     |
| Kr. Penyisihan Piutang Tak Tertagih |     | xxx |

6. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.

(a) Jika potongan diberikan pada saat pelunasan, maka dianggap sebagai pengurang keuntungan murabahah, maka jurnal : (porsi pengakuan keuntungan – potongan)

|                                  |     |     |
|----------------------------------|-----|-----|
| Dr. Kas                          |     | xxx |
| Dr. Keuntungan yang Ditangguhkan | xxx |     |
| Kr. Piutang Murabahah            |     | xxx |
| Kr. Keuntungan Murabahah         |     | xxx |

(b) Jika potongan diberikan setelah pelunasan yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasan kepada pembeli. Maka akan dijurnal :

Pada saat penerimaan piutang dari pembeli

|                                  |     |     |
|----------------------------------|-----|-----|
| Dr. Kas                          |     | xxx |
| Dr. Keuntungan yang Ditangguhkan | xxx |     |
| Kr. Piutang Murabahah            |     | xxx |
| Kr. Keuntungan Murabahah         |     | xxx |

(sesuai porsi pengakuan keuntungan)

Pada saat pengembalian kepada pembeli

|                          |     |     |
|--------------------------|-----|-----|
| Dr. Keuntungan Murabahah | xxx |     |
| Kr. Kas                  |     | xxx |

7. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan.

|                            |     |     |
|----------------------------|-----|-----|
| Dr. Dana Kebajikan – Kas   | xxx |     |
| Kr. Dana Kebajikan – Denda |     | xxx |

8. Pengakuan dan pengukuran penerimaan uang muka adalah sebagai berikut :

(a) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima

(b) Pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok)

(c) Jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya – biaya yang dikeluarkan oleh penjual

Jurnal yang terait dengan penerimaan uang muka :

- a. Penerimaan uang muka dari pembeli

|   |     |     |
|---|-----|-----|
| Dr. Kas                                   | xxx |     |
| Kr. Utang Lain – Lain Uang Muka Murabahah |     | xxx |

- b. Apabila murabahah jadi dilaksanakan

|   |     |     |
|---|-----|-----|
| Dr. Utang Lain – Lain Uang Muka Murabahah | xxx |     |
| Kr. Piutang Murabahah                     |     | xxx |

Sehingga untuk penentuan margin keuntungan didasarkan atas nilai piutang (harga jual kepada pembeli setelah dikurangi uang muka).

- c. Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih besar dari biaya yang dikeluarkan oleh penjual dalam rangka mene-

nuhi permintaan calon pembeli maka selisihnya dikembalikan pada calon pembeli.

|                                      |     |     |
|--------------------------------------|-----|-----|
| Dr. Utang Lain – Uang Muka Murabahah | xxx |     |
| Kr. Pendapatan Operasional           |     | xxx |
| Kr. Kas                              |     | xxx |

- d. Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli maka penjual dapat meminta pembeli untuk membayar kekurangannya.

|                                      |     |     |
|--------------------------------------|-----|-----|
| Dr. Kas / Piutang                    | xxx |     |
| Dr. Utang Lain – Uang Muka Murabahah | xxx |     |
| Kr. Pendapatan Operasional           |     | xxx |

- e. Jika perusahaan menanggung kekurangannya atau uang muka sama dengan beban yang dikeluarkan.

|                                      |     |     |
|--------------------------------------|-----|-----|
| Dr. Utang Lain – Uang Muka Murabahah | xxx |     |
| Kr. Pendapatan Operasional           |     | xxx |

#### 9. Penyajian

Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Keuntungan murabahah tanggungan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang murabahah.

#### 10. Pengungkapan

Pengungkapan mengungkapkan hal – hal terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada :

(a) Harga perolehan aset murabahah

(b) Janji pemesanan berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, dan

(c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

### Akuntansi Untuk Pembeli

#### 1. Uang muka

Pembeli membayarkan uang muka, jurnalnya adalah :

|               |     |     |
|---------------|-----|-----|
| Dr. Uang Muka | xxx |     |
| Kr. Kas       |     | xxx |

Jika sudah memberikan uang muka, maka ketika penyerahan barang jurnalnya:

|                                |     |     |
|--------------------------------|-----|-----|
| Dr. Aset                       | xxx |     |
| Dr. Beban Murabahah Tanggungan |     | xxx |
| Kr. Uang Muka                  | xxx |     |
| Kr. Utang Murabahah            |     | xxx |

Jika pembeli membatalkan transaksi dan dikenakan biaya, maka diakui sebagai kerugian. Apabila biaya yang dikenakan lebih kecil dari uang muka, maka jurnalnya:

|               |     |     |
|---------------|-----|-----|
| Dr. Kas       | xxx |     |
| Dr. Kerugian  | xxx |     |
| Kr. Uang Muka |     | xxx |

Sedangkan biaya yang dikenakan lebih besar dari uang muka, maka jurnalnya :

|                 |     |     |
|-----------------|-----|-----|
| Dr. Kerugian    | xxx |     |
| Kr. Uang Muka   | xxx |     |
| Kr. Kas / Utang |     | xxx |

2. Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai (Apabila tidak ada uang muka)  
Utang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai utang murabahah sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan). Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan. Jurnalnya sebagai berikut :
 

|                               |     |     |
|-------------------------------|-----|-----|
| Dr. Aset                      | xxx |     |
| Dr. Beban Murabahah Tangguhan | xxx |     |
| Kr. Utang Murabahah           |     | xxx |
3. Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi utang murabahah yang dilunasi. Jurnal :
 

|                               |     |     |
|-------------------------------|-----|-----|
| Dr. Utang Murabahah           | xxx |     |
| Kr. Kas                       |     | xxx |
| Dr. Beban                     | xxx |     |
| Kr. Beban Murabahah Tangguhan |     | xxx |
4. Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan dan potongan utang murabahah diakui sebagai pengurang beban murabahah tangguhan.  
Jurnal untuk diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah
 

|                               |     |     |
|-------------------------------|-----|-----|
| Dr. Kas                       | xxx |     |
| Kr. Beban Murabahah Tangguhan |     | xxx |

 Jurnal untuk potongan pelunasan dan potongan utang murabahah
 

|                               |     |     |
|-------------------------------|-----|-----|
| Dr. Utang Murabahah           | xxx |     |
| Dr. Beban                     |     | xxx |
| Kr. Kas                       |     | xxx |
| Kr. Beban Murabahah Tangguhan |     | xxx |

 Keterangan : beban dihitung sebesar alokasi beban murabahah tangguhan – potongan
5. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. Jurnalnya ialah :
 

|                 |     |     |
|-----------------|-----|-----|
| Dr. Kerugian    | xxx |     |
| Kr. Kas / Utang |     | xxx |
6. Penyajian  
Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) utang murabahah.
7. Pengungkapan  
Pembeli mengungkapkan hal – hal terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada :
  - (a) Nilai aset tunai yang diperoleh dari transaksi murabahah
  - (b) Jangka waktu murabahah tangguh
  - (c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

### **Akuntansi Penyelesaian Utang Piutang Murabahah Bermasalah (ED PSAK 108) Akuntansi Untuk Kreditor (Penjual)**

Penyelesaian piutang murabahah melalui restrukturisasi piutang murabahah dilakukan terhadap debitur yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan dapat dilakukan dengan cara menggunakan satu atau lebih kombinasi di bawah ini :

1. Memberi potongan tagihan murabahah
2. Melakukan penjadwalan kembali tagihan murabahah

### 3. Melakukan konversi akad murabahah

#### a. Pemberian Potongan Murabahah

Potongan ini diakui sebagai pengurang jumlah tercatat margin/keuntungan murabahah tangguhan. Jurnalnya ialah :

|                                    |     |     |
|------------------------------------|-----|-----|
| Dr. Keuntungan Murabahah Tangguhan | xxx |     |
| Kr. Piutang Murabahah              |     | xxx |

Jika jumlah potongan yang diberikan melebihi saldo margin keuntungan murabahah tangguhan, maka selisih tersebut diakui sebagai kerugian, jurnal :

|                                    |     |     |
|------------------------------------|-----|-----|
| Dr. Keuntungan Murabahah Tangguhan | xxx |     |
| Dr. Kerugian                       | xxx |     |
| Kr. Piutang Murabahah              |     | xxx |

#### b. Penjadwalan kembali tagihan murabahah

Penjadwalan kembali tagihan murabahah dilakukan dengan ketentuan :

1. Tidak menambah utang yang tersisa
2. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
3. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil, yaitu biaya langsung (*direct cost*) dari aktivitas kreditor dalam melakukan penjadwalan kembali.

Atas pembebanan biaya ini, kreditor mengakuinya sebagai pendapatan. Jurnalnya ialah :

|                   |     |     |
|-------------------|-----|-----|
| Dr. Kas / Piutang | xxx |     |
| Kr. Pendapatan    |     | xxx |

#### c. Melakukan konversi akad murabahah

Konversi akad murabahah dilakukan dengan menghentikan akad murabahah dan membuat akad baru dengan skema ijarah *muntahiyah bittamlik*, mudharabah, atau musyarakah.

1. Akad murabahah dihentikan dengan menjual objek murabahah oleh debitur kepada kreditor dengan harga pasar. Jurnalnya :

|          |     |     |
|----------|-----|-----|
| Dr. Aset | xxx |     |
| Kr. Kas  |     | xxx |

2. Debitur melunasi sisa utangnya kepada kreditor dari hasil penjualan, jika hasil penjualan lebih besar dari sisa utang. Jurnal sebagai berikut :

|                                    |     |     |
|------------------------------------|-----|-----|
| Dr. Kas                            | xxx |     |
| Dr. Keuntungan Murabahah Tangguhan | xxx |     |
| Kr. Piutang Murabahah              |     | xxx |
| Kr. Keuntungan Murabahah           |     | xxx |

Jika hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang akan tetap menjadi utang debitur. Jurnal :

|                                    |     |     |
|------------------------------------|-----|-----|
| Dr. Kas                            | xxx |     |
| Dr. Piutang Lain - Lain            | xxx |     |
| Dr. Keuntungan Murabahah Tangguhan | xxx |     |
| Kr. Piutang Murabahah              |     | xxx |
| Kr. Keuntungan Murabahah           |     | xxx |

Jika hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang dan kreditor membebaskan-nya maka kurang bayar diakui sebagai kerugian. Jurnal :

|                                    |     |     |
|------------------------------------|-----|-----|
| Dr. Kas                            | xxx |     |
| Dr. Kerugian                       | xxx |     |
| Dr. Keuntungan Murabahah Tangguhan |     | xxx |
| Kr. Piutang Murabahah              |     | xxx |

Para pihak di atas (kreditor dan debitur) selanjutnya dapat membuat akad baru dengan ijarah *muntahiyah bittamlik*, mudharabah, atau musyarakah. Perlakuan akuntansi untuk akad baru sesuai dengan PSAK terkait.

### Penyajian

Kerugian yang timbul (jika ada) atas restrukturisasi piutang murabahah disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi.

### Pengungkapan

1. Kreditor mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan restrukturisasi piutang murabahah bermasalah, tetapi tidak terbatas pada nama debitur, jumlah piutang yang direstrukturisasi, alasan, dan metode restrukturisasi yang digunakan.
2. Kreditor juga mengungkapkan keberadaan hubungan istimewa dengan debitur yang direstrukturisasi (jika ada).

### Akuntansi Untuk Debitur (Pembeli)

- a. Pemberian potongan utang murabahah

Jurnal :

|                               |     |     |
|-------------------------------|-----|-----|
| Dr. Utang Murabahah           | xxx |     |
| Kr. Beban Murabahah Tangguhan |     | xxx |

Jika nilai tercatat utang lebih besar dari jumlah yang harus dibayar, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan (keuntungan sebesar selisih utang murabahah tercatat dikurangi jumlah yang harus diselesaikan).

Jurnal :

|                               |     |     |
|-------------------------------|-----|-----|
| Dr. Utang Murabahah           | xxx |     |
| Kr. Beban Murabahah Tangguhan |     | xxx |
| Kr. Keuntungan                |     | xxx |

- b. Penjadwalan kembali tagihan murabahah dilakukan dengan ketentuan :

1. Tidak menambah utang yang tersisa
2. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
3. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil, yaitu biaya langsung (*direct cost*) dari aktivitas kreditor dalam melakukan penjadwalan kembali.

Atas pembebanan biaya ini, debitur mengakuinya sebagai beban. Jurnalnya ialah :

|                 |     |     |
|-----------------|-----|-----|
| Dr. Beban       | xxx |     |
| Kr. Kas / Utang |     | xxx |

- c. Konversi akad murabahah

Konversi akad murabahah dilakukan dengan menghentikan akad murabahah dan membuat akad baru dengan skema ijarah *muntahiyah bittamlik*, mudharabah, atau musyarakah.

1. Akad murabahah dihentikan dengan menjual objek murabahah oleh debitur kepada kreditor dengan harga pasar. Jurnalnya :

|          |     |     |
|----------|-----|-----|
| Dr. Kas  | xxx |     |
| Kr. Aset |     | xxx |

2. Debitur melunasi sisa utangnya kepada kreditor dari hasil penjualan, jika hasil penjualan lebih besar dari sisa utang. Jurnal sebagai berikut :

|                               |     |     |
|-------------------------------|-----|-----|
| Dr. Utang Murabahah           | xxx |     |
| Dr. Beban                     | xxx |     |
| Kr. Kas                       |     | xxx |
| Kr. Beban Murabahah Tangguhan |     | xxx |

Jika hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang akan tetap menjadi utang debitur. Jurnal :

|                               |     |     |
|-------------------------------|-----|-----|
| Dr. Utang Murabahah           | xxx |     |
| Dr. Beban                     | xxx |     |
| Kr. Kas                       |     | xxx |
| Kr. Uatng Lain - Lain         |     | xxx |
| Kr. Beban Murabahah Tangguhan |     | xxx |

Jika hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang dan kreditor membebaskannya maka kurang bayar diakui sebagai kerugian. Jurnal :

|                               |     |     |
|-------------------------------|-----|-----|
| Dr. Utang Murabahah           | xxx |     |
| Kr. Kas                       |     | xxx |
| Kr. Keuntungan                |     | xxx |
| Kr. Beban Murabahah Tangguhan |     | xxx |

Para pihak di atas (kreditor dan debitur) selanjutnya dapat membuat akad baru dengan ijarah *muntahiyah bittamlik*, mudharabah, atau musyarakah. Perlakuan akuntansi untuk akad baru sesuai dengan PSAK terkait.

### Penyajian

Keuntungan neto atas restrukturisasi utang murabahah setelah pajak, jika ada maka diakui dalam laporan laba rugi dalam periode terjadinya dan disajikan tersendiri sebagai bagian pendapatan non-usaha.

### Pengungkapan

Debitur mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, informasi yang terkait dengan restrukturisasi utang murabahah, tetapi tidak terbatas pada nama kreditor, jumlah utang yang direstrukturisasi, alasan, dan metode restrukturisasi yang digunakan.

### Praktik Murabahah untuk transaksi LC

Transaksi LC biasa menggunakan akad murabahah. Karena pembelian tidak langsung dilakukan oleh bank, melainkan diwakilkan kepada nasabah, maka akadnya biasa disebut dengan akad wakalah wal murabahah.

Kasus Transaksi LC dengan Akad Wakalah Wal Murabahah

|             |  |
|-------------|--|
| Nominal LC  | : \$100,000.00   |
| Jenis LC    | : LC sight (bayar saat dokumen barang sesuai syarat penerimaan)  |
| Periode     | : 3 bulan (Bank membayar tunai kepada supplier (ekportir) di luar negeri, nasabah tangguh kepada bank) |
| Terbit LC   | : 6 May 2009   |
| Jatuh Tempo | : 6 Agt 2009   |
| Rate Bank   | : 4%   |

Skema praktik transaksi LC terdiri atas beberapa langkah, yaitu sebagai berikut.

1. Nasabah Bank (importir) mengajukan LC atas pembelian barang dari *supplier* di luar negeri.
2. Setelah melewati prosedur pembiayaan, bank setuju menerbitkan LC. Saat terbit LC, Bank mencatat sebagai komitmen Bank (rekening administratif).
3. Saat LC dikonfirmasi di luar negeri, Bank membayar kepada *Bank Beneficiary* atas petunjuk eksportir.
4. Saat Bank membayar kepada *Bank Beneficiary*, akad murabahah pembiayaan dimulai.
5. Nasabah membayar Bank sesuai skedul yang telah ditetapkan.

Misalkan realisasi dari akad tersebut adalah sebagai berikut.

| Bulan  | Keterangan                  | Rate  | Pembayaran Pokok LC | Margin     |
|--------|-----------------------------|-------|---------------------|------------|
| Jun-09 | Margin bulan I              | 4,00% | \$0,00              | \$333,33   |
| Jul-09 | Margin bulan ke II          | 4,00% | \$0,00              | \$333,33   |
| Agt-09 | Pokok & Margin bulan ke III | 4,00% | \$100.000,00        | \$333,34   |
|        |                             | Total | \$100.000,00        | \$1.000,00 |

Jurnal atas LC *usance* dengan akad wakalah wal murabahah pada Kasus Transaksi LC dengan akad wakalah wal murabahah diatas sebagai berikut.

1. Saat penerbitan LC

| Rekening   | Debit (\$) | Kredit (\$) |
|--|------------|-------------|
| Db. Kontra-Kewajiban Komitmen (LC Impor)   | 100.000,00 |             |
| Kr. Kewajiban komitmen<br>(jurnal ini pada rekening administratif)   |            | 100.000,00  |
| Db. Rekening nasabah   | 850,00     |             |
| Kr. Pendapatan atas biaya SWIFT  |            | 100,00      |
| Kr. Ujroh ( <i>fee</i> ) pembukaan LC impor<br>(mencatat <i>fee</i> atas LC dan pendapatan SWIFT, misal ujroh ditetapkan 0,75% dari nilai LC & biaya SWIFT <i>fixed</i> USD 100) |            | 750,00      |

2. Saat LC dikonfirmasi oleh Bank diluar negeri (*Beneficiary*)

| Rekening  | Debit (\$) | Kredit (\$) |
|---|------------|-------------|
| Db. Kewajiban Komitmen (LC Impor)   | 100.000,00 |             |
| Kr. Kontra-Kewajiban Komitmen (LC Impor)<br>(mencatat perubahan dari komitmen menjadi kewajiban)  |            | 100.000,00  |
| Db. Tagihan LC (kepada Nasabah)   | 100.000,00 |             |
| Kr. Kewajiban LC Impor (kepada <i>Beneficiary</i> Bank)<br>(mencatat kewajiban kepada <i>Beneficiary</i> & taguhhan kepada nasabah pada neraca) |            | 100.000,00  |

3. Saat akad Murabahah dengan Nasabah atas LC

| Rekening                     | Debit (\$) | Kredit (\$) |
|------------------------------|------------|-------------|
| Db. Piutang Murabahah        | 101.000,00 |             |
| Kr. Margin yang ditangguhkan |            | 1.000,00    |
| Kr. Tagihan LC               |            | 100.000,00  |

4. Saat pembayaran kepada *Beneficiary* (H+2 s/d H+5 dari konfirmasi)

| Rekening                                  | Debit (\$) | Kredit (\$) |
|---|------------|-------------|
| Db. Kewajiban LC                          | 100.000,00 |             |
| Kr. Giro Nostro (Giro bank diluar negeri) |            | 100.000,00  |

5. Saat Angsuran I dari Nasabah

| Rekening                        | Debit (\$) | Kredit (\$) |
|---------------------------------|------------|-------------|
| Db. Kas/Rekening nasabah        | 333,33     |             |
| Kr. Piutang Murabahah           |            | 333,33      |
| Db. Margin yang ditangguhkan    | 333,33     |             |
| Kr. Pendapatan Margin Murabahah |            | 333,33      |

6. Saat Angsuran II dari Nasabah

| Rekening                        | Debit (\$) | Kredit (\$) |
|---------------------------------|------------|-------------|
| Db. Kas/Rekening Nasabah        | 333,33     |             |
| Kr. Piutang Murabahah           |            | 333,33      |
| Db. Margin yang ditangguhkan    | 333,33     |             |
| Kr. Pendapatan Margin Murabahah |            | 333,33      |

7. Saat Angsuran III dari Nasabah

| Rekening                        | Debit (\$) | Kredit (\$) |
|---------------------------------|------------|-------------|
| Db. Kas/Rekening Nasabah        | 100.333,33 |             |
| Kr. Piutang Murabahah           |            | 100.333,33  |
| Db. Margin yang ditangguhkan    | 333,33     |             |
| Kr. Pendapatan Margin Murabahah |            | 333,33      |

## RANGKUMAN

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai atau tangguh (*ba'i muajjal*). Hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pertukaran barang dengan barang, terlebih dahulu harus memperhatikan apakah barang tersebut merupakan barang ribawi/secara kasat mata tidak dapat dibedakan atau bukan. Jika pertukaran barang ribawi harus dilakukan dengan jumlah yang sama harus dari tangan ke tangan atau tunai.

Harga tidak boleh berubah sepanjang akad, kalau terjadi kesulitan barang dapat dilakukan restrukturisasi dan kalau tidak membayar karena lalai tidak dikenakan denda. Denda tersebut akan dianggap sebagai dana kebajikan. Pembayaran uang muaka juga diperbolehkan. Ada beberapa jenis akad murabahah seluruhnya halal asalkan memenuhi rukun dan ketentuan syariah. Untuk biaya yang terkait dengan aset murabahah boleh diperhitungkan sebagai beban asalkan

itu adalah biaya langsung-menurut jumbuh ulama- atau biaya tidak langsung yang memberi nilai tambah pada aset murabahah. Pelaksanaan akuntansi untuk murabahah diatur dalam PSAK 102.

Adapun dalam PAFSI 2013 diatur akun – akun yang terkait pembiayaan murabahah yang relevan untuk disajikan dalam laporan keuangan :

1. Uang muka murabahah dari pembeli yang disajikan sebagai liabilitas.
2. Tagihan kepada nasabah atas pembatalan transaksi murabahah di mana uang muka nasabah lebih kecil dari beban riil yang dikeluarkan nasabah.
3. Piutang murabahah disajikan sebesar saldo pembiayaan murabahah nasabah kepada penjual.
4. Margin murabahah ditanggihkan disajikan sebagai pos lawan piutang murabahah.
5. Beban potongan pelunasan / angsuran murabahah sebagai pos lawan pendapatan margin
6. Dalam hal bank menggunakan metode proporsional, pendapatan dan beban terkait langsung dengan transaksi murabahah yang belum diamortisasi disajikan sebagai liabilitas lainnya dan aset lainnya.
7. Pendapatan margin murabahah yang akan diterima disajikan sebagai bagian dari aset.
8. Cadangan kerugian penurunan murabahah disajikan sebagai lawan piutang murabahah.
9. Denda (ta'zir) disajikan sebagai komponen dari sumber dana kebajikan.

## **PERTANYAAN**

1. Jelaskan apa yang disebut dengan pengertian akad murabahah?
2. Apa landasan/dasar hukum syariah?
3. Jelaskan bagaimana pengawasan syariah transaksi murabahah?
4. Jelaskan apa saja jenis akad murabahah?
5. Uraikan apa saja rukun dan ketentuan akad murabahah?
6. Mengapa penting ijab dan kabul dalam akad murabahah?
7. Beri contoh teknis perhitungan dan pencatatan transaksi murabahah?
8. Apa saja point penting perlakuan akuntansi (PSAK 102 dan ed PSAK 108), jelaskan?

**LEMBAR KERJA MAHASISWA**

Tanggal :

| KETERANGAN BAB | Bobot | Nilai | Paraf Dosen |
|----------------|-------|-------|-------------|
|                |       |       |             |





# BAB 11

## HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir bab ini, Anda harus mampu menjelaskan:

1. Pengertian musyarakah
2. Landasan hukum musyarakah
3. Ketentuan syar'i transaksi musyarakah
4. Rukun transaksi musyarakah
5. Pengawasan syariah transaksi musyarakah
6. Alur transaksi musyarakah
7. Cakupan standar akuntansi transaksi musyarakah bagi bank syariah
8. Bagi hasil musyarakah
9. Skema pembiayaan musyarakah
10. Keuntungan dan kerugian dari akuntansi musyarakah
11. Resiko kredit musyarakah
12. Pengakuan musyarakah
13. Tehnis perhitungan dan penjurnalan transaksi musyarakah
14. Penyajian akuntansi musyarakah
15. Audit musyarakah

# AKUNTANSI MUSYARAKAH

## PENDAHULUAN

Musyarakah di perbankan Islam (syariah) telah dipahami sebagai suatu mekanisme yang dapat menyatukan kerja dan modal untuk produksi barang dan jasa yang bermanfaat untuk masyarakat. Musyarakah dapat digunakan dalam setiap kegiatan yang menghasilkan laba. Bagi Bank-Bank Islam (syariah), musyarakah dapat digunakan untuk tujuan murni yang lazimnya bersifat jangka pendek, atau untuk keikutsertaan dalam investasi proyek-proyek jangka menengah hingga jangka panjang.

Musyarakah juga telah diatur dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 13 April 2000. Intinya Fatwa DSN tersebut menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain. Secara teknis mengenai pembiayaan musyarakah ini diatur dalam pasal 36 huruf b poin kedua PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip syariah, yang intinya menyatakan bahwa bank wajib melaksanakan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi penyaluran dana melalui prinsip bagi hasil berdasarkan akad musyarakah. Dalam menjalankan Musyarakah terdapat konsep Wakalah, yaitu setiap pemegang saham merupakan pemilik syirkah itu dan berhak menjalani proyek berkenaan bagi dirinya, dan para pemegang saham

lainnya merupakan wakil, karena itu setiap pemegang saham diharuskan bisa menjadi wakil.

Jumlah pembagian untung harus ditentukan saat melakukan perjanjian Musyarakah. Modal Musyarakah baiknya terdiri dari harta, yaitu uang dan barang yang bisa dinilai dengan uang. Modal tersebut dicampur dan menjadi milik bersama para pemegang saham tanpa dibedakan hak milik seseorang dengan yang lain. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan pemegang saham untuk syarikat itu dinilai secara berbeda (tidak bercampur) dan boleh dicampur saat pembagian untung. Jumlah saham antara semua pihak tidak harus sama.

Pihak yang diberi tugas proyek Musyarakah itu boleh melakukan segala urusan yang berkaitan. Dengan proyek tersebut, kecuali hal-hal yang bisa menyebabkan keraguan pemegang saham lain terhadap dirinya, seperti mencampur harta syarikah dengan hartanya, melakukan musyarakah dengan pihak lain tanpa izin dari pemegang saham lain, memberi hutang kemana-mana dari harta syarikah tanpa izin, karena itu jika ia melakukan hal-hal yang disebutkan tadi, maka tanggung jawabnya akan berpindah dari amanah menjadi jaminan.

Semua proyek Musyarakah harus halal menurut Islam. Setiap pemegang saham boleh memindah hak milik sahamnya kepada orang lain. Dalam pemindahan hak milik saham seperti tadi, terdapat suatu cara yang dilakukan beberapa Bank Islam yang disebut: Musyarakah yang berakhir dengan pemilikan salah satu pihak. Contohnya: Bank Islam bermusyarakah dengan seorang Pengembang Perumahan setelah proyek selesai, lalu pihak pengembang membeli semua saham Bank Islam dalam syarikat itu dengan harga yang disetujui. Dengan itu, maka semua harta Syarikat tersebut menjadi milik pengembang.

---

## **PENGERTIAN MUSYARAKAH**

---

Musyarakah secara bahasa diambil dari bahasa arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kata syirkah dalam bahasa arab berasal dari kata syarika (fi'il madhi), yashruku (fi'il mudhari') syarikan/syirkatan/syarikatan (masdar/kata dasar); artinya menjadi sekutu atau syarikat (kamus al Munawar) Menurut arti asli bahasa arab, syirkah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 106 Al-musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja ialah: pelanggaran terhadap akad antara lain penyalahgunaan dana pembiayaan, manipulasi biaya dan pendapatan operasional, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang. Pendapatan usaha musyarakah dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas lainnya) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas lainnya). Jika salah satu mitra memberikan

kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad musyarakah maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya. Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari pendapatan usaha yang diperoleh selama periode akad bukan dari jumlah investasi yang disalurkan.

Musyarakah dapat bersifat musyarakah permanen maupun menurun. Dalam musyarakah permanen, bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Sedangkan dalam musyarakah menurun, bagian modal bank akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian modal bank akan menurun dan pada akhir masa akad, mitra akan menjadi pemilik usaha tersebut. Investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset nonkas, termasuk aset tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten. Pengelola musyarakah mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi musyarakah yang dikelola dalam pembukuan tersendiri.

## LANDASAN HUKUM MUSYARAKAH

Mengenai landasan hukum musyarakah antara lain firman Allah Swt dalam Surat An-Nisaa ayat 12 dan surat As Shaad ayat 24. Artinya :

“Dan jika saudara-saudara itu lebih dua orang, maka mereka bersyarikat pada yang sepertiga itu” (Qs. An Nisaa : 12)

“Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh.” (Qs. As Shaad : 24)

Juga hadits Nabi SAW yang berbunyi:

“Saya yang ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lain, tetapi apabila salah satunya mengkhianati yang lain, maka aku keluar dari keduanya”. HR. Abu Daud dan Al-Hakim.

Hadis qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi sikap pengkhianatan. Secara ijma, bahwa Ibnu Qudamah dalam kitabnya al Mughni, beliau berkata “kaum muslimim telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemennya.”

## KETENTUAN SYAR'I TRANSAKSI MUSYARAKAH

Transaksi musyarakah secara syar'i terbagi dalam dua jenis, yaitu :

### 1. Musyarakah Hak Milik (Syirkatul amlak)

Musyarakah Hak Milik adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan seperti jual beli, hibah, dan warisan atau kondisi lainnya yang mengakibatkan kepemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

### 2. Musyarakah Akad

Musyarakah akad adalah akad kerja sama dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal atau keuntungan.

Berdasarkan perbedaan peran dan tanggung jawab para mitra yang terlibat, musyarakah akad dapat diklasifikasikan:

- a. Musyarakah al-inan  
Syirkah al-inan adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, kemudian berbagi keuntungan bersama. Kewenangan mitra dalam musyarakah 'inan bersifat terbatas pada persetujuan mitra yang lain. Praktik musyarakah dalam dunia perbankan umumnya didasarkan atas konsep musyarakah 'inan.
- b. Musyarakah abdan ( syirkah a'mal)  
Musyarakah abdan adalah kontrak kerjasama dua orang atau lebih yang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.
- c. Musyarakah wujud  
Musyarakah wujud adalah kerjasama dua pihak atau lebih, dengan cara membeli barang dengan menggunakan nama baik mereka dan kepercayaan pedagang kepada mereka tanpa keduanya memiliki modal uang sama sekali, menjualnya dengan pembagian keuntungan mereka dan pedagang, lalu setelah dijual bagian keuntungan dibagi bersama. Mazhab Syafi'i dan Maliki menolak bentuk syirkah ini, dengan alasan tidak adanya modal yang dikembangkan. Sebaliknya, mayoritas ulama membolehkan dan menganggap kebutuhan terhadap modal uang lebih besar dari kebutuhan terhadap pengembangan modal uang yang sudah ada.
- d. Musyarakah mufawadhah  
Musyarakah mufawadhah adalah kontrak kerjasama dimana para anggotanya memiliki kesamaan dalam modal, aktivitas, tanggung jawab dan utang piutang dari mulai berdirinya musyarakah hingga akhir. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara bersama. Mayoritas ulama membolehkan jenis syirkah mufawadhah. Akan tetapi, Imam Syafi'i melarang syirkah ini karena mitra akan ikut menanggung akibat dari tindakan yang dilakukan oleh mitra lainnya, kendati ia tidak mengetahuinya. Dengan demikian, jika hal ini dilaksanakan maka akan dikhawatirkan masuk dalam kategori gharar yang dilarang dalam agama Islam.

## **RUKUN TRANSAKSI MUSYARAKAH**

### **Pihak yang Berakad**

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi musyarakah harus cakap hukum, serta berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Para mitra harus memperhatikan hal-hal yang terkait dengan ketentuan syar'i transaksi musyarakah.

Obyek akad, meliputi:

1. Modal  
Berdasarkan fatwa DSN Nomor 8 Tahun 2000 tentang musyarakah, disebutkan bahwa modal yang diberikan dapat berupa kas dan aset non kas. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghidaihkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan para mitra.
2. Kerja  
Berdasarkan fatwa DSN Nomor 8 tentang musyarakah, partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah.

### 3. Keuntungan dan Kerugian

Dalam hal keuntungan maupun kerugian musyarakah, DSN mewajibkan para mitra untuk menghitung secara jelas keuntungan maupun kerugian untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan maupun kerugian ketika penghentian musyarakah.

### Shigat Ijab Kabul

Ijab dan kabul dalam transaksi musyarakah harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Akad penerimaan dan penawaran yang disepakati harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak.

## PENGAWASAN SYARIAH TRANSAKSI MUSYARAKAH

Untuk memastikan kesesuaian syariah pada praktik transaksi musyarakah yang dilakukan bank, DPS melakukan pengawasan syariah secara periodik. Pengawasan tersebut berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dilakukan untuk:


1. Meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah, baik secara tertulis maupun lisan tentang persyaratan investasi musyarakah telah dilakukan.
2. Menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip syariah.
3. Memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian investasi musyarakah.
4. Memastikan terpenuhinya rukun dan syarat musyarakah.
5. Memastikan bahwa biaya operasional telah dibebankan pada modal bersama musyarakah.
6. Memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah.

## ALUR TRANSAKSI MUSYARAKAH

Alur transaksi musyarakah mencakup hal-hal berikut:

1. Dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan musyarakah oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Formulir tersebut diserahkan kepada bank syariah beserta dokumen pendukung. Selanjutnya pihak bank melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan musyarakah yang diajukan nasabah dengan menggunakan analisis 5 C (*Character, Capacity, Capital, Commitment, dan Colleteral*). Kemudian, analisis diikuti dengan verifikasi. Bila nasabah dan usaha dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak musyarakah dengan nasabah sebagai mitra dihadapan notaris.
2. Bank dan nasabah berkontribusi modalnya masing-masing dan nasabah sebagai mitra aktif mulai mengelola usaha aktif yang disepakati berdasarkan kesepakatan kemampuan terbaiknya.
3. Hasil usaha dievaluasi pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi bank dengan nasabah dengan porsi yang telah disepakati. Seandainya terjadi kerugian yang bukan kelalaian nasabah sebagai mitra aktif, maka kerugian ditanggung proporsional terhadap modal masing-masing mitra. Dan adapun kerugian yang disebabkan kelalaian nasabah sebagai mitra aktif sepenuhnya ditanggung nasabah.

4. Bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan berdasarkan metode penghitungan yang telah disepakati.
5. Bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, usaha selanjutnya menjadi milik nasabah sepenuhnya.



Gambar 11.1. Akad Transaksi Musyarakah

## CAKUPAN STANDAR AKUNTANSI TRANSAKSI MUSYARAKAH BAGI BANK SYARIAH

Ketentuan tentang transaksi akuntansi musyarakah didasarkan pada PSAK 106 tahun 2007 tentang akuntansi musyarakah. PSAK ini menjelaskan tentang karakteristik musyarakah, pengakuan dan pengukuran seputar transaksi musyarakah serta penyajian dan pengungkapan untuk mitra aktif dan mitra pasif. Menurut PSAK 106, mitra aktiva adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri maupun menunjuk pihak lain dalam mengelolanya. Adapun mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah.

### Aplikasi Dalam Perbankan

#### 1. Pembiayaan Proyek

Al-musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

#### 2. Modal Ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, al-musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan disvestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat

maupun bertahap. Setelah dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk Bank.

### **BAGI HASIL MUSYARAKAH**

1. Keuntungan atau pendapatan musyarakah dibagi di antara mitra musyarakah berdasarkan kesepakatan awal sedangkan kerugian musyarakah dibagi diantara mitra musyarakah secara proporsional berdasarkan modal yang disetorkan.
2. Laba diakui sebesar bagian bank sesuai nisbah yang disepakati.
3. Rugi diakui secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.
4. Apabila musyarakah permanen melewati satu periode pelaporan:
  - a) Laba diakui sesuai nisbah yang disepakati, pada periode berjalan
  - b) Rugi diakui pada periode terjadinya kerugian dan mengurangi pembiayaan musyarakah
5. Apabila musyarakah menurun melewati satu periode pelaporan terdapat pengembalian sebagian atau seluruh modal:
  - a) Laba diakui sesuai nisbah saat terjadinya
  - b) Rugi diakui secara proporsional sesuai kontribusi modal dengan mengurangi pembiayaan musyarakah, saat terjadinya
6. Pada saat akad diakhiri, laba yang belum diterima dari mitra musyarakah:
  - a) Pada musyarakah performing, laba diakui sebagai piutang kepada mitra
  - b) Pada musyarakah non performing, laba tidak diakui tapi diungkapkan dalam catatan laporan keuangan.
7. Apabila terjadi kerugian dalam musyarakah akibat kelalaian atau penyimpanan mitra musyarakah, mitra yang melakukan kelalaian tersebut menanggung beban kerugian itu.
8. Rugi seperti tersebut dalam butir 7 diperhitungkan sebagai pengurang modal mitra, kecuali mitra mengganti dengan dana baru.
9. Apabila terjadi kerugian bank yang lebih tinggi dari modal mitra yang ada, maka bank mengakuinya sebagai piutang musyarakah jatuh tempo. (PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, paragraph 47-51)

### **SKEMA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH**

#### **Pembiayaan Musyarakah dengan Nisbah Menurun**

1. Jenis Pembiayaan : Musyarakah
2. Limit Pembiayaan : Rp 20.000.000.000,00
3. Tujuan Pembiayaan : Modal kerja produksi penambangan batu bara.
4. Jangka Waktu : 52 bulan
5. Angsuran Pokok : Saldo menurun, dengan angsuran pokok dibayar setiap triwulan.
6. Nisbah bagi hasil : Ditetapan berdasarkan sales/revenue dengan *Expected return* 16% pa. Dibayar setiap ada sales/sewa atas asset perusahaan (khususnya pelabu-han).

#### **Pembiayaan Musyarakah dengan Nisbah Tetap**

1. Jenis Pembiayaan : Musyarakah
2. Limit Pembiayaan : Rp 80.000.000,00
3. Tujuan Pembiayaan : Modal kerja pembelian bahan bangunan.
4. Jangka Waktu : 60 bulan
5. Angsuran Pokok : Saldo menurun, dengan angsuran pokok dibayar setiap bulan.

6. Nisbah bagi hasil : 0,584 % dari expected sales sebesar Rp 1,8 miliar per tahun atau setara dengan *expected return* sebesar 22 % pa.

## **KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN DARI AKUNTANSI MUSYARAKAH**

### **Keuntungan Akuntansi Musyarakah**

Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan secara musyarakah ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah/musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.
6. Keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian musyarakah.
7. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang di tetapkan bagi seorang mitra.
8. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
9. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

### **Kerugian Akuntansi Musyarakah**

Kerugian harus di bagi antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

1. Biaya operasional dan Persengketaan
2. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

## **RESIKO KREDIT MUSYARAKAH**

1. Pembayaran kewajiban bagi hasil kepada LKS melekat pada kinerja usaha debitur. Bila omset usaha meningkat maka bagi hasil kepada LKS juga meningkat, begitu juga sebaliknya, bahkan sangat mungkin yang dibagikan bukan hasilnya tetapi malah kerugiannya. Namun demikian, pada prakteknya LKS tidak ikut menanggung kerugian tersebut, LKS hanya kehilangan opportunity untuk mendapatkan hasil usaha dan keterlambatan pembayaran atas pokok hutang debitur.

Hal ini berbeda dengan jenis pembiayaan berbasis jual beli, di mana kualitas pembayaran kewajiban debitur tidak terlalu berhubungan dengan kinerja usahanya. Artinya jika si debitur sudah membayar kewajiban yang fix itu, maka debitur sudah dianggap memenuhi kewajiban walaupun sebenarnya mungkin usahanya sedang menurun.

Mitigasi terhadap resiko ini, diantaranya melalui monitoring intensif terhadap *cash flow* usaha debitur, melakukan review secara periodik terhadap target omset usaha debitur agar pada saat terjadi penurunan omset, pricing pembiayaan yang telah ditetapkan bank dapat segera disesuaikan.

2. Penggolongan kemampuan membayar ditentukan sebagai berikut:

| Realisasi Omset / Proyeksi Omset  | Kolektibilitas         | Kualitas    |
|---|------------------------|-------------|
| ≥ 80%   | Lancar                 | Perform     |
| ≥ 80%, ada tunggakan pokok ≤ 90 hari  | Dalam Perhatian Khusus | Perform     |
| 30% - 80%, ada tunggakan pokok 90 - 120 hari  | Kurang Lancar          | Non Perform |
| ≤ 30% sampai tiga bulan berturut-turut, ada tunggakan pokok 120 - 180 hari          | Diragukan              | Non Perform |
| ≤ 30% lebih dari tiga bulan berturut-turut, ada tunggakan pokok lebih dari 180 hari | Macet                  | Non Perform |

SE BI No.8/22/DPbs tgl 18 Oktober 2006

Penilaian kualitas pembiayaan dalam musyarakah lebih rentan dan mendapatkan pengaruh langsung dari kinerja omset nasabah.

3. Kerugian yang diderita LKS pada saat debitur menjadi non perform, seketika menjadi kerugian bagi LKS. LKS akan kehilangan opportunity untuk mendapatkan bagi hasil saat itu juga. Sedangkan pada pembiayaan berbasis jual beli, margin terhadap pembiayaan yang telah ditetapkan di awal masih dapat ditagih dan menjadi tunggakan debitur yang harus diselesaikan kepada LKS. Pada kondisi ini LKS masih memiliki potensi mendapatkan margin yang belum dibayar/tertunggak.

Mitigasi yang dapat dilakukan saat debitur menjadi non perform yang dapat dilakukan oleh bank adalah dengan memberikan diskon terhadap pricing yang sudah ditetapkan oleh LKS di awal pembiayaan, sampai usaha nasabah kembali pulih. Serta melakukan penjadwalan ulang terhadap angsuran pokok musyarakah yang akan dan telah jatuh tempo.

## Standar Akuntansi

### Pengakuan dan Pengukuran Awal Pembiayaan Musyarakah

Karakteristik mitra pembiayaan musyarakah terbagi kepada dua, yaitu :

1. Mitra Aktif
2. Mitra Pasif

Perlakuan Akuntansi untuk transaksi musyarakah akan dilihat dari dua sisi pelaku yaitu Mitra Aktif dan Mitra Pasif. Dimana mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah baik mengelola sendiri ataupun merujuk pihak lain untuk mengelola atas namanya, mitra aktif juga bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sehingga mitra aktif yang akan melakukan pencatatan akuntansi, atau jika dia menunjuk pihak lain untuk ikut mengelola usaha maka

pihak tersebut yang akan melakukan pencatatan akuntansi; sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha biasanya adalah lembaga keuangan.

### **Akuntansi Untuk Mitra Aktif dan Mitra Pasif**

Akuntansi untuk Mitra Aktif dan Mitra Pasif dianggap sama, Karena dalam ilustrasi ini pencatatan akuntansi ini untuk usaha musyarakah dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk agar lebih muda di ilustrasikan. Jadi, pada hakikatnya jurnal yang dibuat oleh pihak ketiga atau mitra aktif adalah sama. Perbedaannya jika pencatatan dilakukan oleh mitra aktif, maka ia harus membuat akun buku besar pembantu untuk memisahkan pecatatan dari transaksi musyarakah dengan transaksi lainnya.

---

## **PENGAKUAN MUSYARAKAH**

---

### **Akuntansi Mitra Aktif**

#### **Pada saat akad**

- a. Investasi musyarakah diakui pada saat menyisihkan kas atau aset non kas untuk usaha musyarakah
- b. Pengukuran investasi musyarakah dalam bentuk kas di nilai sebesar jumlah yang di sisihkan ; dan
- c. Dalam bentuk aset non kas di nilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset non kas, maka selisih tersebut di akui sebagai selisih penilaian aset musyarakah dalam ekuitas. Selisih kenaikan aset musyarakah diamortisasi selama masa akad musyarakah

Aset tetap musyarakah yang telah di nilai sebesar nilai wajar yang di susutkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan:

- a. Penyusutan yang di hitung dengan *historical cost models* di tambah dengan
- b. Penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian kembali saat penyisihan aset non kas untuk usaha musyarakah

Apabila proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai aset, maka penurunan nilai ini langsung diakui sebagai kerugian. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah tidak dapat diakui sebagai investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah.

Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif diakui sebagai investasi musyarakah dan disisi lain sebagai dana syirkah temporer sebesar :

- a. dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang di terima
- b. dana dalam bentuk asset non kas di nilai sebesar nilai wajar dan di susutkan selama masa akad apabila aset tersebut tidak akan di kembalikan kepada mitra pasif

#### **Selama Akad**

Bagian entitas atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra diakhir akad dinilai sebesar jumlah kas yang disisihkan dan nilai tercatat aset musyarakah non kas

1. Jumlah kas yang di sisihkan untuk usaha musyarakah pada awal akad di kurangi dengan kerugian
2. Di nilai tercatat aset musyarakah non kas pada saat penyisihan untuk usaha musyarakah setelah di kurangi penyusutan dan kerugian.

Bagian entitas atas investasi musyarakah menurun dinilai sebesar jumlah kas yang disisihkan untuk usaha musyarakah pada awal akad di tambah dengan

jumlah dana syirkah temporer yang telah di kembalikan kepada mitra pasif dan di kurangi kerugian.

### **Akhir akad**

Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dibayarkan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban.

Penyajian bagi Mitra Aktif :

Mitra aktif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan sebagai berikut;

1. Aset musyarakah untuk kas yang di sisihkan dan yang di terima dari mitra pasif;
2. Dana musyarakah yang di sajikan sebagai unsur dana syirkah temporer untuk aset musyarakah yang di terima dari mitra pasif
3. Selisih penilaian aset musyarakah ,bila ada ,di sajikan sebagai unsur ekuitas
4. Investasi musyarakah untuk kas atau aset non kas yang di sisihkan kepada mitra aktif
5. Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset non kas yang di serahkan pada nilai wajar di sajikan sebagai pos lawan dari investasi musyarakah

### **Pengungkapan bagi Mitra Aktif**

Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Isi kesepakatan utama usaha musyarakah seperti porsi penyertaan, aktiva usaha musyarakah dan lain-lain;
- b. Pengelolaan usaha jika tidak ada usaha mitra aktif dan;  
Pengungkapan yang di perlukan sesuai pernyataan standatr akuntansi keuangan Nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

## **Akuntansi Mitra Pasif**

### **Pada saat akad**

1. Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada mitra aktif musyarakah
2. Pengukuran investasi musyarakah ;
  - a. Dalam bentuk kas di nilai sebesar jumlah yang di bayarkan;dan
  - b. Dalam bentuk aset di nilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non kas maka selisih tersebut di akui sebagai;
    - a) Keuntungan tangguhan dan di amortisasi selama masa akad atau
    - b) Pada kerugian pada saat terjadi
3. Investasi musyarakah yang diukur dengan nilai wajar aset yang di serahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang di serahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan
4. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah.

### **Selama akad**

Bagian entitas atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra diakhir akad dinilai sebesar;

1. jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad di kurangi dengan kerugian dan;
2. nilai tercatat aset musyarakah non kas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah di kurangi penyusutan dan kerugian

Bagian entitas atas investasi musyarakah menurun dinilai sebesar jumlah kas yang di bayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad di kurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian.

**Akhir akad :**

Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang.

**Penyajian bagi Mitra Pasif :**

Mitra pasif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan.

**Pedoman Pencatatan dan Pelaporan Akuntansi transaksi Musyarakah**

Tim pengembangan Perbankan syariah IBI (2001:181) menjelaskan bahwa menurut Imam Hanafi ada dua rukun dan syarat musyarakah yaitu ijab dan qobul sedangkan para ulama menjabarkan rukun musyarakah menjadi:

1. Ucapan, penawaran dan penerimaan
2. Pihak yang berkontrak
3. Objek kesepakatan

**Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah**

Pengakuan dan pengukuran dari pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan musyarakah dalam bentuk kas dimulai sebesar jumlah yang dibayarkan
2. Pembiayaan musyarakah yang diberikan dalam bentuk aktiva non kas dinilai sebesar nilai wajar aktiva non kas, selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non kas di akui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada saat penyerahan.
3. Biaya-biaya yang timbul akibat akad musyarakah tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah
4. Pengakuan keuntungan/pendapatan dan kerugian musyarakah.

Dalam pembiayaan musyarakah yang di mulai dan berakhir pada periode pelaporan yang sama, keuntungan atau pendapatan diakui pada saat terjadinya pembayaran apabila dalam pembiayaan musyarakah menggunakan metode bagi laba (profit sharing) di mana masa sebelumnya terjadi keuntungan, maka keuntungan yang di peroleh pada masa tersebut harus di alokasikan terlebih dahulu untuk memulihkan pengurangan modal akibat kerugian pada masa sebelumnya.

Apabila pembiayaan musyarakah melewati satu periode pelaporan, keuntungan atau pendapatan pembiayaan musyarakah di akui pada saat terjadinya pembayaran kerugian yang terjadi di akui pada periode terjadinya kerugian tersebut dan mengurangi pembiayaan musyarakah apabila dalam pembiayaan musyarakah menggunakan metode bagi laba, dimana metode sebelumnya terjadi kerugian, maka keuntungan yang di peroleh pada periode tersebut harus di alokasikan terlebih dahulu untuk memulihkan pengurangan modal akibat kerugian pada periode sebelumnya. Pada saat akad berakhir, keuntungan yang belum diterima bank dari mitra musyarakah yang diakui sebagai piutang musyarakah. Apabila terjadi kerugian dalam musyarakah akibat kelalaian atau penyimpangan mitra musyarakah, mitra yang melakukan kelalaian

tersebut menanggung beban kerugian itu. Kerugian bank yang di akibatkan kelalaian atau penyimpangan mitra tersebut di akui sebagai piutang musyarakah.

Pada saat akad di akhiri, saldo pembayaran musyarakah yang belum di terima sebagai piutang musyarakah. Pembiayaan musyarakah permanen dimulai sebesar nilai perolehan setelah dikurangi dengan kerugian yang telah di akui. Pembiayaan musyarakah menurun di sajikan sebesar harga perolehannya di kurangi bagian yang telah dialihkan kepada mitra musyarakah.

### **Pengukuran Investasi Musyarakah Akuntansi Mitra Pasif**

1. Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan
2. Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai:
  - a. Keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad; atau
  - b. Kerugian pada saat terjadinya.

Investasi musyarakah nonkas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan.

Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah.

## **TEHNIS PERHITUNGAN DAN PENJURNALAN TRANSAKSI MUSYARAKAH**

Pembahasan tentang teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi musyarakah didasarkan atas transaksi sebagai berikut.

### **Transaksi Pembiayaan Musyarakah**

Pada tanggal 2 februari 2015 bapak Muammar menanda tangani akad pembiayaan usaha penggilingan padi (membeli padi selanjutnya dijual dalam bentuk beras) dengan Bank Cahyo Syariah (BCS) dengan skema musyarakah sebagai berikut:

|   |  |
|---|--|
| Nilai Proyek                                | Rp. 80.000.000   |
| Kontribusi Bank                             | Rp. 60.000.000 (pembayaran tahap pertama Rp. 35.000.000 dilakukan tanggal 12 Februari, pembayaran tahap kedua Rp 25.000.000 dilakukan tanggal 2 Maret) |
| Kontribusi Bapak Muammar                    | Rp. 20.000.000   |
| Nisbah Bagi Hasil                           | Bapak Muammar 75% BCS 25%  |
| Periode                                     | 6 Bulan  |
| Biaya Administrasi                          | Rp 600.000 (1% dari pembiayaan bank)   |
| Objek bagi hasil                            | Laba Bruto (selisih harga jual beras dikurangi harga pembelian padi)   |
| Skema pelaporan dan Pembayaran profesi Bank | Setiap tiga bulan (dua kali masa panen) pada tanggal 2 Mei dan 2 agustus 2015  |
| Skema pelunasan pokok                       | Musyarakah permanen-dilunasi pada saat akad berakhir tanggal 2 Agustus 2015  |

### **Perhitungan Transaksi Musyarakah**

Perhitungan yang diperlukan dalam transaksi musyarakah adalah perhitungan pengembalian bagian bank sekiranya jenis musyarakah yang digunakan adalah

jenis musyarakah menurun. Pada musyarakah menurun, mitra aktif (nasabah pembiayaan) secara periodik mengembalikan bagian Bank.

### Penjurnalan Transaksi Musyarakah Saat akad disepakati

Dalam praktik perbankan pada saat akad musyarakah disepakati, bank akan membuka cadangan rekening pembiayaan musyarakah untuk nasabah. Pada tanggal itu juga, bank membebaskan biaya administrasi dengan mendebit rekening nasabah.

Jurnal untuk membuka cadangan pembiayaan musyarakah untuk bapak Muammar dan pembebanan biaya administrasi adalah sebagai berikut:

| Tanggal    | Rekening                                   | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|------------|--|------------|-------------|
| 02/02/2015 | Pos Lawan Komitmen administrasi pembiayaan | 60.000.000 |             |
|            | Kewajiban Komitmen administrasi pembiayaan |            | 60.000.000  |
|            | Rek Nasabah                                | 600.000    |             |
|            | Pendapatan administrasi                    |            | 600.000     |

a. Saat penyerahan pembiayaan musyarakah oleh bank kepada nasabah

Dalam PSAK 106 paragraf 27 disebutkan bahwa pembiayaan musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas pada mitra aktif. Aset berwujud kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan (paragraf 28 a) sedangkan aset berwujud non-kas dinilai sebesar nilai wajar, dan jika terdapat selisih nilai aset dan nilai wajar aset non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan tanggungan dan diamortisasi pada saat akad; atau diakui kerugian saat terjadinya (paragraf 28 b). Pembiayaan musyarakah non-kas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan, dikurangi amortisasi keuntungan tanggungan (jika ada) (paragraf 29). Adapun biaya yang terjadi akibat akad musyarakah, seperti biaya studi kelayakan, tidak dapat diakui sebagai bagian dari pembiayaan musyarakah, kecuali ada persetujuan dari keseluruhan mitra (paragraf 30).

Penyerahan pembiayaan musyarakah tidak harus dilaksanakan pada saat akad. Penyerahan investasi dilakukan ketika nasabah siap menggunakan investasi yang diperlukan. Sehingga investasi dapat dilakukan lebih dari satu termin. Dalam kasus bapak Muammar di atas, anggaph pada tanggal 12 febuari bank mentransfer sebesar Rp 35.000.000 ke rekening bapak Muammar sebagai pembayaran tahap pertama. Selanjutnya pada tanggal 2 Maret, BCS menyerahkan uang pada tahap kedua yaitu Rp 25.000.000 adapun bentuk jurnal nya sebagai berikut:

| Tanggal    | Rekening                                   | Debit(Rp)  | Kredit (Rp) |
|------------|--|------------|-------------|
| 12/02/2015 | Pembiayaan Musyarakah                      | 35.000.000 |             |
|            | Rekening Nasabah                           |            | 35.000.000  |
|            | Kewajiban Komitmen administrasi pembiayaan | 35.000.000 |             |
|            | Pos Lawan Komitmen administrasi            |            | 35.000.000  |

|            |  |            |            |
|------------|--|------------|------------|
|            | pembiayaan                                 |            |            |
| 02/03/2015 | Pembiayaan Musyarakah                      | 25.000.000 |            |
|            | Rekening Nasabah                           |            | 25.000.000 |
|            | Kewajiban Komitmen administrasi pembiayaan | 25.000.000 |            |
|            | Pos Lawan Komitmen administrasi pembiayaan |            | 25.000.000 |

b. Saat Penerimaan Bagi Hasil

Selama akad berlangsung, pendapatan usaha pembiayaan musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai dengan kesepakatan. Sementara itu, kerugian pembiayaan musyarakah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah.

Berikut adalah realisasi laba bruto bapak Muammar selama dua kali masa panen yang dilaporkan pada 2 Mei dan 2 Agustus 2015.

| No | Periode      | Jumlah Laba Bruto (Rp) | Porsi Bank (25%) | Tanggal Pembayaran bagi Hasil |
|----|--------------|------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1  | Masa Panen 1 | 14.000.000             | 3.500.000        | 2 Mei                         |
| 2  | Masa Panen 2 | 16.000.000             | 4.000.000        | 2 Agustus                     |

Transaksi di atas dapat kita klasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu:

1. Pembayaran bagi hasil yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pelaporan bagi hasil (seperti pada bagian bagi hasil panen 1)

Berdasarkan PSAK 106 paragraf 34, disebutkan bahwa pendapatan usaha pembiayaan musyarakah diakui sebesar bagian mitra sesuai dengan kesepakatan. Misalkan untuk pembagian hasil musyarakah masa panen pertama, bapak Muammar melaporkan bagi hasil untuk bank syariah pada tanggal 2 Mei. Pada tanggal tersebut, bapak Muammar langsung membayar bagi hasil sebesar Rp 3.500.000. jurnal untuk mencatat penerimaan bagi hasil tersebut sebagai berikut:

| Tanggal    | Rekening                         | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|------------|----------------------------------|------------|-------------|
| 02/05/2015 | Rekening Nasabah                 | 3.500.000  |             |
|            | Pendapatan Bagi hasil Musyarakah |            | 3.500.000   |

2. Penerimaan bagi hasil yang waktu pembayarannya berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasil, (seperti pada bagi hasil pada masa panen 2)

| Tanggal    | Rekening                                 | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|------------|--|------------|-------------|
| 12/08/2015 | Piutang Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah | 4.000.000  |             |
|            | Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah- akrual |            | 4.000.000   |
| 12/08/2015 | Rekening Nasabah                         | 4.000.000  |             |
|            | Piutang Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah |            | 4.000.000   |

Piutang pendapatan bagi hasil musyarakah disajikan dalam neraca pada bagian aset. Akun ini merupakan sub akun dari piutang. Adapun akun pendapatan bagi hasil musyarakah akrual disajikan dalam laporan laba rugi. Oleh karena itu

bagi hasil ini belum berwujud kas, maka pendapatan bagi hasil akrual tidak diikutsertakan dalam perhitungan bagi hasil dengan nasabah penghimpun. Untuk kemudahan mengidentifikasi pendapatan yang belum berwujud kas, pendapatan bagi hasil akrual perlu dibedakan dengan pendapatan bagi hasil yang telah berwujud kas.

Seperti halnya pada transaksi mudharabah, dalam praktik perbankan, beberapa bank mengabaikan beberapa pendapatan bagi hasil musyarakah akrual. Pada tahun berjalan, kendati telah ada pemberitahuan adanya laba bruto oleh nasabah pembiayaan, bank-bank menerima proporsi bagi hasil. Pengakuan pendapatan ditunda hingga bank menerima porsi bagi hasilnya. Selanjutnya untuk keperluan pelaporan akhir tahun, bank mengidentifikasi pendapatan yang bersifat akrual secara manual, untuk selanjutnya mengakui pendapatan pada laporan laba rugi dan piutang pendapatan bagi hasil musyarakah pada laporan neraca.

### Saat Akad Berahir

Pada musyarakah permanen, jumlah investasi bank syariah pada nasabah tetap hingga akhir masa akad. Investasi tersebut baru diterima kembali pada saat akad diakhiri, terdapat dua kemungkinan, yaitu: nasabah mampu mengembalikan pembiayaan musyarakah dan nasabah yang tidak mampu mengembalikan pembiayaan musyarakah.

1. Alternatif 1: nasabah mampu mengembalikan pembiayaan musyarakah Bank

Misalkan tanggal 2 Agustus 2015, saat jatuh tempo bapak Muammar, melunasi pembiayaan musyarakah sebesar Rp 60.000.000, maka jurnal transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

| Tanggal    | Rekening              | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|------------|-----------------------|------------|-------------|
| 10/05/2015 | Rekening Nasabah      | 60.000.000 |             |
|            | Pembiayaan Musyarakah |            | 60.000.000  |

2. Alternatif 2 : Nasabah pembiayaan yang tidak mampu mengembalikan modal musyarakah bank.

Berdasarkan PSAK 106 paragraf 33, disebutkan bahwa saat akad musyarakah terahir, pembiayaan musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang. Misalkan bapak Muammar tidak mampu melunasi modal musyarakah bank, maka jurnal saat jatuh tempo tersebut adalah sebagai berikut:

| Rekening                                  | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|---|------------|-------------|
| Piutang Pembiayaan Musyarakah Jatuh Tempo | 60.000.000 |             |
| Pembiayaan Musyarakah                     |            | 60.000.000  |

Jika kemudian hari nasabah membayar piutang pembiayaan musyarakah jatuh tempo, maka jurnalnya sebagai berikut:

| Rekening                                  | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|---|------------|-------------|
| Rekening Nasabah                          | 60.000.000 |             |
| Piutang Pembiayaan Musyarakah Jatuh Tempo |            | 60.000.000  |

### Variasi Transaksi

1. Investasi musyarakah dengan aset non-kas

Secara teori, transaksi pembiayaan musyarakah dapat dilakukan dengan menggunakan aset non kas. Jika investasi musyarakah dilakukan dengan aset nonkas, maka aset berkait dicatat dengan nilai wajarnya dan selisih nilai wajar

dengan nilai buku akan diperlakukan sebagai untung atau rugi, hal ini dapat mengacu pada PSAK 106 paragraf 27 yang disebutkan bahwa pembiayaan musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas pada mitra aktif.

a. Nilai wajar aset non-kas lebih tinggi dari nilai buku

Aset yang berwujud non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non-kas. Maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan tangguhan yang akan diamortisasi pada selama masa akad; atau sebagai kerugian pada saat terjadinya (paragraf 28) pembiayaan musyarakah non-kas diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang disertakan dikurangi dengan keuntungan tangguhan (jika ada) (paragraf 29). Adapun biaya yang terjadi saat akad musyarakah, seperti biaya studi kelayakan tidak dapat diakui sebagai beban pembiayaan musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra (paragraf 30).

Dalam kasus bapak Muammar, misalkan pembayaran tahap pertama (tanggal 12 februari 2015) dilakukan dalam bentuk aset non-kas. Bank syariah menyerahkan peralatan penggilingan padi untuk menambah kapasitas produksi usaha bapak Muammar. Aset tetap tersebut memiliki nilai wajar Rp 35.000.000. berdasarkan pencatatan bank, peralatan milik bank tersebut memiliki aset bank dengan nilai buku Rp 34.100.000 ( harga perolehan Rp Rp 34.500.000 dan akumulasi penyusutan Rp 400.000) adapun jurnalnya sebagai berikut:

| Tanggal    | Rekening   | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|------------|--|------------|-------------|
| 02/03/2015 | Pembiayaan Musyarakah  | 35.000.000 |             |
|            | Akumulasi penyusutan   | 400.000    |             |
|            | Aset Non-Kas   |            | 34.500.000  |
|            | Kauntungan Tangguhan   |            | 900.000     |
|            | Ket: penyerahan pembiayaan musyarakah berupa aset non-kas dengan nilai wajar lebih tinggi dibandingkan dengan nilai buku |            |             |

Berdasarkan PSAK 106 paragraf 29, keuntungan tangguhan diamortisasi selama masa akad. Misalkan kasus diatas, dengan lama akad 6 bulan, dan bank melakukan amortisasi setiap bulan, maka jurnal keuntungan setiap bulannya adalah sebagai berikut:

| Rekening  | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|---|------------|-------------|
| Keuntungan Tangguhan  | 150.000    |             |
| Keuntungan  |            | 150.000     |
| Ket: Amortisasi = total keuntungan tangguhan/ jumlah periode amortisasi<br>= Rp 900.000/6<br>= Rp 150.000 |            |             |

b. Nilai wajar aset non-kas lebih rendah dari nilai buku

Nilai aset berwujud non-kas dengan nilai wajar lebih rendah dari nilai buku, maka selisih tersebut diakui sebagai kerugian pada saat terjadinya (paragraf 28). Dalam kasus bapak muammar diatas, misalkan pembayaran pertama (tanggal 12 Februari 2015) dilakukan dalam bentuk aset non-kas. Bank syariah menyerahkan peralatan penggilingan padi untuk menambah kapasitas produksi usaha bapak Muammar. Aset non-kas tersebut memiliki nilai wajar Rp 33.200.000. Berdasar-

kan pencatatan bank peralatan milik bank tersebut memiliki nilai perolehan Rp 34.100.000 (harga perolehan Rp 34.500.000 dan akumulasi penyusutan Rp 400.000). Adapun bentuk jurnalnya sebagai berikut:

| Tanggal    | Rekening   | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|------------|--|------------|-------------|
| 02/03/2015 | Pembiayaan Musyarakah  | 35.000.000 |             |
|            | Akumulasi penyusutan   | 400.000    |             |
|            | Kerugian   | 900.000    |             |
|            | Aset non-kas   |            | 34.500.000  |
|            | Ket: penyerahan pembiayaan musyarakah berupa aset non-kas dengan nilai wajar lebih rendah dibandingkan dengan nilai buku |            |             |

## 2. Pelunasan investasi musyarakah secara bertahap

Selain penggunaan skema dana musyarakah permanen, dapat juga digunakan skema musyarakah menurun dimana kepemilikan salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap sehingga pada akhirnya hanya ada satu pemilik penuh. Jika nasabah membayar cicilan pokok sesuai jadwal yang disepakati maka cicilan tersebut akan dicatat sebagai pengurang investasi bank. Namun jika, cicilan tidak dibayar tepat waktu, maka akan diakui sebagai piutang oleh bank (PSAK 106 paragraf 4)

Pada musyarakah menurun, pengembalian pokok investasi bank oleh nasabah dilakukan sesuai dengan jadwal dan jumlah yang telah ditentukan bersama pada saat akad musyarakah disepakati.

Misalkan pada kasus bapak Muammar di atas, disepakati bahwa pengembalian pokok pinjaman dilakukan setiap tanggal 2 mulai bulan Mei hingga bulan Agustus 2014 (4 bulan) dengan jadwal dan realisasi sebagai berikut:

| No | Jadwal Pengembalian | Jumlah pokok pembiayaan yang dikembalikan* | Tanggal pembayaran |
|----|---------------------|--|--------------------|
| 1  | 02 Mei 2015         | Rp 15.000.000                              | 02 Mei 2015        |
| 2  | 02 Juni 2015        | Rp 15.000.000                              | 02 Juni 2015       |
| 3  | 02 Juli 2015        | Rp 15.000.000                              | 12 Juli 2015       |
| 4  | 02 Agustus 2015     | Rp 15.000.000                              | 12 Agustus 2015    |

\*jumlah pokok pembiayaan yang dikembalikan perbulan dapat dihitung dengan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Pengembalian pokok perbulan} &= \text{Total Pembiayaan/jumlah bulan pelunasan} \\ &= \text{Rp } 60.000.000/4 \\ &= \text{Rp } 15.000.000 \end{aligned}$$

Pola pembayaran nasabah dibedakan atas dua, yaitu pembayaran tepat pada jadwal yang disepakati seperti pada pembayaran bulan Mei dan Juni, dan pembayaran melewati jadwal yang ditentukan seperti pada bulan Juli dan Agustus.

## 3. Pembayaran cicilan pokok pembiayaan sesuai dengan jadwal yang disepakati

Pada kasus bapak Muammar di atas, jurnal untuk pengembalian pokok pada bulan Mei dan Juni yang dibayar pada tanggal jatuh tempo 2 Mei dan 2 Juni adalah sebagai berikut:

| Tanggal    | Rekening              | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|------------|-----------------------|------------|-------------|
| 02/05/2015 | Rekening Nasabah      | 15.000.000 |             |
|            | Pembiayaan Musyarakah |            | 15.000.000  |
| 02/06/2015 | Rekening Nasabah      | 15.000.000 |             |
|            | Pembiayaan Musyarakah |            | 15.000.000  |

4. Pembayaran cicilan pokok pembiayaan melewati jadwal yang disepakati

Berdasarkan PSAK 106 paragraf 33, disebutkan bahwa jika pembiayaan musyarakah belum dikembalikan pada mitra aktif saat jatuh tempo, pembiayaan musyarakah tersebut diakui sebagai piutang. Pada kasus bapak Muammar diatas, jurnal untuk mengembalikan pokok pada bulan Juli dan Agustus yang dibayar setelah tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

| Tanggal    | Rekening              | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|------------|-----------------------|------------|-------------|
| 02/7/2015  | Piutang Jatuh Tempo   | 15.000.000 |             |
|            | Pembiayaan Musyarakah |            | 15.000.000  |
| 12/07/2015 | Rekening Nasabah      | 15.000.000 |             |
|            | Pembiayaan Musyarakah |            | 15.000.000  |
| 02/8/2015  | Piutang Jatuh Tempo   | 15.000.000 |             |
|            | Pembiayaan Musyarakah |            | 15.000.000  |
| 12/8/2015  | Rekening Nasabah      | 15.000.000 |             |
|            | Pembiayaan Musyarakah |            | 15.000.000  |

5. Kerugian musyarakah

Salah satu ciri pembiayaan musyarakah adalah ikut sertanya pemilik modal dalam menanggung resiko jika terjadi kerugian usaha. Kerugian usaha dapat dibedakan menjadi dua yaitu kerugian usaha musyarakah akibat kelalaian pengelola dan bukan karena pengelola.

6. Kerugian disebabkan bukan karena kelalaian pengelola

Berdasarkan PSAK 106 paragraf 24, disebutkan bahwa kerugian pembiayaan musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah. Misalkan bahwa pada bagi hasil masa penen ke 2, dilaporkan pada tanggal 2 Agustus 2015, bahwa bapak Muammar mengalami kerugian Rp 1.000.000 akibat bencana banjir bandang yang mengenai gudang penyimpanan berasnya. Sesuai dengan ketentuan musyarakah, kerugian yang diakui sesuai porsi bank. Perhitungan persinya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Porsi Tanggung jawab bank} &= \text{Investasi Bank/ Tot Pembiayaan musya} \\
 &\quad \text{rakah x1 jt} \\
 &= \text{Rp } 60.000.000 / \text{Rp } 80.000.000 \times 1.000.000 \\
 &= \text{Rp } 750.000
 \end{aligned}$$

| Rekening                                | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|---|------------|-------------|
| Beban kerugian Musyarakah               | 750.000    |             |
| Cadangan kerugian pembiayaan musyarakah |            | 750.000     |

Kerugian musyarakah sebesar Rp 750.000, hal ini menunjukkan bank syariah menanggung 75% kerugian Rp 1.000.000, pembiayaan musyarakah yang terjadi. Implikasi dari adanya kerugian tersebut adalah berkurangnya pengembalian modal pembiayaan musyarakah milik bank syariah. Berdasarkan

PSAK 106 paragraf 26, disebutkan bagian mitra pasif atas pembiayaan musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif diakhir akad dinilai sebesar:

- a. Jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada); atau
- b. Nilai wajar aset musyarakah non-kas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).

| Rekening                                | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|---|------------|-------------|
| Rekening Nasabah                        | 59.250.000 |             |
| Cadangan kerugian pembiayaan musyarakah | 750.000    |             |
| Pembiayaan Musyarakah                   |            | 60.000.000  |

Dalam praktik perbankan, pengakuan kerugian pada pembiayaan musyarakah sejauh ini diperlakukan mengikuti perlakuan kolektibilitas bank Indonesia.

7. Kerugian disebabkan kelalaian pengelola
  - a. Kerugian yang disebabkan kelalaian pengelola dan dipandang masih mampu melanjutkan usaha.  
Berdasarkan PSAK 106 paragraf 24, disebutkan bahwa kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola mitra usaha musyarakah. Misalkan pada bagi hasil panen yang ke 2 dilaporkan pada tanggal 2 Agustus 2015, bahwa bapak Muammar mengalami kerugian Rp 1.000.000. Setelah diteliti, kerugian disebabkan atas kesalahan yang dilakukan bapak Muammar. Dalam hal ini tidak ada jurnal karena terjadi atas kelalaian nasabah. Dan kerugian ini tidak berpengaruh pada pembayaran modal pembiayaan musyarakah pada bank syariah.
  - b. Kerugian disebabkan atas kelalaian pengelola dan dipandang tidak mampu melanjutkan usaha (bangkrut).  
Dalam praktik perbankan, kerugian yang terjadi pada nasabah yang lalai sangat mungkin menyebabkan nasabah tidak mampu lagi melanjutkan usaha atau mengalami bangkrut. Dalam hal ini, bank syariah dapat mengikuti perlakuan kolektibilitas bank Indonesia. berikut ilustrasi pembiayaan musyarakah menurun dengan kasus nasabah pengelola melakukan kelalaian dan dipandang tidak dapat melanjutkan usaha lagi (bankrut).

Kasus.

Transaksi pembiayaan musyarakah- menurun kasus-bermasalah

Info singkat pembiayaan musyarakah menurun:

- a. Besarnya investasi bank Rp 1.000.000
- b. Besarnya investasi nasabah Rp 500.000
- c. Angsuran pokok dibayarkan 10x dalam setiap bulan @100.000
- d. Bagi hasil ditentukan berdasarkan nisbah dari proyeksi profit. Proyeksi profit Rp 20.000/ bulan. Nisbah kesejahteraan nasabah = 40:60 atau bank diproyeksikan mendapatkan Rp 12.000/bulan.
- e. Pencairan dilakukan 10 Januari 2015
- f. Angsuran pokok dan bagi hasil dijadwalkan dibayar setiap tanggal 10, yaitu tanggal 10 Februari 2015 s.d November 2015

Jurnal untuk ilustrasi diatas sebagai berikut:

a. Jurnal saat pencairan

Misalkan pada tanggal 10 Januari 2015, bank melakukan pencairan ke rekening nasabah, maka jurnal penerimaannya sebagai berikut:

| Rekening              | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|-----------------------|------------|-------------|
| Pembiayaan Musyarakah | 1.000.000  |             |
| Rekening Nasabah      |            | 1.000.000   |

b. Jurnal Penyisihan

Saat akhir bulan 31 Januari 2015, bank melakukan penilaian atas kualitas aset. Karena baru cair dan status lancar, maka bank wajib membentuk pencadangan sebesar 1%

| Rekening                     | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|------------------------------|------------|-------------|
| Biaya Penyisihan Penghapusan | 10.000     |             |
| Penyisihan Penghapusan       |            | 10.000      |
| Ket: 1% x 1.000.000 = 10.000 |            |             |

Biaya penyisihan penghapusan sebesar Rp 10.000 masuk ke L/R, sedangkan penyisihan penghapusan masuk ke neraca sebagai *contra account* musyarakah.

Atas jurnal penyisihan ini, maka penyajian di neraca sisi aset adalah:

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Pembiayaan musyarakah     | = Rp 1.000.000       |
| Penyisihan pencadangan    | = Rp <u>(10.000)</u> |
| Pembiayaan musyarakah net | = Rp 990.000         |

Misalkan selama Februari, Maret dan April, nasabah secara rutin mengangsur pokok dan bagi hasil kepada bank syariah dengan jumlah sebagai berikut:

| Bulan | Jumlah Laba (Rp) | Porsi Bank (Rp) | Jumlah Angsuran Pokok |
|-------|------------------|-----------------|-----------------------|
| Feb   | 20.000           | 12.000          | 100.000               |
| Mar   | 22.000           | 13.200          | 100.000               |
| Apr   | 19.000           | 11.400          | 100.000               |

Misalkan, pada tanggal 10 Februari 2015, nasabah pengangsur pokok dan bagi hasil. Realisasi profit adalah 20.000. jurnal untuk angsuran pokok dan bagi hasil pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

| Rekening  | Debit (Rp) |  | Kredit (Rp) |
|---|------------|--|-------------|
| Rekening Nasabah  | 100.000    |  |             |
| Pembiayaan Musyarakah                                       |            |  | 100.000     |
| Rekening Nasabah  | 12.000     |  |             |
| Pendapatan bagi hasil                                       |            |  | 12.000      |
| Ket: angsuran pokok porsi bagi hasil diterima bulan januari |            |  |             |
| Rekening Nasabah  | 100.000    |  |             |
| Pembiayaan Musyarakah                                       |            |  | 100.000     |
| Rekening Nasabah  | 13.100     |  |             |
| Pendapatan bagi hasil                                       |            |  | 13.100      |
| Ket: angsuran pokok porsi bagi hasil diterima bulan januari |            |  |             |
| Rekening Nasabah  | 100.000    |  |             |

|   |        |  |         |
|---|--------|--|---------|
| Pembiayaan Musyarakah                                       |        |  | 100.000 |
| Rekening Nasabah  | 11.400 |  |         |
| Pendapatan bagi hasil                                       |        |  | 11.400  |
| Ket: angsuran pokok porsi bagi hasil diterima bulan januari |        |  |         |

Misalkan pada tanggal 10 Mei 2009, nasabah tidak mengangsur pokok dan bagi hasil, realisasi profit adalah 0. Diketahui bahwa 7 hari yang lalu, usaha nasabah berhenti total karena kebakaran akibat kecerobohan nasabah.

Jurnal angsuran pokok = tidak ada

Jurnal bagi hasil = tidak ada

Atas kejadian tersebut, bank menentukan kolektibilitas 5 pada investasi yang disalurkan tersebut. Hal ini dikarenakan tidak dimungkinkan lagi usaha yang dibiayai memberikan hasil. Diketahui juga agunan yang digunakan juga ikut terbakar.

Saldo pokok investasi saat ini yang belum terbayar 700.000 (besarnya investasi awal dikurangi 3x angsuran @100.000) berdasarkan ketentuan BI, maka investasi kolektibilitas harus membentuk cadangan kerugian 100% dari saldo pokok yang belum dibayarkan.

Penyisihan yang harus dibentuk  $100\% \times 700.000 = 700.000$

Penyisihan yang telah dibentuk = (10.000)

Kekurangan penyisihan adalah = 690.000

c. Jurnal penyisihan penghapusan

Sesuai ketentuan BI, kualitas investasi atau tingkat kolektibilitas ditentukan pada akhir bulan. Maka pada tanggal 31 Mei 2015, bank mengakui adanya biaya penyisihan penghapusan dengan jurnal sebagai berikut:

| Rekening                     | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|------------------------------|------------|-------------|
| Biaya Penyisihan Penghapusan | 690.000    |             |
| Penyisihan Penghapusan       |            | 690.000     |

Atas jurnal penyisihan ini, maka penyajian disisi neraca aset adalah:

Pembiayaan musyarakah = 700.000

Penyisihan penghapusan = (700.000)

Pembiayaan musyarakah net = 0

d. Jurnal penghapusbukuan

Sebagai perusahaan berbadan hukum, bank melakukan penghapus bukuan atas investasi ini sesuai prosedur, misal melalui RUPS. Disepakati hanya hapus buku dilakukan 12 bulan kemudian setelah diajukan ke RUPS tahun buku 2015. Hapus buku dilakukan pada tanggal 31 Mei 2016. Maka jurnal penghapusan pembiayaan musyarakah menurun adalah sebagai berikut:

| Rekening               | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|------------------------|------------|-------------|
| Penyisihan Penghapusan | 700.000    |             |
| Pembiayaan musyarakah  |            | 700.000     |

e. Jumlah penerimaan kembali investasi yang telah dihapusbukuan

Misalkan pada tanggal 1 juni 2016, nasabah dengan itikad baik melakukan angsuran pokok investasi. Hal ini dikarenakan kerugian pembiayaan musyarakah

menurun terjadi akibat kelalaian nasabah. Sesuai kemampuan arus kasnya, maka nasabah mengangsur 300.000. jurnal atas penerimaan angsuran atas investasi yang telah dihapus buku.

| Rekening              | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|-----------------------|------------|-------------|
| Rekening Nasabah      | 300.000    |             |
| Pembiayaan musyarakah |            | 300.000     |

## PENYAJIAN AKUNTANSI MUSYARAKAH

Berdasarkan PAPSI 2013 (h.5.8) terdapat beberapa akun terkait transaksi pembiayaan musyarakah. Akun tersebut adalah pembiayaan musyarakah, piutang bagi hasil, cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan musyarakah,

1. Pembiayaan musyarakah disajikan sebesar saldo pembiayaan musyarakah nasabah kepada bank. Tagihan kepada mitra aktif yang disebabkan akibat kelalaian atau penyimpangan mitra aktif (nasabah) disajikan sebagai bagian dari pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah yang diakhiri sebelum jatuh tempo atau sudah berahir dan belum diselesaikan oleh nasabah tetap disajikan sebagai bagian dari pembiayaan musyarakah.
2. Piutang bagi hasil disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong *performing*. Sedangkan, apabila nasabah tergolong *non-performing* maka piutang bagi hasil disajikan pada rekening administratif.
3. Cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan musyarakah disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) pembiayaan musyarakah.

### Pengungkapan Transaksi Musyarakah

Berdasarkan PAPSI 2013 (h.5.9-10), hal hal yang harus diungkapkan terkait dengan transaksi pembiayaan berdasarkan musyarakah adalah:

1. Rincian jumlah pembiayaan musyarakah berdasarkan modal mitra, jenis valuta, jenis penggunaan, sektor ekonomi, status bank dalam pembiayaan musyarakah (mitra pasif), dan mitra aktif. (jika mitra aktif bukan berasal dari salah satu mitra musyarakah)
2. Klasifikasi pembiayaan musyarakah menurut jangka waktu akad pembiayaan,, kualitas pembiayaan, dan tingkat bagi hasil rata-rata.
3. Jumlah dan persentase pembiayaan musyarakah yang diberikan kepada pihak-pihak berelasi.
4. Jumlah dan persentasi pembiayaan musyarakah yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan musyarakah yang di restrukturisasi selama periode berjalan.
5. Kebijakan manajemen dalam pelaksana pengendalian resiko portofolio pembiayaan musyarakah.
6. Besarnya biaya musyarakah bermasalah dan cadangan kerugian penurunan nilai untuk setiap sektor ekonomi.
7. Kebijakan dan metode yang digunakan dalam penanganan musyarakah bermasalah.
8. Ikhtisar pembiayaan musyarakah yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pembiayaan musyarakah yang telah dihapus bukukan dan pembiayaan musyarakah yang telah dihapus tagih dan saldo akhir pembiayaan musyarakah yang dihapus buku.

## AUDIT MUSYARAKAH

Audit syariah dalam masa kini memiliki kunci penting karena mulai ada kesadaran yang tumbuh di kalangan lembaga keuangan Islam yang setiap lembaga tersebut mulai sadar untuk dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan Hukum Islam yang Maq'asid Ash-Syariah (Shahul dan Yaya, 2005). Dalam kaitannya dengan hal ini, ada kebutuhan dari lembaga tersebut untuk memiliki audit dalam tataran syariah yang teratur dan independen. Konsep audit syariah harus diperluas ke berbagai kegiatan yang berkaitan dengan sistem, produk, karyawan, lingkungan, dan masyarakat, yang keseluruhannya terkait dengan suatu lembaga (Syed Alwi, 2007).

Ada suatu kebutuhan untuk mengembangkan audit syariah yang berguna untuk memastikan efektivitas tujuan dari hukum kepatuhan terhadap prinsip syariah yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi positif terhadap ummat (masyarakat) pada umumnya. Karena itu, disini mencoba untuk memeriksa apakah praktek audit syariah saat ini telah sesuai dengan perspektif Islam bila dibandingkan dengan apa yang diharapkan.

Menyadari konsekuensi mengadopsi kerangka audit konvensional yang dibatasi dalam ruang lingkup praktek audit di lembaga-lembaga Islam harus memiliki perspektif yang berbeda. Keberadaan lembaga-lembaga ini didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dengan tujuan utama mencapai masalah kepada umat melalui keadilan sosial dan ekonomi. Dikatakan bahwa peran auditor syariah, berbeda dan lebih luas daripada peran auditor dalam organisasi konvensional (Banaga et al, 1994). Hal ini karena telah diperluas untuk mencakup kepatuhan dengan syariah. Selain itu, juga adanya pendapat bahwa karena organisasi Islam yang seharusnya beroperasi di bawah pandangan dunia Islam, mereka mungkin perlu jenis akuntansi dan system audit yang berbeda (Khan, 2001). Mereka diharapkan untuk melayani kebutuhan masyarakat Islam yang focus dan prioritas yang berbeda dengan pandangan dunia lain. Namun pada kenyataannya banyak organisasi Islam yang masih bergantung pada kerangka kerja audit konvensional untuk tujuan audit yang terbatas dalam ruang lingkup.

## RANGKUMAN

Musarakah merupakan pembiayaan dilakukan oleh dua pihak yang bermitra untuk melakukan suatu usaha, setiap pihak saling menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang akan dijalankan. Selanjutnya para pihak dapat mengembalikan modal usaha yang diberikan tersebut berikut penerimaan bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus. Pembiayaan musarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva non-kas, termasuk aktiva tidak berwujud seperti lisensi dan hak paten.

Dalam mekanisme akuntansi pembiayaan musarakah terbagi kepada 2 pihak yang dinamakan sebagai pihak mitra aktif dan pihak mitra pasif, dimana dua pihak ini mempunyai hak-hak dan kewajiban dalam usaha bersama yang berbeda dan memiliki klasifikasi dalam setiap laporan akuntansi yang berbeda pula.

Jenis- jenis akuntansi untuk transaksi musarakah adalah :

1. Musarakah Pemilikan (*syirkat al-amlak*) dan musarakah jenis ini menurut Ulama dibagi kedalam:
  - a. Syirkah ikhtiyar
  - b. Syirkah ijbari

2. Musyarakah akad/kontrak (syirkat al-'uqud) musyarakah jenis ini menurut Ulama dibagi kedalam:
  - a. Syarikah Al-Mufāwadah
  - b. Syarikah Al-'Inām
  - c. Syarikah Al-'Amāl
  - d. Syarikah al-Wujuh
  - e. Syarikah Al-Mudhārabah

Karakteristik akuntansi transaksi musyarakah adalah:

1. Para mitra (syarik) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha
2. Investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas
3. mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya
4. Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa, kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang.
5. Pendapatan usaha musyarakah dibagi di antara para mitra secara proporsional
6. Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad musyarakah, mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya.
7. Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari pendapatan usaha yang diperoleh selama periode akad bukan dari jumlah investasi yang disalurkan
8. Pengelola musyarakah mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi musyarakah yang dikelola dalam pembukuan tersendiri.

Jurnal pencatatan akuntansi pada akad pembiayaan musyarakah dicatat setelah terjadi sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak/ akad antara bank dan nasabah, setelah itu pencatatan pada saat penerimaan bagi hasil dan saat akhir investasi. Ketentuan tentang transaksi akuntansi musyarakah didasarkan pada PSAK 106 tahun 2007 tentang akuntansi musyarakah. PSAK ini menjelaskan tentang karakteristik musyarakah, pengakuan dan pengukuran seputar transaksi musyarakah serta penyajian dan pengungkapan untuk mitra aktif dan mitra pasif. Menurut PSAK 106, mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri maupun menunjuk pihak lain dalam mengelolanya. Adapun mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah.

## **PERTANYAAN**

1. Uraikanlah pengertian musyarakah menurut beberapa definisi?
2. Jelaskan apa yang menjadi landasan hukum musyarakah?
3. Apa yang menjadi ketentuan syar'i transaksi musyarakah?
4. Jelaskan masing-masing rukun transaksi musyarakah?
5. Pentingkah pengawasan syariah transaksi musyarakah?
6. Coba Anda gambarkan bagaimana alur transaksi musyarakah?
7. Apa yang menjadi cakupan standar akuntansi transaksi musyarakah bagi bank syariah?
8. Bagaimanakah perhitungan hasil musyarakah, buatlah Contoh Anda sendiri?
9. Coba Anda uraikan bagaimana skema pembiayaan musyarakah?
10. Jelaskan keuntungan dan kerugian dari akuntansi musyarakah?
11. Jelaskan apa yang menjadi resiko kredit musyarakah?
12. Bagaimana pencatatan pengakuan musyarakah?

13. Buatlah satu contoh teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi musyarakah?
14. Bagaimanakah kita membuat penyajian akuntansi musyarakah?

**LEMBAR KERJA MAHASISWA**

Tanggal :

| KETERANGAN BAB | Bobot | Nilai | Paraf Dosen |
|----------------|-------|-------|-------------|
|                |       |       |             |





# BAB 12

## HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir bab ini, Anda harus mampu menjelaskan:

1. Pengertian ijarah
2. Dasar hukum *ijarah*
3. Rukun dan syarat-syarat *ijarah*
4. *Sigat* akad *ijarah*
5. Macam-macam *ijarah*
6. Alur transaksi *ijarah* dan *imbt*
7. Cakupan standar akuntansi *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*
8. Teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi *ijarah* bagi bank syariah
9. Perjurnalan transaksi *ijarah*
10. Teknik perhitungan dan penjurnalan transaksi *IMBT* bagi bank syariah
11. Teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi *ijarah* untuk multi jasa

# AKUNTANSI IJARAH

## PENGERTIAN IJARAH

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah *ijarah* atau sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa, upah-mengupah dan lain-lain. *Al Ijarah* berasal dari kata *Al Ajru* yang berarti *Al 'Iwadu* (ganti). *Ijarah* menurut arti bahasa adalah nama upah. Menurut pengertian *syara'*, *Al Ijarah* ialah: Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Dari pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa itu adalah pengambilan manfaat sesuatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak kurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.

Akad *ijarah* merupakan akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pem bayaran sewa/upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang.

Bagi bank syariah, transaksi ini memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan jenis akad lainnya yaitu:

1. Dibandingkan dengan akad *murabahah*, akad *ijarah* lebih fleksibel dalam hal objek transaksi.
2. Dibandingkan dengan investasi, akad *ijarah* mengandung resiko usaha yang lebih rendah, yaitu adanya pendapatan sewa yang relatif tetap.

## DASAR HUKUM IJARAH

*Al-ijarah* dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat al-Qur'an, hadis-hadis Nabi dan ketetapan Ijma Ulama.

Adapun dasar hukum tentang kebolehan *al-ijarah* dalam al-Quran terdapat dalam beberapa ayat diantaranya firman Allah antara lain:

1. Surat at-Thalaq ayat 6: "Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka"
2. surat al-Qashash ayat 26: "Salah seorang dari wanita itu berkata: wahai bapakku, upahlah dia, sesungguhnya orang yang engkau upah itu adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya".

Adapun dasar hukum dari hadits Nabi diantaranya adalah:

1. Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. bersabda: "Rasulullah saw berbekam, kemudian beliau memberikan upah kepada tukang-tukang itu".
2. Riwayat Ibnu Maajah, Rasulullah bersabda: "Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang diupah sebelum kering keringatnya".

Adapun dasar hukum *ijarah* berdasarkan *ijma'* ialah semua umat sepakat, tidak ada seorang ulama pun membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap. Umat Islam pada masa sahabat telah *berijma'* bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkannya *ijarah* itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja; dipihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya *ijarah* keduanya saling mendapat keuntungan dan memperoleh manfaat.

## RUKUN DAN SYARAT-SYARAT IJARAH

*Ijarah* merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat. Dalam hal ini, manfaat menjadi obyek manfaat transaksi. Dari segi ini, *ijarah* dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, *ijarah* yang mentransaksikan manfaat harta benda yang lazim disebut persewaan. Misalnya menyewa rumah, pertokoan, kendaraan, dan lain sebagainya. Kedua, *ijarah* yang mentransaksikan manfaat SDM (Sumber Daya Manusia) yang lazim disebut perburuhan. Oleh karena itu, transaksi *ijarah* dalam kedua bentuknya sebagai transaksi umum akan sah bila terpenuhi rukun dan syarat. Adapun rukun dan syaratnya sebagai berikut.

### Rukun Ijarah

Rukun dari *ijarah* sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak, yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka. Adapun unsur yang terlibat dalam transaksi *ijarah* itu adalah:

1. Orang yang menggunakan jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang kemudian memberikan upah atas jasa tenaga atau sewa dari jasa benda yang digunakan, disebut pengguna jasa (*mūjir*)
2. Orang yang memberikan, baik dengan tenaganya atau dengan alat yang dimilikinya, yang kemudian menerima upah dari tenaganya atau sewa dari benda yang dimilikinya, disebut pemberi jasa atau (*musta'jir*)

3. Objek transaksi yaitu jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang digunakan disebut (*ma'jur*)
4. Imbalan atau jasa yang diberikan disebut upah atau sewa (*ujrah*).

Menurut ulama mazhab Hanafi rukun *ijarah* hanya ada satu, yaitu *ijab* dan *qabul*. Sedangkan jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun *ijarah* itu ada empat, sebagai berikut:

1. *'Aqid* (orang yang akad)  
*'Aqid* adalah orang yang melakukan perjanjian/transaksi, yaitu orang yang menyewakan (*mu'jir*) dan orang yang menyewa (*musta'jir*).
2. *Sigat akad*  
*Sigat* akad adalah pernyataan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau transaksi.
3. *Ujrah* (upah)  
*Ujrah* adalah member imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati bersama.

### **Manfaat**

Di dalam pasal 251 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun *ijarah* adalah:

1. Pihak yang menyewa;
2. Pihak yang menyewakan;
3. Benda yang *dijarahkan*; dan
4. Akad.

Dalam hal akad sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 252 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut bahwasanya shigat akad *ijarah* harus menggunakan kalimat yang jelas, namun juga dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau isyarat.

### **Syarat *ijarah***

Supaya transaksi *ijarah* itu bisa dianggap sah, maka ada beberapa syarat yang mengiringi beberapa rukun yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi:

#### **a. *'Aqid***

Kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan memiliki kemampuan, yaitu berakal dan dapat membedakan (baik dan buruk). Jika salah satu pihak adalah orang gila atau anak kecil, akadnya dianggap tidak sah. Para penganut Mazhab Syafi'i dan Hambali menambah syarat lain, yaitu baligh. Jadi, menurut mereka, akad anak kecil meski sudah *tamyiz*, dinyatakan tidak sah jika belum baligh. Berbeda dengan kedua Mazhab di atas, Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan, bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.

#### **b. *Sigat* akad antara *mu'jir* dan *musta'jir***

Syarat sah *sigat* akad dapat dilakukan dengan lafad atau ucapan dengan tujuan orang yang melakukan perjanjian atau transaksi dapat dimengerti. Berkaitan dengan hal tersebut umum dilakukan dalam semua akad, karena yang dijadikan pedoman dalam *ijab qabul* adalah sesuatu yang dapat dipahami oleh dua orang yang melakukan akad sehingga tidak menimbulkan keraguan dan pertentangan. Selain itu, ketentuan umum yang ada dan menjadi pedoman hukum apabila perkataan yang dinyatakan adalah sesuai dengan niat dan kehendak dalam

hati yang dinamakan *sigat* yang dapat dilakukan dengan secara lisan, tulisan dan isyarat yang memberikan yang jelas tentang adanya *ijab qabul*.

c. *Ujrah* (upah)

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu: *pertama*, berupa harta tetap yang dapat diketahui. *Kedua*, tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.<sup>29</sup> Upah (*ujrah*) dapat digolongkan menjadi 2, yaitu:

- a) Upah yang telah disebutkan (*ajr al-musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima oleh kedua belah pihak).
- b) Upah yang sepadan (*ajr al-miṭli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.

Dengan demikian, persyaratan penetapan upah atas objek *ijarah* yang terdapat dalam pasal 6 Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-04/BL/2007 tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip *syariah*, wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a) Besarnya harga *ujrah* atas objek *ijarah* dan cara pembayaran ditetapkan menurut kesepakatan yang dibuat dalam akad secara tertulis.
- b) Alat pembayaran *ujrah* atas objek *ijarah* adalah berupa uang atau bentuk lain yang memiliki nilai yang sama yang tidak bertentangan dengan prinsip *syariah*.

Sementara itu, menurut Sayyid Sabiq sebuah akad sewa (*ijarah*) dinyatakan sah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Kerelaan kedua pihak pelaku akad. Apabila salah satu pihak dipaksa untuk melakukan akad, maka akadnya dinyatakan tidak sah sebagaimana yang telah disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisaa' ayat 29: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlangsung suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."
- b) Mengetahui manfaat barang tersebut dengan jelas guna mencegah terjadinya fitnah. Upaya dilakukan dengan melihat langsung barang. Atau cukup dengan penjelasan akan criteria barang termasuk masa sewa, sebulan atau setahun.
- c) Barang yang menjadi obyek akad dapat diserahkan pada saat akad, baik secara fisik atau definitive.
- d) Barang dapat diserahkan, termasuk manfaat yang dapat digunakan oleh penyewa.
- e) Manfaat barang tersebut status hukumnya mubah, bukan termasuk yang diharamkan.

Mengenai syarat pelaksanaan dan penyelesaian *ijarah* telah diatur dalam pasal 257-260 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yakni: *Pertama*, untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijarah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum. *Kedua*, akad *ijarah* dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh. *Ketiga*, pihak yang menyewakan benda haruslah pemilik, wakilnya atau pengampunya. Dengan demikian, jika rukun dan syaratnya terpenuhi, maka perjanjian akad *ijarah* tersebut sah dan

mempunyai kekuatan hukum atas perjanjian yang sah, bahwasanya perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan *i'tikad* baik.

## **SIGAT AKAD IJARAH**

Akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Sedangkan dalam bukunya Rachmat Syafe'i, akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Rukun akad menurut jumhur ulama terdiri dari:

1. Pernyataan untuk mengikatkan diri (*sigah al-aqd*)
2. Pihak-pihak yang berakad
3. Obyek akad.

Syarat-syarat akad yaitu setiap pembentukan akad mempunyai syarat yang ditentukan *syara'* yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya ada dua macam:

1. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
2. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat *izafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum.

Berakhirnya akad yaitu suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Ulama fiqih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila terjadi hal-hal seperti berikut:

1. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat.
3. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir bila: akad itu *fasid*, berlaku *khiyar syarat* dan *khiyar 'aib*, akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad, serta telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna.
4. Wafat salah satu pihak yang berakad.

Dengan demikian, yang dimaksud *sigat* akad adalah dengan cara bagaimana *ijab* dan *qabul* yang merupakan rukun-rukun akad itu dinyatakan. *Sigat* akad *ijarah* itu dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain sebagai berikut:

### 1. *Sigat* akad secara lisan

Cara alami untuk menyatakan keinginan bagi seseorang adalah dengan kata-kata. Maka, akad dipandang telah terjadi apabila *ijab* dan *qabul* dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak bersangkutan. Bahasa apapun, asal dapat dipahami pihak-pihak bersangkutan, dapat digunakan. Susunan kata-katanya pun tidak terikat dalam bentuk tertentu. Yang penting, jangan sampai megaburkan yang menjadi keinginan pihak-pihak bersangkutan agar tidak mudah menimbulkan persengketaan dikemudian hari.

### 2. *Sigat* akad dengan tulisan

Tulisan adalah cara alami kedua setelah lisan untuk menyatakan sesuatu keinginan. Maka, jika dua pihak yang akan melakukan akad tidak ada di satu tempat, akad itu dapat dilakukan melalui syarat yang dibawa seseorang utusan atau melalui pos. *Ijab* dipandang terjadi setelah pihak kedua menerima dan membaca surat dimaksud. Jika dalam *ijab qabul* tersebut tidak disertai dengan pemberian tenggang waktu, harus segera dilakukan dalam bentuk tulisan atau surat yang dikirim dengan perantaraan utusan atau lewat pos. Bila disertai

pemberian tenggang waktu, *qabul* supaya dilakukan sesuai dengan lama tenggang waktu tersebut.

### 3. *Sigat* akad dengan isyarat

Apabila seseorang tidak mungkin menyatakan *ijab* dan *qabul* dengan perkataan karena bisu, akad dapat terjadi dengan isyarat. Namun, dengan syarat ia pun tidak dapat menulis sebab keinginan seseorang yang dinyatakan dengan tulisan lebih dapat meyakinkan dari pada yang dinyatakan dengan isyarat. Maka, apabila seseorang bisu yang dapat menulis mengadakan akad dengan isyarat, akadnya dipandang tidak sah.

### 4. *Sigat* akad dengan perbuatan

Cara lain untuk membentuk akad, selain secara lisan, tulisan atau isyarat, ialah dengan cara perbuatan. Misalnya, seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya. Cara ini disebut jual beli saling menyerahkan harga dan barang (jual beli dengan *mu'atah*). Misalnya, dalam akad sewa-menyewa: kita naik bis kota umpamanya. Tanpa kata-kata kita serahkan saja sejumlah uang seharga karcis bis tersebut. Sewa-menyewa seperti itu disebut sewa-menyewa dengan *mu'atah* juga.

Dalam dunia modern sekarang ini, akad jual beli dapat terjadi pula secara otomatis. Kita masukkan uang dalam suatu alat, lalu keluar sesuatu yang kita beli setelah kita menekan tombol pada alat tersebut. Jual beli seperti ini dapat dimasukkan dalam akad dengan *mu'atah* juga. Yang penting dalam *mu'atah*, untuk menumbuhkan akad itu, jangan sampai terjadi semacam penipuan, kecurangan dan sebagainya. Segala sesuatunya harus dapat diketahui dengan jelas. Jadi, *sigat* akad dalam *ijarah* syaratnya antara *mu'jir* dan *musta'jir* harus saling rela an tidak boleh mengandung unsur paksaan. Karena dengan adanya paksaan menyebabkan perjanjian atau akad menjadi tidak sah.

---

## MACAM-MACAM IJARAH

Dilihat dari segi obyeknya *ijarah* dapat dibagi menjadi dua macam: yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan.

*Pertama*, Ijarah yang bersifat manfaat misalnya: sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian (pengantin) dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa. Menurut ulama Hanafiyah, ketetapan akad *ijarah* kemanfaatan yang sifatnya mubah. Menurut ulama Malikiyah, hukum *ijarah* sesuai dengan keberadaan manfaat. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum *ijarah* tetap pada keberadaannya, dan hukum tersebut menjadikan masa sewa seperti benda yang tampak.

*Kedua*, *ijarah* yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain, yaitu *ijarah* yang bersifat kelompok (serikat). *Ijarah* yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah tangga, tukang kebun dan satpam. Dalam hal ini *ijarah* yang bersifat pekerjaan atau upah-mengupah dibagi menjadi dua, yaitu:

#### 1. *Ijarah* khusus


Yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

2. *Ijarah musytarik* Yaitu *ijarah* yang dilakukan bersama-sama atau melalui kerjasama.  
Hukumnya, dibolehkan bekerjasama dengan orang lain.  
*Ijarah* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:
  1. *Ijarah 'Ayan*: dalam hal ini terjadi sewa menyewa dalam bentuk benda atau binatang dimana orang yang menyewakan mendapatkan imbalan dari penyewa.
  2. *Ijarah Amal*: dalam hal ini terjadi sewa menyewa dalam bentuk jasa atau skill (kemampuan).

### ALUR TRANSAKSI IJARAH DAN IMBT

Transaksi *ijarah* dilakukan dengan alur sebagai berikut:

1. Nasabah mengajukan permohonan *ijarah* dengan mengisi formulir permohonan. Berbagai informasi yang diberikan selanjutnya diverifikasi kebenarannya dan dianalisis kelayakannya oleh bank syariah.
2. Sebagaimana difatwakan oleh DSN, bank selanjutnya menyediakan objek sewa yang akan digunakan nasabah.
3. Nasabah menggunakan barang atau jasa yang disewakan sebagaimana yang disepakati dalam kontrak.
4. Nasabah menyewa membayar fee sewa kepada bank syariah sesuai dengan kesepakatan akad sewa.
5. Pada transaksi IMBT, setelah masa *ijarah* selesai, bank sebagai pemilik barang dapat melakukan pengalihan hak milik kepada penyewa.



Gambar 12.1. Alur Transaksi Ijarah Dan IMBT

### CAKUPAN STANDAR AKUNTANSI IJARAH DAN IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK

Standar akuntansi untuk *ijarah* masih menggunakan PSAK no 59 bagian *ijarah* dan IMBT paragraf 105 sampai paragraf 133. Standar ini memuat tentang mekanisme transaksi dan ketentuan tentang pengakuan dan pengukuran transaksi dalam

yang terdapat dalam skema ijarah dan IMBT. Beberapa hal dicakup dalam standar ini adalah pengakuan dan pengukuran perolehan objek ijarah, pendapatan ijarah dan IMBT, piutang pendapatan ijarah dan IMBT, biaya perbaikan yang dikeluarkan, perpindahan hal milik objek sewa, terjadinya penurunan nilai objek sewa secara permanen.

## TEKNIS PERHITUNGAN DAN PENJURNALAN TRANSAKSI IJARAH BAGI BANK SYARIAH

Pembahasan teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi ijarah akan mengacu pada kasus berikut.

Kasus: Transaksi ijarah

PT. Namira membutuhkan sebuah mobil untuk keperluan usahanya. Pada bulan januari 20XA, PT Namira mengajukan permohonan ijarah kepada bank syariah. Adapun informasi tentang penyewaan tersebut adalah sebagai berikut:

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Harga perolehan barang   | : Rp 125.000.000     |
| Umur ekonomis barang     | : 5 tahun (60 bulan) |
| Masa Sewa                | : 24 bulan           |
| Nilai sisa umur ekonomis | : Rp 5.000.000       |
| Sewa per bulan           | : Rp 2.400.000       |
| Uang muka sewa           | : Rp 7.200.000       |
| Biaya administrasi       | : Rp 480.000         |

### 1. Teknis Perhitungan Transaksi Ijarah

Beberapa hal yang perlu dilakukan perhitungan terkait transaksi ijarah adalah perhitungan penentuan keuntungan dan *fee* ijarah, perhitungan uang muka sewa, dan biaya administrasi ijarah.

### 2. Perhitungan biaya administrasi ijarah

Biaya administrasi bisa diterapkan dengan menggunakan persentase tertentu dari modal yang digunakan untuk persewaan. Misalkan dalam kasus di atas, bank syariah menggunakan kebijakan 1% dari modal persewaan. Maka biaya administrasinya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Biaya administrasi ijarah} &= n\% \times \text{modal persewaan per bulan} \times \text{jumlah bulan} \\ &= 1\% \times \text{Rp } 2.000.000 \times 24 \\ &= 1\% \times \text{Rp } 48.000.000 \\ &= \text{Rp } 480.000\end{aligned}$$

## PERJURNALAN TRANSAKSI IJARAH

### Transaksi Pengadaan Aset Ijarah

Sebelum akad ijarah dilakukan, bank syariah terlebih dahulu melakukan pengadaan aset ijarah. Berdasarkan PSAK no 59 paragraf 108 disebutkan bahwa objek sewa diakui sebesar biaya perolehan pada saat perolehan.

Misalkan untuk keperluan transaksi ijarah PT Namira di atas, pada tanggal 5 juni 20XA bank syariah membeli aset pada perusahaan yang mensuplai barang yang diperlukan. Pembelian dilakukan via rekening pemasok tersebut adalah sebagai berikut:

| Tanggal | Rekening                  | Debet (Rp)  | Kredit (Rp) |
|---------|---------------------------|-------------|-------------|
| 5/6/XA  | Db Persediaan ijarah      | 120.000.000 |             |
|         | Kr. Kas/Rekening supplier |             | 120.000.000 |

a. Transaksi pada saat akad disepakati

Pada saat akad disepakati, terdapat beberapa transaksi yang harus diakui oleh bank syariah. Transaksi tersebut adalah (1) konversi persediaan untuk ijarah menjadi aset ijarah, sebagai bentuk pengakuan atas adanya pengalihan hak guna kepada penyewa (2) Penerimaan biaya administrasi.

Misalkan pada tanggal 10 Juni, PT. Namira menandatangani akad ijarah untuk sebuah mesin. Maka jurnal yang diperlukan pada waktu itu adalah:

| Tanggal | Rekening                             | Debit (Rp)  | Kredit(Rp)  |
|---------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| 10/6/XA | Db. Aset yang diperoleh untuk ijarah | 120.000.000 |             |
|         | Kr. Persediaan ijarah                |             | 120.000.000 |
| 10/6/XA | Db. Rekening nasabah - PT. Namira    | 480.000     |             |
|         | Kr. Pendapatan administrasi          |             | 480.000     |

Sebelum akad ijarah dilakukan, bank syariah terlebih dahulu melakukan pengadaan aset ijarah. Berdasarkan PSAK no 59 paragraf 108 disebutkan bahwa objek sewa diakui sebesar biaya perolehan pada saat perolehan.

Misalkan untuk keperluan transaksi ijarah PT Namira di atas, pada tanggal 5 juni 20XA bank syariah membeli aset pada perusahaan yang mensuplai barang yang diperlukan. Pembelian dilakukan via rekening pemasok tersebut adalah sebagai berikut:

b. Transaksi Pengakuan Pendapatan Ijarah

Misalkan rencana dan realisasi pembayaran sewa oleh PT. Namira adalah sebagai berikut:

| No. | Tanggal Jatuh Tempo | Sewa per bulan (Rp) | Tanggal Pembayaran    | Jumlah yang dibayar    |
|-----|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| 1.  | 10 Juli XA          | 2.400.000           | 10 Juli XA            | 2.400.000              |
| 2.  | 10 Agt XA           | 2.400.000           | 10 Agt XA             | 2.400.000              |
| 3.  | 10 Sept XA          | 2.400.000           | 10 Sept XA            | 2.400.000              |
| 4.  | 10 Okt XA           | 2.400.000           | 10 Okt XA             | 2.400.000              |
| 5.  | 10 Nov XA           | 2.400.000           | 5 Des XA              | 2.400.000              |
| 6.  | 10 Des XA           | 2.400.000           | 10 Des XA<br>3 Jan XA | 1.400.000<br>1.000.000 |

(1) Pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan saat jatuh tempo

| Tanggal | Rekening                 | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
|---------|--------------------------|------------|-------------|
| 10/7/XA | Db. Kas/rekening nasabah | 2.400.000  |             |
|         | Kr. Pendapatan sewa      |            | 2.400.000   |

|         |                          |           |           |
|---------|--------------------------|-----------|-----------|
| 10/8/XA | Db. Kas/rekening nasabah | 2.400.000 |           |
|         | Kr. Pendapatan sewa      |           | 2.400.000 |
| 10/9/XA | Db. Kas/rekening nasabah | 2.400.000 |           |
|         | Kr. Pendapatan sewa      |           | 2.400.000 |

(2) Pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan setelah tanggal jatuh tempo

Misalkan untuk pembayaran sewa bulan Nopember, pada tanggal 10 Nopember 20XA, nasabah belum membayar sewa kepada bank. Pembayaran baru dilakukan pada tanggal 5 Desember 20XA. Maka jurnal atas transaksi tanggal 10 Nopember dan 5 Desember tersebut adalah:

| Tanggal  | Rekening                     | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
|----------|------------------------------|------------|-------------|
| 10/11/XA | Db. Piutang pendapatan sewa  | 2.400.000  |             |
|          | Kr. Pendapatan sewa – akrual |            | 2.400.000   |
| 5/12/XA  | Db. Kas/rekening nasabah     | 2.400.000  |             |
|          | Kr. Piutang pendapatan sewa  |            | 2.400.000   |
|          | Db. Pendapatan sewa – akrual | 2.400.000  |             |
|          | Kr. Pendapatan sewa          |            | 2.400.000   |

(3) Pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan sebagian pada saat jatuh tempo dan sebagian lagi setelah tanggal jatuh tempo

Misalkan tanggal 10 Desember 20XA, nasabah membayar sebesar Rp 1.400.000. Sisanya dibayar kemudian pada tanggal 3 Januari 20XB. Maka jurnal atas transaksi tanggal 10 Desember 20XA dan 3 Januari 20XB tersebut adalah sebagai berikut:

| Tanggal  | Rekening                     | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
|----------|------------------------------|------------|-------------|
| 10/12/XA | Db. Kas/rekening nasabah     | 1.400.000  |             |
|          | Db. Piutang pendapatan sewa  | 1.000.000  |             |
|          | Kr. Pendapatan sewa          |            | 1.400.000   |
|          | Kr. Pendapatan sewa – akrual |            | 1.000.000   |
| 03/01/XB | Db. Kas/rekening nasabah     | 1.000.000  |             |
|          | Kr. Piutang pendapatan sewa  |            | 1.000.000   |
|          | Db. Pendapatan sewa – akrual | 1.000.000  |             |
|          | Kr. Pendapatan sewa          |            | 1.000.000   |

c. Pengakuan penyusutan aset yang diperoleh untuk ijarah

Dengan menggunakan teknik perhitungan penyusutan yang telah dibahas pada sub bab 12.5.1a, jurnal untuk pengakuan penyusutan aset yang diperoleh ijarah untuk enam bulan pertama adalah sebagai berikut.

| Tanggal | Rekening                             | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
|---------|--------------------------------------|------------|-------------|
| 10/7/XA | Db. Beban penyusutan aset ijarah     | 2.000.000  |             |
|         | Kr. Akumulasi penyusutan aset ijarah |            | 2.000.000   |
| 10/8/XA | Db. Beban penyusutan aset ijarah     | 2.000.000  |             |
|         | Kr. Akumulasi penyusutan aset ijarah |            | 2.000.000   |

| Tanggal  | Rekening                             | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
|----------|--------------------------------------|------------|-------------|
| 10/9/XA  | Db. Beban penyusutan aset ijarah     | 2.000.000  |             |
|          | Kr. Akumulasi penyusutan aset ijarah |            | 2.000.000   |
| 10/10/XA | Db. Beban penyusutan aset ijarah     | 2.000.000  |             |
|          | Kr. Akumulasi penyusutan aset ijarah |            | 2.000.000   |
| 10/11/XA | Db. Beban penyusutan aset ijarah     | 2.000.000  |             |
|          | Kr. Akumulasi penyusutan aset ijarah |            | 2.000.000   |
| 10/12/XA | Db. Beban penyusutan aset ijarah     | 2.000.000  |             |
|          | Kr. Akumulasi penyusutan aset ijarah |            | 2.000.000   |

d. Perlakuan akuntansi beban perbaikan dan pemeliharaan

Biaya perbaikan dan pemeliharaan, jika tidak material berdasarkan PSAK no 59 paragraf 112, dibebankan pada periode terjadinya. Akan tetapi jika biaya perbaikan diperkirakan material dan berbeda jumlahnya dari tahun ke tahun, maka sistem pencadangan perbaikan harus ditetapkan.

Misalkan pada tanggal 23 Desember 20XA dilakukan perbaikan aset ijarah sebesar Rp 500.000. Perbaikan tersebut dilakukan atas tanggungan Bank Syariah sebagai pemilik objek sewa dengan sistem pembayaran langsung pada perusahaan jasa ruko maka jurnal atas transaksi tersebut adalah:

| Tanggal  | Rekening                        | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|----------|---------------------------------|------------|-------------|
| 23/12/XA | Db. Beban perbaikan aset ijarah | 500.000    |             |
|          | Kr. Kas/rekening                |            | 500.000     |

e. Penyajian pada laporan laba rugi dan laporan perhitungan bagi hasil

Pendapatan sewa, dilaporkan baik pada laporan laba rugi maupun laporan perhitungan bagi hasil. Pada kedua laporan, pendapatan yang disajikan adalah pendapatan bersih yaitu pendapatan sewa dikurangi beban-beban yang terkait dengan ijarah antara lain beban penyusutan dan beban perbaikan dan pemeliharaan. Pada laporan laba rugi biasanya dibuat pada akhir tahun, sedangkan laporan perhitungan bagi hasil biasanya disajikan setiap bulan untuk keperluan perhitungan bagi hasil dengan pemilik dana pihak ketiga.

f. Laporan Laba Rugi

Pendapatan sewa, dilaporkan baik pada laporan laba rugi maupun laporan perhitungan bagi hasil. Pada kedua laporan, pendapatan yang disajikan adalah pendapatan bersih yaitu pendapatan sewa dikurangi beban-beban yang terkait dengan ijarah antara lain beban penyusutan dan beban perbaikan dan pemeliharaan. Pada laporan laba rugi biasanya dibuat pada akhir tahun, sedangkan laporan perhitungan bagi hasil biasanya disajikan setiap bulan untuk keperluan perhitungan bagi hasil dengan pemilik dana pihak ketiga.

g. Laporan Perhitungan Bagi Hasil

|                         | Juli      | Agustus   | September | Oktober   | Nopember | Desember  | Total      |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|
| Pendapatan sewa (hanya) | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | -        | 3.800.000 | 13.400.000 |

|                               |            |             |             |             |             |            |                     |
|-------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------------|
| yang telah berwujud kas saja) |            |             |             |             |             |            |                     |
| (beban penyusutan)            | 2.000.000) | (2.000.000) | (2.000.000) | (2.000.000) | (2.000.000) | (2.000.000 | <b>(12.000.000)</b> |
| (beban perbaikan)             | -          | -           | -           | -           | -           | (500.000)  | <b>(500.000)</b>    |
| (beban lain)                  | -          | -           | -           | -           | -           | -          | -                   |
| (pendapatan sewa bersih)      | 400.000    | 400.000     | 400.000     | 400.000     | (200.000)   | 1.300.000  | <b>900.000</b>      |

## TEKNIK PERHITUNGAN DAN PENJURNALAN TRANSAKSI IMBT BAGI BANK SYARIAH

Pembahasan teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi IMBT akan dilakukan dengan mengacu pada kasus 12.2 berikut.

Kasus: Tansaksi IMBT

Dengan mengacu pada transaksi kasus 12.1. PT Namira yang telah dibahas pada bagian terdahulu, misalkan akad yang disepakati adalah IMBT dengan informasi tentang penyewaan sebagai berikut:

Biaya perolehan barang : Rp 120.000.000  
 Umur barang : 5 tahun (60 bulan)  
 Masa Sewa (umur ekonomis) : 24 bulan  
 Waktu Pembelian Barang : Setelah bulan ke-24

### Teknis Perhitungan Transaksi IMBT

Teknis perhitungan transaksi IMBT pada dasarnya sama dengan transaksi ijarah. Perbedaan teknis perhitungan terletak pada penentuan penyusutan aset ijarah.

a. Perhitungan penyusutan aset IMBT

Berdasarkan PSAK no 59 paragraf 108b, objek sewa disusutkan sesuai dengan masa sewa jika merupakan transaksi ijarah *muntahiya bittamlik*.

Berdasarkan kasus diatas maka beban penyusutan perbulan barang IMBT adalah:

$$\text{Penyusutan IMBT per bln} = \frac{\text{Biaya perolehan}}{\text{Jumlah bulan masa sewa}}$$

$$\text{Penyusutan IMBT per bln} = \frac{\text{Rp 120.000.000}}{24} = \text{Rp 5.000.000}$$

### Penentuan Pendapatan IMBT

Selanjutnya dengan kebijakan keuntungan sewa 20% dari modal barang yang disewakan, pendapatan IMBT per bulan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pendapatan IMBT perbulan} &= \text{modal penyewaan} + n\% \text{ modal penyewaan} \\ &= \text{Rp 5.000.000} + (20\% \times 5.000.000) \\ &= \text{Rp 5.000.000} + 1.000.000 \\ &= \text{Rp 6.000.000} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Total pendapatan IMBT selama masa sewa} &= 24 \times \text{Rp 6.000.000} \\ &= \text{Rp 144.000.000} \end{aligned}$$

### Penjurnalan Transaksi IMBT

1. Penjurnalan transaksi IMBT pada dasarnya sama dengan penjurnalan pada transaksi ijarah.

2. Perbedaan mendasar hanya terdapat pada konsep perhitungan penyusutan yang tidak dikaitkan dengan umur ekonomis melainkan dikaitkan dengan masa sewa.
3. Perpindahan hak milik IMBT dapat dilakukan dengan beberapa alternatif, yaitu melalui (1) hadiah, (2) pembayaran sisa sewa sebelum berakhirnya masa sewa dan (3) pembayaran sekedarnya.

### **Pelepasan Sebagai Hadiah**

Berdasarkan PSAK no 107, perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam *ijarah muntahiya bittamlik* dengan cara:

1. Hibah,
2. Penjualan sebelum berakhirnya masa, sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati,
3. Penjualan setelah selesai masa akad.

### **Pelepasan Melalui Penjualan Objek Sewa Sebelum Berakhirnya Masa Sewa**

Berdasarkan PSAK no 107 disebutkan bahwa pada penjualan objek ijarah sebelum berakhirnya masa sewa, sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

- a. Jika harga jual di atas nilai buku aset ijarah

Misalkan setelah penerimaan pendapatan sewa bulan ke 20, bank syariah menjual mesin yang menjadi aset ijarah tersebut sebesar sisa cicilan sewa kepada nasabah penyewa yaitu Rp 24.000.000 (4 x Rp 6.000.000), Adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke 20 adalah:

| <b>penyajian di neraca (bulan ke 20)</b> |               |
|--|---------------|
| Aset Ijarah                              | 120.000.000   |
| Akumulasi penyusutan                     | (100.000.000) |
| Nilai bersih                             | 20.000.000    |

| <b>Rekening</b>                      | <b>Debet (Rp)</b> | <b>Kredit (Rp)</b> |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Db. Kas                              | 24.000.000        |                    |
| Db. Akumulasi penyusutan aset ijarah | 100.000.000       |                    |
| Kr. Aset ijarah                      |                   | 120.000.000        |
| Kr. Keuntungan penjualan aset ijarah |                   | 4.000.000          |

### **Pelepasan Melalui Penjualan Objek Sewa sebelum Berakhirnya Masa Sewa**

- b. Jika harga jual dibawah nilai buku aset ijarah

Misalkan setelah penerimaan pendapatan sewa bulan ke 20, bank syariah menjual mesin yang menjadi aset ijarah tersebut sebesar Rp 15.000.000. Adapun nilai buku aset di neraca pada bulan ke 20 adalah:

| <b>penyajian di neraca (bulan ke 20)</b> |               |
|--|---------------|
| Aset Ijarah                              | 120.000.000   |
| Akumulasi penyusutan                     | (100.000.000) |
| Nilai bersih                             | 20.000.000    |

Jurnal untuk transaksi tersebut adalah:

| Rekening                             | Debet (Rp)  | Kredit (Rp) |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Db. Kas                              | 15.000.000  |             |
| Db. Akumulasi penyusutan aset ijarah | 100.000.000 |             |
| Db. Kerugian penjualan aset ijarah   | 5.000.000   |             |
| Kr. Aset ijarah                      |             | 120.000.000 |

### Pelepasan Melalui Penjualan Objek Sewa setelah Berakhirnya Masa Sewa

Berdasarkan PSAK no 107 disebutkan bahwa pada penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

### Pelepasan Melalui Penjualan Objek Sewa Setelah Berakhirnya Masa Sewa

|                                   |  |               |
|-----------------------------------|--|---------------|
| Penyajian di neraca (bulan ke 24) |  |               |
| Aset Ijarah                       |  | 120.000.000   |
| Akumulasi penyusutan              |  | (120.000.000) |
| Nilai bersih                      |  | 0             |

Maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah:

| Rekening                             | Debet (Rp)  | Kredit (Rp) |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Db. Kas                              | 2.000.000   |             |
| Db. Akumulasi penyusutan aset ijarah | 120.000.000 |             |
| Kr. Aset ijarah                      |             | 120.000.000 |
| Kr. Keuntungan penjualan aset ijarah |             | 2.000.000   |

### Pelepasan Melalui Penjualan Objek Sewa Secara Bertahap

Berdasarkan PSAK no 107, disebutkan bahwa penjualan objek ijarah secara bertahap, maka: (i) selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian; sedangkan (ii) bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa di akui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut.

## TEKNIS PERHITUNGAN DAN PENJURNALAN TRANSAKSI IJARAH UNTUK MULTI JASA

Praktik perhitungan dan penjurnalan transaksi ijarah untuk jasa pada dasarnya sama dengan perhitungan dan penjurnalan transaksi ijarah untuk barang.

Kasus : Transaksi Ijarah untuk multijasa

Ibu Ulli melakukan transaksi ijarah dengan BPRS Anugerah Sejahtera untuk keperluan biaya sekolah anaknya selama 1 semester di Universitas Gadjah Mada (UGM). Adapun informasi tentang transaksi untuk penyediaan jasa tersebut adalah sebagai berikut:

Biaya perolehan jasa : Rp 9.000.000 (dibayar ke UGM tanggal 1 feb 20XA)  
Masa Sewa : 6 bulan (mulai 1 feb 20XA s/d 1 Agustus 20XA)  
Sewa per bulan : Rp 1.700.000 (setiap tanggal 1 mulai bulan Maret)  
Penyusutan per bulan : Rp 1.500.000 (setiap tanggal 1 mulai bulan Maret)  
Biaya administrasi 0,5% : Rp 45.000 (diterima tanggal 1 Feb 20XA)

Jurnal untuk transaksi di atas meliputi jurnal pengadaan aset ijarah, jurnal pada saat akad, jurnal penyusutan aset ijarah dan jurnal penerimaan pendapatan sewa ijarah.

a) Pengadaan aset ijarah

Jurnal pengadaan aset ijarah jasa adalah sebagai berikut:

| Tanggal | Rekening                            | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
|---------|-------------------------------------|------------|-------------|
| 1/2/XA  | Db. Aset ijarah<br>Kr. Rekening UGM | 9.000.000  | 9.000.000   |
|         | Ket: Pengadaan aset ijarah          |            |             |

b) Saat akad disepakati

Jurnal pada saat akad adalah sebagai berikut:

| Tanggal | Rekening  | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
|---------|---|------------|-------------|
| 1/2/XA  | Db. Rekening Nasabah/Kas<br>Kr. Pendapatan administrasi | 45.000     | 45.000      |
|         | Ket: Penerimaan biaya administrasi pembiayaan           |            |             |

c) Saat pengakuan penyusutan aset ijarah dan pembayaran sewa ijarah

Berikut adalah tabel penyusutan aset ijarah dan pembayaran sewa ijarah:

| No | Biaya penyusutan (Rp) | Pembayaran Sewa (Rp) | Keterangan Tanggal penyusutan dan pembayaran |
|----|-----------------------|----------------------|--|
| 1  | 1.500.000             | 1.700.000            | 1 Maret 20XA                                 |
| 2  | 1.500.000             | 1.700.000            | 1 April 20XA                                 |
| 3  | 1.500.000             | 1.700.000            | 1 Mei 20XA                                   |
| 4  | 1.500.000             | 1.700.000            | 1 Juni 20XA                                  |
| 5  | 1.500.000             | 1.700.000            | 1 Juli 20XA                                  |
| 6  | 1.500.000             | 1.700.000            | 1 Agustus 20XA                               |

| Tanggal | Rekening   | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
|---------|--|------------|-------------|
| 1/3/XA  | Db. Beban penyusutan aset ijarah<br>Kr. Akumulasi penyusutan aset ijarah                     | 1.500.000  | 1.500.000   |
| 1/3/XA  | Db. Rekening Nasabah/Kas<br>Kr. Pendapatan sewa<br>Ket. Pengakuan penerimaan pendapatan sewa | 1.700.000  | 1.700.000   |
| 1/4/XA  | Db. Beban penyusutan aset ijarah<br>Kr. Akumulasi penyusutan aset ijarah                     | 1.500.000  | 1.500.000   |

|        |  |           |           |
|--------|--|-----------|-----------|
| 1/4/XA | Db. Rekening nasabah/kas<br>Kr. Pendapatan sewa                          | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 1/5/XA | Db. Beban penyusutan aset ijarah<br>Kr. Akumulasi penyusutan aset ijarah | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 1/5/XA | Db. Rekening nasabah/kas<br>Kr. Pendapatan sewa                          | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 1/6/XA | Db. Beban penyusutan aset ijarah<br>Kr. Akumulasi penyusutan aset ijarah | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 1/6/XA | Db. Rekening nasabah<br>Kr. Pendapatan sewa                              | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 1/7/XA | Db. Beban penyusutan aset ijarah<br>Kr. Akumulasi penyusutan aset ijarah | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 1/7/XA | Db. Rekening nasabah<br>Kr. Pendapatan sewa                              | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 1/8/XA | Db. Beban penyusutan aset ijarah<br>Kr. Akumulasi penyusutan aset ijarah | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 1/8/XA | Db. Rekening nasabah/kas<br>Kr. Pendapatan sewa                          | 1.700.000 | 1.700.000 |

### Penyajian

Berdasarkan PSAK no 107 pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.

### Pengungkapan

Berdasarkan PSAK no 107, hal-hal yang harus diungkap dalam catatan atas laporan keuangan tentang transaksi ijarah antara lain tetapi tidak terbatas, pada:

1. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
  - a. Keberadaan wa'ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'ad pengalihan kepemilikan);
  - b. Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah lanjut;
  - c. Bagunan yang digunakan (jika ada);
2. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan untuk setiap kelompok aset ijarah;
3. Keberadaan transaksi jual-dan-ijarah (jika ada).

### RANGKUMAN

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah *ijarah* atau sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa, upah-mengupah dan lain-lain. *Al Ijarah* berasal dari kata *Al Ajru* yang berarti *Al 'Iwaḍu* (ganti). *Ijarah* menurut arti bahasa

adalah nama upah. Menurut pengertian *syara'*, *Al Ijarah* ialah: Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Akad ijarah merupakan akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna (*maanfaat*) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang.

Bagi bank syariah, transaksi ini memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan jenis akad lainnya yaitu:

1. Dibandingkan dengan akad murabahah, akad ijarah lebih fleksibel dalam hal objek transaksi.
2. Dibandingkan dengan investasi, akad ijarah mengandung resiko usaha yang lebih rendah, yaitu adanya pendapatan sewa yang relatif tetap.

Adapun dasar hukum tentang kebolehan *al-ijarah* dalam al-Quran terdapat dalam beberapa ayat diantaranya firman Allah antara lain:

1. Surat at-Thalaq ayat 6: "Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka"
2. surat al-Qashash ayat 26: "Salah seorang dari wanita itu berkata: wahai bapakku, upahlah dia, sesungguhnya orang yang engkau upah itu adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya".

Adapun dasar hukum dari hadits Nabi diantaranya adalah:

1. Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. bersabda: "Rasulullah saw berbekam, kemudian beliau memberikan upah kepada tukang-tukang itu".
2. Riwayat Ibnu Maajah, Rasulullah bersabda: "Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang di upah sebelum kering keringatnya".

*Ijarah* merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat. Dalam hal ini, manfaat menjadi obyek manfaat transaksi. Dari segi ini, *ijarah* dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, *ijarah* yang mentransaksikan manfaat harta benda yang lazim disebut persewaan. Misalnya menyewa rumah, pertokoan, kendaraan, dan lain sebagainya. Kedua, *ijarah* yang mentransaksikan manfaat SDM (Sumber Daya Manusia) yang lazim disebut perburuhan. Oleh karena itu, transaksi *ijarah* dalam kedua bentuknya sebagai transaksi umum akan sah bila terpenuhi rukun dan syarat.

Rukun dari *ijarah* sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak, yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka. Adapun unsur yang terlibat dalam transaksi *ijarah* itu adalah:

1. Orang yang menggunakan jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang kemudian memberikan upah atas jasa tenaga atau sewa dari jasa benda yang digunakan, disebut pengguna jasa (*mūjir*)
2. Orang yang memberikan, baik dengan tenaganya atau dengan alat yang dimilikinya, yang kemudian menerima upah dari tenaganya atau sewa dari benda yang dimilikinya, disebut pemberi jasa atau (*musta'jir*)
3. Objek transaksi yaitu jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang digunakan disebut (*ma'jur*)
4. Imbalan atau jasa yang diberikan disebut upah atau sewa (*ujrah*).

Akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Rukun akad menurut Jumhur ulama terdiri dari:

1. Pernyataan untuk mengikatkan diri (*sigah al-aqd*)

2. Pihak-pihak yang berakad

3. Obyek akad.

Transaksi ijarah dilakukan dengan alur sebagai berikut:

1. Nasabah mengajukan permohonan ijarah dengan mengisi formulir permohonan. Berbagai informasi yang diberikan selanjutnya diverifikasi kebenarannya dan dianalisis kelayakannya oleh bank syariah.
2. Sebagaimana difatwakan oleh DSN, bank selanjutnya menyediakan objek sewa yang akan digunakan nasabah.
3. Nasabah menggunakan barang atau jasa yang disewakan sebagaimana yang disepakati dalam kontrak.
4. Nasabah menyewa membayar fee sewa kepada bank syariah sesuai dengan kesepakatan akad sewa.
5. Pada transaksi IMBT, setelah masa ijarah selesai, bank sebagai pemilik barang dapat melakukan pengalihan hak milik kepada penyewa.

## **PERTANYAAN**

1. Jelaskan apa yang disebut dengan pengertian ijarah?
2. Apa yang menjadi landasan hukum akad transaksi *ijarah*, jelaskan?
3. Jelaskan apa yang menjadi rukun dan syarat-syarat *ijarah*?
4. Jelaskan apa pengertian *Sigat* akad *ijarah*?
5. Uraikan macam-macam dari akad *ijarah*?
6. Jelaskan secara rinci alur transaksi ijarah dan IMBT?
7. Buatlah satu contoh teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi ijarah bagi bank syariah?.
8. Susunlah sebuah contoh tentang penjurnalan transaksi ijarah, ilustrasi Anda buat sendiri?
9. Bagaimana menyelesaikan teknik perhitungan dan penjurnalan transaksi IMBT bagi bank syariah, buatlah berdasarkan sebuah kasus?
10. Buatlah satu contoh teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi ijarah untuk multi jasa?

## DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI, 1998. *Accounting and Auditing Standard for Islamic Financial Institution*, Bahrain.
- Al haryono, Jusuf, 2001. *Dasar-Dasar Akuntansi*, jilid I, Yogyakarta: YKPN.
- Adi Warman Azwar Karim. 2003. *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Pertama, IIIT Indonesia, Jakrta.
- Adnan, Akhyar. 2005. *Akuntansi Syariah: Arah, Prospek dan Tantangannya*. Yogyakarta: UII Press.
- Ahmad Roddoni, Abdul Hammed. 1997. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta. Zikrul Hakim.
- Al-qur'anul Karim dan Terjemahannya. *Tafsir*
- A.Masadi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Anshori., Abdul Ghofur, 2008. *Asuransi Syariah di Indonesia*. UII Pers: Yogyakarta
- Antonio dan Muhammad Syafi'i., 1999. *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Kerja sama BI dan Tazkia Institute
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 1999. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta : Tazkia Institut
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2012. *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani. Hal 41
- Ascarya.2007. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Bank Indonesia., 2013. *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta. (Softcopy Edition)
- Harahap, Syafri Sofyan, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta : 2013 Raja Grafindo Persada.
- Huda, Nurul & Mohammad Heykal, 2010. *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta : Prenada Media Group.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLK)*. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia., 2014. *Explosure Draft PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah*. Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia., 2010. PSAK No 109 *Akuntansi zakat dan infak/sedekah*, Jakarta.
- Mardani, 2011. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Penerbit PT Refika Aditama : Bandung.
- Mardiyah, Dina . 2015. "Jenis Transaksi Ekonomi Yang Dihalalkan Serta Penjelasan Tentang Riba Dalam Islam". <http://www.academia.edu/5650605/>.pdf.
- Maulan, Rikzan., 2007. *Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Seminar MAAI
- Muhammad., 2005. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Edisi 2. Jakarta: Salemba empat
- Muthaher, Osmad, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta : 2012, Graha Ilmu.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat. hal 54-56, hal 64
- Perjanjian Lama, Kitab Keluaran Pasal 22 ayat 25
- Perjanjian Lama, Kitab Ulangan Pasal 23 ayat 19
- Qardhawi, Yusuf al-. 2000. *Norma & Etika Ekonomi Islam*. Diterjemahkan oleh Wahid Ahmadi, dkk, Gema Insani Pers: Jakarta.
- Qardhawi, Yusuf al-. 2001. *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. Jakarta : Robbani Press.
- Wiroso., 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Penerbit Ikatan Akuntan Indonesia.
- Yaya, Rizal. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori Dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat. Hal 81-82.
- Zahroh, A. dan Muhammad., 1999. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.